



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **IKHSAN BOHARI**
2. Tempat Lahir : Makasar
3. Tanggal Lahir / Umur : 48 Tahun /17 Juli 1976
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Harapan Indah Cluster Ifolia HY 17
Nomor 39 RT/RW 003/020 Kelurahan
Pusaka Rakyat Kecamatan Tarumajaya
Kabupaten Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 20 Juni 2024 s/d 09 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 10 Juli 2024 s/d 18 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 14 Agustus 2024 s/d tanggal 02 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan : sejak tanggal 27 Agustus 2024 s/d tanggal 25 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan : sejak tanggal 26 September 2024 s/d tanggal 24 November 2024;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan: sejak tanggal 25 November 2024 s/d tanggal 24 Desember 2024;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan: sejak tanggal 25 Desember 2024 s/d tanggal 23 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Setia Bina Jaya Hutajulu, S.H., M.H., dan Slamet Riyadi, S.H., M.H., Advokat pada Firma Hukum Setia Bina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Hutajulu & Partners, beralamat di jalan Harmonika Baru Nomor 77 b Pasar II Kecamatan Padang Bulan Selayang II Kecamatan Medan Selayang Kota Medan Provinsi Sumatera Utara 20235 Indonesia Telp/HP : 081360739903 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan kelas 1 A Khusus di bawah Register Nomor : 881/Penk.Pid/2024/PN Mdn, tanggal 01 November 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn, tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn, tanggal 09 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Ikhsan Bohari, beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 03 Januari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ikhsan Bohari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa Ikhsan Bohari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Sebagai Perbuatan berlanjut, Memperkaya Diri Sendiri, menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena karena kedudukan Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 Ayat(1) jo Pasal 18 Ayat(1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang

Halaman 2 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidaire;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ikhsan Bohari dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Terdakwa Ikhsan Bohari membayar pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidaire 1 (satu) bulan penjara;
5. Menghukum Terdakwa Ikhsan Bohari untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.486.838.491,00 (empat milyar empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) dengan ketentuan apabila paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya yang telah disita oleh jaksa dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila hasil pelelangan ternyata masih belum menutupi uang pengganti maka harta benda terdakwa lainnya dapat disita oleh jaksa untuk dilelang menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang dapat mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Dokumen Musyarakah – MK Atas Nama PT.Bohari Mandiri dengan Nomor Rekening 610.09.06.000501-0 tanggal 16 Juni 2017 dengan nilai plafon Rp.2.240.000.000.- (dua milyar dua ratus empat puluh juta rupiah);
 2. 1 (satu) bundel Dokumen Musyarakah SPK atas nama PT.Bohari Mandiri Bersaudara dengan nomor rekening 610.09.06.000513-0 tanggal 28 desember 2017 dengan nilai plafon Rp.1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 3. 1 (satu) bundel Dokumen musyarakah SPK atas nama PT.Bohari Mandiri Bersaudara dengan nomor rekening 610.09.06.000523-0 tanggal 03 Mei 2018 dengan nilai plafon Rp.1.3000.000.000.- (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
 4. 1 (satu) bundel Dokumen musyarakah Line Facility-Wa'ad atas nama PT.Bahari Samudra Sentosa dengan nomor rekening 610.09.06.000540-0 tanggal 27 Maret 2019 dengan nilai plafon

Halaman 3 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.231.680.692.- (satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah);

5. 1 (satu) bundel Dokumen Musyarakah atas nama PT.Bohari Mandiri bersaudara dengan nomor rekening 610-0906000510-0 tanggal akad 30 Oktober 2017 dengan nilai plafon Rp.1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
6. 1 (satu) bundel Dokumen Musyarakah atas nama PT.Bahari Samudra Sentosa dengan nomor rekening 610-05.06.000540-0 tanggal 27 Maret 2019;
7. 1 (satu) bundel Dokumen musyarakah atan nama PT.Bohari Mandiri Bersaudara dengan nomor rekening 610.09.06.000515.0 tanggal 02 pebruari 2018 dengan nilai plafon Rp.1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
8. 1 (satu) bundel Dokumen Murabahan INV atas nama PT.Bahari Samudra Sentosa dengan nomor rekening 610.05.17.000013.0 tanggal 22 Agustus 2017 dengan nilai Plafon Rp.960.000.000.- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah);
9. 1 (satu) bundel Dokumen Musyarakah SPK atas nama CV. Gambir Mas Pangkalan dengan nomor rekening 610.09.06.000529.3 tanggal 14 September 2018 dengan nilai plafon Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah);
10. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 052462 tanggal 29 Maret 2018 dengan nilai Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah);
11. 1 (ssatu) lembar Cek nomor AC 052409 tanggal 11 Desember 2017 atas nama Sintia Ayu Anggraini dengan nilai Rp.11.000.000.- (sebelas juta rupiah);
12. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 052407 tanggal 4 Desember 2017 dengan nilai Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);
13. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 052477 tanggal 14 September 2017 dengan nilai Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
14. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 052478 tanggal 14 September 2017 dengan nilai Rp.64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
15. 1 (satu) lembar Pemindahbukuan dengan nomor 021/KCSy01-Pm/HRS/2018 atas Rekening Giro dengan nomor 610.01.04.000746.0 atas nama PT. Bohari Mandiri Bersaudara dengan nilai Rp. 820.000.000 (delapan ratus dua puluh juta);

Halaman 4 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar Cek nomor CS 043271 tanggal 16 Juni 2017 dengan nilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
17. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 096408 tanggal 26 Maret 2019 atas nama PT. Bohari Mandiri Bersaudara dengan nilai Rp.92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah);
18. 1 (satu) lembar cek nomor AC 096405 tanggal 26 Maret 2019 atas nama PT Agung Berkarya/Lipky Riwanto dengan nilai Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);
19. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 096407 tanggal 26 Maret 2019 atas nama PT bohari mandiri bersaudara dengan nilai rp. 172.000.000,- (seratus Tujuh puluh dua juta rupiah);
20. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 096406 tanggal 26 Maret 2019 atas PT Dock & Perkapalan Kodja Bahari dengan nilai Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
21. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 096409 tanggal 26 Maret 2019 atas PT Bohari Mandiri Bersaudara dengan nilai Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
22. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 096404 tanggal 26 Maret 2019 atas PT Krakatau Shipyard dengan nilai Rp. 157.803.386,- (seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus delapan puluh enam);
23. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 096416 tanggal 22 Mei 2019 atas nama Vicky Agustha Sanjuana /1007170882/BCA dengan nilai Rp.202.000.000,- (dua ratus dua juta rupiah);
24. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 096415 tanggal 24 April 2019 atas nama Vicky Agustha Sanjuana /1007170882/BCA dengan nilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
25. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 096411 tanggal 30 April 2019 atas nama Kevin dengan nilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
26. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 052404 tanggal 31 Oktober 2017 dengan nilai Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
27. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 096412 tanggal 2 April 2019 atas nama Tunai dengan nilai Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
28. 1 (satu) lembar Cek nomor CS 043274 tanggal 10 Juli 2017 dengan nilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar Cek nomor CS 043275 tanggal 14 Juli 2017 dengan nilai Rp.474.007.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ribu rupiah);
30. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 052480 tanggal 2 Oktober 2017 dengan nilai Rp.36.800.000 (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
31. 1 (satu) lembar Aplikasi transfer (kiriman uang) tanggal 19 Juni 2017 atas nama Ikhsan Bohari dengan nilai Rp.500.025.000,- (lima ratus juta dua puluh lima ribu rupiah);
32. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 052403 tanggal 30 Oktober 2017 dengan nilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
33. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 052461 tanggal 5 April 2018 dengan nilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
34. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 052476 tanggal 8 September 2017 dengan nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
35. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 096413 tanggal 27 Maret 2019 atas nama PT. Petro Utama Energi dengan nilai Rp. 906.650.000,- (sembilan ratus enam juta enam ratus lima puluh);
36. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 052406 tanggal 4 Desember 2017 atas nama Saur Lumbantoruan dengan nilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
37. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 052460 tanggal 28 Februari 2018 dengan nilai Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);
38. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 052459 tanggal 28 Februari 2018 dengan nilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
39. 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan beserta Sertifikat Hak Milik Asli No.2972/Setiaasih tgl.14-10-2014 yang terletak di Kel.Setiaasih Kec.Taruma Jaya, Kab.Bekasi, Prov. Jawa Barat Terdaftar An.Nyonya Nurhasanah dengan luas 574 M² yang terdiri dari :
 1. Asli Sertifikat Hak Tanggungan I (Pertama) No.08264/2017 tanggal .31 Juli 2017;
 2. Asli Sertifikat Hak Tanggungan II (Kedua) No.10714/2017 tanggal 28 September 2017;
 3. Asli Sertifikat Hak Tanggungan III (Ketiga) No.00122/2018 tanggal 11 Januari 2018;
 4. Asli Sertifikat Hak Tanggungan IV (Empat) No.05567/2018 tanggal 17 Mei 2018;

Halaman 6 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Asli Sertifikat Hak Tanggungan V (Lima) No.14169/2018 tanggal.22 November 2018;
 6. Asli Sertifikat Hak Tanggungan VI (Enam) No.05601/2019 tanggal 17 April 2018;
 7. Asli Sertifikat Hak Tanggungan VII (tujuh) No.12527/2019 tanggal 04 September 2019;
 8. Asli Sertifikat Hak Tanggungan VIII (Delapan) No.04387/2020 tanggal 27 Mei 2020.
40. 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan beserta Sertifikat Hak Milik Asli No.2558/Pusaka Rakyat Tgl.26-01-2015 yang terletak di Kel.Pusaka Rakyat Kec.Taruma Jaya, Kab.Bekasi Prov. Jawa Barat terdaftar An. Ikhsan Bohari dan Nyonya Nurhasanah dengan Luas 264 M² yang terdiri dari :
1. Asli Sertifikat Hak Tanggungan I (pertama) No.12264/2017 tanggal 18 Oktober 2017;
 2. Asli Sertifikat Hak Tanggungan II (Kedua) No.00133/2018 tanggal 11 Januari 2018;
 3. Asli Sertifikat Hak Tanggungan III (Ketiga) No.05564/2018 tanggal 14 Mei 2018;
 4. Asli Sertifikat Hak Tanggungan IV (Keempat) No.14335/2018 Tanggal .27 November 2018;
 5. Asli Sertifikat Hak Tanggungan V (Kelima) No.09182/2019 tanggal 11 Juli 2019;
 6. Asli Sertifikat Hak Tanggungan VI (Enam) No.02445/2020 tanggal 16 Maret 2020.
41. 1 (satu) bidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik Asli No.00007/ Selemak tgl.16-04-2010 yang terletak di Kel.Selemak Kec.Hamparan Perak Kab. Deli Serdang Prov.Sumatera Utara terdaftar An.Ikhsan Bohari dengan luas 6.012 M² yang terdiri dari :
1. Asli Sertifikat Hak Tanggungan I (pertama) No. 3332/2018 tanggal .21 Juni 2018;
 2. Asli Sertifikat Hak Tanggungan II (Kedua) No. 6171/2018 tanggal 08 November 2018.
42. 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan beserta Sertifikat Hak Milik Asli No.00516/Martubung Tgl 05-02-2007 yang terletak di Kel.Martubung Kec.Medan Labuhan Kota Medan Prov.Sumatera Utara terdaftar An.Ramli dengan luas 132 M² yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Sertifikat Hak Tanggungan I (pertama) No. 03279/2019 tanggal 29 Mei 2019
43. 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan beserta Sertifikat Hak Milik Asli No.00693/Martubung tgl.28-08-2008 yang terletak di Kel. Martubung Kec.Medan Labuhan Kota.Medan terdaftar an.Ramli dengan luas 105 M² yang terdiri dari :
 1. Asli Sertifikat Hak Tanggungan I (pertama) No. 03304/2019 Tgl. 29 Mei 2019.
44. 1 (satu) bidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik Asli No.04924/Terjun tanggal 07 November 2014 yang terletak di Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan Prov. Sumatera Utara terdaftar an.Ikhsan Bohari disebut dan ditulis Ikhsan B dengan luas 139 M² Yang terdiri dari :
 1. Asli Sertifikat Hak Tanggungan I (pertama) No. 00148/2018 tanggal 11 Januari 2018;
 2. Asli Sertifikat Hak Tanggungan II (Kedua) No. 05969/2018 tanggal 16 Agustus 2018
45. 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan beserta Sertifikat Hak Milik Asli No.01950/Martubung Tgl.20-12-2022 yang terletak di Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan Kota Medan Prov. Sumatera Utara Terdaftar An. Ikhsan Bohari dengan luas 705 M²
 1. Point 1 s/d 38 Dikembalikan kepada Bank Sumut Cabang Syariah Medan.
 2. Point 39 s/d 45 dikembalikan kepada Bank Sumut Cabang Syariah Medan dan diperhitungkan sebagai Pembayaran Uang Pengganti .
7. Menetapkan agar Terdakwa Ikhsan Bohari dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 06 Januari 2025 yang pada pokoknya menyatakan :

 1. Menyatakan Terdakwa Ikhsan Bohari, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Surat Tuntutan sebagaimana dakwaan kedua yaitu Pasal 3 Jo.Pasal 18 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun

Halaman 8 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menyatakan Terdakwa Ikhsan Bohari, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 263 KUHPidana;
3. Membebaskan Terdakwa Ikhsan Bohari dari dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Ikhsan Bohari dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP;
4. Menyatakan bahwa Perbuatan Terdakwa Ikhsan Bohari adalah Perbuatan Perdata
5. Membebaskan Terdakwa Ikhsan Bohari dari tahanan;
6. Mengembalikan nama baik Terdakwa Ikhsan Bohari di masyarakat, dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian (media massa);
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau jika Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil.

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara tertulis di depan persidangan tanggal 09 Januari 2025, menyatakan pada pokoknya tetap pada uraian yang disampaikan dalam surat tuntutan sebelumnya dan telah mendengar duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di depan persidangan tanggal 09 Januari 2025 yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Ikhsan Bohari selaku debitur pada Bank Sumut Syariah yakni berkedudukan sebagai Direktur pada Bohari Group (Direktur pada PT. Bahari Samudra Sentosa, Komisaris pada PT. Bohari Mandiri Bersaudara, dan Wakil Direktur pada CV. Gambir Mas Pangkalan), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Bank Sumut Syariah Cabang Medan, Jl. Letjend. S. Parman Nomor 50 A Kota Medan atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *secara melawan hukum* yaitu :

1. Terdakwa menyampaikan dokumen persyaratan dan penarikan pembiayaan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya kepada Bank Sumut Syariah Cabang Medan;
2. Terdakwa menggunakan dana pembiayaan yang tidak sesuai dengan tujuan pembiayaan yakni diantaranya untuk membayar angsuran pembiayaan investasi tahun 2017 dan modal kerja tahun 2018;
3. Terdakwa tidak melunasi pembiayaan Bohari Grup pada Bank Sumut Syariah Cabang Medan sesuai jangka waktu yang ditentukan sehingga pembiayaan menjadi macet;

Perbuatan-perbuatan tersebut di atas bertentangan dengan :

1. UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada :
 - a. Pasal 1 angka 25 menyatakan Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
 1. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
 2. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
 3. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna';
 4. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
 5. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa
 - berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.
2. Peraturan OJK Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum pada Lampiran Bab IV Kebijakan Persetujuan Kredit atau Pembiayaan dalam huruf c menyatakan Huruf G Angka 1 menyatakan Pencairan Kredit atau Pembiayaan yang telah disetujui harus berdasarkan prinsip sebagai berikut Bank hanya menyetujui pencairan Kredit atau Pembiayaan dalam hal seluruh syarat yang ditetapkan dalam persetujuan dan pencairan Kredit atau Pembiayaan telah dipenuhi oleh pemohon Kredit atau Pembiayaan;

Halaman 10 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



3. SK Direksi Nomor 018/DIR/DKr-KK/SK/2008 tentang Pedoman Perkreditan PT Bank Sumut pada Buku II Kebijakan dan Prosedur Analisa Kredit Bab III Verifikasi Data angka (1) Huruf A Verifikasi Kepada Pihak Ketiga dan Nasabah menyatakan Tujuan dari verifikasi data adalah untuk menjamin atau meyakini kebenaran dan keakuratan data atau informasi yang telah dikumpulkan. Sebelum membuat PAK, data dan/atau informasi yang dikumpulkan harus diverifikasi pada pihak ketiga atau diperiksa kembali kebenarannya melalui *on the spot* dan penelitian dokumen;
4. Surat Persetujuan Prinsip Pemberian Pembiayaan (SP4) antara terdakwa dengan Pimpinan Cabang Bank Sumut Syariah Cabang Medan pada ketentuan Nomor 22 bahwa Nasabah telah menyerahkan surat pernyataan diatas materai yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang diantaranya menyatakan data-data dan informasi yang disampaikan kepada Bank Sumut Cabang Syariah Medan sehubungan dengan permohonan pembiayaan disajikan dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya;

Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu telah memperkaya diri terdakwa sebesar Rp4.486.838.491,00. yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yakni telah merugikan keuangan negara sebesar Rp4.486.838.491,00. atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas pemberian fasilitas pembiayaan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank Sumut) Syariah Cabang Medan kepada Bohari Group tahun 2017 s/d tahun 2019 Nomor : 14/LHP/XXI/05/2024 tanggal 22 Mei 2024, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terdakwa selaku Direktur PT. Bahari Samudra Sentosa, Komisaris PT. Bohari Mandiri Bersaudara, dan Wakil Direktur I CV. Gambir Mas Pangkalan mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Sumut Syariah Cabang Medan dan memperoleh 12 pembiayaan dengan rincian sebagai berikut :

No	Nasabah Nomor Akad & tanggal	Tujuan Pembiayaan	Pencairan (Rp)	Pengembalian pembiayaan pokok (Rp)	Tunggakan pokok Per 22 April 2024 (Rp)	Tunggakan bagi hasil Per 22 April 2024 (Rp)	Kualitas	Penyimpangan*
1	PT BOHARI MANDIRI BERSAUDARA 007/KCSY01-LAP/MSY/2017 Tanggal 16 Juni 2017	SPK dengan PT PPSU	2.240.000.000	2.240.000.000	-	-	Lunas	Tidak
2	PT BAHARI SAMUDRA SENTOSA	Pembelian Kapal	3.000.000.000	1.448.139.327	1.551.860.673	154.483.715	Macet	Tidak



	011/KCSy01-LAP/Mrbh-INV/2017 Tanggal 11 Agustus 2017							
3	PT BAHARI SAMUDRA SENTOSA 012/KCSy01-LAP/Mrbh-INV/2017 Tanggal 22 Agustus 2017	Docking Kapal	960.000.000	579.157.623	380.842.377	55.485.070	Macet	Ada
4	PT BAHARI SAMUDRA SENTOSA 005/KCSy01-LAP/PRKS/2017 Tanggal 8 September 2017	Operasional Kapal	540.000.000	540.000.000	-	-	Lunas	Tidak
5	PT BOHARI MANDIRI BERSAUDARA 016/KCSy01-LAP/IB_Musyarakah/2017 Tanggal 30 Oktober 2017	Operasional Perusahaan	1.500.000.000	-	1.500.000.000	187.500.000	Macet	Ada
6	PT BOHARI MANDIRI BERSAUDARA 019/KCSy01-LAP/MSY/2017 Tanggal 28 Desember 2017	SPK dengan PT MBSS	1.500.000.000	1.500.000.000	-	-	Lunas	Ada
7	PT BOHARI MANDIRI BERSAUDARA 002/KCSy01-LAP/IB_Musyarakah/2018 Tanggal 5 Februari 2018	SPK dengan PT MBSS	1.500.000.000	1.500.000.000	-	-	Lunas	Ada
8	PT BOHARI MANDIRI BERSAUDARA 010/KCSy01-LAP/IB_Musyarakah/2018 Tanggal 3 Mei 2018	SPK dengan PT MBSS	1.300.000.000	1.300.000.000	-	173.436.667	Macet	Ada
9	CV GAMBIR MAS PANGKALAN 014/KCSy01-LAP/IB_Musyarakah/2018 Tanggal 14 September 2018	SPK dengan PT Pelindo I	2.000.000.000	2.000.000.000	-	71.546.346	DPK	Ada
10	PT BAHARI SAMUDRA SENTOSA 005/KCSy01-LAP/Mrbh-INV/2019 Tanggal 26 Maret 2019	Docking Kapal NH I dan NH III	1.390.000.000	15.684.578	1.374.315.422	307.400.664	Macet	Ada
11	PT BAHARI SAMUDRA SENTOSA 004/KCSy01-LAP/IB_Musyarakah/2019 Tanggal 27 Maret 2019	Operasional Kapal	1.231.680.692	-	1.231.680.692	815.000	Macet	Ada
12	PT BAHARI SAMUDRA SENTOSA	Operasional Kapal	810.000.000	810.000.000	-	111.375.000	Macet	Ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

009/KCSy01-LAP/IB_Musyarakah/2019 Tanggal 18 April 2019							
Total	17.971.680.692	11.932.981.528	6.038.699.164	1.062.042.462			

- Bahwa adapun proses pengajuan kredit dari PT. Bohari Mandiri Bersaudara dengan nomor akad 007/KCSY01- LAP/MSY/2017 tanggal 16 Juni 2017 ialah pada awalnya Terdakwa selaku komisaris PT Bohari Mandiri Bersaudara mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Sumut Syariah Cabang Medan senilai Rp3.737.823.000,00 melalui Surat Nomor 005/SPJ/BMB-PST/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 untuk modal kerja kontrak dengan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara. Atas permohonan tersebut saksi Rizky Anzah selaku Analis Kantor Cabang melakukan analisa yang dituangkan dalam Laporan Analisa Pembiayaan Nomor 027/KCSy-Pm/LAP/2017 tanggal 6 Juni 2017. Selanjutnya laporan analisa tersebut disetujui oleh Komite Pemutus Pembiayaan Kantor Cabang Syariah Medan yang terdiri dari saksi Wahyu Dwi Hardanto selaku Pemimpin Seksi Pemasaran, saksi Yuna Teruna selaku Pls. Wakil Pemimpin Cabang, dan saksi Andria Pelop Mushar selaku Pemimpin Cabang. Setelah disetujui dan nasabah dinyatakan layak untuk menerima pembiayaan maka terdakwa diminta untuk menandatangani Surat Persetujuan Prinsip Pemberian Pembiayaan (SP4). Selanjutnya, Pemimpin Cabang Syariah dan nasabah menandatangani Akad Pembiayaan. Fasilitas pembiayaan kepada PT Bohari Mandiri Bersaudara untuk kontrak kerjasama dengan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara sebesar Rp2.240.000.000,00 dituangkan dalam Akad Nomor 007/KCSY01-LAP/MSY/2017 tanggal 16 Juni 2017. Selanjutnya sesuai rekening pembiayaan Nomor 61009060005010, pada tanggal 16 Juni 2017 dilakukan pencairan pembiayaan sebesar Rp2.240.000.000,00 yang selanjutnya dipindahkan ke rekening giro PT Bohari Mandiri Bersaudara di Bank Sumut Syariah Cabang Medan nomor 61001040007460;

Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 001/PERJ.Bj-PPSU/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 dilaksanakan pekerjaan perbaikan kapal oleh PT Bohari Mandiri Bersaudara. Dalam pelaksanaannya PT Bohari Mandiri Bersaudara telah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Hasil Pekerjaan tanggal 22 Juni 2017 untuk pekerjaan perbaikan kapal KMP Sumut I dan BAST Hasil Pekerjaan tanggal 25 Juli 2017 untuk pekerjaan perbaikan kapal KMP Sumut-II. Selanjutnya telah dilakukan pembayaran seluruhnya atas pekerjaan tersebut oleh PT Pembangunan Prasarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara. Atas pembiayaan dari Bank Sumut Syariah Cabang Medan, PT Bohari Mandiri Bersaudara telah melakukan pembayaran angsuran dan dilakukan pelunasan pada tanggal 3 Januari 2018. Sesuai penelusuran pada rekening pembiayaan nomor 61009060005010 dan rekening giro nomor 61001040007460, pembayaran angsuran pembiayaan oleh PT Bohari Mandiri Bersaudara diantaranya diduga menggunakan pembiayaan yang diterima PT Bahari Samudra Sentosa untuk *docking* kapal MT Armada Fortuna sebesar Rp198.258.008,00;

- Bahwa adapun proses pengajuan kredit dari terdakwa selaku komisaris PT. Bohari Mandiri Bersaudara dengan nomor akad 011/KCSy01-LAP/Mrbh-INV/2017 Tanggal 11 Agustus 2017 untuk pembelian kapal, nomor akad 012/KCSy01-LAP/Mrbh- INV/2017 Tanggal 22 Agustus 2017 untuk *docking* kapal, nomor akad 005/KCSY01- LAP/PRKS/2017 Tanggal 8 September 2017 untuk operasional kapal ialah sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 9 Maret 2017 terdakwa selaku Direktur PT Bahari Samudra Sentosa mengajukan permohonan pembiayaan ke Bank Sumut Cabang Syariah Medan melalui Surat Permohonan Nomor 002/BSS-BS/III/2017 perihal Surat Permohonan Pengajuan Pinjaman Dana. Permohonan pembiayaan yang diajukan oleh PT Bahari Samudra Sentosa untuk pembelian Kapal Tanker MT Armada Fortuna dan *docking* kapal beserta pembelian fasilitas kapal sebesar Rp7.500.000.000,00;

Atas permohonan pembiayaan tersebut, dilakukan kunjungan/*site visit* ke Pontianak pada tanggal 31 Maret 2017 oleh saksi Ahmad Syukri selaku Analis UUS dan saksi Kaswinata selaku Pemimpin Bidang Pembiayaan UUS sesuai Nota Dinas Divisi Sumber Daya Manusia Nomor 405/DSDM-TK/ND/2017. Terkait pelaksanaan *site visit*, saksi Kaswinata menyatakan tujuan melakukan *site visit* ke Pontianak pada bulan Maret 2017 adalah untuk memastikan bahwa permohonan pembiayaan kapal oleh PT Bahari Samudra Sentosa dapat dilanjutkan prosesnya. Pelaksanaan *site visit* didampingi terdakwa untuk bertemu dengan penjual kapal dan melakukan pengecekan bahwa kapal sebagai objek jual beli ada serta mesin kapal masih bisa beroperasi. Pada saat *site visit*, saksi Kaswinata menyatakan tidak memastikan mengenai pelaksanaan *docking* kapal, baik dari segi hal yang perlu diperbaiki maupun calon pelaksana pekerjaan *docking* kapal;

Kemudian dalam proses analisa pembiayaan PT Bahari Samudra Sentosa, saksi Rizky Anzah selaku Analis Kantor Cabang menyatakan tidak

Halaman 14 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan verifikasi data pembelian dan *docking* kapal. Saksi Rizky Anzah mengusulkan nilai pembiayaan pembelian kapal, biaya *docking* kapal dan biaya operasional kapal berdasarkan dokumen rincian biaya untuk Pengadaan Kapal Tanker tanggal 22 Maret 2017 yang ditandatangani oleh terdakwa. Saksi Rizky Anzah menyatakan tidak melakukan *checking on the spot* (COTS) ke lokasi kapal. COTS dilakukan oleh saksi Wahyu Dwi Hardanto selaku Pemimpin Seksi Pemasaran dan Saksi M. Nazri Mangunsong selaku Pemimpin Seksi Legal dan Admin Pembiayaan. Namun demikian, tidak terdapat laporan atas COTS tersebut saksi Rizky Anzah menyatakan laporan analisa yang disusun tidak berdasarkan pada Laporan COTS, tetapi berdasarkan pada surat penawaran dari penjual kapal, dokumen Gross Akta Kapal dan informasi lisan dari saksi Wahyu Dwi Hardanto. Kemudian untuk permohonan *docking* kapal saksi Rizky Anzah mendasarkan analisisnya pada dokumen penawaran *docking* dari PT Karya Delka Maritim;

Selanjutnya saksi Wahyu Dwi Hardanto selaku Pemimpin Seksi Pemasaran menyatakan bersama saksi M. Nazri Mangunsong selaku Pemimpin Seksi Legal dan Admin Pembiayaan melakukan kunjungan ke Pontianak bersama dengan terdakwa bertemu dengan saksi Albert Perssin selaku penjual kapal. Tujuan kunjungan tersebut untuk memastikan bahwa objek kapal ada yang akan dibeli oleh PT Bahari Samudra Sentosa dan memastikan ke penjual. Saat kunjungan Saksi Wahyu Dwi Hardanto menyatakan tidak memastikan terkait pelaksanaan *docking* kapal. Pada saat selesai melakukan kunjungan, saksi Wahyu Dwi Hardanto menyatakan tidak membuat laporan kunjungan ke Pontianak;

Permohonan pembiayaan yang dianalisis oleh saksi Rizky Anzah selaku Analis Cabang kemudian dituangkan dalam Laporan Analisa Pembiayaan Nomor 02/KCSy-01Pm/LAP/2017 tanggal 30 Juni 2017. Berdasarkan hasil analisa, saksi Rizky Anzah merekomendasikan agar permohonan pembiayaan Murabahah iB Serba Guna PT Bahari Samudra Sentosa dengan usulan pembiayaan Rp4.600.000.000,00 dan usulan tersebut disetujui;

Dikarenakan nilai pembiayaan yang diajukan oleh PT Bahari Samudra Sentosa melewati kewenangan Kantor Cabang Syariah Medan maka saksi Andria Pelop Muswar selaku Pemimpin Cabang Syariah Medan mengajukan

Halaman 15 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Izin Memberikan Pembiayaan (IMP) kepada UUS melalui surat Nomor 108/KCSy-01/PM/L/2017 tanggal 18 Juli 2017;

Atas permohonan IMP tersebut, UUS melakukan analisa kembali yang dilakukan oleh saksi Rezki Hendiki selaku Analis UUS yang dituangkan kedalam Memorandum Evaluasi Pembiayaan Investasi Nomor 031/UUS-PiB/MEP/2017 tanggal 20 Juli 2017. Terkait analisisnya, saksi Rezki Hendiki menyatakan adanya perubahan nilai usulan pembiayaan dibandingkan dengan usulan yang dibuat oleh Kantor Cabang Syariah Medan karena saksi Rezki Hendiki menyesuaikan atas jenis pembiayaan yang dimintakan oleh pemohon, diantaranya adalah pembiayaan *docking* kapal;

Penghitungan pembiayaan *docking* kapal yang diusulkan Kantor Cabang Syariah Medan berdasarkan dokumen rincian biaya untuk Pengadaan Kapal Tanker tanggal 22 Maret 2017 sebesar Rp1.000.000.000,00 sehingga usulan pembiayaan *docking* adalah sebesar Rp800.000.000,00 (80% x Rp1.000.000.000,00). Sedangkan saksi Rezki Hendiki dalam menghitung pembiayaan *docking* berdasarkan Surat Penawaran *docking* PT Bohari Mandiri Bersaudara nomor 077/QP/SKS- PTK/II/2017 tanggal 25 Juli 2017 sebesar Rp1.206.062.000,00 sehingga usulan pembiayaan *docking* adalah sebesar Rp964.849.600,00 (80% x Rp1.206.062.000,00) dan dibulatkan menjadi Rp960.000.000,00. Selain menggunakan dokumen Surat Penawaran *docking* dari PT Bohari Mandiri Bersaudara, saksi Rezki Hendiki juga menggunakan dokumen Surat penawaran *docking* PT Sinar Karya Sentosa Nomor 077/QP/SKS-PTK/II/2017 tanggal 23 Januari 2017 sebesar Rp1.460.162.000,00 sebagai pembanding.

Terkait dokumen surat penawaran PT SINAR KARYA SENTOSA Nomor 077/QP/SKS-PTK/II/2017 tanggal 23 Januari 2017 sebesar Rp1.460.162.000,00, saksi Robert Sandy selaku Manager PT Sinar Karya Sentosa menyatakan bahwa dokumen tersebut tidak pernah diterbitkan oleh PT Sinar Karya Sentosa dan tidak pernah menandatangani. Selanjutnya saksi Robert Sandy menyatakan bahwa PT Sinar Karya Sentosa pernah bekerja sama dengan PT Bahari Samudra Sentosa untuk pekerjaan *docking* Kapal MT Armada Fortuna/MT Nurhasanah III di Pontianak, diawali pada tanggal 30 Juli 2017 saat PT Sinar Karya Sentosa melakukan penawaran *docking*. Kemudian dilakukan pekerjaan *docking* pada 16 Agustus 2017 s.d. 15 September 2017 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp507.069.653,00;

Halaman 16 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, terdakwa selaku Direktur PT Bahari Samudra Sentosa diduga menyampaikan dokumen surat penawaran *docking* tidak sesuai kondisi dan nilai sebenarnya kepada pihak Bank Sumut Syariah yaitu menyampaikan dokumen penawaran PT Bohari Mandiri Bersaudara dengan nilai Rp1.206.062.000,00 dan dokumen penawaran PT Sinar Karya Sentosa dengan nilai Rp1.460.162.000,00. Sedangkan pekerjaan *docking* Kapal MT Armada Fortuna yang sebenarnya dilakukan oleh PT Sinar Karya Sentosa dengan nilai sebesar Rp507.069.653,00;

Selanjutnya, hasil analisa saksi Rezki Hendiki disetujui oleh Kelompok Pemutus Pembiayaan UUS yang terdiri dari saksi Kaswinata selaku Pemimpin Bidang Pembiayaan UUS dan saksi Indra Kesuma Yuzar selaku Pemimpin UUS. Atas persetujuan Kelompok Pemutus Pembiayaan UUS, saksi Indra Kesuma Yuzar selaku Pemimpin UUS menerbitkan Izin Memberikan Pembiayaan (IMP) melalui Surat Nomor 028/UUS PiB/IMP/2017 tanggal 2 Agustus 2017 bahwa memberikan izin pembiayaan Kantor Cabang Syariah Medan atas tiga fasilitas pembiayaan kepada PT Bahari Samudra Sentosa sebagai berikut :

1. Fasilitas 1, pembiayaan pembelian kapal MT Armada Fortuna dengan nilai Rp3.000.000.000,00;
2. Fasilitas 2, pembiayaan perbaikan (*docking*) Kapal MT Armada Fortuna dengan nilai Rp960.000.000,00;
3. Fasilitas 3, pembiayaan modal kerja operasional dengan nilai Rp540.000.000,00

Setelah terbit IMP dan nasabah dinyatakan layak untuk menerima pembiayaan maka nasabah diminta untuk menandatangani Surat Persetujuan Prinsip Pemberian Pembiayaan (SP4). Selanjutnya, Pemimpin Cabang Syariah dan nasabah menandatangani Akad Pembiayaan untuk ketiga fasilitas pembiayaan tersebut. Adapun proses akad sampai dengan pencairan ketiga pembiayaan tersebut yakni sebagai berikut :

1. Akad dan pencairan pembiayaan investasi pembelian Kapal Armada Fortuna sebesar Rp3.000.000.000,00

Fasilitas pembiayaan untuk pembelian kapal MT Armada Fortuna senilai Rp3.000.000.000,00 dituangkan dalam akad Nomor 011/KCSy01-LAP/Mrbh- INV/2017 tanggal 11 Agustus 2017. Jangka waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan selama 36 bulan sejak 11 Agustus 2017 dan berakhir pada tanggal 11 Agustus 2020;

Selanjutnya, dana fasilitas pembiayaan senilai Rp3.000.000.000,00 dicairkan dan diterima seluruhnya oleh PT Bahari Samudra Sentosa pada tanggal 11 Agustus 2017. Setelah itu, terdakwa melakukan pembayaran pembelian Kapal MT Armada Fortuna sebesar Rp3.000.000.000,00 kepada saksi Albert Perssin. Setelah pembayaran tersebut, saksi Albert Perssin dan saksi Alex Pertaat menerbitkan Surat Keterangan Lunas Penjualan Kapal Armada Fortuna PT Bahari Samudra Sentosa pada tanggal 14 Agustus 2017;

Sesuai data inquiry yang diperoleh dari Bank Sumut Syariah Cabang Medan per 22 April 2024, diketahui pembiayaan tersebut dalam kolektibilitas 5 atau macet dengan tunggakan pokok sebesar Rp1.551.860.673,00 dan tunggakan bagi hasil sebesar Rp154.483.715,00;

Hasil pemeriksaan pembayaran angsuran diketahui terdapat pembayaran angsuran menggunakan dana pembiayaan lain yang diterima Bohari Grup dari Bank Sumut Syariah Cabang Medan dan tidak berasal dari operasional PT Bahari Samudra Sentosa sebagai berikut :

Angsuran Pembiayaan KI Pembelian Kapal MT Armada Fortuna Menggunakan Dana Pembiayaan Bohari Grup

No	Sumber dana angsuran	Tanggal angsuran	Nominal
1	Pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara modal kerja operasional tahun 2017	29 November 2017	47.250.000,00
2	Pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara modal kerja SPK dengan PT Mitrahaftera Segara Sejati tahun 2018	8 Februari 2018	110.388.559,00
3	Pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara modal kerja SPK dengan PT Mitrahaftera Segara Sejati tahun 2018	31 Mei 2018	108.854.524,00
		29 Juni 2018	108.796.715,00
4	Pembiayaan PT Bahari Samudra Sentosa modal kerja operasional kapal tahun 2019	18 April 2019	110.388.559,00

2. Pembiayaan murabahah investasi perbaikan docking Kapal MT Armada Fortuna senilai Rp960.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah pencairan pembiayaan untuk pembelian Kapal MT Armada Fortuna, pada tanggal 18 Agustus 2017 saksi Zulfikar selaku Wakil Pemimpin Cabang dan saksi Nazri Mangunsong selaku Pemimpin Seksi Legal dan Admin Pembiayaan melakukan peninjauan ke Lokasi Proyek *Docking* Kapal MT Armada Fortuna di Pontianak dan laporannya dimuat dalam Berita Acara. Berdasarkan berita acara tersebut diketahui bahwa pekerjaan *docking* dikerjakan oleh PT Bohari Mandiri Bersaudara dengan progres pekerjaan 50%.

Selanjutnya, fasilitas pembiayaan perbaikan (*docking*) kapal MT Armada Fortuna senilai Rp960.000.000,00 dituangkan dalam akad Nomor 012/KCSy01- LAP/Mrbh-INV/2017 tanggal 22 Agustus 2017. Jangka waktu pembiayaan adalah 36 bulan sejak 22 Agustus 2017 dan berakhir pada tanggal 22 Agustus 2020.

Pencairan dana fasilitas pembiayaan senilai Rp960.000.000,00 dicairkan dan diterima seluruhnya oleh PT Bahari Samudra Sentosa pada tanggal 22 Agustus 2017 melalui rekening pembiayaan Bank Sumut Syariah a.n. PT Bahari Samudra Sentosa Nomor 61005170000130. Kemudian, dilakukan pemindahbukuan dana fasilitas pembiayaan senilai Rp960.000.000,00 ke Rekening Bank Sumut Syariah a.n. PT Bohari Mandiri Bersaudara Nomor 61001040007460 yang diantaranya pada tanggal 29 Agustus 2017 sebesar Rp240.000.000,00. Atas penerimaan dana pembiayaan sebesar Rp240.000.000,00 tersebut, sebesar Rp198.258.008,00 digunakan untuk pembayaran pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara atas pekerjaan dengan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara.

Bahwa dalam pelaksanaan *docking* kapal MT Armada Fortuna dilakukan oleh PT. Sinar Karya Sentosa yang merupakan perusahaan galangan kapal di Kota Pontianak yang melakukan *docking* Kapal MT Armada Fortuna milik PT Bahari Samudra Sentosa dari tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan 19 September 2017. Nilai kontrak *docking* kapal MT Armada Fortuna antara PT Sinar Karya Sentosa dengan PT Bahari Samudra Sentosa berdasarkan dokumen rincian harga adalah sebesar Rp507.069.653,00, bukan dilaksanakan oleh saksi Alex Pertaat selaku pihak penjual kapal.

Sesuai data *inquiry* yang diperoleh dari Bank Sumut Syariah Cabang



Medan per 22 April 2024, diketahui pembiayaan tersebut dalam kolektibilitas 5 atau macet dengan tunggakan pokok sebesar Rp380.842.377,00 dan tunggakan bagi hasil sebesar Rp55.485.070,00.

Hasil pemeriksaan pembayaran angsuran diketahui terdapat pembayaran angsuran menggunakan dana pembiayaan lain yang Diterima BOHARI GRUP dari Bank Sumut Syariah Cabang Medan dan tidak berasal dari operasional PT Bahari Samudra Sentosa sebagai berikut :

Angsuran Pembiayaan KI Docking Kapal MT Armada Fortuna Menggunakan Dana Pembiayaan Bohari Grup

No	Sumber dana angsuran	Tanggal angsuran	Nominal (Rp)
1	Pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara modal kerja operasional tahun 2017	29 November 2017	16.875.000,00
2	Pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara modal kerja SPK dengan PT Mitrabahtera Segara Sejati tahun 2018	8 Februari 2018	1.172.051,00
3	Pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara modal kerja SPK dengan PT Mitrabahtera Segara Sejati tahun 2018	31 Mei 2018 29 Juni 2018	35.123.632,00 35.123.632,00
4	Pembiayaan PT Bahari Samudra Sentosa modal kerja operasional kapal tahun 2019	30 April 2019	25.625.000,00

Bahwa pencairan pembiayaan *docking* kapal dilakukan ke rekening PT Bohari Mandiri Bersaudara. Hal tersebut karena terdakwa selaku Direktur PT Bahari Samudra Sentosa menyampaikan dokumen penawaran *docking* yang tidak sesuai kondisi dan nilai sebenarnya yaitu menyampaikan dokumen penawaran PT Bohari Mandiri Bersaudara dengan nilai Rp1.206.062.000,00, sedangkan pelaksanaan *docking* sebenarnya dilakukan oleh PT Sinar Karya Sentosa dengan nilai sebesar Rp507.069.653,00.

3. Pembiayaan musyarakah modal kerja operasional kapal sebesar Rp540.000.000,00

Sesuai data inquiry, Fasilitas pembiayaan modal kerja operasional kapal sebesar Rp540.000.000,00 dituangkan dalam akad Nomor 005/KCSY01-LAP/PRKS/2017 tanggal 8 September 2017.

Selanjutnya, dana fasilitas pembiayaan senilai Rp540.000.000,00 dicairkan oleh PT Bahari Samudra Sentosa secara bertahap melalui rekening pembiayaan Bank Sumut Syariah a.n. PT Bahari Samudra Sentosa Nomor 61009090000140 dengan total Rp539.945.000,00. Atas



pembiayaan tersebut, PT Bahari Samudra Sentosa memiliki kewajiban untuk membayar bagi hasil setiap bulannya. Sesuai dengan Rekening Pembiayaan Bank Sumut Syariah Nomor 61009090000140 dan rekening giro nomor 61001040007570, PT Bahari Samudra Sentosa telah melakukan pembayaran bagi hasil setiap bulannya dan melunasi pokok pembiayaan pada tanggal 25 Maret 2019

Hasil pemeriksaan pembayaran angsuran diketahui terdapat pembayaran angsuran menggunakan dana pembiayaan lain yang diterima Bohari Grup dari Bank Sumut Syariah Cabang Medan dan tidak berasal dari operasional PT Bahari Samudra Sentosa sebagai berikut :

**Angsuran Pembiayaan Modal Kerja Operasional Kapal MT Armada Fortuna
Menggunakan Dana Pembiayaan Bohari Grup**

No	Sumber dana angsuran	Tanggal angsuran	Nominal (Rp)
1	Pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara modal kerja operasional tahun 2017	29 November 2017	6.780.000,00
2	Pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara modal kerja SPK dengan PT Mitrabahtera Segara Sejati tahun 2018	31 Mei 2018	6.750.000,00
		29 Juni 2018	6.750.000,00

- Bahwa adapun proses pengajuan kredit oleh PT. Bohari Mandiri Bersaudara dengan nomor akad 016/KCSy01-LAP/iB_Musyarakah/2017 Tanggal 30 Oktober 2017 ialah terdakwa selaku Komisaris PT Bohari Mandiri Bersaudara mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Sumut Syariah Cabang Medan melalui Surat Permohonan tanggal 4 Oktober 2017 untuk tambahan modal kerja operasional senilai Rp1.500.000.000,00. Permohonan tersebut dianalisis oleh saksi Rizky Anzah dan dimuat dalam Laporan Analisa Pembiayaan Nomor 032/KCSy01-Pm/LAP/2017 tanggal 13 Oktober 2017. Berdasarkan hasil analisa, saksi Rizky Anzah merekomendasikan agar permohonan pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara sebesar Rp1.500.000.000,00 untuk dapat disetujui. Dalam merekomendasikan permohonan, saksi Rizky Anzah telah menyusun proyeksi pendapatan PT Bohari Mandiri Bersaudara dengan nilai proyeksi pendapatan tahun 2017 sebesar Rp5.220.000.000,00. Atas proyeksi tersebut tidak dijelaskan secara rinci dasar penghitungannya didalam laporan.

Terkait penyusunan proyeksi pendapatan, saksi Rizky Anzah menyatakan menghitung berdasarkan nilai penjualan sesuai laporan keuangan PT Bohari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Bersaudara sampai dengan bulan Juni 2017 serta informasi terdakwa selaku Komisaris PT Bohari Mandiri Bersaudara pada saat wawancara yang menyatakan sedang melaksanakan pekerjaan di PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara dengan nilai pekerjaan sekitar Rp3 s.d. 4 Milyar. Selanjutnya hasil analisa saksi Rizky Anzah diajukan kepada Komite Pemutus Pembiayaan Bank Sumut Syariah Cabang Medan dan disetujui oleh para anggota Komite Pemutus Pembiayaan Kantor Cabang. Dikarenakan nilai pembiayaan yang diajukan oleh PT Bohari Mandiri Bersaudara melewati kewenangan Kantor Cabang Syariah Medan maka Kantor Cabang Syariah Medan mengajukan permohonan IMP kepada UUS melalui Surat Nomor 159/KCSy01/PM/L/2017 tanggal 18 Oktober 2017. Atas permohonan IMP tersebut, UUS melakukan analisa kembali yang dilakukan oleh saksi Rezki Hendiki selaku Analis UUS. Hasil analisa dituangkan kedalam Memorandum Evaluasi Pembiayaan Modal Kerja Nomor 049/UUS-PiB/MEP/2017 tanggal 18 Oktober 2017. Hasil analisa, saksi Rezki Hendiki telah menyusun proyeksi pendapatan PT Bohari Mandiri Bersaudara untuk tahun 2017 – 2018 sebesar Rp5.800.000.000,00 yang didasarkan pada 7 proyeksi pendapatan pekerjaan yaitu :

1. Pekerjaan Pengadaan dan Service dari SMK Pelayaran Nasional Batam dengan nilai pekerjaan Rp500.000.000,00 di tahun 2018;
2. Pekerjaan Pengadaan dan service dari SMK Pelayaran Sinar Bahari Palembang dengan nilai pekerjaan Rp500.000.000,00 di tahun 2018;
3. Pekerjaan Pengadaan Alat Praktik Marinis, Perakitan, Instalasi hingga Pengetesan dari SMK Pelayaran Samudera Palopo dengan nilai pekerjaan Rp1.450.000.000,00 di tahun 2017-2018;
4. Pekerjaan Service dan Overhaul Mesin Kapal dari PT Pertamina (Persero) dengan nilai Rp1.700.000.000,00 di tahun 2017-2018;
5. Pekerjaan Pengadaan, Service dan Overhaul Kapal dari PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara dengan nilai Rp350.000.000,00 di tahun 2017-2018;
6. Pekerjaan Pengadaan dan Service Mesin/Peralatan Kapal dari PT Bahari Samudera Sentosa dengan nilai Rp500.000.000,00 di tahun 2018;
7. Pekerjaan Service dan Overhaul Mesin Elektrikal dari CV Sejahtera Selaku Sentosa dengan nilai sebesar Rp800.000.000,00. di tahun 2018

Selanjutnya proyeksi tersebut dihitung secara konservatif menjadi 90% sehingga proyeksi pendapatan PT Bohari Mandiri Bersaudara tahun 2017 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung saksi Rezki Hendiki adalah sebesar Rp5.220.000.000,00 (90% x Rp5.800.000.000,00). Hasil konfirmasi kepada empat pihak yang bekerja sama dengan PT Bohari Mandiri Bersaudara yang digunakan saksi Rezki Hendiki dalam menyusun proyeksi pendapatan, diuraikan sebagai berikut :

No	Customer	Pekerjaan	Nilai Pekerjaan (Rp)	Periode Pekerjaan	Hasil Konfirmasi
1.	SMK Pelayaran Nasional Batam	Pengadaan dan Service	500.000.000	2018	Tidak pernah ada pekerjaan
2.	SMK Pelayaran Samudera Palopo	Pengadaan alat Praktek Marine, Perakitan, Instalasi hingga Pengetasan	1.450.000.000	2017-2018	Ada pekerjaan dengan nilai dibawah 1 Miliar
3.	PT Pertamina (Persero)	Service dan Overhaul Mesin Kapal	1.700.000.000	2017-2018	Ada pekerjaan di tahun 2016 dan bulan Januari 2017
4.	PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara	Pengadaan, Service dan Overhaul Kapal	350.000.000	2017-2018	Ada 1 pekerjaan kontrak sebesar 3,7 Miliar yang sudah memperoleh pembiayaan sebelumnya dari Bank Sumut

Terdakwa menyampaikan data dan dokumen yang tidak benar untuk digunakan Bank Sumut dalam menyusun proyeksi pendapatan atas permohonan pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara diantaranya adalah pekerjaan dengan SMK Pelayaran Nasional Batam, PT Pertamina (Persero), SMK Pelayaran Samudra Nusantara Utama Palopo dan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara.

Fasilitas pembiayaan modal kerja operasional senilai Rp1.500.000.000,00 dituangkan dalam akad Nomor 016/KCSY01-LAP/PRKS/2017 tanggal 30 Oktober 2017. Jangka waktu pembiayaan adalah 12 bulan sejak 30 Oktober 2017 dan berakhir pada tanggal 30 Oktober 2018. Selanjutnya, dana fasilitas pembiayaan senilai Rp1.500.000.000,00 dicairkan sebanyak dua kali pada tanggal 30 Oktober 2017 melalui rekening pembiayaan Bank Sumut Syariah a.n. PT Bohari Mandiri Bersaudara Nomor 61009060005100 yaitu sebesar Rp300.000.000,00 dan Rp1.200.000.000,00. Kemudian, dilakukan pemindahbukuan dana fasilitas pembiayaan sebesar Rp300.000.000,00 dan Rp1.200.000.000,00 ke rekening giro Bank Sumut Syariah a.n. PT Bohari Mandiri Bersaudara Nomor 61001040007460 dan selanjutnya ditransfer keluar sebesar Rp1.420.143.361,00 yang diantaranya pada tanggal 29 November 2017 sebesar Rp64.125.000,00 digunakan untuk pembayaran angsuran pembiayaan PT Bahari Samudra Sentosa nomor rekening 61005170000120 dan 61005170000130.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam proses pembiayaan, sesuai data inquiry Bank Sumut Syariah Cabang Medan melakukan perpanjangan pembiayaan secara sistem sebanyak enam kali sehingga jatuh tempo yang awalnya sesuai akad pada tanggal 30 Oktober 2018 menjadi tanggal 28 Oktober 2019 sebagai berikut :

Perpanjangan Pembiayaan sebanyak 6 kali secara sistem

No	Tanggal Perpanjangan	Jangka Waktu	Jatuh Tempo
1	30 Oktober 2018	1 bulan	30 November 2018
2	30 November 2018	1 bulan	30 Desember 2018
3	26 Desember 2018	1 bulan	30 Januari 2019
4	29 Januari 2019	1 bulan	28 Februari 2019
5	28 Februari 2019	4 bulan	28 Juni 2019
6	29 Mei 2019	4 bulan	28 Oktober 2019

Berdasarkan rekening afiliasi PT Bohari Mandiri Bersaudara Nomor 61001040007460, diketahui PT Bohari Mandiri Bersaudara telah melakukan pembayaran bagi hasil dari bulan November 2017 sampai dengan Oktober 2018 sebesar Rp18.750.000,00/bulan. Akan tetapi setelah jatuh tempo tanggal 30 Oktober 2018, PT Bohari Mandiri Bersaudara tidak pernah membayar bagi hasil meskipun dilakukan perpanjangan sampai tanggal 28 Oktober 2019. Hal tersebut juga sesuai dengan rekening pembiayaan Nomor 6100906000510 bahwa pembayaran bagi hasil PT Bohari Mandiri Bersaudara terakhir dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2018. Sesuai data inquiry dari Bank Sumut Syariah Cabang Medan per 22 April 2024, diketahui pembiayaan tersebut dalam kolektibilitas 5 atau macet dengan tunggakan pokok sebesar Rp1.500.000.000,00 dan bagi hasil sebesar Rp187.500.000,00;

- Bahwa adapun proses pengajuan kredit oleh PT. Bohari Mandiri Bersaudara dengan nomor akad 019/KCSY01-LAP/MSY/2017 tanggal 28 Desember 2017, nomor akad 002/KCSy01-LAP/iB_Musarakah/2018 tanggal 05 Februari 2018, nomor akad 010/KCSy01-LAP/iB_Musarakah/2018 tanggal 03 Mei 2018 terkait SPK dengan PT. Mitra Bahtera Segara Sejati yakni sebagai berikut :

Uraian	Rekening 61009060005130 Tanggal 28 Desember 2017	Rekening 61009060005150 Tanggal 5 Februari 2018	Rekening 61009060005230 Tanggal 3 Mei 2018
Pemohonan Pembiayaan	Surat 017/BMB-PST/KEU/XII/2017 Tanggal 15 Desember 2017 sebesar Rp1.500.000.000,00	Surat 003/BMB-PST/KRU/I/2018 Tanggal 18 Januari 2018 sebesar Rp1.500.000.000,00	Surat 006/BMB-PST/KEU/III/2018 Tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp1.300.000.000,00
Kontrak dengan PT MBSS	Kontrak 019/MOU/XII/ MBSS-BMB/2017 diaddendum 021/ADD/XII/ MBSS-BMB/2017 Tanggal 22 Desember 2017	Kontrak 004/MOU/I/ MBSS-BMB/2018 Tanggal 17 Januari 2018 Rp4.434.779.348,00	Kontrak 009/MOU/III/MBSS-BMB/2018 Tanggal 7 Maret 2018 Rp2.357.445.225,00

Halaman 24 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp4.602.777.820,00		
Analisa Pembia yaan	Laporan 063/KCSy01- Pm/LAP/2017 Tanggal 21 Desember 2017	Laporan 009/KCSy01- Pm/LAP/2018 tanggal 23 Januari 2018	Laporan 043/KCSy01- Pm/LAP/2018 tanggal 6 April 2018
Persetujua n Komite Cabang	Lembar Persetujuan Komite Cabang Tanggal 21 Desember 2017	Lembar Persetujuan Komite Cabang Tanggal 23 Januari 2018	Lembar Persetujuan Komite Cabang Tanggal 6 April 2018
IMP UUS	-	-	Nomor 057/KCSy- 01- Pm/L/2018 tanggal 9 April 2018
Akad Pembia yaan	Akad 019/KCSy01- LAP/iB_Musarakah/2017 tanggal 28 Desember 2017	Akad 002/KCSy01- LAP/iB_Musarakah/2018 tanggal 2 Februari 2018	Akad010/KCSy01- LAP/iB_Musarakah/20 18 tanggal 3 Mei 2018
Pencair an Pembia yaan	Rp1.500.000.000,00	Rp1.500.000.000,00	Rp1.300.000.000,00
Perpanja ngan Pembia yaan	3 kali dari jatuh tempo awal tanggal 28 Mei 2018 menjadi 28 Agustus 2018	10 kali dari jatuh tempo awal tanggal 2 Juli 2018 menjadi 2 Juli 2019	7 kali dari jatuh tempo awal tanggal 3 Oktober 2018 menjadi 3 Juli 2019
Baki Debet	Pokok dan bagi hasil lunas tanggal 31 Agustus 2018	Pokok dan bagi hasil lunas tanggal 11 November 2023	Pokok lunas tanggal 11 November 2023 dan masih terdapat tunggakan bagi hasil Rp173.436.667,00

Bahwa PT. Bohari Mandiri Bersaudara dalam permohonan pembiayaan menggunakan kontrak dengan PT Mitra Bahtera Segara Sejati yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya yaitu Kontrak Nomor 004/MOU/I/MBSS-BMB/2018 tanggal 17 Januari 2018 dan Nomor 009/MOU/III/MBSS-BMB/2018 tanggal 7 Maret 2018 antara PT Mitrabahtera Segara Sejati dengan PT Bohari Mandiri Bersaudara bukan merupakan kontrak kerjasama yang diterbitkan PT Mitrabahtera Segara Sejati dan tidak sesuai dengan standar penerbitan kontrak perusahaan antara lain :

- Penomoran kontrak tidak sesuai dengan standar perusahaan. Selain itu nomor kontrak tersebut tidak terdapat pada database kontrak milik PT Mitrabahtera Segara Sejati;
 - Penandatanganan kontrak seharusnya ditandatangani oleh Direktur Utama saat itu yaitu Sdr. Hari Ananthanarayanan. Sdr. Muhammad Syahbudin tidak berhak menandatangani kontrak karena yang berhak menandatangani kontrak adalah Direktur Utama; dan
 - Penggunaan Kop Surat dan penamaan perusahaan tidak sesuai standar.
- Bahwa kontrak Nomor 004/MOU/I/MBSS-BMB/2018 tanggal 17 Januari 2018 dan Nomor 009/MOU/III/MBSS-BMB/2018 tanggal 7 Maret 2018 antara PT Mitrabahtera Segara Sejati dengan PT Bohari Mandiri Bersaudara tidak pernah diterbitkan oleh PT Mitrabahtera Segara Sejati. Pihak yang berhak menandatangani kontrak PT Mitrabahtera Segara Sejati adalah General Manager dan Direktur.

Halaman 25 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2018, PT Mitrabahtera Segara Sejati pernah melakukan kerjasama dengan PT Bohari Mandiri Bersaudara berupa pekerjaan perbaikan kapal akan tetapi dalam bentuk *Purchase Order* (PO) dan bukan dalam bentuk kontrak. Berdasarkan dokumen PO tersebut, PT Mitrabahtera Segara Sejati telah menerbitkan PO kepada PT Bohari Mandiri Bersaudara atas Kapal Vittoria Floating Crane, TB Entebe Star 18 Boat, TB Entebe Star 10, TB Entebe Star 18 dan TB Entebe Star 61. PO tersebut sudah dibayar lunas seluruhnya oleh PT Mitrabahtera Segara Sejati sebesar Rp3.403.660.074,00 yang dibayar melalui rekening BRI atas nama PT Bohari Mandiri Bersaudara nomor 42401000703307 sebesar Rp1.762.748.710,00 dan rekening Bank Sumut Syariah atas nama PT Bohari Mandiri Bersaudara nomor 61001040007460 sebesar Rp1.640.911.364,00. Berdasarkan PO dari PT Mitrabahtera Segara Sejati, tidak terdapat perbaikan Kapal TB Entebe Star 62 dan TB Mega Power 28 sebagaimana kontrak yang digunakan PT Bohari Mandiri Bersaudara dalam permohonan pembiayaan.

Bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan, PT Bohari Mandiri Bersaudara melampirkan dokumen *invoice* pembelian *sparepart* dari PT Ruselindo Karya Mandiri yang seluruhnya ditandatangani oleh Sdr. Rudy S Rumende selaku Finance Manager sebagai bukti bahwa PT Bohari Mandiri Bersaudara telah membeli *sparepart* menggunakan pembiayaan dari Bank Sumut Syariah Cabang Medan untuk kontrak dengan PT Mitrabahtera Segara Sejati yang mana sebenarnya Sdr. Rudy S Rumende bukanlah sebagai Finance Manager sebagaimana dalam *invoice* tersebut melainkan kedudukannya sebagai direktur utama PT Ruselindo Karya Mandiri serta tidak pernah ada kontrak dengan PT Bohari Mandiri Bersaudara.

Bahwa dalam penggunaan dana, berdasarkan data rekening dana pembiayaan oleh PT Bohari Mandiri Bersaudara atas rekening 61009060005150 yang cair sebesar Rp1.500.000.000,00 tanggal 5 Februari 2018 untuk pembayaran angsuran pembiayaan yang diterima PT Bahari Samudra Sentosa tahun 2017 sebagai berikut:

- (1) Pembayaran angsuran pembiayaan PT Bahari Samudra Sentosa Nomor Rekening 61005170000120 sebesar Rp110.388.559,00 pada tanggal 9 Februari 2018.
- (2) Pembayaran angsuran pembiayaan PT Bahari Samudra Sentosa Nomor Rekening 61005170000120 sebesar Rp1.172.051,00 pada tanggal 22 Februari 2018.

Halaman 26 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam penggunaan dana, berdasarkan data rekening dana pembiayaan oleh PT Bohari Mandiri Bersaudara atas rekening 61009060005230 yang cair sebesar Rp1.300.000.000,00 tanggal 3 Mei 2018 untuk pembayaran angsuran pembiayaan yang diterima PT Bahari Samudra Sentosa tahun 2017 sebagai berikut :

- (1) Pembayaran angsuran pembiayaan rekening PT Bahari Samudra Sentosa nomor 61001040007600 sebesar Rp6.750.000,00 masing- masing pada tanggal 31 Mei 2018 dan 29 Juni 2018;
- (2) Pembayaran angsuran pembiayaan rekening PT Bahari Samudra Sentosa nomor 61005170000120 sebesar Rp108.854.524,00 masing-masing pada tanggal 31 Mei 2018 dan 29 Juni 2018;
- (3) Pembayaran angsuran pembiayaan rekening PT Bahari Samudra Sentosa nomor 61005170000130 sebesar Rp35.123.632,00 masing- masing pada tanggal 31 Mei 2018 dan 29 Juni 2018;
- (4) Pembayaran angsuran pembiayaan rekening PT Bohari Mandiri Bersaudara Nomor 61009060005150 sebesar Rp289.320.347,00 tanggal 5 Juli 2018. Nilai tersebut terdiri dari penggunaan dana pembiayaan sebesar Rp158.003.633,00 dan pendapatan dari PO PT Mitrabahtera Segara Sejati yang diterima pada tanggal 24 Mei 2018 sebesar Rp131.316.714,00.

- Bahwa adapun proses pengajuan kredit oleh CV. Gambir Mas Pangkalan dengan nomor akad 014/KCSy01-LAP/iB_Musyarakah/2018 tanggal 14 September 2018 yakni sebagai berikut :

CV Gambir Mas Pangkalan mengajukan permohonan pembiayaan sebesar Rp2.000.000.000,00 kepada Bank Sumut Syariah Cabang Medan melalui Surat Permohonan Pembiayaan Nomor 067/GMP-BSS/IX/2018 tanggal 3 September 2018 yang ditandatangani oleh Wakil Direktur yaitu terdakwa.

Selanjutnya, saksi Rizky Anzah selaku Analis Kantor Cabang menganalisa permohonan yang kemudian disetujui oleh Komite Pemutus Pembiayaan Kantor Cabang Syariah Medan yang terdiri dari saksi Wahyu Dwi Hardantoselaku Pemimpin Seksi Pemasaran, saksi Zulfikar selaku Wakil Pemimpin Cabang, dan saksi Agus Abdillah selaku Pemimpin Cabang pada tanggal 6 September 2018. Dikarenakan nilai pembiayaan yang diajukan oleh CV Gambir Mas Pangkalan melewati kewenangan Kantor Cabang Syariah Medan, tanggal 7 September 2017 saksi Zulfikar selaku Pls. Pemimpin Kantor Cabang Syariah Medan mengajukan permohonan IMP kepada UUS sesuai Surat Nomor 139/KCSy- 01/PM/L/2018.



Atas permohonan IMP tersebut, dilakukan analisa oleh UUS yang dilakukan oleh saksi Rezki Hendiki selaku Analis UUS. Hasil analisa dituangkan kedalam Memorandum Pengusulan Pembiayaan Modal Kerja – SPK Nomor 049/UUS- PIB/MPP/2018 tanggal 12 September 2018. Selanjutnya berdasarkan hasil analisa ditingkat UUS, saksi Indra Kesuma Yuzar selaku Pemimpin UUS menerbitkan Izin Memberikan Pembiayaan (IMP) melalui Surat Nomor 056/UUS- PiB/IMP/2018 tanggal 14 September 2018. Sesuai IMP disyaratkan pencairan pembiayaan dilakukan sekaligus ke rekening nasabah, akan tetapi mekanisme penarikan pembiayaan supaya mengacu ke SE Direksi Nomor 078/Dir/UUS- PiB/SE/2017 tanggal 13 Oktober 2017. Sesuai SE tersebut, penarikan dilaksanakan sesuai jadwal penarikan pembiayaan yang disesuaikan dengan tahapan-tahapan pekerjaan yang ada dalam kontrak atau RAB dan penarikan dana pembiayaan harus didukung dengan bukti berupa faktur pembelian/kuitansi pembayaran. Fasilitas pembiayaan Musyarakah untuk modal kerja dengan nilai pembiayaan Rp2.000.000.000,00 dituangkan dalam akad Nomor 014/KCSy01- LAP/iB_Musyarakah/2018 Tanggal 14 September 2018 Jangka waktu pembiayaan selama enam bulan sejak tanggal 14 September 2018 dan berakhir pada tanggal 14 Maret 2019. Dana fasilitas pembiayaan senilai Rp2.000.000.000,00 dicairkan sekaligus pada tanggal 14 September 2018 melalui rekening pembiayaan Bank Sumut Syariah a.n. CV Gambir Mas Pangkalan Nomor 61009060005293. Selanjutnya senilai Rp2.000.000.000,00 dipindahbukukan ke Rekening Giro Bank Sumut Syariah a.n. CV Gambir Mas Pangkalan Nomor 61001040008123. Selanjutnya, dana pembiayaan tersebut ditarik secara bertahap dari tanggal 14 September 2018 – 10 Oktober 2018 dengan nilai seluruh penarikan sebesar Rp2.000.000.000,00 sebagai berikut :

Tanggal	Nilai Penarikan	Keterangan Penarikan
14 September 2018	300.000.000,00	"ikhshan bohari"
18 September 2018	100.000.000,00	"dedi junaedi"
18 September 2018	174.000.000,00	"dwi harianto"
21 September 2018	650.000.000,00	"KU-103 SETOR TRF610->610"
24 September 2018	100.000.000,00	"PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) ramli"
24 September 2018	165.000.000,00	"dhani johan"
25 September 2018	257.000.000,00	"KU-86 SETOR TRE 352->100"
2 Oktober 2018	200.000.000,00	"KU-741 SETOR TRF 350->100"
10 Oktober 2018	55.000.000,00	"KU-149 SETOR RF 616->610"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penarikan dana pembiayaan tersebut dilakukan tidak sesuai termin didalam kontrak antara CV Gambir Mas Pangkalan dengan PT Pelindo I. Sesuai kontrak antara CV Gambir Mas Pangkalan dengan PT Pelindo I pembayaran dilakukan secara bertahap sebanyak lima tahap sesuai dengan progres pekerjaan sebagai berikut :

- Pembayaran Tahap I sebesar Rp695.774.102,00 atau 20% pelaksanaan pekerjaan;
- Pembayaran Tahap II sebesar Rp869.717.626,00 atau 50% pelaksanaan pekerjaan;
- Pembayaran Tahap III sebesar Rp869.717.626,00 atau 75% pelaksanaan pekerjaan;
- Pembayaran Tahap IV sebesar Rp869.717.626,00 atau 100% pelaksanaan pekerjaan; dan
- Pembayaran Tahap V sebesar Rp173.943.525,00 atau setelah menyelesaikan masa pemeliharaan.

Atas penarikan dana pembiayaan tersebut, saksi Rizky Anzah selaku Analis Kantor Cabang Syariah Medan dan saksi Wahyu Dwi Hardanto selaku Pemimpin Seksi Pemasaran menyatakan proses penarikan dimulai dari permohonan terdakwa ke Bank Sumut Syariah Cabang Medan dengan melampirkan invoice/bukti pembelian barang yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan yang selanjutnya diproses oleh Seksi Pemasaran Kantor Cabang. Setelah itu Pemimpin Seksi Pemasaran akan memintakan persetujuan kepada Pimpinan Cabang atau yang mewakili;

Dengan demikian, penarikan pembiayaan CV Gambir Mas Pangkalan sebesar Rp2.000.000.000,00 dilakukan tidak sesuai dengan tahapan progres dan pembayaran termin kontrak dengan PT Pelindo I;

Dalam penarikan pembiayaan, terdakwa menyampaikan invoice dan bukti pembelian sebagai berikut :

- Invoice PT Ruselindo Karya Mandiri Nomor 0287 senilai Rp1.800.586.920,00 tanggal 3 September 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. Rudy S Rumende selaku *Finance Manager*;
- Bukti kuitansi dan invoice dari vendor sebanyak 13 pekerjaan dalam rangka proyek *docking* KT Bima VIII PT Pelindo I sebesar Rp1.731.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian bukti pembelian CV Gambir Mas Pangkalan

No.	Uraian	Vendor/Pelaksana	Nilai Kontrak/PO (Rp)	DP	Nilai Pembayaran (Rp)
-----	--------	------------------	-----------------------	----	-----------------------



1	Kontrak General Service Galangan	Unit Galangan Kapal PT Pelindo I	325.000.000	50%	162.500.000,00
2	Kontrak Elektrikal	Hinsa Ritonga	95.000.000	50%	47.500.000,00
3	Kontrak Bongkar /Pasang GO Z DRIVE	Edianto	65.000.000	50%	32.500.000,00
4	Kontrak Scraping, Sandblast & Painting	Suhadi	165.000.000	50%	82.500.000,00
5	Kontrak Service Valve	Supriyanto	85.000.000	50%	42.500.000,00
6	Kontrak Cleaning Tank	Supriyadi	50.000.000	50%	25.000.000,00
7	Kontrak General Overhaul ME/AE, Pump	Imam Hairuman	350.000.000	50%	175.000.000,00
8	Kontrak Pekerjaan Rekondisi Propelar	Edianto	65.000.000	50%	32.500.000,00
9	Kontrak Pekerjaan Replating Plat & Piping	Budi	285.750.000	50%	142.875.000,00
10	Pengadaan cat jotun	CV Sentral Samudera Sukses	304.097.613	cash	304.097.613,00
11	Pengadaan Pipa Baja	PT Karyawan Ekamulia	375.249.000	cash	375.249.000,00
12	Rekondisi Go Z Drive	PT Sukses Mandiri	499.556.775	50%	249.778.387,50
13	Pembuatan O Ring & Seal Go Drive	PT Sukses Mandiri	118.000.000	50%	59.000.000,00
Total					1.731.000.000,50

Atas bukti pembelian barang yang digunakan CV Gambir Mas Pangkalan yang disampaikan kepada pihak bank tersebut tidak benar dengan rincian sebagai berikut :

- Saksi Rudy S Rumende selaku Direktur Utama PT Ruselindo Karya Mandiri tidak pernah menerbitkan dan tidak pernah menandatangani invoice Nomor 0287 senilai Rp1.800.586.920,00 tanggal 3 September 2018 kepada CV Gambir Mas Pangkalan. PT Ruselindo Karya Mandiri juga tidak pernah ada kontrak dengan CV Gambir Mas Pangkalan;
- Sdr. Pranoto Krisniadi selaku Direktur PT Karyawan Ekamulia, CV Gambir Mas Pangkalan belum pernah terdaftar di sistem perusahaan sehingga PT Karyawan Ekamulia belum pernah melakukan transaksi jual beli barang dengan CV Gambir Mas Pangkalan.
- Sdr. Iwan Wibowo selaku Direktur CV Sentral Samudera Sukses telah menyampaikan dokumen terkait pembelian cat CV Gambir Mas Pangkalan. Sesuai dokumen pembelian dijelaskan bahwa Sdr. Ikhsan Bohari melakukan pembelian cat kepada CV Sentral Samudera Sukses menggunakan PT Bohari Mandiri Bersaudara dan bukan CV Gambir Mas Pangkalan. Sesuai surat tagihan CV Sentral Samudera Sukses tanggal 29 Maret 2019 bahwa invoice pembelian cat total sebesar Rp98.717.190,00 dan baru dilakukan pembayaran sebesar Rp47.488.870,00.

Dalam pelaksanaan pembiayaan, CV Gambir Mas Pangkalan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana surat perjanjian Nomor UM.57/18/11/Blw.18.T4 tanggal 18 September 2018 dan addendum perjanjian nomor UM.57/23/6/BLW-18.TU tanggal 10 Desember 2018. Sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pada 31 Januari 2019,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

progres fisik yang diakui oleh PT Pelindo I sebesar 27,63%. Sehubungan dengan hal tersebut, PT Pelindo I melakukan pemutusan perjanjian dengan CV Gambir Mas Pangkalan melalui surat nomor PP.25/2/24/Blw-19 tanggal 26 Juni 2019 yang ditandatangani oleh General Manager PT Pelindo I Cabang Belawan saksi Yarham Harid. Atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh CV Gambir Mas Pangkalan, PT Pelindo I telah melakukan pembayaran atas progres 20% sebesar Rp695.774.102,00.

Sesuai dengan data rekening pembiayaan nomor 61009060005293, sampai dengan tanggal jatuh tempo pembiayaan setelah dilakukannya perpanjangan sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 14 Juni 2019, CV Gambir Mas Pangkalan hanya melakukan pembayaran pokok pembiayaan sebanyak satu kali pada tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp211.333.000,00 sehingga masih terdapat tunggakan pokok sebesar Rp1.788.667.000,00 sampai dengan dinyatakan macet. Kemudian, CV Gambir Mas Pangkalan melakukan pelunasan pokok pembiayaan pada tanggal 16 November 2023 dan 24 November 2023 dengan total Rp1.788.667.000,00. Sesuai data inquiry yang diperoleh dari Bank Sumut Syariah Cabang Medan per 22 April 2024, status pembiayaan tersebut macet dengan tunggakan bagi hasil sebesar Rp71.546.346,00 dan pokok telah lunas.

- Bahwa adapun proses pengajuan kredit oleh PT Bahari Samudra Sentosa dengan nomor akad 005/KCSy-01-LAP/Mrbh-INV/2019 tanggal 26 Maret 2019 yakni sebagai berikut :

Pada tahun 2019, terdakwa selaku Direktur PT Bahari Samudra Sentosa mengajukan permohonan pembiayaan untuk pelaksanaan *docking* kapal MT Nurhasanah I dan MT Nurhasanah III serta modal kerja operasional kapal. Permohonan tersebut dilakukan setelah dilakukannya perpanjangan atas empat pembiayaan Bohari Grup lainnya sebagai berikut :

- 1) Pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara Nomor Rekening 61009060005100 dilakukan perpanjangan secara sistem sebanyak 6 kali sehingga jatuh tempo yang awalnya sesuai akad pada tanggal 30 Oktober 2018 menjadi tanggal 28 Oktober 2019;
- 2) Pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara Nomor Rekening 61009060005150 dilakukan perpanjangan secara sistem sebanyak 10 kali sehingga jatuh tempo yang awalnya sesuai akad pada tanggal 2 Juli 2018 menjadi tanggal 2 Juli 2019;
- 3) Pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara Nomor Rekening 61009060005230 dilakukan perpanjangan secara sistem sebanyak 7 kali

Halaman 31 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga jatuh tempo yang awalnya sesuai akad pada tanggal 3 Oktober 2018 menjadi tanggal 3 Juli 2019; dan

- 4) Pembiayaan CV Gambir Mas Pangkalan Nomor Rekening 61009060005293 dilakukan perpanjangan secara sistem sebanyak 2 kali sehingga jatuh tempo yang awalnya sesuai akad pada tanggal 14 Maret 2019 menjadi tanggal 14 Juni 2019.

Perpanjangan pembiayaan dilakukan oleh Bank Sumut Syariah Cabang Medan karena terdakwa tidak dapat membayar kewajiban pembiayaan secara tepat waktu. Pada saat permohonan pembiayaan PT Bahari Samudra Sentosa tahun 2019, seluruh pembiayaan yang diterima Bohari Grup dari Bank Sumut Syariah Cabang Medan memiliki kolektibilitas 1 atau dalam kondisi lancar.

Permohonan pembiayaan PT Bahari Samudra Sentosa untuk modal kerja kontrak operasional kapal dan *docking* Kapal MT Nurhasanah I dan kapal MT Nurhasanah III sebagai berikut :

Rincian Pembiayaan PT Bahari Samudra Sentosa Tahun 2019

Uraian	Rekening 61005170000250 Tanggal 26 Maret 2019	Rekening 61009060005400 Tanggal 27 Maret 2019	Rekening 61009060005450 Tanggal 18 April 2019
Permohonan Pembiayaan	Surat Permohonan Pembiayaan Nomor 019/BSS-KEU/II/2019 tanggal 1 Februari 2019 ditandatangani Sdr. Ikhsan Bohari selaku Direktur		
Kontrak dan Surat Docking dilampirkan	a. Perjanjian dengan PT Samudera Mulia Karsa Rp7,92 Miliar b. Perjanjian dengan penyewa kapal PT Fajar Baizuri & Brothers Rp13,86 Miliar c. Perjanjian dengan PT Ganisa Amanah Arga Rp13,86 Miliar d. Penawaran Docking PT Krakatau Shipyard Rp895juta e. Penawaran Docking PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari Rp850juta		
Analisa Pembiayaan	Laporan Analisa Pembiayaan Nomor 11A/KCSy01-Pm/LAP/2019 tanggal 19 Februari 2019 ditandatangani Sdr. Rizky Anzah selaku Analis Kantor Cabang		

Uraian	Rekening 61005170000250 Tanggal 26 Maret 2019	Rekening 61009060005400 Tanggal 27 Maret 2019	Rekening 61009060005450 Tanggal 18 April 2019
Persetujuan Komite Cabang	Lembar Komite Pemutus Pembiayaan Kantor Cabang tanggal 19 Februari 2019 ditandatangani Sdr. Wahyu Dwi Hardanto, Sdr. Zulfikar dan Sdr. Agus Abdillah		
Analisa UUS	Memorandum Pengusulan Pembiayaan Modal Kerja & Investasi Nomor 04/UUS-PiB/MPP/2019 tanggal 21 Februari 2019 ditandatangani Sdr. Rezki Hendiki selaku Analis UUS		
Persetujuan UUS	Lembaran Kelompok Pemutus Pembiayaan UUS tanggal 22 Februari 2019 ditandatangani Sdr. Kaswinata dan Sdr. Indra Kesuma Yuzar		
IMP UUS	Izin Memberikan Pembiayaan Nomor 11/UUS-PiB/IMP/2019 tanggal 19 Maret 2019 ditandatangani Sdr. Indra Kesuma Yuzar selaku Pemimpin UUS		
Akad Pembiayaan	Akad Nomor 005/KCSy01-LAP/Mrbh-INV/2019 tanggal 26 Maret 2019	Akad Nomor 004/KCSy01-LAP/Mrbh-INV/2019 tanggal 27 Maret 2019	
Pencairan Pembiayaan	Rp1.390.000.000,00	Rp1.231.680.692,00	Rp810.000.000,00



Baki Debet	Per 24 Januari 2024 terdapat tunggakan pokok Rp1.374.315.422,00 dan tunggakan bagi hasil Rp307.400.664,00	Per 24 Januari 2024 terdapat tunggakan pokok Rp1.231.680.692,00 dan tunggakan bagi hasil Rp815.000,00	Per 24 Januari 2024 pokok pembiayaan telah lunas dan terdapat tunggakan bagi hasil Rp111.375.000,00
------------	---	---	---

Permohonan pembiayaan diawali dengan Terdakwa menyampaikan permohonan kepada UUS. Selanjutnya Terdakwa selaku Direktur PT Bahari Samudra Sentosa mengajukan permohonan pembiayaan sesuai Surat Permohonan Pembiayaan Nomor 019/BSS-KEU/II/2019 tanggal 1 Februari 2019. PT Bahari Samudra Sentosa mengajukan pembiayaan modal kerja iB Syariah untuk operasional kapal sebesar Rp3.000.000.000,00 dan modal kerja perawatan *docking* kapal sebesar Rp1.750.000.000,00. Dalam permohonan pembiayaan tersebut, PT Bahari Samudra Sentosa menyampaikan dokumen sebagai berikut :

- Surat Perjanjian Angkatan Laut Nomor 001/BSS-SMK/FC/SPAL-NH3/II/2019 tanggal 01 Februari 2019 antara PT Bahari Samudra Sentosa dengan penyewa kapal PT Samudera Mulia Karsa atas sewa kapal Bengkulu – Jakarta selama enam bulan sebesar Rp7.920.000.000,00.
- Surat Perjanjian Angkatan Laut Nomor 001/BSS-FBB/FC/SPAL- NH1/II/2019 tanggal 01 Februari 2019 antara PT Bahari Samudra Sentosa dengan penyewa kapal PT Fajar Baizuri & Brothers atas sewa kapal Meulaboh – Kuala Tanjung selama satu tahun sebesar Rp13.860.000.000,00.
- Surat Perjanjian Angkatan Laut Nomor 004/BSS-GAA/FC/SPAL-SS168/II/2019 tanggal 02 Februari 2019 antara PT Bahari Samudra Sentosa dengan penyewa kapal PT Ganisa Amanah Arga atas sewa kapal Kolonade - Gresik selama enam bulan sebesar Rp13.860.000.000,00.
- Surat penawaran atas perawatan *docking* kapal dari PT Krakatau Shipyard tertanggal 24 Januari 2018 untuk perbaikan Kapal MT Nurhasanah I dengan estimasi biaya perbaikan sebesar Rp895.095.400,00.
- Surat penawaran PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Jakarta II tertanggal 14 November 2018 untuk perbaikan Kapal MT Nurhasanah III dengan estimasi biaya sebesar Rp850.000.000,00.

Hasil konfirmasi kepada pihak terkait diketahui bahwa dokumen Surat Perjanjian Angkatan Laut dan Surat Penawaran *Docking* dari Perusahaan Galangan yang disampaikan kepada Bank Sumut Syariah Cabang Medan tidak sesuai kondisi sebenarnya dengan penjelasan sebagai berikut :

Hasil konfirmasi kepada Pihak Terkait Pembiayaan Tahun 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Dokumen	Pihak Dikonfirmasi	Hasil Konfirmasi
1	Penjanjian dengan PT Samudera Mulia Karsa Nomor 001/BSS- SMK/FC/ SPAL-NH3/II/2019 tanggal 01 Februari 2019	Sdr. Tambos Suryadi selaku Direktur PT Samudera Mulia Karsa	Dokumen perjanjian Nomor 001/BSS- SMK/FC/ SPAL- NH3/II/2019 tidak benar dan tidak pernah menandatangani
2	Penjanjian dengan FAJAR BAZURI & BROTHERS Nomor 001/BSS- FBB/FC/SPAL-NH1/II/2019	Sdr. Asdar Hasan selaku Direktur Keuangan PT Fajar Bazuri & Brothers	Dokumen perjanjian Nomor 001/BSS- FBB/FC/SPAL- NH1/II/2019 tidak benar dan tidak pernah menandatangani
3	Perjanjian dengan PT Ganisa Amanah Arga Nomor 004/BSS- GAA/FC/SPAL-SS168/II/2019	Sdr. Yulio Syafarudin selaku Direktur PT Ganisa Amanah Arga	Dokumen perjanjian Dokumen perjanjian Nomor 001/BSS- FBB/FC/SPAL-NH1/II/2019 tidak benar dan tidak pernah menandatangani
4	Surat Penawaran Docking PT Krakatau Shipyard	Sdr. Trimar Martiono selaku Direktur Teknik PT Krakatau Shipyard	Surat Penawaran yang benar ditandatangani Sdr. Imam Sulistiyanto selaku Direktur Keuangan sebesar Rp657.514.110,00
5	Surat Penawaran Docking PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari	<ul style="list-style-type: none">Sdr. Denie Rimanto selaku Account Executive Senior OfficerSdr. Arsam Heribowo selaku Manager BAHARI Galangan III	Dokumen penawaran yang benar sebesar Rp487.745.000,00 berdasarkan surat permintaan docking PT Bahari Samudra Sentosa 003/BSS-DPA/III/2019 tanggal 25 Maret 2019

Dengan demikian, Dokumen permohonan berupa Surat Perjanjian Angkatan Laut dan Surat Penawaran *Docking* dari Perusahaan Galangan yang disampaikan kepada Bank Sumut Syariah Cabang Medan tidak sesuai kondisi sebenarnya.

Berdasarkan data inquiry dan rekening pembiayaan, berikut disajikan data pembiayaan PT Bahari Samudra Sentosa tahun 2019 :

- 1) Rekening Nomor 61005170000250 untuk investasi *docking* kapal dengan pembiayaan sebesar Rp1.390.000.000,00 diketahui baru dilakukan pembayaran angsuran pokok satu kali pada tanggal 9 Agustus 2019 sebesar Rp15.684.578,00 sehingga sampai dengan posisi 22 April 2024 masih terdapat tunggakan pokok sebesar Rp1.374.315.422,00 dan tunggakan bagi hasil sebesar Rp307.400.664,00.
- 2) Rekening Nomor 61009060005400 untuk modal kerja operasional kapal dengan pembiayaan sebesar Rp1.231.680.692,00 diketahui belum dilakukan pembayaran angsuran pokok sehingga sampai dengan posisi 22 April 2024 masih terdapat tunggakan pokok sebesar Rp1.231.680.692,00 dan tunggakan bagi hasil sebesar Rp815.000,00.
- 3) Rekening Nomor 61009060005450 untuk modal kerja operasional kapal dengan pembiayaan sebesar Rp810.000.000,00 diketahui belum dilakukan pembayaran angsuran pokok sampai dengan jatuh tempo. Pada tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 terdakwa telah melakukan pelunasan pokok pembiayaan.

Akan tetapi masih terdapat tunggakan bagi hasil sebesar Rp111.375.000,00.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada :

Pasal 1 angka 25 menyatakan Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna';
- transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

2. Peraturan OJK Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum pada Lampiran Bab IV Kebijakan Persetujuan Kredit atau Pembiayaan dalam huruf c menyatakan Huruf G Angka 1 menyatakan Pencairan Kredit atau Pembiayaan yang telah disetujui harus berdasarkan prinsip sebagai berikut Bank hanya menyetujui pencairan Kredit atau Pembiayaan dalam hal seluruh syarat yang ditetapkan dalam persetujuan dan pencairan Kredit atau Pembiayaan telah dipenuhi oleh pemohon Kredit atau Pembiayaan.

3. SK Direksi Nomor 018/DIR/DKr-KK/SK/2008 tentang Pedoman Perkreditan PT Bank Sumut pada Buku II Kebijakan dan Prosedur Analisa Kredit Bab III Verifikasi Data angka (1) Huruf A Verifikasi Kepada Pihak Ketiga dan Nasabah menyatakan Tujuan dari verifikasi data adalah untuk menjamin atau meyakini kebenaran dan keakuratan data atau informasi yang telah dikumpulkan. Sebelum membuat PAK, data dan/atau informasi yang dikumpulkan harus diverifikasi pada pihak ketiga atau diperiksa kembali kebenarannya melalui *on the spot* dan penelitian dokumen.

4. Surat Persetujuan Prinsip Pemberian Pembiayaan (SP4) antara terdakwa dengan Pemimpin Cabang Bank Sumut Syariah Cabang Medan pada

Halaman 35 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan nomor 22 bahwa Nasabah telah menyerahkan surat pernyataan diatas materai yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang diantaranya menyatakan data-data dan informasi yang disampaikan kepada Bank Sumut Cabang Syariah Medan sehubungan dengan permohonan pembiayaan disajikan dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas pemberian fasilitas pembiayaan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank Sumut) Syariah Cabang Medan kepada Bohari Group tahun 2017 s/d tahun 2019 Nomor : 14/LHP/XXI/05/2024 tanggal 22 Mei 2024, terdapat kerugian negara senilai Rp4.486.838.491,00. yang merupakan selisih nilai pencairan sebesar Rp12.191.680.692,00 dikurangi dengan angsuran pokok sebesar Rp7.704.842.201,00 (Posisi per tanggal 22 April 2024);

No	Nasabah Nomor Akad & tanggal	Pencairan (Rp)	Pengembalian pembiayaan pokok (Rp)	Nilai Kerugian Negara (Rp)
1	PT Bahari Samudra Sentosa 012/KCSy01-LAP/Mrbh- INV/2017 Tanggal 22 Agustus 2017	960.000.000,00	579.157.623,00	380.842.377,00
2	PT Bohari Mandiri Bersaudara 016/KCSy01-LAP/iB_Musyarakah/2017 Tanggal 30 Oktober 2017	1.500.000.000,00	-	1.500.000.000,00
3	PT Bohari Mandiri Bersaudara 019/KCSy01-LAP/MSY/2017 Tanggal 28 Desember 2017	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-
4	PT Bohari Mandiri Bersaudara 002/KCSy01-LAP/iB_Musyarakah/2018 Tanggal 5 Februari 2018	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-
5	PT Bohari Mandiri Bersaudara 010/KCSy01-LAP/iB_Musyarakah/2018 Tanggal 3 Mei 2018	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	-
6	CV Gambir Mas Pangkalan 014/KCSy01-LAP/iB_Musyarakah/2018 Tanggal 14 September 2018	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-
7	PT Bahari Samudra Sentosa 005/KCSy01-LAP/Mrbh- INV/2019 Tanggal 26 Maret 2019	1.390.000.000,00	15.684.578,00	1.374.315.422,00
8	PT Bahari Samudra Sentosa 004/KCSy01-LAP/iB_Musyarakah/2019 Tanggal 27 Maret 2019	1.231.680.692,00	-	1.231.680.692,00
9	PT Bahari Samudra Sentosa 009/KCSy01-LAP/iB_Musyarakah/2019 Tanggal 18 April 2019	810.000.000,00	810.000.000,00	-
Total		12.191.680.692,00	7.704.842.201,00	4.486.838.491,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Ikhsan Bohari selaku debitur pada Bank Sumut Syariah yakni berkedudukan sebagai Direktur pada Bohari Group (Direktur pada PT. Bahari Samudra Sentosa, Komisaris pada PT. Bohari Mandiri Bersaudara, dan Wakil Direktur pada CV. Gambir Mas Pangkalan), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Bank Sumut Syariah Cabang Medan, Jl. Letjend. S. Parman Nomor 50 A Kota Medan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu telah menguntungkan diri terdakwa sebesar Rp4.486.838.491,00 yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yakni telah merugikan keuangan negara sebesar Rp4.486.838.491,00 menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu terdakwa selaku Direktur pada Bohari Group (Direktur pada PT. Bahari Samudra Sentosa, Komisaris pada PT. Bohari Mandiri Bersaudara, dan Wakil Direktur pada CV. Gambir Mas Pangkalan) telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya yaitu :

1. Terdakwa menyampaikan dokumen persyaratan dan penarikan pembiayaan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya kepada Bank Sumut Syariah Cabang Medan.
2. Terdakwa menggunakan dana pembiayaan yang tidak sesuai dengan tujuan pembiayaan yakni diantaranya untuk membayar angsuran pembiayaan investasi tahun 2017 dan modal kerja tahun 2018.
3. Terdakwa tidak melunasi pembiayaan Bohari Grup pada Bank Sumut Syariah Cabang Medan sesuai jangka waktu yang ditentukan sehingga pembiayaan menjadi macet.

yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yakni telah merugikan keuangan negara sebesar Rp4.486.838.491,00 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas pemberian fasilitas pembiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank Sumut) Syariah Cabang Medan kepada Bohari Group tahun 2017 s/d tahun 2019 Nomor : 14/LHP/XXI/05/2024 tanggal 22 Mei 2024, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terdakwa selaku Direktur PT. Bahari Samudra Sentosa, Komisaris PT. Bohari Mandiri Bersaudara, dan Wakil Direktur I CV. Gambir Mas Pangkalan mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Sumut Syariah Cabang Medan dan memperoleh 12 pembiayaan dengan rincian sebagai berikut :

No	Nasabah Nomor Akad & tanggal	Tujuan Pembiayaan	Pencairan (Rp)	Pengembalian pembiayaan pokok (Rp)	Tunggakan pokok Per 22 April 2024 (Rp)	Tunggakan bagi hasil Per 22 April 2024 (Rp)	Kualitas	Penyimpangan*
1	PT BOHARI MANDIRI BERSAUDARA 007/KCSY01-LAP/MSY/2017 Tanggal 16 Juni 2017	SPK dengan PT PPSU	2.240.000.000	2.240.000.000	-	-	Lunas	Tidak
2	PT BAHARI SAMUDRA SENTOSA 011/KCSY01-LAP/Mrbh-INV/2017 Tanggal 11 Agustus 2017	Pembelian Kapal	3.000.000.000	1.448.139.327	1.551.860.673	154.483.715	Macet	Tidak
3	PT BAHARI SAMUDRA SENTOSA 012/KCSY01-LAP/Mrbh-INV/2017 Tanggal 22 Agustus 2017	Docking Kapal	960.000.000	579.157.623	380.842.377	55.485.070	Macet	Ada
4	PT BAHARI SAMUDRA SENTOSA 005/KCSY01-LAP/PRKS/2017 Tanggal 8 September 2017	Operasional Kapal	540.000.000	540.000.000	-	-	Lunas	Tidak
5	PT BOHARI MANDIRI BERSAUDARA 016/KCSY01-LAP/IB_Musyarakah/2017 Tanggal 30 Oktober 2017	Operasional Perusahaan	1.500.000.000	-	1.500.000.000	187.500.000	Macet	Ada
6	PT BOHARI MANDIRI BERSAUDARA 019/KCSY01-LAP/MSY/2017 Tanggal 28 Desember 2017	SPK dengan PT MBSS	1.500.000.000	1.500.000.000	-	-	Lunas	Ada
7	PT BOHARI MANDIRI BERSAUDARA 002/KCSY01-LAP/IB_Musyarakah/2018 Tanggal 5 Februari 2018	SPK dengan PT MBSS	1.500.000.000	1.500.000.000	-	-	Lunas	Ada
8	PT BOHARI MANDIRI BERSAUDARA 010/KCSY01-	SPK dengan PT MBSS	1.300.000.000	1.300.000.000	-	173.436.667	Macet	Ada



	LAP/IB_Musyar akah/2018 Tanggal 3 Mei 2018							
9	CV GAMBIR MAS PANGKALAN 014/KCSy01- LAP/IB_Musyar akah/2018 Tanggal 14 September 2018	SPK dengan PT Pelindo I	2.000.000.000	2.000.000.000	-	71.546.346	DPK	Ada
10	PT BAHARI SAMUDRA SENTOSA 005/KCSy01- LAP/Mrbh- INV/2019 Tanggal 26 Maret 2019	Docking Kapal NH I dan NH III	1.390.000.000	15.684.578	1.374.315.422	307.400.664	Macet	Ada
11	PT BAHARI SAMUDRA SENTOSA 004/KCSy01- LAP/IB_Musyar akah/2019 Tanggal 27 Maret 2019	Operasional Kapal	1.231.680.692	-	1.231.680.692	815.000	Macet	Ada
12	PT BAHARI SAMUDRA SENTOSA 009/KCSy01- LAP/IB_Musyar akah/2019 Tanggal 18 April 2019	Operasional Kapal	810.000.000	810.000.000	-	111.375.000	Macet	Ada
Total			17.971.680.692	11.932.981.528	6.038.699.164	1.062.042.462		

- Bahwa adapun proses pengajuan kredit dari PT. Bohari Mandiri Bersaudara dengan nomor akad 007/KCSY01- LAP/MSY/2017 tanggal 16 Juni 2017 ialah pada awalnya Terdakwa selaku komisaris PT Bohari Mandiri Bersaudara mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Sumut Syariah Cabang Medan senilai Rp3.737.823.000,00 melalui Surat Nomor 005/SPJ/BMB-PSTV/2017 tanggal 23 Mei 2017 untuk modal kerja kontrak dengan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara. Atas permohonan tersebut saksi Rizky Anzah selaku Analis Kantor Cabang melakukan analisa yang dituangkan dalam Laporan Analisa Pembiayaan Nomor 027/KCSy-Pm/LAP/2017 tanggal 6 Juni 2017. Selanjutnya laporan analisa tersebut disetujui oleh Komite Pemutus Pembiayaan Kantor Cabang Syariah Medan yang terdiri dari saksi Wahyu Dwi Hardanto selaku Pemimpin Seksi Pemasaran, saksi Yuna Teruna selaku Pls. Wakil Pemimpin Cabang, dan saksi Andria Pelop Mushar selaku Pemimpin Cabang. Setelah disetujui dan nasabah dinyatakan layak untuk menerima pembiayaan maka terdakwa diminta untuk menandatangani Surat Persetujuan Prinsip Pemberian Pembiayaan (SP4). Selanjutnya, Pemimpin Cabang Syariah dan nasabah menandatangani Akad Pembiayaan. Fasilitas pembiayaan kepada PT Bohari Mandiri Bersaudara untuk kontrak kerjasama dengan PT Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasarana Sumatera Utara sebesar Rp2.240.000.000,00 dituangkan dalam Akad Nomor 007/KCSY01-LAP/MSY/2017 tanggal 16 Juni 2017. Selanjutnya sesuai rekening pembiayaan Nomor 61009060005010, pada tanggal 16 Juni 2017 dilakukan pencairan pembiayaan sebesar Rp2.240.000.000,00 yang selanjutnya dipindahkan ke rekening giro PT Bohari Mandiri Bersaudara di Bank Sumut Syariah Cabang Medan nomor 61001040007460;

Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 001/PERJ.Bj-PPSU/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 dilaksanakan pekerjaan perbaikan kapal oleh PT Bohari Mandiri Bersaudara. Dalam pelaksanaannya PT Bohari Mandiri Bersaudara telah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Hasil Pekerjaan tanggal 22 Juni 2017 untuk pekerjaan perbaikan kapal KMP Sumut I dan BAST Hasil Pekerjaan tanggal 25 Juli 2017 untuk pekerjaan perbaikan kapal KMP Sumut-II. Selanjutnya telah dilakukan pembayaran seluruhnya atas pekerjaan tersebut oleh PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara. Atas pembiayaan dari Bank Sumut Syariah Cabang Medan, PT Bohari Mandiri Bersaudara telah melakukan pembayaran angsuran dan dilakukan pelunasan pada tanggal 3 Januari 2018. Sesuai penelusuran pada rekening pembiayaan nomor 61009060005010 dan rekening giro nomor 61001040007460, pembayaran angsuran pembiayaan oleh PT Bohari Mandiri Bersaudara diantaranya diduga menggunakan pembiayaan yang diterima PT Bahari Samudra Sentosa untuk *docking* kapal MT Armada Fortuna sebesar Rp198.258.008,00;

- Bahwa adapun proses pengajuan kredit dari terdakwa selaku komisaris PT. Bohari Mandiri Bersaudara dengan nomor akad 011/KCSy01-LAP/Mrbh-INV/2017 Tanggal 11 Agustus 2017 untuk pembelian kapal, nomor akad 012/KCSy01-LAP/Mrbh- INV/2017 Tanggal 22 Agustus 2017 untuk docking kapal, nomor akad 005/KCSY01- LAP/PRKS/2017 Tanggal 8 September 2017 untuk operasional kapal ialah sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 9 Maret 2017 terdakwa selaku Direktur PT Bahari Samudra Sentosa mengajukan permohonan pembiayaan ke Bank Sumut Cabang Syariah Medan melalui Surat Permohonan Nomor 002/BSS-BS/III/2017 perihal Surat Permohonan Pengajuan Pinjaman Dana. Permohonan pembiayaan yang diajukan oleh PT Bahari Samudra Sentosa untuk pembelian Kapal Tanker MT Armada Fortuna dan *docking* kapal beserta pembelian fasilitas kapal sebesar Rp7.500.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas permohonan pembiayaan tersebut, dilakukan kunjungan/*site visit* ke Pontianak pada tanggal 31 Maret 2017 oleh saksi Ahmad Syukri selaku Analis UUS dan saksi Kaswinata selaku Pemimpin Bidang Pembiayaan UUS sesuai Nota Dinas Divisi Sumber Daya Manusia Nomor 405/DSDM-TK/ND/2017. Terkait pelaksanaan *site visit*, saksi Kaswinata menyatakan tujuan melakukan *site visit* ke Pontianak pada bulan Maret 2017 adalah untuk memastikan bahwa permohonan pembiayaan kapal oleh PT Bahari Samudra Sentosa dapat dilanjutkan prosesnya. Pelaksanaan *site visit* didampingi terdakwa untuk bertemu dengan penjual kapal dan melakukan pengecekan bahwa kapal sebagai objek jual beli ada serta mesin kapal masih bisa beroperasi. Pada saat *site visit*, saksi Kaswinata menyatakan tidak memastikan mengenai pelaksanaan *docking* kapal, baik dari segi hal yang perlu diperbaiki maupun calon pelaksana pekerjaan *docking* kapal;

Kemudian dalam proses analisa pembiayaan PT Bahari Samudra Sentosa, saksi Rizky Anzah selaku Analis Kantor Cabang menyatakan tidak melakukan verifikasi data pembelian dan *docking* kapal. Saksi Rizky Anzah mengusulkan nilai pembiayaan pembelian kapal, biaya *docking* kapal dan biaya operasional kapal berdasarkan dokumen rincian biaya untuk Pengadaan Kapal Tanker tanggal 22 Maret 2017 yang ditandatangani oleh terdakwa. Saksi Rizky Anzah menyatakan tidak melakukan *checking on the spot* (COTS) ke lokasi kapal. COTS dilakukan oleh saksi Wahyu Dwi Hardanto selaku Pemimpin Seksi Pemasaran dan Saksi M. Nazri Mangunsong selaku Pemimpin Seksi Legal dan Admin Pembiayaan. Namun demikian, tidak terdapat laporan atas COTS tersebut saksi Rizky Anzah menyatakan laporan analisa yang disusun tidak berdasarkan pada Laporan COTS, tetapi berdasarkan pada surat penawaran dari penjual kapal, dokumen Gross Akta Kapal dan informasi lisan dari saksi Wahyu Dwi Hardanto. Kemudian untuk permohonan *docking* kapal saksi Rizky Anzah mendasarkan analisisnya pada dokumen penawaran *docking* dari PT Karya Delka Maritim;

Selanjutnya saksi Wahyu Dwi Hardanto selaku Pemimpin Seksi Pemasaran menyatakan bersama saksi M. Nazri Mangunsong selaku Pemimpin Seksi Legal dan Admin Pembiayaan melakukan kunjungan ke Pontianak bersama dengan terdakwa bertemu dengan saksi Albert Perssin selaku penjual kapal. Tujuan kunjungan tersebut untuk memastikan bahwa objek kapal ada yang akan dibeli oleh PT Bahari Samudra Sentosa dan memastikan ke penjual.

Halaman 41 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat kunjungan Saksi Wahyu Dwi Hardanto menyatakan tidak memastikan terkait pelaksanaan *docking* kapal. Pada saat selesai melakukan kunjungan, saksi Wahyu Dwi Hardanto menyatakan tidak membuat laporan kunjungan ke Pontianak;

Permohonan pembiayaan yang dianalisis oleh saksi Rizky Anzah selaku Analis Cabang kemudian dituangkan dalam Laporan Analisa Pembiayaan Nomor 02/KCSy-01Pm/LAP/2017 tanggal 30 Juni 2017. Berdasarkan hasil analisa, saksi Rizky Anzah merekomendasikan agar permohonan pembiayaan Murabahah iB Serba Guna PT Bahari Samudra Sentosa dengan usulan pembiayaan Rp4.600.000.000,00 dan usulan tersebut disetujui;

Dikarenakan nilai pembiayaan yang diajukan oleh PT Bahari Samudra Sentosa melewati kewenangan Kantor Cabang Syariah Medan maka saksi Andria Pelop Muswar selaku Pemimpin Cabang Syariah Medan mengajukan permohonan Izin Memberikan Pembiayaan (IMP) kepada UUS melalui surat Nomor 108/KCSy-01/PM/L/2017 tanggal 18 Juli 2017;

Atas permohonan IMP tersebut, UUS melakukan analisa kembali yang dilakukan oleh saksi Rezki Hendiki selaku Analis UUS yang dituangkan kedalam Memorandum Evaluasi Pembiayaan Investasi Nomor 031/UUS-PiB/MEP/2017 tanggal 20 Juli 2017. Terkait analisisnya, saksi Rezki Hendiki menyatakan adanya perubahan nilai usulan pembiayaan dibandingkan dengan usulan yang dibuat oleh Kantor Cabang Syariah Medan karena saksi Rezki Hendiki menyesuaikan atas jenis pembiayaan yang dimintakan oleh pemohon, diantaranya adalah pembiayaan *docking* kapal;

Penghitungan pembiayaan *docking* kapal yang diusulkan Kantor Cabang Syariah Medan berdasarkan dokumen rincian biaya untuk Pengadaan Kapal Tanker tanggal 22 Maret 2017 sebesar Rp1.000.000.000,00 sehingga usulan pembiayaan *docking* adalah sebesar Rp800.000.000,00 (80% x Rp1.000.000.000,00). Sedangkan saksi Rezki Hendiki dalam menghitung pembiayaan *docking* berdasarkan Surat Penawaran *docking* PT Bohari Mandiri Bersaudara nomor 077/QP/SKS- PTK/II/2017 tanggal 25 Juli 2017 sebesar Rp1.206.062.000,00 sehingga usulan pembiayaan *docking* adalah sebesar Rp964.849.600,00 (80% x Rp1.206.062.000,00) dan dibulatkan menjadi Rp960.000.000,00. Selain menggunakan dokumen Surat Penawaran *docking* dari PT Bohari Mandiri Bersaudara, saksi Rezki Hendiki juga menggunakan dokumen Surat penawaran *docking* PT Sinar Karya

Halaman 42 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentosa Nomor 077/QP/SKS-PTK/II/2017 tanggal 23 Januari 2017 sebesar Rp1.460.162.000,00 sebagai pembanding.

Terkait dokumen surat penawaran PT SINAR KARYA SENTOSA Nomor 077/QP/SKS-PTK/II/2017 tanggal 23 Januari 2017 sebesar Rp1.460.162.000,00, saksi Robert Sandy selaku Manager PT Sinar Karya Sentosa menyatakan bahwa dokumen tersebut tidak pernah diterbitkan oleh PT Sinar Karya Sentosa dan tidak pernah menandatangani. Selanjutnya saksi Robert Sandy menyatakan bahwa PT Sinar Karya Sentosa pernah bekerja sama dengan PT Bahari Samudra Sentosa untuk pekerjaan *docking* Kapal MT Armada Fortuna/MT Nurhasanah III di Pontianak, diawali pada tanggal 30 Juli 2017 saat PT Sinar Karya Sentosa melakukan penawaran *docking*. Kemudian dilakukan pekerjaan *docking* pada 16 Agustus 2017 s.d. 15 September 2017 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp507.069.653,00;

Dengan demikian, terdakwa selaku Direktur PT Bahari Samudra Sentosa diduga menyampaikan dokumen surat penawaran *docking* tidak sesuai kondisi dan nilai sebenarnya kepada pihak Bank Sumut Syariah yaitu menyampaikan dokumen penawaran PT Bohari Mandiri Bersaudara dengan nilai Rp1.206.062.000,00 dan dokumen penawaran PT Sinar Karya Sentosa dengan nilai Rp1.460.162.000,00. Sedangkan pekerjaan *docking* Kapal MT Armada Fortuna yang sebenarnya dilakukan oleh PT Sinar Karya Sentosa dengan nilai sebesar Rp507.069.653,00;

Selanjutnya, hasil analisa saksi Rezki Hendiki disetujui oleh Kelompok Pemutus Pembiayaan UUS yang terdiri dari saksi Kaswinata selaku Pemimpin Bidang Pembiayaan UUS dan saksi Indra Kesuma Yuzar selaku Pemimpin UUS. Atas persetujuan Kelompok Pemutus Pembiayaan UUS, saksi Indra Kesuma Yuzar selaku Pemimpin UUS menerbitkan Izin Memberikan Pembiayaan (IMP) melalui Surat Nomor 028/UUS PiB/IMP/2017 tanggal 2 Agustus 2017 bahwa memberikan izin pembiayaan Kantor Cabang Syariah Medan atas tiga fasilitas pembiayaan kepada PT Bahari Samudra Sentosa sebagai berikut :

1. Fasilitas 1, pembiayaan pembelian kapal MT Armada Fortuna dengan nilai Rp3.000.000.000,00;
2. Fasilitas 2, pembiayaan perbaikan (*docking*) Kapal MT Armada Fortuna dengan nilai Rp960.000.000,00;
3. Fasilitas 3, pembiayaan modal kerja operasional dengan nilai Rp540.000.000,00

Halaman 43 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah terbit IMP dan nasabah dinyatakan layak untuk menerima pembiayaan maka nasabah diminta untuk menandatangani Surat Persetujuan Prinsip Pemberian Pembiayaan (SP4). Selanjutnya, Pimpinan Cabang Syariah dan nasabah menandatangani Akad Pembiayaan untuk ketiga fasilitas pembiayaan tersebut. Adapun proses akad sampai dengan pencairan ketiga pembiayaan tersebut yakni sebagai berikut :

1. Akad dan pencairan pembiayaan investasi pembelian Kapal Armada Fortuna sebesar Rp3.000.000.000,00

Fasilitas pembiayaan untuk pembelian kapal MT Armada Fortuna senilai Rp3.000.000.000,00 dituangkan dalam akad Nomor 011/KCSy01-LAP/Mrbh- INV/2017 tanggal 11 Agustus 2017. Jangka waktu pembiayaan selama 36 bulan sejak 11 Agustus 2017 dan berakhir pada tanggal 11 Agustus 2020;

Selanjutnya, dana fasilitas pembiayaan senilai Rp3.000.000.000,00 dcairkan dan diterima seluruhnya oleh PT Bahari Samudra Sentosa pada tanggal 11 Agustus 2017. Setelah itu, terdakwa melakukan pembayaran pembelian Kapal MT Armada Fortuna sebesar Rp3.000.000.000,00 kepada saksi Albert Perssin. Setelah pembayaran tersebut, saksi Albert Perssin dan saksi Alex Pertaat menerbitkan Surat Keterangan Lunas Penjualan Kapal Armada Fortuna PT Bahari Samudra Sentosa pada tanggal 14 Agustus 2017;

Sesuai data inquiry yang diperoleh dari Bank Sumut Syariah Cabang Medan per 22 April 2024, diketahui pembiayaan tersebut dalam kolektibilitas 5 atau macet dengan tunggakan pokok sebesar Rp1.551.860.673,00 dan tunggakan bagi hasil sebesar Rp154.483.715,00;

Hasil pemeriksaan pembayaran angsuran diketahui terdapat pembayaran angsuran menggunakan dana pembiayaan lain yang diterima Bohari Grup dari Bank Sumut Syariah Cabang Medan dan tidak berasal dari operasional PT Bahari Samudra Sentosa sebagai berikut :

Angsuran Pembiayaan KI Pembelian Kapal MT Armada Fortuna Menggunakan
Dana Pembiayaan Bohari Grup



No	Sumber dana angsuran	Tanggal angsuran	Nominal
1	Pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara modal kerja operasional tahun 2017	29 November 2017	47.250.000,00
2	Pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara modal kerja SPK dengan PT Mitrabahtera Segara Sejati tahun 2018	8 Februari 2018	110.388.559,00
3	Pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara modal kerja SPK dengan PT Mitrabahtera Segara Sejati tahun 2018	31 Mei 2018	108.854.524,00
		29 Juni 2018	108.796.715,00
4	Pembiayaan PT Bahari Samudra Sentosa modal kerja operasional kapal tahun 2019	18 April 2019	110.388.559,00

2. Pembiayaan murabahah investasi perbaikan docking Kapal MT Armada Fortuna senilai Rp960.000.000,00

Setelah pencairan pembiayaan untuk pembelian Kapal MT Armada Fortuna, pada tanggal 18 Agustus 2017 saksi Zulfikar selaku Wakil Pimpinan Cabang dan saksi Nazri Mangunsong selaku Pimpinan Seksi Legal dan Admin Pembiayaan melakukan peninjauan ke Lokasi Proyek *Docking* Kapal MT Armada Fortuna di Pontianak dan laporannya dimuat dalam Berita Acara. Berdasarkan berita acara tersebut diketahui bahwa pekerjaan *docking* dikerjakan oleh PT Bohari Mandiri Bersaudara dengan progres pekerjaan 50%.

Selanjutnya, fasilitas pembiayaan perbaikan (*docking*) kapal MT Armada Fortuna senilai Rp960.000.000,00 dituangkan dalam akad Nomor 012/KCSy01- LAP/Mrbh-INV/2017 tanggal 22 Agustus 2017. Jangka waktu pembiayaan adalah 36 bulan sejak 22 Agustus 2017 dan berakhir pada tanggal 22 Agustus 2020.

Pencairan dana fasilitas pembiayaan senilai Rp960.000.000,00 dicairkan dan diterima seluruhnya oleh PT Bahari Samudra Sentosa pada tanggal 22 Agustus 2017 melalui rekening pembiayaan Bank Sumut Syariah a.n. PT Bahari Samudra Sentosa Nomor 61005170000130. Kemudian, dilakukan pemindahbukuan dana fasilitas pembiayaan senilai Rp960.000.000,00 ke Rekening Bank Sumut Syariah a.n. PT Bohari Mandiri Bersaudara Nomor 61001040007460 yang diantaranya pada tanggal 29 Agustus 2017 sebesar Rp240.000.000,00. Atas penerimaan



dana pembiayaan sebesar Rp240.000.000,00 tersebut, sebesar Rp198.258.008,00 digunakan untuk pembayaran pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara atas pekerjaan dengan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara.

Bahwa dalam pelaksanaan docking kapal MT Armada Fortuna dilakukan oleh PT. Sinar Karya Sentosa yang merupakan perusahaan galangan kapal di Kota Pontianak yang melakukan *docking* Kapal MT Armada Fortuna milik PT Bahari Samudra Sentosa dari tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan 19 September 2017. Nilai kontrak *docking* kapal MT Armada Fortuna antara PT Sinar Karya Sentosa dengan PT Bahari Samudra Sentosa berdasarkan dokumen rincian harga adalah sebesar Rp507.069.653,00, bukan dilaksanakan oleh saksi Alex Pertaat selaku pihak penjual kapal.

Sesuai data *inquiry* yang diperoleh dari Bank Sumut Syariah Cabang Medan per 22 April 2024, diketahui pembiayaan tersebut dalam kolektibilitas 5 atau macet dengan tunggakan pokok sebesar Rp380.842.377,00 dan tunggakan bagi hasil sebesar Rp55.485.070,00.

Hasil pemeriksaan pembayaran angsuran diketahui terdapat pembayaran angsuran menggunakan dana pembiayaan lain yang Diterima BOHARI GRUP dari Bank Sumut Syariah Cabang Medan dan tidak berasal dari operasional PT Bahari Samudra Sentosa sebagai berikut :

Angsuran Pembiayaan KI Docking Kapal MT Armada Fortuna Menggunakan Dana Pembiayaan Bohari Grup

No	Sumber dana angsuran	Tanggal angsuran	Nominal (Rp)
1	Pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara modal kerja operasional tahun 2017	29 November 2017	16.875.000,00
2	Pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara modal kerja SPK dengan PT Mitra Bahtera Segara Sejati tahun 2018	8 Februari 2018	1.172.051,00
3	Pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara modal kerja SPK dengan PT Mitra Bahtera Segara Sejati tahun 2018	31 Mei 2018	35.123.632,00
		29 Juni 2018	35.123.632,00
4	Pembiayaan PT Bahari Samudra Sentosa modal kerja operasional kapal tahun 2019	30 April 2019	25.625.000,00

Bahwa pencairan pembiayaan *docking* kapal dilakukan ke rekening PT Bohari Mandiri Bersaudara. Hal tersebut karena terdakwa selaku Direktur PT Bahari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samudra Sentosa menyampaikan dokumen penawaran *docking* yang tidak sesuai kondisi dan nilai sebenarnya yaitu menyampaikan dokumen penawaran PT Bohari Mandiri Bersaudara dengan nilai Rp1.206.062.000,00, sedangkan pelaksanaan *docking* sebenarnya dilakukan oleh PT Sinar Karya Sentosa dengan nilai sebesar Rp507.069.653,00.

3. Pembiayaan musyarakah modal kerja operasional kapal sebesar Rp540.000.000,00

Sesuai data inquiry, Fasilitas pembiayaan modal kerja operasional kapal sebesar Rp540.000.000,00 dituangkan dalam akad Nomor 005/KCSY01-LAP/PRKS/2017 tanggal 8 September 2017.

Selanjutnya, dana fasilitas pembiayaan senilai Rp540.000.000,00 dicairkan oleh PT Bahari Samudra Sentosa secara bertahap melalui rekening pembiayaan Bank Sumut Syariah a.n. PT Bahari Samudra Sentosa Nomor 61009090000140 dengan total Rp539.945.000,00. Atas pembiayaan tersebut, PT Bahari Samudra Sentosa memiliki kewajiban untuk membayar bagi hasil setiap bulannya. Sesuai dengan Rekening Pembiayaan Bank Sumut Syariah Nomor 61009090000140 dan rekening giro nomor 61001040007570, PT Bahari Samudra Sentosa telah melakukan pembayaran bagi hasil setiap bulannya dan melunasi pokok pembiayaan pada tanggal 25 Maret 2019

Hasil pemeriksaan pembayaran angsuran diketahui terdapat pembayaran angsuran menggunakan dana pembiayaan lain yang diterima Bohari Grup dari Bank Sumut Syariah Cabang Medan dan tidak berasal dari operasional PT Bahari Samudra Sentosa sebagai berikut :

Angsuran Pembiayaan Modal Kerja Operasional Kapal MT Armada Fortuna
Menggunakan Dana Pembiayaan Bohari Grup

No	Sumber dana angsuran	Tanggal angsuran	Nominal (Rp)
1	Pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara modal kerja operasional tahun 2017	29 November 2017	6.780.000,00
2	Pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara modal kerja SPK dengan PT Mitra Bahtera Segara Sejati tahun 2018	31 Mei 2018	6.750.000,00
		29 Juni 2018	6.750.000,00

- Bahwa adapun proses pengajuan kredit oleh PT. Bohari Mandiri Bersaudara dengan nomor akad 016/KCSy01-LAP/iB_Musyarakah/2017 Tanggal 30

Halaman 47 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Oktober 2017 ialah terdakwa selaku Komisaris PT Bohari Mandiri Bersaudara mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Sumut Syariah Cabang Medan melalui Surat Permohonan tanggal 4 Oktober 2017 untuk tambahan modal kerja operasional senilai Rp1.500.000.000,00. Permohonan tersebut dianalisis oleh saksi Rizky Anzah dan dimuat dalam Laporan Analisa Pembiayaan Nomor 032/KCSy01-Pm/LAP/2017 tanggal 13 Oktober 2017. Berdasarkan hasil analisa, saksi Rizky Anzah merekomendasikan agar permohonan pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara sebesar Rp1.500.000.000,00 untuk dapat disetujui. Dalam merekomendasikan permohonan, saksi Rizky Anzah telah menyusun proyeksi pendapatan PT Bohari Mandiri Bersaudara dengan nilai proyeksi pendapatan tahun 2017 sebesar Rp5.220.000.000,00. Atas proyeksi tersebut tidak dijelaskan secara rinci dasar penghitungannya didalam laporan.

Terkait penyusunan proyeksi pendapatan, saksi Rizky Anzah menyatakan menghitung berdasarkan nilai penjualan sesuai laporan keuangan PT Bohari Mandiri Bersaudara sampai dengan bulan Juni 2017 serta informasi terdakwa selaku Komisaris PT Bohari Mandiri Bersaudara pada saat wawancara yang menyatakan sedang melaksanakan pekerjaan di PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara dengan nilai pekerjaan sekitar Rp3 s.d. 4 Milyar. Selanjutnya hasil analisa saksi Rizky Anzah diajukan kepada Komite Pemutus Pembiayaan Bank Sumut Syariah Cabang Medan dan disetujui oleh para anggota Komite Pemutus Pembiayaan Kantor Cabang. Dikarenakan nilai pembiayaan yang diajukan oleh PT Bohari Mandiri Bersaudara melewati kewenangan Kantor Cabang Syariah Medan maka Kantor Cabang Syariah Medan mengajukan permohonan IMP kepada UUS melalui Surat Nomor 159/KCSy01/PM/L/2017 tanggal 18 Oktober 2017. Atas permohonan IMP tersebut, UUS melakukan analisa kembali yang dilakukan oleh saksi Rezki Hendiki selaku Analis UUS. Hasil analisa dituangkan kedalam Memorandum Evaluasi Pembiayaan Modal Kerja Nomor 049/UUS-PiB/MEP/2017 tanggal 18 Oktober 2017. Hasil analisa, saksi Rezki Hendiki telah menyusun proyeksi pendapatan PT Bohari Mandiri Bersaudara untuk tahun 2017 – 2018 sebesar Rp5.800.000.000,00 yang didasarkan pada 7 proyeksi pendapatan pekerjaan yaitu :

1. Pekerjaan Pengadaan dan Service dari SMK Pelayaran Nasional Batam dengan nilai pekerjaan Rp500.000.000,00 di tahun 2018;



2. Pekerjaan Pengadaan dan service dari SMK Pelayaran Sinar Bahari Palembang dengan nilai pekerjaan Rp500.000.000,00 di tahun 2018;
3. Pekerjaan Pengadaan Alat Praktik Marinis, Perakitan, Instalasi hingga Pengetesan dari SMK Pelayaran Samudera Palopo dengan nilai pekerjaan Rp1.450.000.000,00 di tahun 2017-2018;
4. Pekerjaan Service dan Overhaul Mesin Kapal dari PT Pertamina (Persero) dengan nilai Rp1.700.000.000,00 di tahun 2017-2018;
5. Pekerjaan Pengadaan, Service dan Overhaul Kapal dari PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara dengan nilai Rp350.000.000,00 di tahun 2017-2018;
6. Pekerjaan Pengadaan dan Service Mesin/Peralatan Kapal dari PT Bahari Samudera Sentosa dengan nilai Rp500.000.000,00 di tahun 2018;
7. Pekerjaan Service dan Overhaul Mesin Elektrikal dari CV Sejahtera Selaku Sentosa dengan nilai sebesar Rp800.000.000,00. di tahun 2018

Selanjutnya proyeksi tersebut dihitung secara konservatif menjadi 90% sehingga proyeksi pendapatan PT Bohari Mandiri Bersaudara tahun 2017 yang dihitung saksi Rezki Hendiki adalah sebesar Rp5.220.000.000,00 (90% x Rp5.800.000.000,00). Hasil konfirmasi kepada empat pihak yang bekerja sama dengan PT Bohari Mandiri Bersaudara yang digunakan saksi Rezki Hendiki dalam menyusun proyeksi pendapatan, diuraikan sebagai berikut :

No	Customer	Pekerjaan	Nilai Pekerjaan (Rp)	Periode Pekerjaan	Hasil Konfirmasi
1.	SMK Pelayaran Nasional Batam	Pengadaan dan Service	500.000.000	2018	Tidak pernah ada pekerjaan
2.	SMK Pelayaran Samudera Palopo	Pengadaan alat praktek Marine, Perakitan, Instalasi hingga Pengetesan	1.450.000.000	2017-2018	Ada pekerjaan dengan nilai dibawah 1 Miliar
3.	PT Pertamina (Persero)	Service dan Overhaul Mesin Kapal	1.700.000.000	2017-2018	Ada pekerjaan di tahun 2016 dan bulan Januari 2017
4.	PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara	Pengadaan, Service dan Overhaul Kapal	350.000.000	2017-2018	Ada 1 pekerjaan kontrak sebesar 3,7 Miliar yang sudah memperoleh pembiayaan sebelumnya dari Bank Sumut

Terdakwa menyampaikan data dan dokumen yang tidak benar untuk digunakan Bank Sumut dalam menyusun proyeksi pendapatan atas permohonan pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara diantaranya adalah pekerjaan dengan SMK Pelayaran Nasional Batam, PT Pertamina (Persero), SMK Pelayaran Samudra Nusantara Utama Palopo dan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasilitas pembiayaan modal kerja operasional senilai Rp1.500.000.000,00 dituangkan dalam akad Nomor 016/KCSY01-LAP/PRKS/2017 tanggal 30 Oktober 2017. Jangka waktu pembiayaan adalah 12 bulan sejak 30 Oktober 2017 dan berakhir pada tanggal 30 Oktober 2018. Selanjutnya, dana fasilitas pembiayaan senilai Rp1.500.000.000,00 dicairkan sebanyak dua kali pada tanggal 30 Oktober 2017 melalui rekening pembiayaan Bank Sumut Syariah a.n. PT Bohari Mandiri Bersaudara Nomor 61009060005100 yaitu sebesar Rp300.000.000,00 dan Rp1.200.000.000,00. Kemudian, dilakukan pemindahbukuan dana fasilitas pembiayaan sebesar Rp300.000.000,00 dan Rp1.200.000.000,00 ke rekening giro Bank Sumut Syariah a.n. PT Bohari Mandiri Bersaudara Nomor 61001040007460 dan selanjutnya ditransfer keluar sebesar Rp1.420.143.361,00 yang diantaranya pada tanggal 29 November 2017 sebesar Rp64.125.000,00 digunakan untuk pembayaran angsuran pembiayaan PT Bahari Samudra Sentosa nomor rekening 61005170000120 dan 61005170000130.

Dalam proses pembiayaan, sesuai data inquiry Bank Sumut Syariah Cabang Medan melakukan perpanjangan pembiayaan secara sistem sebanyak enam kali sehingga jatuh tempo yang awalnya sesuai akad pada tanggal 30 Oktober 2018 menjadi tanggal 28 Oktober 2019 sebagai berikut :

Perpanjangan Pembiayaan sebanyak 6 kali secara sistem

No	Tanggal Perpanjangan	Jangka Waktu	Jatuh Tempo
1	30 Oktober 2018	1 bulan	30 November 2018
2	30 November 2018	1 bulan	30 Desember 2018
3	26 Desember 2018	1 bulan	30 Januari 2019
4	29 Januari 2019	1 bulan	28 Februari 2019
5	28 Februari 2019	4 bulan	28 Juni 2019
6	29 Mei 2019	4 bulan	28 Oktober 2019

Berdasarkan rekening afiliasi PT Bohari Mandiri Bersaudara Nomor 61001040007460, diketahui PT Bohari Mandiri Bersaudara telah melakukan pembayaran bagi hasil dari bulan November 2017 sampai dengan Oktober 2018 sebesar Rp18.750.000,00/bulan. Akan tetapi setelah jatuh tempo tanggal 30 Oktober 2018, PT Bohari Mandiri Bersaudara tidak pernah membayar bagi hasil meskipun dilakukan perpanjangan sampai tanggal 28 Oktober 2019. Hal tersebut juga sesuai dengan rekening pembiayaan Nomor 6100906000510 bahwa pembayaran bagi hasil PT Bohari Mandiri Bersaudara terakhir dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2018. Sesuai data inquiry dari Bank Sumut Syariah

Halaman 50 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Medan per 22 April 2024, diketahui pembiayaan tersebut dalam kolektibilitas 5 atau macet dengan tunggakan pokok sebesar Rp1.500.000.000,00 dan bagi hasil sebesar Rp187.500.000,00;

- Bahwa adapun proses pengajuan kredit oleh PT. Bohari Mandiri Bersaudara dengan nomor akad 019/KCSy01-LAP/MSY/2017 tanggal 28 Desember 2017, nomor akad 002/KCSy01-LAP/iB_Musyarakah/2018 tanggal 05 Februari 2018, nomor akad 010/KCSy01-LAP/iB_Musyarakah/2018 tanggal 03 Mei 2018 terkait SPK dengan PT. Mitra Bahtera Segara Sejati yakni sebagai berikut :

Uraian	Rekening 61009060005130 Tanggal 28 Desember 2017	Rekening 61009060005150 Tanggal 5 Februari 2018	Rekening 61009060005230 Tanggal 3 Mei 2018
Permohonan Pembiayaan	Surat 017/BMB-PST/KEU/XII/2017 Tanggal 15 Desember 2017 sebesar Rp1.500.000.000,00	Surat 003/BMB-PST/KRU/I/2018 Tanggal 18 Januari 2018 sebesar Rp1.500.000.000,00	Surat 006/BMB-PST/KEU/III/2018 Tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp1.300.000.000,00
Kontrak dengan PT MBSS	Kontrak 019/MOU/XII/ MBSS-BMB/2017 diaddendum 021/ADD/XII/ MBSS-BMB/2017 Tanggal 22 Desember 2017 Rp4.602.777.820,00	Kontrak 004/MOU/I/ MBSS-BMB/2018 Tanggal 17 Januari 2018 Rp4.434.779.348,00	Kontrak 009/MOU/III/MBSS-BMB/2018 Tanggal 7 Maret 2018 Rp2.357.445.225,00
Analisa Pembiayaan	Laporan 063/KCSy01-Pm/LAP/2017 Tanggal 21 Desember 2017	Laporan 009/KCSy01-Pm/LAP/2018 tanggal 23 Januari 2018	Laporan 043/KCSy01-Pm/LAP/2018 tanggal 6 April 2018
Persetujuan Komite Cabang	Lembar Persetujuan Komite Cabang Tanggal 21 Desember 2017	Lembar Persetujuan Komite Cabang Tanggal 23 Januari 2018	Lembar Persetujuan Komite Cabang Tanggal 6 April 2018
IMP UUS	-	-	Nomor 057/KCSy01- Pm/L/2018 tanggal 9 April 2018

Akad Pembiayaan	Akad 019/KCSy01-LAP/iB_Musyarakah/2017 tanggal 28 Desember 2017	Akad 002/KCSy01-LAP/iB_Musyarakah/2018 tanggal 2 Februari 2018	Akad 010/KCSy01-LAP/iB_Musyarakah/2018 tanggal 3 Mei 2018
Pencairan Pembiayaan	Rp1.500.000.000,00	Rp1.500.000.000,00	Rp1.300.000.000,00
Perpanjangan Pembiayaan	3 kali dari jatuh tempo awal tanggal 28 Mei 2018 menjadi 28 Agustus 2018	10 kali dari jatuh tempo awal tanggal 2 Juli 2018 menjadi 2 Juli 2019	7 kali dari jatuh tempo awal tanggal 3 Oktober 2018 menjadi 3 Juli 2019
Baki Debet	Pokok dan bagi hasil lunas tanggal 31 Agustus 2018	Pokok dan bagi hasil lunas tanggal 11 November 2023	Pokok lunas tanggal 11 November 2023 dan masih terdapat tunggakan bagi hasil Rp173.436.667,00

Bahwa PT. Bohari Mandiri Bersaudara dalam permohonan pembiayaan menggunakan kontrak dengan PT Mitra Bahtera Segara Sejati yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya yaitu Kontrak Nomor 004/MOU/I/MBSS-BMB/2018 tanggal 17 Januari 2018 dan Nomor 009/MOU/III/MBSS-BMB/2018 tanggal 7 Maret 2018 antara PT Mitrabahtera Segara Sejati dengan PT Bohari Mandiri Bersaudara bukan merupakan kontrak kerjasama yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan PT Mitrabahtera Segara Sejati dan tidak sesuai dengan standar penerbitan kontrak perusahaan antara lain :

- a. Penomoran kontrak tidak sesuai dengan standar perusahaan. Selain itu nomor kontrak tersebut tidak terdapat pada database kontrak milik PT Mitrabahtera Segara Sejati;
- b. Penandatanganan kontrak seharusnya ditandatangani oleh Direktur Utama saat itu yaitu Sdr. Hari Ananthanarayanan. Sdr. Muhammad Syahbudin tidak berhak menandatangani kontrak karena yang berhak menandatangani kontrak adalah Direktur Utama; dan
- c. Penggunaan Kop Surat dan penamaan perusahaan tidak sesuai standar.

Bahwa kontrak Nomor 004/MOU/II/MBSS-BMB/2018 tanggal 17 Januari 2018 dan Nomor 009/MOU/III/MBSS-BMB/2018 tanggal 7 Maret 2018 antara PT Mitrabahtera Segara Sejati dengan PT Bohari Mandiri Bersaudara tidak pernah diterbitkan oleh PT Mitrabahtera Segara Sejati. Pihak yang berhak menandatangani kontrak PT Mitrabahtera Segara Sejati adalah General Manager dan Direktur.

Bahwa pada tahun 2018, PT Mitrabahtera Segara Sejati pernah melakukan kerjasama dengan PT Bohari Mandiri Bersaudara berupa pekerjaan perbaikan kapal akan tetapi dalam bentuk *Purchase Order* (PO) dan bukan dalam bentuk kontrak. Berdasarkan dokumen PO tersebut, PT Mitrabahtera Segara Sejati telah menerbitkan PO kepada PT Bohari Mandiri Bersaudara atas Kapal Vittoria Floating Crane, TB Entebe Star 18 Boat, TB Entebe Star 10, TB Entebe Star 18 dan TB Entebe Star 61. PO tersebut sudah dibayar lunas seluruhnya oleh PT Mitrabahtera Segara Sejati sebesar Rp3.403.660.074,00 yang dibayar melalui rekening BRI atas nama PT Bohari Mandiri Bersaudara nomor 42401000703307 sebesar Rp1.762.748.710,00 dan rekening Bank Sumut Syariah atas nama PT Bohari Mandiri Bersaudara nomor 61001040007460 sebesar Rp1.640.911.364,00. Berdasarkan PO dari PT Mitrabahtera Segara Sejati, tidak terdapat perbaikan Kapal TB Entebe Star 62 dan TB Mega Power 28 sebagaimana kontrak yang digunakan PT Bohari Mandiri Bersaudara dalam permohonan pembiayaan.

Bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan, PT Bohari Mandiri Bersaudara melampirkan dokumen *invoice* pembelian *sparepart* dari PT Ruselindo Karya Mandiri yang seluruhnya ditandatangani oleh Sdr. Rudy S Rumende selaku Finance Manager sebagai bukti bahwa PT Bohari Mandiri Bersaudara telah membeli *sparepart* menggunakan pembiayaan dari Bank Sumut Syariah Cabang Medan untuk kontrak dengan PT Mitrabahtera Segara Sejati yang

Halaman 52 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana sebenarnya Sdr. Rudy S Rumende bukanlah sebagai Finance Manager sebagaimana dalam invoice tersebut melainkan kedudukannya sebagai direktur utama PT Ruselindo Karya Mandiri serta tidak pernah ada kontrak dengan PT Bohari Mandiri Bersaudara.

Bahwa dalam penggunaan dana, berdasarkan data rekening dana pembiayaan oleh PT Bohari Mandiri Bersaudara atas rekening 61009060005150 yang cair sebesar Rp1.500.000.000,00 tanggal 5 Februari 2018 untuk pembayaran angsuran pembiayaan yang diterima PT Bahari Samudra Sentosa tahun 2017 sebagai berikut:

1. Pembayaran angsuran pembiayaan PT Bahari Samudra Sentosa Nomor Rekening 61005170000120 sebesar Rp110.388.559,00 pada tanggal 9 Februari 2018.
2. Pembayaran angsuran pembiayaan PT Bahari Samudra Sentosa Nomor Rekening 61005170000120 sebesar Rp1.172.051,00 pada tanggal 22 Februari 2018.

Bahwa dalam penggunaan dana, berdasarkan data rekening dana pembiayaan oleh PT Bohari Mandiri Bersaudara atas rekening 61009060005230 yang cair sebesar Rp1.300.000.000,00 tanggal 3 Mei 2018 untuk pembayaran angsuran pembiayaan yang diterima PT Bahari Samudra Sentosa tahun 2017 sebagai berikut :

1. Pembayaran angsuran pembiayaan rekening PT Bahari Samudra Sentosa nomor 61001040007600 sebesar Rp6.750.000,00 masing- masing pada tanggal 31 Mei 2018 dan 29 Juni 2018;
 2. Pembayaran angsuran pembiayaan rekening PT Bahari Samudra Sentosa nomor 61005170000120 sebesar Rp108.854.524,00 masing-masing pada tanggal 31 Mei 2018 dan 29 Juni 2018;
 3. Pembayaran angsuran pembiayaan rekening PT Bahari Samudra Sentosa nomor 61005170000130 sebesar Rp35.123.632,00 masing- masing pada tanggal 31 Mei 2018 dan 29 Juni 2018;
 4. Pembayaran angsuran pembiayaan rekening PT Bohari Mandiri Bersaudara Nomor 61009060005150 sebesar Rp289.320.347,00 tanggal 5 Juli 2018. Nilai tersebut terdiri dari penggunaan dana pembiayaan sebesar Rp158.003.633,00 dan pendapatan dari PO PT Mitra Bahtera Segara Sehati yang diterima pada tanggal 24 Mei 2018 sebesar Rp131.316.714,00.
- Bahwa adapun proses pengajuan kredit oleh CV. Gambir Mas Pangkalan dengan nomor akad 014/KCSy01-LAP/iB_Musyarakah/2018 tanggal 14 September 2018 yakni sebagai berikut :

Halaman 53 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV Gambir Mas Pangkalan mengajukan permohonan pembiayaan sebesar Rp2.000.000.000,00 kepada Bank Sumut Syariah Cabang Medan melalui Surat Permohonan Pembiayaan Nomor 067/GMP-BSS/IX/2018 tanggal 3 September 2018 yang ditandatangani oleh Wakil Direktur yaitu terdakwa.

Selanjutnya, saksi Rizky Anzah selaku Analis Kantor Cabang menganalisa permohonan yang kemudian disetujui oleh Komite Pemutus Pembiayaan Kantor Cabang Syariah Medan yang terdiri dari saksi Wahyu Dwi Hardantoselaku Pemimpin Seksi Pemasaran, saksi Zulfikar selaku Wakil Pemimpin Cabang, dan saksi Agus Abdillah selaku Pemimpin Cabang pada tanggal 6 September 2018. Dikarenakan nilai pembiayaan yang diajukan oleh CV Gambir Mas Pangkalan melewati kewenangan Kantor Cabang Syariah Medan, tanggal 7 September 2017 saksi Zulfikar selaku Pls. Pemimpin Kantor Cabang Syariah Medan mengajukan permohonan IMP kepada UUS sesuai Surat Nomor 139/KCSy- 01/PM/L/2018.

Atas permohonan IMP tersebut, dilakukan analisa oleh UUS yang dilakukan oleh saksi Rezki Hendiki selaku Analis UUS. Hasil analisa dituangkan kedalam Memorandum Pengusulan Pembiayaan Modal Kerja – SPK Nomor 049/UUS- PIB/MPP/2018 tanggal 12 September 2018. Selanjutnya berdasarkan hasil analisa ditingkat UUS, saksi Indra Kesuma Yuzar selaku Pemimpin UUS menerbitkan Izin Memberikan Pembiayaan (IMP) melalui Surat Nomor 056/UUS- PiB/IMP/2018 tanggal 14 September 2018. Sesuai IMP disyaratkan pencairan pembiayaan dilakukan sekaligus ke rekening nasabah, akan tetapi mekanisme penarikan pembiayaan supaya mengacu ke SE Direksi Nomor 078/Dir/UUS- PiB/SE/2017 tanggal 13 Oktober 2017.

Sesuai SE tersebut, penarikan dilaksanakan sesuai jadwal penarikan pembiayaan yang disesuaikan dengan tahapan-tahapan pekerjaan yang ada dalam kontrak atau RAB dan penarikan dana pembiayaan harus didukung dengan bukti berupa faktur pembelian/kuitansi pembayaran.

Fasilitas pembiayaan Musyarakah untuk modal kerja dengan nilai pembiayaan Rp2.000.000.000,00 dituangkan dalam akad Nomor 014/KCSy01- LAP/iB_Musyarakah/2018 Tanggal 14 September 2018. Jangka waktu pembiayaan selama enam bulan sejak tanggal 14 September 2018 dan berakhir pada tanggal 14 Maret 2019.

Dana fasilitas pembiayaan senilai Rp2.000.000.000,00 dicairkan sekaligus pada tanggal 14 September 2018 melalui rekening pembiayaan Bank Sumut Syariah a.n. CV Gambir Mas Pangkalan Nomor 61009060005293. Selanjutnya senilai Rp2.000.000.000,00 dipindahbukukan ke Rekening Giro

Halaman 54 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Sumut Syariah a.n. CV Gambir Mas Pangkalan Nomor 61001040008123. Selanjutnya, dana pembiayaan tersebut ditarik secara bertahap dari tanggal 14 September 2018 – 10 Oktober 2018 dengan nilai seluruh penarikan sebesar Rp2.000.000.000,00 sebagai berikut :

Tanggal	Nilai Penarikan	Keterangan Penarikan
14 September 2018	300.000.000,00	"ikhshan bohari"
18 September 2018	100.000.000,00	"dedi junaedi"
18 September 2018	174.000.000,00	"dwi hariato"
21 September 2018	650.000.000,00	"KU-103 SETOR TRF610->610"
24 September 2018	100.000.000,00	"PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) ramli"
24 September 2018	165.000.000,00	"dhani johan"
25 September 2018	257.000.000,00	"KU-86 SETOR TRE 352->100"
2 Oktober 2018	200.000.000,00	"KU-741 SETOR TRF 350->100"
10 Oktober 2018	55.000.000,00	"KU-149 SETOR RF 616->610"

Penarikan dana pembiayaan tersebut dilakukan tidak sesuai termin didalam kontrak antara CV Gambir Mas Pangkalan dengan PT Pelindo I. Sesuai kontrak antara CV Gambir Mas Pangkalan dengan PT Pelindo I pembayaran dilakukan secara bertahap sebanyak lima tahap sesuai dengan progres pekerjaan sebagai berikut :

- Pembayaran Tahap I sebesar Rp695.774.102,00 atau 20% pelaksanaan pekerjaan;
- Pembayaran Tahap II sebesar Rp869.717.626,00 atau 50% pelaksanaan pekerjaan;
- Pembayaran Tahap III sebesar Rp869.717.626,00 atau 75% pelaksanaan pekerjaan;
- Pembayaran Tahap IV sebesar Rp869.717.626,00 atau 100% pelaksanaan pekerjaan; dan
- Pembayaran Tahap V sebesar Rp173.943.525,00 atau setelah menyelesaikan masa pemeliharaan.

Atas penarikan dana pembiayaan tersebut, saksi Rizky Anzah selaku Analis Kantor Cabang Syariah Medan dan saksi Wahyu Dwi Hardanto selaku Pemimpin Seksi Pemasaran menyatakan proses penarikan dimulai dari permohonan terdakwa ke Bank Sumut Syariah Cabang Medan dengan melampirkan invoice/bukti pembelian barang yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan yang selanjutnya diproses oleh Seksi Pemasaran Kantor Cabang. Setelah itu Pemimpin Seksi Pemasaran akan memintakan persetujuan kepada Pimpinan Cabang atau yang mewakili;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, penarikan pembiayaan CV Gambir Mas Pangkalan sebesar Rp2.000.000.000,00 dilakukan tidak sesuai dengan tahapan progres dan pembayaran termin kontrak dengan PT Pelindo I;

Dalam penarikan pembiayaan, terdakwa menyampaikan invoice dan bukti pembelian sebagai berikut :

- Invoice PT Ruselindo Karya Mandiri Nomor 0287 senilai Rp1.800.586.920,00 tanggal 3 September 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. Rudy S Rumende selaku *Finance Manager*;
- Bukti kuitansi dan invoice dari vendor sebanyak 13 pekerjaan dalam rangka proyek *docking* KT Bima VIII PT Pelindo I sebesar Rp1.731.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian bukti pembelian CV Gambir Mas Pangkalan

No.	Uraian	Vendor/Pelaksana	Nilai Kontrak/PO (Rp)	DP	Nilai Pembayaran (Rp)
1	Kontrak General Service Galangan	Unit Galangan Kapal PT Pelindo I	325.000.000	50%	162.500.000,00
2	Kontrak Elektrikal	Hinsa Ritonga	95.000.000	50%	47.500.000,00
3	Kontrak Bongkar /Pasang GO Z DRIVE	Edianto	65.000.000	50%	32.500.000,00
4	Kontrak Scraping, Sandblast & Painting	Suhadi	165.000.000	50%	82.500.000,00
5	Kontrak Service Valve	Supriyanto	85.000.000	50%	42.500.000,00
6	Kontrak Cleaning Tank	Supriyadi	50.000.000	50%	25.000.000,00
7	Kontrak General Overhaul ME/AE, Pump	Imam Hairuman	350.000.000	50%	175.000.000,00
8	Kontrak Pekerjaan Rekondisi Propelar	Edianto	65.000.000	50%	32.500.000,00
9	Kontrak Pekerjaan Replating Plat & Piping	Budi	285.750.000	50%	142.875.000,00
10	Pengadaan cat jotun	CV Sentral Samudera Sukses	304.097.613	cash	304.097.613,00
11	Pengadaan Pipa Baja	PT Karyawaja Ekamulia	375.249.000	cash	375.249.000,00
12	Rekondisi Go Z Drive	PT Sukses Mandiri	499.556.775	50%	249.778.387,50
13	Pembuatan O Ring & Seal Go Drive	PT Sukses Mandiri	118.000.000	50%	59.000.000,00
Total					1.731.000.000,50

Atas bukti pembelian barang yang digunakan CV Gambir Mas Pangkalan yang disampaikan kepada pihak bank tersebut tidak benar dengan rincian sebagai berikut :

- Saksi Rudy S Rumende selaku Direktur Utama PT Ruselindo Karya Mandiri tidak pernah menerbitkan dan tidak pernah menandatangani invoice Nomor 0287 senilai Rp1.800.586.920,00 tanggal 3 September 2018 kepada CV Gambir Mas Pangkalan. PT Ruselindo Karya Mandiri juga tidak pernah ada kontrak dengan CV Gambir Mas Pangkalan;
- Sdr. Pranoto Krisniadi selaku Direktur PT Karyawaja Ekamulia, CV Gambir Mas Pangkalan belum pernah terdaftar di sistem perusahaan sehingga PT Karyawaja Ekamulia belum pernah melakukan transaksi jual beli barang dengan CV Gambir Mas Pangkalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sdr. Iwan Wibowo selaku Direktur CV Sentral Samudera Sukses telah menyampaikan dokumen terkait pembelian cat CV Gambir Mas Pangkalan. Sesuai dokumen pembelian dijelaskan bahwa Sdr. Ikhsan Bohari melakukan pembelian cat kepada CV Sentral Samudera Sukses menggunakan PT Bohari Mandiri Bersaudara dan bukan CV Gambir Mas Pangkalan. Sesuai surat tagihan CV Sentral Samudera Sukses tanggal 29 Maret 2019 bahwa invoice pembelian cat total sebesar Rp98.717.190,00 dan baru dilakukan pembayaran sebesar Rp47.488.870,00.

Dalam pelaksanaan pembiayaan, CV Gambir Mas Pangkalan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana surat perjanjian Nomor UM.57/18/11/Blw.18.T4 tanggal 18 September 2018 dan addendum perjanjian nomor UM.57/23/6/BLW-18.TU tanggal 10 Desember 2018. Sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pada 31 Januari 2019, progres fisik yang diakui oleh PT Pelindo I sebesar 27,63%. Sehubungan dengan hal tersebut, PT Pelindo I melakukan pemutusan perjanjian dengan CV Gambir Mas Pangkalan melalui surat nomor PP.25/2/24/Blw-19 tanggal 26 Juni 2019 yang ditandatangani oleh General Manager PT Pelindo I Cabang Belawan saksi Yarham Harid. Atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh CV Gambir Mas Pangkalan, PT Pelindo I telah melakukan pembayaran atas progres 20% sebesar Rp695.774.102,00.

Sesuai dengan data rekening pembiayaan nomor 61009060005293, sampai dengan tanggal jatuh tempo pembiayaan setelah dilakukannya perpanjangan sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 14 Juni 2019, CV Gambir Mas Pangkalan hanya melakukan pembayaran pokok pembiayaan sebanyak satu kali pada tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp211.333.000,00 sehingga masih terdapat tunggakan pokok sebesar Rp1.788.667.000,00 sampai dengan dinyatakan macet. Kemudian, CV Gambir Mas Pangkalan melakukan pelunasan pokok pembiayaan pada tanggal 16 November 2023 dan 24 November 2023 dengan total Rp1.788.667.000,00. Sesuai data inquiry yang diperoleh dari Bank Sumut Syariah Cabang Medan per 22 April 2024, status pembiayaan tersebut macet dengan tunggakan bagi hasil sebesar Rp71.546.346,00 dan pokok telah lunas.

- Bahwa adapun proses pengajuan kredit oleh PT Bahari Samudra Sentosa dengan nomor akad 005/KCSy-01-LAP/Mrbh-INV/2019 tanggal 26 Maret 2019 yakni sebagai berikut :

Pada tahun 2019, terdakwa selaku Direktur PT Bahari Samudra Sentosa mengajukan permohonan pembiayaan untuk pelaksanaan *docking* kapal MT

Halaman 57 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Nurhasanah I dan MT Nurhasanah III serta modal kerja operasional kapal. Permohonan tersebut dilakukan setelah dilakukannya perpanjangan atas empat pembiayaan Bohari Grup lainnya sebagai berikut :

1. Pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara Nomor Rekening 61009060005100 dilakukan perpanjangan secara sistem sebanyak 6 kali sehingga jatuh tempo yang awalnya sesuai akad pada tanggal 30 Oktober 2018 menjadi tanggal 28 Oktober 2019;
2. Pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara Nomor Rekening 61009060005150 dilakukan perpanjangan secara sistem sebanyak 10 kali sehingga jatuh tempo yang awalnya sesuai akad pada tanggal 2 Juli 2018 menjadi tanggal 2 Juli 2019;
3. Pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara Nomor Rekening 61009060005230 dilakukan perpanjangan secara sistem sebanyak 7 kali sehingga jatuh tempo yang awalnya sesuai akad pada tanggal 3 Oktober 2018 menjadi tanggal 3 Juli 2019; dan
4. Pembiayaan CV Gambir Mas Pangkalan Nomor Rekening 61009060005293 dilakukan perpanjangan secara sistem sebanyak 2 kali sehingga jatuh tempo yang awalnya sesuai akad pada tanggal 14 Maret 2019 menjadi tanggal 14 Juni 2019.

Perpanjangan pembiayaan dilakukan oleh Bank Sumut Syariah Cabang Medan karena terdakwa tidak dapat membayar kewajiban pembiayaan secara tepat waktu. Pada saat permohonan pembiayaan PT Bahari Samudra Sentosa tahun 2019, seluruh pembiayaan yang diterima Bohari Grup dari Bank Sumut Syariah Cabang Medan memiliki kolektibilitas 1 atau dalam kondisi lancar.

Permohonan pembiayaan PT Bahari Samudra Sentosa untuk modal kerja kontrak operasional kapal dan *docking* Kapal MT Nurhasanah I dan kapal MT Nurhasanah III sebagai berikut :

Rincian Pembiayaan PT Bahari Samudra Sentosa Tahun 2019

Uraian	Rekening 61005170000250 Tanggal 26 Maret 2019	Rekening 61009060005400 Tanggal 27 Maret 2019	Rekening 61009060005450 Tanggal 18 April 2019
Permohonan Pembiayaan	Surat Permohonan Pembiayaan Nomor 019/BSS-KEU/II/2019 tanggal 1 Februari 2019 ditandatangani Sdr. Ikhsan Bohari selaku Direktur		
Kontrak dan Surat Docking dilampirkan	f. Perjanjian dengan PT Samudera Mulia Karsa Rp7,92 Miliar g. Perjanjian dengan penyewa kapal PT Fajar Baizuri & Brothers Rp13,86 Miliar h. Perjanjian dengan PT Ganisa Amanah Arga Rp13,86 Miliar i. Penawaran Docking PT Krakatau Shipyard Rp895juta j. Penawaran Docking PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari Rp850juta		
Analisa Pembiayaan	Laporan Analisa Pembiayaan Nomor 11A/KCSy01-Pm/LAP/2019 tanggal 19 Februari 2019 ditandatangani Sdr. Rizky Anzah selaku Analis Kantor Cabang		



Uraian	Rekening 61005170000250 Tanggal 26 Maret 2019	Rekening 61009060005400 Tanggal 27 Maret 2019	Rekening 61009060005450 Tanggal 18 April 2019
Persetujuan Komite Cabang	Lembar Komite Pemutus Pembiayaan Kantor Cabang tanggal 19 Februari 2019 ditandatangani Sdr. Wahyu Dwi Hardanto, Sdr. Zulfikar dan Sdr. Agus Abdillah		
Analisa UUS	Memorandum Pengusulan Pembiayaan Modal Kerja & Investasi Nomor 04/UUS-PiB/MPP/2019 tanggal 21 Februari 2019 ditandatangani Sdr. Rezki Hendiki selaku Analis UUS		
Persetujuan UUS	Lembaran Kelompok Pemutus Pembiayaan UUS tanggal 22 Februari 2019 ditandatangani Sdr. Kaswinata dan Sdr. Indra Kesuma Yuzar		
IMP UUS	Izin Memberikan Pembiayaan Nomor 11/UUS-PiB/IMP/2019 tanggal 19 Maret 2019 ditandatangani Sdr. Indra Kesuma Yuzar selaku Pemimpin UUS		
Akad Pembiayaan	Akad Nomor 005/KCSy01-LAP/Mrbh-INV/2019 tanggal 26 Maret 2019	Akad Nomor 004/KCSy01-LAP/Mrbh-INV/2019 tanggal 27 Maret 2019	
Pencairan Pembiayaan	Rp1.390.000.000,00	Rp1.231.680.692,00	Rp810.000.000,00
Baki Debet	Per 24 Januari 2024 terdapat tunggakan pokok Rp1.374.315.422,00 dan tunggakan bagi hasil Rp307.400.664,00	Per 24 Januari 2024 terdapat tunggakan pokok Rp1.231.680.692,00 dan tunggakan bagi hasil Rp815.000,00	Per 24 Januari 2024 pokok pembiayaan telah lunas dan terdapat tunggakan bagi hasil Rp111.375.000,00

Permohonan pembiayaan diawali dengan Terdakwa menyampaikan permohonan kepada UUS. Selanjutnya Terdakwa selaku Direktur PT Bahari Samudra Sentosa mengajukan permohonan pembiayaan sesuai Surat Permohonan Pembiayaan Nomor 019/BSS-KEU/II/2019 tanggal 1 Februari 2019. PT Bahari Samudra Sentosa mengajukan pembiayaan modal kerja iB Syariah untuk operasional kapal sebesar Rp3.000.000.000,00 dan modal kerja perawatan *docking* kapal sebesar Rp1.750.000.000,00. Dalam permohonan pembiayaan tersebut, PT Bahari Samudra Sentosa menyampaikan dokumen sebagai berikut :

- Surat Perjanjian Angkatan Laut Nomor 001/BSS-SMK/FC/SPAL-NH3/II/2019 tanggal 01 Februari 2019 antara PT Bahari Samudra Sentosa dengan penyewa kapal PT Samudera Mulia Karsa atas sewa kapal Bengkulu – Jakarta selama enam bulan sebesar Rp7.920.000.000,00.
- Surat Perjanjian Angkatan Laut Nomor 001/BSS-FBB/FC/SPAL-NH1/II/2019 tanggal 01 Februari 2019 antara PT Bahari Samudra Sentosa dengan penyewa kapal PT Fajar Baizuri & Brothers atas sewa kapal Meulaboh – Kuala Tanjung selama satu tahun sebesar Rp13.860.000.000,00.
- Surat Perjanjian Angkatan Laut Nomor 004/BSS-GAA/FC/SPAL-SS168/II/2019 tanggal 02 Februari 2019 antara PT Bahari Samudra Sentosa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penyewa kapal PT Ganisa Amanah Arga atas sewa kapal Kolonade - Gresik selama enam bulan sebesar Rp13.860.000.000,00.

d. Surat penawaran atas perawatan docking kapal dari PT Krakatau Shipyard tertanggal 24 Januari 2018 untuk perbaikan Kapal MT Nurhasanah I dengan estimasi biaya perbaikan sebesar Rp895.095.400,00.

e. Surat penawaran PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Jakarta II tertanggal 14 November 2018 untuk perbaikan Kapal MT Nurhasanah III dengan estimasi biaya sebesar Rp850.000.000,00.

Hasil konfirmasi kepada pihak terkait diketahui bahwa dokumen Surat Perjanjian Angkutan Laut dan Surat Penawaran *Docking* dari Perusahaan Galangan yang disampaikan kepada Bank Sumut Syariah Cabang Medan tidak sesuai kondisi sebenarnya dengan penjelasan sebagai berikut :

Hasil konfirmasi kepada Pihak Terkait Pembiayaan Tahun 2019

No	Dokumen	Pihak Dikonfirmasi	Hasil Konfirmasi
1	Perjanjian dengan PT Samudera Mulia Karsa Nomor 001/BSS-SMK/FC/ SPAL-NH3/II/2019 tanggal 01 Februari 2019	Sdr. Tambos Suryadi selaku Direktur PT Samudera Mulia Karsa	Dokumen perjanjian Nomor 001/BSS- SMK/FC/ SPAL- NH3/II/2019 tidak benar dan tidak pernah menandatangani
2	Perjanjian dengan FAJAR BAIZURI & BROTHERS Nomor 001/BSS- FBB/FC/SPAL-NH1/II/2019	Sdr. Asdar Hasan selaku Direktur Keuangan PT Fajar Baizuri & Brothers	Dokumen perjanjian Nomor 001/BSS- FBB/FC/SPAL- NH1/II/2019 tidak benar dan tidak pernah menandatangani
3	Perjanjian dengan PT Ganisa Amanah Arga Nomor 004/BSS- GAA/FC/SPAL-SS168/II/2019	Sdr. Yulio Syafarudin selaku Direktur PT Ganisa Amanah Arga	Dokumen perjanjian Dokumen perjanjian Nomor 001/BSS- FBB/FC/SPAL-NH1/II/2019 tidak benar dan tidak pernah menandatangani
4	Surat Penawaran Docking PT Krakatau Shipyard	Sdr. Triman Martiono selaku Direktur Teknik PT Krakatau Shipyard	Surat Penawaran yang benar ditandatangani Sdr. Imam Sulistiyanto selaku Direktur Keuangan sebesar Rp657.514.110,00
5	Surat Penawaran Docking PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari	<ul style="list-style-type: none">Sdr. Denie Rimanto selaku Account Executive Senior OfficerSdr. Arsam Heribowo selaku Manager BAHARI Galangan III	Dokumen penawaran yang benar sebesar Rp487.745.000,00 berdasarkan surat permintaan docking PT Bahari Samudra Sentosa 003/BSS-DPA/III/2019 tanggal 25 Maret 2019

Dengan demikian, Dokumen permohonan berupa Surat Perjanjian Angkutan Laut dan Surat Penawaran *Docking* dari Perusahaan Galangan yang disampaikan kepada Bank Sumut Syariah Cabang Medan tidak sesuai kondisi sebenarnya.

Berdasarkan data inquiry dan rekening pembiayaan, berikut disajikan data pembiayaan PT Bahari Samudra Sentosa tahun 2019 :

1. Rekening Nomor 61005170000250 untuk investasi *docking* kapal dengan pembiayaan sebesar Rp1.390.000.000,00 diketahui baru dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran angsuran pokok satu kali pada tanggal 9 Agustus 2019 sebesar Rp15.684.578,00 sehingga sampai dengan posisi 22 April 2024 masih terdapat tunggakan pokok sebesar Rp1.374.315.422,00 dan tunggakan bagi hasil sebesar Rp307.400.664,00.

2. Rekening Nomor 61009060005400 untuk modal kerja operasional kapal dengan pembiayaan sebesar Rp1.231.680.692,00 diketahui belum dilakukan pembayaran angsuran pokok sehingga sampai dengan posisi 22 April 2024 masih terdapat tunggakan pokok sebesar Rp1.231.680.692,00 dan tunggakan bagi hasil sebesar Rp815.000,00.

3. Rekening Nomor 61009060005450 untuk modal kerja operasional kapal dengan pembiayaan sebesar Rp810.000.000,00 diketahui belum dilakukan pembayaran angsuran pokok sampai dengan jatuh tempo. Pada tanggal 20 Desember 2023 terdakwa telah melakukan pelunasan pokok pembiayaan. Akan tetapi masih terdapat tunggakan bagi hasil sebesar Rp111.375.000,00.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada :

Pasal 1 angka 25 menyatakan Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna';
- transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

2. Peraturan OJK Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum pada Lampiran Bab IV Kebijakan Persetujuan Kredit atau Pembiayaan dalam huruf c menyatakan Huruf G Angka 1 menyatakan Pencairan Kredit atau Pembiayaan yang telah disetujui harus berdasarkan prinsip sebagai berikut Bank hanya menyetujui pencairan Kredit atau Pembiayaan dalam hal seluruh syarat yang ditetapkan dalam

Halaman 61 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan dan pencairan Kredit atau Pembiayaan telah dipenuhi oleh pemohon Kredit atau Pembiayaan.

3. SK Direksi Nomor 018/DIR/DKr-KK/SK/2008 tentang Pedoman Perkreditan PT Bank Sumut pada Buku II Kebijakan dan Prosedur Analisa Kredit Bab III Verifikasi Data angka (1) Huruf A Verifikasi Kepada Pihak Ketiga dan Nasabah menyatakan Tujuan dari verifikasi data adalah untuk menjamin atau meyakini kebenaran dan keakuratan data atau informasi yang telah dikumpulkan. Sebelum membuat PAK, data dan/atau informasi yang dikumpulkan harus diverifikasi pada pihak ketiga atau diperiksa kembali kebenarannya melalui *on the spot* dan penelitian dokumen.
4. Surat Persetujuan Prinsip Pemberian Pembiayaan (SP4) antara terdakwa dengan Pemimpin Cabang Bank Sumut Syariah Cabang Medan pada ketentuan nomor 22 bahwa Nasabah telah menyerahkan surat pernyataan diatas materai yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang diantaranya menyatakan data-data dan informasi yang disampaikan kepada Bank Sumut Cabang Syariah Medan sehubungan dengan permohonan pembiayaan disajikan dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas pemberian fasilitas pembiayaan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank Sumut) Syariah Cabang Medan kepada Bohari Group tahun 2017 s/d tahun 2019 Nomor : 14/LHP/XXI/05/2024 tanggal 22 Mei 2024, terdapat kerugian negara senilai Rp4.486.838.491,00. yang merupakan selisih nilai pencairan sebesar Rp12.191.680.692,00 dikurangi dengan angsuran pokok sebesar Rp7.704.842.201,00 (Posisi per tanggal 22 April 2024);

No	Nasabah Nomor Akad & tanggal	Pencairan (Rp)	Pengembalian pembiayaan pokok (Rp)	Nilai Kerugian Negara (Rp)
1	PT Bahari Samudra Sentosa 012/KCSy01-LAP/Mrbh- INV/2017 Tanggal 22 Agustus 2017	960.000.000,00	579.157.623,00	380.842.377,00
2	PT Bohari Mandiri Bersaudara 016/KCSy01-LAP/IB_Musarakah/2017 Tanggal 30 Oktober 2017	1.500.000.000,00	-	1.500.000.000,00
3	PT Bohari Mandiri Bersaudara 019/KCSY01-LAP/MSY/2017 Tanggal 28 Desember 2017	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-
4	PT Bohari Mandiri Bersaudara 002/KCSy01-LAP/IB_Musarakah/2018 Tanggal 5 Februari 2018	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-
5	PT Bohari Mandiri Bersaudara 010/KCSy01-LAP/IB_Musarakah/2018	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	-



	Tanggal 3 Mei 2018			
6	CV Gambir Mas Pangkalan 014/KCSy01-LAP/iB_Musyarakah/2018 Tanggal 14 September 2018	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-
7	PT Bahari Samudra Sentosa 005/KCSy01-LAP/Mrbh- INV/2019 Tanggal 26 Maret 2019	1.390.000.000,00	15.684.578,00	1.374.315.422,00
8	PT Bahari Samudra Sentosa 004/KCSy01-LAP/iB_Musyarakah/2019 Tanggal 27 Maret 2019	1.231.680.692,00	-	1.231.680.692,00
9	PT Bahari Samudra Sentosa 009/KCSy01-LAP/iB_Musyarakah/2019 Tanggal 18 April 2019	810.000.000,00	810.000.000,00	-
Total		12.191.680.692,00	7.704.842.201,00	4.486.838.491,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diajukan keberatan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, dan setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas keberatan tersebut, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Ikhsan Bohari ditolak untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan perkara Terdakwa Ikhsan Bohari;
3. Menanggguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Ahmad Syukri**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak ada terikat hubungan kerjasama dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui proyek terkait pembelian kapal tanker di Pontianak;
- Bahwa ada analisis terkait permohonan kredit ini yaitu proses awal dilakukan oleh tim kami;
- Bahwa proses tersebut berjalan diawali dengan survei lapangan dan analisis laporan keuangan;
- Bahwa saksi tidak terlibat langsung dalam proses survei lapangan, saksi hanya menerima laporan hasil survei dari tim kami;
- Bahwa laporan tersebut sudah ditinjau dan laporan tersebut telah melewati tahap verifikasi internal;
- Bahwa tidak ada tekanan dari pihak tertentu dalam pengambilan keputusan terkait pembelian kapal tanker, semja keputusan diambil berdasarkan rapat internal manajemen;
- Bahwa terkait analisis keuangan saksi tidak membawa dokumen tersebut saat ini, tetapi saya yakin dokumen tersebut ada di arsip perusahaan;
- Bahwa kronologis pengajuan awal pembiayaan Terdakwa Ikhsan Bohari kepada Bank Sumut Syariah Cabang Medan sesuai dengan dokumen permohonan pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara atas SPK dari PT PPSU tanggal 23 Mei 2017 sedangkan analisa saksi Rizky Anzah didalam LAP atas pembiayaan kepada PT Bahari Samudra Sentosa tanggal 9 Maret 2017;
- Bahwa seingat saksi awalnya permohonan pembiayaan pembelian kapal oleh PT Bahari Samudra Sentosa yang selanjutnya dilakukan taksasi agunan;
- Bahwa kemudian baru masuk permohonan pembiayaan dari PT Bohari Mandiri Bersaudara atas pekerjaan dengan PT PPSU. Karena permohonan PT Bohari Mandiri Bersaudara merupakan permohonan pembiayaan SPK maka harus segera dilakukan karena adanya jangka waktu pekerjaan dengan PT PPSU;
- Bahwa Taksasi Agunan karena sama maka menggunakan data yang di pakai untuk pembiayaan pembelian kapal PT Bahari Samudra Sentosa;
- Bahwa saat saksi menjalankan surat tugas tanggal 30 Maret 2017, saksi diberi tahu saksi Kaswinata kalau ada yang pengajuan pembiayaan untuk membeli kapal oleh PT Bahari Samudra Sentosa;
- Bahwa saksi mendapatkan dokumen kepemilikan kapal dari Angki (pegawai PT Bahari Samudra Sentosa);

Halaman 64 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu kunjungan ke Pontianak saksi tidak ingat bertemu dengan Albert Perssin atau pihak lain. pada saat itu saksi ditemani oleh Terdakwa Ikhsan Bohari dan pada kunjungan tersebut saksi membawa salinan dokumen kepemilikan kapal yang saksi peroleh dari Angki (pegawai PT Bahari Samudra Sentosa);
- Bahwa pemeriksaan yang saksi lakukan adalah pemeriksaan secara visual atas fisik kapal dan mesin kapal dan kapalnya saat itu bisa berlayar karena sempat menghidupkan mesin kapal dan bisa berlayar sebentar;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya.

2. **Wahyu Dwi Hardanto, STP**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak ada terikat hubungan kerjasama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa status kredit dari Bohari Group ke Bank Sumut saat ini dalam kondisi macet;
- Bahwa kedudukan saksi di Bank Sumut Syariah Cabang Medan sejak tahun 2016 s/d 2019 sebagai Pemimpin Seksi Pembiayaan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Bank Sumut Syariah pernah memberikan kredit ke Bohari Group pada bulan Maret 2017, dan saksi berperan sebagai pemimpin seksi pembiayaan yang menginisiasi dan melakukan analisa terhadap permohonan awal pembiayaan/pemberian kredit pada Bohari Group;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Pemimpin seksi pembiayaan Bank Sumut Syariah Cabang Medan adalah mengkoordinasikan kegiatan pemasaran dana dan jasa, serta pembiayaan dalam rangka pencapaian target bisnis dana dan jasa serta pembiayaan;

Halaman 65 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total pengajuan kredit yang diberikan Bank Sumut Syariah Cabang Medan kepada Bohari Grup dan nominal kreditnya adalah sebagai berikut :
 - Pada tanggal 11 Agustus 2017, PT. Bahari Samudra Sentosa mengajukan kredit realisasi pembiayaan investasi pembelian kapal dengan nominal Rp. 3.000.000.000 dengan norek 61005170000120;
 - mengajukan kredit investasi docking kapal dengan nominal Rp. 960.000.000 dengan Norek 61005170000130;
 - Tanggal 30 Oktober 2017, PT. Bohari Mandiri Bersaudara memperoleh pembiayaan modal kerja operasional sebesar Rp. 1.500.000.000 dengan Norek 61009060005100;
 - Tanggal 5 Februari 2018, PT. Bohari Mandiri Bersaudara memperoleh kredit pembiayaan modal kerja untuk perbaikan kapal TB NTB Star 62 sebesar Rp.1.500.000.000 dengan Norek 61009060005150;
 - Tanggal 3 Mei 2018, PT. Bohari Mandiri Bersaudara memperoleh kredit pembiayaan modal kerja untuk perbaikan kapal TB MP 28 sebesar Rp. 1.300.000.000 dengan Norek 61009060005230;
 - Tanggal 14 September 2018, PT. Gambir Mas Pangkalan memperoleh kredit pembiayaan modal kerja untuk pengerjaan SPK Pelindo sebesar Rp.2.000.000.000 dengan Norek 61009060005293;
 - Tanggal 26 Maret 2019, PT. Bohari Samudra Sentosa memperoleh kredit investasi guna perbaikan docking kapal NH 5, sebesar Rp. 1.390.000.000,- dengan Norek 61005170000250
 - Tanggal 27 Maret 2019, PT. Bahari Samudra Sentosa memperoleh kredit pembiayaan modal kerja guna operasional kapal NH1, NH3, NH5 sebesar Rp. 1.231.680.692 dengan Norek 61009060005400;
 - Tanggal 18 April 2019, PT. Bahari Samudra Sentosa memperoleh kredit pembiayaan modal kerja guna pembiayaan operasional kapal NH3, NH5 dan NH1 senilai Rp. 810.000.000 dengan Norek 6100906000545.
- Bahwa untuk 8 (delapan) kredit tersebut dalam posisi macet (kolektabilitas 5) dengan rincian sebagai berikut :
 - Kredit tanggal 11 Agustus 2017 sisa pokok kredit Rp. 1.543.767.335 dengan margin/bagi hasil Rp. 154.483.725;
 - Kredit tanggal 22 Agustus 2017 sisa pokok kredit Rp. 380.020.868 dengan margin/bagi hasil Rp.55.485.070;

Halaman 66 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kredit tanggal 30 Oktober 2017 sisa pokok kredit Rp. 1.500.000.000 dengan margin/bagi hasil Rp. 225.000.000;
- Kredit tanggal 5 Februari 2018 sisa pokok kredit Rp. 313.422.323 dengan margin/bagi hasil Rp. 0;
- Kredit tanggal 3 Mei 2018 sisa pokok kredit Rp. 1.300.000.000 dengan margin/bagi hasil Rp. 173.916.667;
- Kredit tanggal 26 Maret 2019 sisa pokok kredit Rp. 1.359.256.666 dengan margin/bagi hasil Rp. 307.400.664;
- Kredit tanggal 27 Maret 2019 sisa pokok kredit Rp. 1.231.680.692 dengan margin/bagi hasil Rp. 184.752.103;
- Kredit tanggal 18 April 2019 sisa pokok kredit Rp. 810.000.000 dengan margin/bagi hasil Rp.111.375.000 .
- Bahwa syarat serta kelengkapan yang diberikan pada saat pengajuan kredit oleh Bohari Grup sesuai dengan SOP Pemberian Pembiayaan Investasi dan Modal Kerja, yaitu :
 - Legalitas Usaha yang terdiri atas akte pendirian dan perubahan perusahaan, NPWP perusahaan, KTP Pengurus, Surat Izin Usaha.
 - Company Profile.
 - Laporan keuangan perusahaan.
 - Rekening koran perusahaan.
 - Fotokopi agunan
- Bahwa agunan yang diajukan terhadap 8 (delapan) pembiayaan/kredit yang diserahkan BOHARI Grup kepada Bank Sumut Syariah Cabang Medan adalah sebagai berikut :
 - Tanah dan bangunan ruko, SHM No. 4924, Jl. Kapten Rahmad Budin, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan;
 - Tanah SHM No. 2870, Kp. Bogor Jl. Raya Tarumajaya RT 02 RW 03, Desa Pusaka Rakyat, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat;
 - Tanah dan bangunan rumah tinggal SHM No. 2557 Desa Pusaka Rakyat, an. Ikhsan Bohari LT/LB 368M²/183M² D/a Komp. Perum. Harapan Indah 2, Cluster Ifolia Blok HY-11 No. 08, Desa Pusaka Rakyat, Kec. Taruma Jaya, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat;
 - Tanah dan bangunan rumah tinggal SHM No. 2558 Desa Pusaka Rakyat an. Ikhsan Bohari dan Nurhasanah LT/LB 264² /288M². D/a Komplek Perum. Harapan Indah 2, Cluster Ifolia Blok HY-17 No. 39,

Halaman 67 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pusaka Rakyat, Kec. Taruma Jaya, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat;

- Tanah dan bangunan rumah tinggal SHM No. 2972 Desa Setia asih an. Nurhasanah, LT/LB 574²/949M². D/a Jl. Raya Taruma Jaya No. 33 RT 002 RW 012, Desa Setia asih, Kec. Taruma Jaya, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat;
- Tanah SHM No. 7 Jl. PTPN II Desa Selemak, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara An. Zulkifli akan balik nama ke Ikhsan Bohari sesuai perjanjian jual beli No. 02 tgl 05/07/2017 Notaris Helma Ariyanti, SH;
- Tanan dan bangunan, surat pernyataan melepaskan tanah ganti rugi No. 593/83/207 SPMTGR/M.2014 d/a Jl. Lin Guan/ Jl. Paya Bakung Gg. Perbatasan Kel. Martubung, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan. An Ikhsan Bohari;
- Tanah, surat pernyataan melepaskan tanah ganti rugi no. 593/83/741/SPMTGR/M.2013. d/a Jl. Lin Guan/ Jl. Paya Bakung Gg. Siliwangi, Kel. Martubung, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan An. Ikhsan Bohari;

Dengan total nilai taksiran yang dilakukan KJPP Ana & Rekan yaitu sebesar Rp. Nilai pasar Rp13.933.681.750,- dan nilai likuidasi Rp11.146.944.200.

- Bahwa penyebab macetnya kredit disebabkan karena kegiatan bisnis Bohari Grup yang terganggu karena ada kapal yang sedang naik docking, ada juga kapal milik Bohari Grup yang mengalami kerusakan sehingga tidak dapat beroperasi;
- Bahwa saksi saat ini sudah tidak menangani berkas Pembiayaan kepada Bohari Grup yang pada saat ini dalam posisi macet karena sudah diambil oleh Divisi Penyelamatan Kredit;
- Bahwa terhadap fasilitas kredit Bohari Group telah diaudit oleh OJK dan Internal, mengenai hasil audit tersebut saksi tidak mengetahuinya karena tidak ada sanksi atau tindakan lain dan jika ada temuan oleh audit OJK berupa administrasi sudah dipenuhi;
- Bahwa saksi dalam melakukan analisa Terkait permohonan Pembiayaan Maret 2017 atas Pembelian Kapal dan Docking Kapal Ditunjukkan SE 93 tahun 2016 terkait IB serbaguna dan SE 78 tahun 2017 terkait KMK untuk SPK dan SE 043 tahun 2014 terkait agunan saksi berpacu pada SE tersebut sebagaimana yang ditanyakan, dan

Halaman 68 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada ketentuan lain yang digunakan sebagai dasar;

- Bahwa yang menyerahkan dokumen permohonan dan persyaratan dari pihak PT BSS yakni Terdakwa Ikhsan Bohari dan diserahkan sesuai dengan surat permohonannya yang secara pastinya saksi tidak ingat tetapi seingat saksi sekitar bulan Agustus tahun 2017 untuk pembiayaan pembelian kapal MT Fortune dan proses penyerahannya yakni nasabah langsung yang mendatangi Cabang Bank Sumut Syariah Katamso;
- Bahwa pihak dari Bank Sumut Syariah yang menerima dokumen permohonan pembiayaan oleh PT BSS Maret 2017 yakni analis yaitu saya sendiri dan saksi Rizky Anzah;
- Bahwa yang memastikan kelengkapan dokumen persyaratan yakni saksi sendiri Wahyu Dwi Hardanto dan saksi Rizky Anzah, pada awalnya PT. BSS merupakan nasabah kelolaan dari Unit Usaha Syariah (Bidang Pembiayaan) yang selanjutnya diserahkan kepada Cabang Medan Katamso untuk diproses dan selanjutnya diserahkan kepada UUS untuk dianalisa lebih lanjut;
- Bahwa seingat saksi ada dua kapal yang rencananya akan dibeli, yang satu seharga tujuh milyar rupiah dan yang satu seharga tiga milyar rupiah;
- Bahwa dokumen yang digunakan untuk melakukan analisa pembiayaan yakni :
 - Untuk aspek manajemen yakni berupa dokumen company profile perusahaan, CV Perusahaan, BI Checking;
 - Untuk aspek hukum yakni berupa akte perusahaan termasuk bukti-bukti kepemilikan agunan;
 - Untuk aspek teknis yakni berupa wawancara dan tidak ada dokumen pendukung;
 - Untuk aspek pemasaran yakni berupa wawancara dan CV perusahaan dan pengalaman kerja;
 - Untuk aspek sosial ekonomi dan AMDAL yakni berupa wawancara, dan terkait AMDAL tidak ada karena bukan perusahaan industri dan perusahaan alam;
- Bahwa saksi pernah melakukan konfirmasi kepada pihak Bouwheer PT. MBSS terkait kebenaran proyek dan kontrak kerja yang telah dituangkan dalam lembar konfirmasi yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang/Capem, tetapi untuk pengiriman surat/

Halaman 69 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan kepada Bouwheer dan tidak ada melakukan perubahan rekening adalah kewenangan dari legal admin;

- Bahwa terkait SPK atau Kontrak Kerja SPK yang diberikan ialah kepada pihak swasta sehingga hanya diminta SPK nya saja;
- Bahwa dari Laporan Analisa Pembiayaan No.009/KCS01-Pm/LAP/2018 tanggal 23 Januari 2018 dan No.043/KCSy01-Pm/LAP/2018 tanggal 6 April 2018 pada Analisa Laporan Keuangan hal tersebut diambil berdasarkan analisa sebelumnya dan yang melakukan analisa sebelumnya yakni cabang bersama dengan UUS (saksi Wahyu Dwi Hardanto dan saksi Rizky Anzah dan saksi Resky Hendiki) yakni bonafiditas bowheer, pengalaman kerja nasabah terhadap perusahaan pemberi kerja, nilai agunan;
- Bahwa prosedur pemberian pembiayaan yang telah dianalisa yakni berdasarkan hasil analisa cabang agar di review ulang oleh UUS;
- Bahwa checking on the spot/konfirmasi terhadap proyek yang akan dibiayai atas dua pembiayaan yaitu melakukan konfirmasi kepada yang menandatangani kontrak, pengawas proyek dan mendatangi langsung ke lokasi proyek hal tersebut dipastikan melalui pihak yang menandatangani kontrak dan melihat bonafiditas perusahaan tersebut serta telah lunasnya salah satu pembiayaan untuk SPK Kapal yang lain dari PT. MBSS dan saksi tidak melihat langsung RKAT;
- Bahwa metode angsuran atas pembiayaan CV Gambir yakni berdasarkan progres yang dibebankan perhitungannya berdasarkan nilai pembayaran dibagi (nilai total proyek dikurangi nilai pemeliharaan) dikali plafond untuk pembayaran pokok, sedangkan untuk bagi hasil sesuai dengan jadwal bagi hasil dalam memonitor pembayaran pekerjaan melakukan konformasi langsung ke Bouwheer bersama dengan UUS, CV Gambir melakukan pembayaran angsuran ke rekening 617.01.23.000014-0 sudah dibayar 1 kali;
- Bahwa monitoring dengan menyusun BA laporan pemeriksaan proyek dan laporan kemajuan proyek sesuai SE 78 2017 sesuai SE minimal dua kali, sudah dilakukan pada saat awal permohonan pembiayaan, saksi mengetahui kontrak dengan PT Pelindo diputus dari surat yang dikirimkan oleh PT. Pelindo, dan terkait pembayaran dari PT Pelindo atas progres terakhir sebesar 695 juta tidak ada dilakukan autodebet, hanya dilakukan pemindahbukuan karena secara sistem tidak bisa dilakukan autodebet;

Halaman 70 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai inquiry bahwa pembiayaan dilakukan 2 kali addendum perpanjangan berawal dari konfirmasi ke pihak Pelindo bahwa ada kontrak yang SPKnya sudah jatuh tempo, selanjutnya dipastikan apakah ada perpanjangan terhadap kontrak tersebut yang selanjutnya pihak Pelindo akan mengeluarkan surat perpanjangan tersebut, adapun yang dilengkapi yakni permohonan dari nasabah dan surat perpanjangan dari Pelindo, dan adapun dokumen yang harus dilengkapi yakni permohonan dari nasabah dan surat perpanjangan dari Pelindo;
 - Bahwa saksi tidak ada melakukan trade checking, saksi tidak mengetahui perpanjangan jangka waktu juga memperpanjang asuransi dan ketika terjadi putus kontrak pihak bank tidak mencairkan asuransi karena merupakan wewenang seksi legal admin dan pembiayaan;
 - Bahwa kronologis pengajuan awal pembiayaan Terdakwa Ikhsan Bohari kepada Bank Sumut Syariah Cabang Medan yakni seingat saksi untuk proses pembiayaan kepada PT Bohari Mandiri Bersaudara untuk pekerjaan dengan PT PPSU dilaksanakan pada saat di kantor lama di S. Parman, sedangkan proses pembiayaan kepada PT Bahari Samudra Sentosa untuk pembelian, docking dan operasional kapal dilaksanakan ketika sudah di kantor yang baru di Katamso, sehingga seingat saksi pembiayaan kepada PT Bohari Mandiri Bersaudara untuk pekerjaan dengan PT PPSU dimohonkan dan diproses terlebih dahulu oleh Kantor Cabang daripada permohonan PT Bahari Samudra Sentosa;
 - Bahwa mekanisme penanganan permohonan pembiayaan terdapat dua mekanisme pembiayaan yaitu pembiayaan kewenangan cabang dan pembiayaan kewenangan tingkat Kantor Pusat atau UUS
- Pembiayaan kewenangan Cabang

Dimulai dari Account Officer mencari calon nasabah dan kemudian pihak calon nasabah menyampaikan permohonan kepada cabang. Setelah menerima permohonan, cabang akan melakukan analisa yang dilakukan oleh Analis yang selanjutnya diajukan untuk memperoleh persetujuan Komite Pembiayaan Cabang. Setelah

Halaman 71 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



disetujui Komite Pembiayaan Cabang kemudian diterbitkan memorandum persetujuan berupa SP4 yang berisi persyaratan/covenant terkait pembiayaan. Setelah tanda tangan akad kemudian pembiayaan dicairkan kepada nasabah.

- Pembiayaan kewenangan Kantor Pusat atau UUS.

Pihak UUS akan mencari calon nasabah yang biasanya adalah nasabah korporasi dengan nilai permohonan pembiayaan kewenangan UUS. setelah memperoleh calon nasabah, UUS akan menunjuk cabang syariah yang akan melakukan analisa permohonan nasabah. Untuk prosesnya, cabang akan melakukan analisa yang kemudian dilakukan persetujuan oleh Komite Pembiayaan Cabang. selanjutnya Pemimpin Cabang akan mengajukan permohonan ijin pembiayaan kepada UUS. Atas permohonan tersebut UUS akan melakukan proses analisa kembali. Setelah pihak UUS menyetujui akan menerbitkan Izin Memberikan Pembiayaan (IMP) yang memuat persyaratan/covenant terkait pembiayaan. Berdasarkan IMP tersebut, pihak cabang mencairkan pembiayaan setelah nasabah memenuhi persyaratan sesuai IMP. Untuk pembiayaan sampai dengan tahun 2018, pihak UUS dapat ikut serta dalam analisa yang dilakukan cabang. Kemudian untuk pembiayaan mulai tahun 2019, analisa dan persetujuan pembiayaan dilakukan UUS bersama dengan Divisi Risiko Kredit.

- Bahwa Perusahaan docking yang memperbaiki kapal MT Armada Fortuna adalah PT Bohari Mandiri Bersaudara dan saksi pernah ada dokumen RAB kebutuhan dana docking kapal sebesar Rp1,2 M yang berasal dari PT Bohari Mandiri Bersaudara;
- Bahwa Self financing sebesar Rp246.062.000,00 dalam bentuk sparepart dengan bukti berupa faktur pembelian barang. bukti tersebut diminta pada saat akan dilakukan pencairan pembiayaan. Self financing pembiayaan docking dalam bentuk sparepart berupa faktur pembelian barang. Apabila Self financing berupa uang tunai, maka harus dilihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekeningnya. Pada saat itu, self financing dalam bentuk sparepart dan bukan dalam bentuk uang tunai;

- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019 saksi sudah tidak di cabang saat PT BMB tidak dapat melunasi pembiayaan. Ketika saksi selaku Pemimpin Seksi Pemasaran posisi pembiayaan masih lancar;
- Bahwa kronologis permohonan pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara sebesar Rp1,5 Milyar Rek. 61009060005130 yakni permohonan pembiayaan disampaikan Terdakwa Ikhsan Bohari kepada Andria Pelop Muswar selaku Pemimpin Cabang. Pembiayaan langsung diproses oleh Cabang tanpa persetujuan UUS karena nilai permohonan pembiayaan SPK masih menjadi kewenangan Cabang yaitu sampai dengan Rp3 Miliar. Pembiayaan SPK ini dipisahkan dengan pembiayaan yang lain sehingga eksposur pembiayaan Bohari Grup tidak diperhitungkan. Setelah menerima permohonan Pemimpin Cabang yaitu Andria Pelop Muswar kemudian mendisposisi kepada saksi;
- Bahwa proses analisa, skema pembiayaan, tujuan pembiayaan dan agunan atas permohonan pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara sebesar Rp1,5 Milyar Rek. 61009060005130 yakni Setelah permohonan masuk ke Cabang kemudian dilakukan verifikasi berkas-berkas dan analisa oleh saksi Rizky Anzah yang kemudian diputuskan oleh Komite Pemutus Pembiayaan Cabang. Agunan pembiayaan diantaranya adalah SPK tersebut dan ada agunan tambahan dari Terdakwa Ikhsan Bohari;
- Bahwa kronologis permohonan pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara Rek. 61009060005150 sebesar Rp1,5 Milyar dan Rek. 61009060005230 sebesar Rp1,3 Milyar yakni Permohonan pembiayaan disampaikan Terdakwa Ikhsan Bohari kepada Agus Abdillah selaku Pemimpin Cabang. Pembiayaan langsung diproses oleh Cabang tanpa persetujuan UUS karena nilai permohonan pembiayaan SPK masih menjadi kewenangan Cabang yaitu sampai dengan Rp3 Miliar dan Permohonan pembiayaan disampaikan Terdakwa Ikhsan Bohari kepada Agus Abdillah selaku Pemimpin Cabang. Karena permohonan SPK PT Bohari Mandiri Bersaudara sudah melebihi kewenangan, maka Pemimpin Cabang memohon izin prinsip kepada UUS yaitu Indra Kesuma Yuzar dan saksi Kaswinata. Izin prinsip sebatas izin lisan saja. Setelah ada izin prinsip dari UUS, permohonan selanjutnya diproses

Halaman 73 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Cabang Syariah Medan;

- Bahwa monitoring atas progress pekerjaan dan penggunaan dana pembiayaan CV. Gambir Mas Pangkalan, saksi pernah melakukan kunjungan. Pekerjaan yang paling besar propeler dan baling-baling dilaksanakan di Jakarta namun pekerjaan tersebut tidak diakui oleh PT Pelindo I. Oleh karena itu, sebenarnya sudah ada progres pekerjaan oleh CV Gambir Mas Pangkalan tetapi tidak diakui oleh PT Pelindo I dan terkait CV Gambir Mas Pangkalan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan hanya mampu mengerjakan progres 27% menurut keterangan Terdakwa Ikhsan Bohari sudah dikerjakan semua tetapi yang diakui oleh PT Pelindo I hanya 27%;
- Bahwa kronologis permohonan pembiayaan PT Bahari Samudra Sentosa sesuai Surat Nomor 019/BSS-KEU/II/2019 tanggal 1 Februari 2019 yakni pada awalnya, Terdakwa Ikhsan Bohari secara lisan meminta pembiayaan ke UUS dalam hal ini saksi Kaswinata dan saksi Rezky Hendiki), kemudian Pimpinan Cabang yaitu Agus Abdillah dipanggil untuk menangani permohonan pembiayaan untuk dianalisa oleh cabang. Permohonan pembiayaan akan digunakan untuk Docking NH 1 dan NH 3 serta Modal kerja Kapal untuk NH5. Selanjutnya proses analisa dilakukan bersama antara pihak Cabang dan UUS. Dapat saya sampaikan bahwa memang dari awal sudah ada ijin prinsip/lisan dari UUS yaitu Indra Kesuma Yuzar dan saksi Kaswinata untuk menyetujui permohonan pembiayaan ini, oleh karena itu analisa lebih dominan dilakukan oleh UUS daripada dilakukan oleh cabang. Pada saat itu Indra Kesuma Yuzar dan saksi Kaswinata menyatakan bahwa 'untuk diproses lebih lanjut dan dilaksanakan di Cabang, untuk analisa dilakukan bersama;
- Bahwa kondisi kredit PT BSS dengan kualitas tidak lancar dengan nilai signifikan khususnya pada PT PPA menurut saksi jika DPK masih dapat dianggap perform jadi masih belum menunggak. Setelah diperlihatkan hasil SLIK bahwa PT Bahari Samudra Sentosa ada tunggakan sebesar Rp800juta, seharusnya hal tersebut juga menjadi pertimbangan dalam menyetujui analisa. Akan tetapi, karena saksi berpikir akan dianalisa oleh UUS dan dari awal UUS yaitu Indra Kesuma Yuzar dan saksi Kaswinata telah memberikan ijin prinsip/lisan atas permohonan PT Bahari Samudra Sentosa sebelum dilakukan analisa, maka saksi menyetujuinya;

Halaman 74 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperoleh dokumen Surat Perjanjian Angkutan Laut PT Samudera Mulia Karsa, PT Fajar Baizuri & Brothers serta PT Ganisa Amanah ARGA dan Surat penawaran Docking PT Krakatau Shipyard dan PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari dari Terdakwa Ikhsan Bohari yang kemudian Terdakwa Ikhsan Bohari meminta kepada Irham memberikan dokumen-dokumen Surat Perjanjian Angkutan Laut PT Samudera Mulia Karsa, PT Fajar Baizuri & Brothers serta PT Ganisa Amanah Arga dan Surat penawaran Docking PT Krakatau Shipyard dan PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari kepada saksi;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya.

3. **Rizky Anzah** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak ada terikat hubungan kerjasama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi menerangkan status kredit dari Bohari Group ke Bank Sumut saat ini dalam kondisi macet;
- Bahwa saksi sebagai Analis Pembiayaan di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan sejak Tahun 2014 s/d 2020;
- Bahwa saksi melakukan analisa berdasarkan ketentuan SE 93 tahun 2016 terkait IB serbaguna dan SE 78 tahun 2017 terkait KMK untuk SPK dan SE 043 tahun 2014 terkait agunan;
- Bahwa yang menyerahkan dokumen permohonan dan persyaratan tersebut adalah Terdakwa Ikhsan Bohari dan Vivi (Staff Terdakwa Ikhsan Bohari) akan tetapi penyerahan tersebut dilakukan di kantor Pusat Unit Usaha Syariah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menerima dokumen permohonan tersebut;
- Bahwa yang memastikan atau memverifikasi dokumen kelengkapan tersebut adalah pimpinan adalah pimpinan Cabang : Andria Pelop Muswar dan Pimpinan Seksi Pemasaran saksi Wahyu Dwi Hartanto;
- Bahwa yang mengarahkan saksi untuk bertemu dan menganalisa

Halaman 75 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembiayaan ke PT BSS adalah pimpinan Cabang : Andria pelop Muswar dan Pimpinan Seksi Pemasaran saksi Wahyu Dwi Hartanto;

- Bahwa terhadap surat permohonan PT BSS tanggal 31 Juli 2017 adalah surat permohonan pembiayaan pembelian kapal dan Investasi perbaikan kapal terkait surat permohonan sedangkan untuk surat permohonan yang lain dari pada tanggal 31 Juli 2017, saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa saksi melakukan wawancara kepada calon debitur untuk mencari informasi awal sebelum dilakukan survei pemeriksaan setempat bersama dengan Pimpinan Cabang dan Pimpinan Seksi Bank Syariah Sumut. Terhadap bukti melakukan wawancara ada akan tetapi saat ini dalam proses pencarian;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan konfirmasi dan survei ke lokasi kantor badan usaha/rencana investasi atas pembelian kapal MT Armada Fortune (Albert Perssin), akan tetapi yang melakukan tersebut adalah Pimpinan Cabang, Pimpinan Seksi Legal Admin Wakil Pimpinan beserta analis Kantor pusat;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan konfirmasi dan survei ke lokasi kantor badan usaha/rencana investasi atas perbaikan (docking) kapal, akan tetapi yang melakukan tersebut adalah Pimpinan Cabang, Pimpinan Seksi Legal Admin Wakil Pimpinan beserta analis Kantor pusat;
- Bahwa dokumen yang digunakan untuk melakukan analisa pembiayaan yakni :
 1. Terkait Aspek Manajemen dokumen yang diperlukan adalah : Akte Perusahaan, dan laporan keuangan;
 2. Terkait Aspek Hukum Dokumen yang diperlukan : Legalitas perusahaan seperti Akte Perusahaan, Ijin Pengesahan perusahaan dari Kemenkumham, SIUP ijin perusahaan, dan KTP Jati diri pemilik perusahaan berserta NPWP;
 3. Aspek Teknis dokumen yang diperlukan adalah : Dokumen Flow Cat atau Siklus Perusahaan mengerjakan pekerjaannya, dokumen berapa banyak tenaga kerjanya, dokumen terkait jenis jenis pengerjaan yang dikerjakan;
 4. Terhadap Aspek pemasaran dokumen yang diperlukan adalah : Dokumen data base costumers dan pekerjaan yang diberikan costumers kepada nasabah PO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terhadap Aspek sosial dan Amdal dokumen yang diperlukan adalah dokumen warga yang terserap untuk bekerja di perusahaan nasabah dan tidak ada ijin amdal karena tidak berdampak pada lingkungan.
- Bahwa saksi menerima data LK Tahun 2016 dari Nasabah Terdakwa Ikhsan Bohari. Terhadap data LK tersebut hanya tahun 2016 karena acuan untuk proyeksi adalah 1 (satu) tahun terakhir. Sesuai dengan SE 93 tahun 2016 terkait IB serbaguna, saksi meyakini laporan keuangan yang diserahkan nasabah kepada akuntan publik dan saksi tidak mengetahui ketidakterkaitan tersebut karena saksi menerima laporan jadi dari akuntan publik. Saksi menggunakan dasar laporan keuangan dari KAP dan juga pekerjaan yang sedang berlangsung di tahun 2017;
 - Bahwa saksi menyusun analisa sumber pengembalian tersebut dengan cara menghitung jumlah laba bersih dan dikurang dengan angsuran pokok dan juga dibandingkan untuk melihat rasio angsuran pendapatan;
 - Bahwa yang melakukan perhitungan agunan terhadap taksasi agunan senilai Rp. 10,3 M tersebut adalah Pihak Kantor jasa penilai Publik. Agunan tersebut termasuk dalam wilayah kerja Bank Sumut Dibawah kantor Bank Sumut cabang Jakarta. Fasilitas yang diterima oleh PT Bohari Mandiri Bersaudara yang merupakan Fasilitas IB Modal kerja SPK dari PT PPSU. Bahwa kapal tersebut merupakan objek jual beli yang harus dinilai dan diikat tetapi untuk penilaian di nilai 0 (nol). Kedua direktur PT Bohari Grup melakukan persetujuan dengan bukti menandatangani akad pembiayaan, karena dari pendapatan yang berjalan dan laporan keuangan tahun terakhir masih menunjukkan layak untuk diberikan Pembiayaan;
 - Bahwa kalau untuk pembelian kapal dokumen atau apa yang digunakan adalah surat penawaran dari penjual kapal, untuk investasi Docking menggunakan rencana anggaran biaya dari pihak docking;
 - Bahwa untuk biaya pembelian kapal data spesifikasi ada dan nilainya sesuai dengan surat penawaran dari penjualan kapal;
 - Bahwa untuk biaya perbaikan Docking kapal ada bukti Spesifikasi barang dan nilainya terlampir dalam dokumen;
 - Bahwa analis UUS pernah melakukan konfirmasi kepada saksi selaku analis cabang terkait analisa yang saksi lakukan dan nama analis UUS tersebut adalah saksi Ahmad Syukri dan saksi Rezki Hendiki. Bahwa untuk pembiayaan docking kapal bahwa harga beli adalah 1,206 Milyar sedangkan nilai docking kapal sesuai laporan analisa pembiayaan

Halaman 77 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 1 Milyar UUS mendapatkan data berdasarkan RAB dari nasabah;

- Bahwa saksi melakukan konfirmasi ke pihak bouwheer PT MBSS mengenai kebenaran proyek dan kontrak kerja sekaligus membuat berita acara konfirmasi yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang/Capem serta mengirim surat/pemberitahuan kepada bouwheer yang isinya mengenai proyek telah dibiayai oleh bank dan tidak melakukan perubahan nomor rekening pembayaran proyek/dalam penyaluran tagihan;
- Bahwa terkait SPK atau kontrak kerja sudah dilengkapi sesuai dengan dokumen persyaratan;
- Bahwa yang melakukan pengikatan Perjanjian Cessie adalah bagian Legal Admin Pembiayaan;
- Bahwa Prosedur pembiayaan di bidang analisa :
 1. Nasabah memberikan surat permohonan dan data data nasabah ke Kantor Cabang Bank Syariah Sumut di Jalan Brigjen Katamso;
 2. Selanjutnya Dokumen tersebut di berikan kepada Pimpinan Cabang untuk di periksa dan di disposisi ke pada siapa pekerjaan akan di distribusikan dan juga arahan apa yang harus dilakukan;
 3. Setelah di disposisi dokumen tersebut diserahkan kepada pemimpin seksi sesuai arahan Kepala cabang untuk diperiksa kelengkapan berkas dan selanjutnya berkas tersebut diserahkan ke analis pembiayaan;
 4. Setelah dokumen diterima analis, analis memeriksa dokumen dan mewawancarai nasabah untuk mengambil keterangan yang diperlukan untuk melakukan analisa dan juga melakukan COTS (Chek On The Spot) Kepada pihak Boheer atau pemberi kerja dan lokasi proyek;
 5. Selanjutnya setelah dokumen verifikasi lalu dilakukan analisa pembiayaan, setelah analisa selesai dokumen diserahkan kepada pemimpin seksi untuk diperiksa kembali sebelum dikomitekan atau dirapatkan untuk diambil keputusan;
 6. Setelah mendapat putusan dari pimpinan seksi selanjutnya dilakukan komite atau rapat terkait dengan pembiayaan;
 7. Selanjutnya hasil rapat disusun menjadi satu analisa lalu dimintakan tanda tangan persetujuan kepada peserta komite yaitu pemimpin seksi, pemasaran, wakil pimpinan cabang, dan pimpinan cabang;

Halaman 78 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Selanjutnya hasil keputusan analisa tersebut diserahkan kepada seksi legal admin pembiayaan.
- Bahwa saksi menjelaskan sebagai berikut :
 - Bahwa atas modal atau dana sendiri sudah dilakukan nasabah .
 - Dalam bentuk Material dan upah kerja dana itu disiapkan nasabah.
 - Dalam bentuk material dana itu disiapkan nasabah disetor ke rekening.
 - Bukti-bukti yang diberikan nasabah dalam bentuk kwitansi pembelian dan Rizky Anzah juga sudah memastikan sesuai dengan persediaan yang digunakan diproyek pekerjaan dan bukti tersebut berada di PT Bank Sumut Syariah di Jalan Brigjend Katamso.
 - Bahwa saksi menjelaskan sebagai berikut :
 - a. Pergantian KJPP tersebut dikarenakan adanya penambahan aset, kualifikasi KJPP tersebut tidak ada menilai kapal;
 - b. pertimbangan Rizky Anzah sehingga angka Faktor Nilai Tunai (FNT) saat Kredit No Rekening : 61009060005150 PT Bohari Mandiri Bersaudara Nilai 1,5 M sebesar 70% sedang untuk Kredit No. Rekening : 6100906000523 PT Bohari Mandiri Bersaudara senilai 1,3 M naik menjadi 80% karena perubahan ketentuan penilaian KJPP yang sebelumnya hanya memakai nilai Liquidasi sebesar 70% ditentukan yang baru perhitungan penilaiannya menjadi nilai pasar ditambah nilai liquidasi dibagi dua sehingga nilai FNT naik menjadi 80%;
 - c. Sesuai SE agunan tersebut masih dalam wilayah kerja PT Bank Sumut cabang Jakarta sehingga masih dapat diterima agunan dalam nilai oenuh atau 100 % sesuai dengan SE tersebut;
 - Bahwa nasabah memberikan surat permohonan dan data data nasabah ke Kantor Cabang Bank Syariah Sumut di Jalan Brigjen Katamso. Selanjutnya Dokumen tersebut di berikan kepada Pimpinan Cabang untuk di periksa dan di disposisi ke pada siapa pekerjaan akan di distribusikan dan juga arahan apa yang harus dilakukan. Setelah di disposisi dokumen tersebut diserahkan kepada pemimpin seksi sesuai arahan Kepala cabang untuk diperiksa kelengkapan berkas dan selanjutnya berkas tersebut diserahkan ke analis pembiayaan. Setelah dokumen diterima analis, analis memeriksa dokumen dan mewawancarai nasabah untuk mengambil keterangan yang diperlukan

Halaman 79 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan analisa dan juga melakukan COTS (Chek On The Spot) Kepada pihak Bohweer atau pemberi kerja dan lokasi proyek. Selanjutnya setelah dokumen verifikasi lalu dilakukan analisa pembiayaan, setelah analisa selesai dokumen diserahkan kepada pemimpin seksi untuk diperiksa kembali sebelum dikomitekan atau dirapatkan untuk diambil keputusan. Setelah mendapat putusan dari pimpinan seksi selanjutnya dilakukan komite atau rapat terkait dengan pembiayaan. Selanjutnya hasil rapat disusun menjadi satu analisa lalu dimintakan tanda tangan persetujuan kepada peserta komite yaitu pemimpin seksi, pemasaran, wakil pimpinan cabang, dan pimpinan cabang. Selanjutnya hasil keputusan analisa tersebut diserahkan kepada seksi legal admin pembiayaan;

- Bahwa Dokumen rencana kebutuhan biaya yang diajukan pemohon adalah untuk membuat RAB dari pemohon;
- Bahwa Pimpinan seksi pemasaran menghubungi nasabah seberapa jauh proses pengerjaan. Selanjutnya Pimpinan seksi pemasaran melakukan monitoring pembayaran dengan menghubungi nasabah dan melihat transaksi rekening koran nasabah;
- Bahwa mekanisme pembayaran angsuran dan siapa yang memantau pembayaran angsuran dengan cara transfer rekening aviliasi pembayaran dan langsung dipantau oleh saksi dan pimpinan seksi pemasaran;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Muhammad Syahbuddin selaku penandatangan kontrak. Saksi tidak mengetahui bahwa PT MBSS tidak pernah mengeluarkan kontrak yang digunakan untuk pembiayaan PT MBSS;
- Bahwa yang menyerahkan Dokumen permohonan persyaratan dari CV Gambir adalah Nasabah Terdakwa Ikhsan Bohari (wakil direktur) dan Vivi (selaku asisten) tanggalnya saksi tidak ingat ke kantor PT Bank Sumut Syariah cabang Medan di jalan Brigejan Katamso . Dokumen terkait Permohonan pembiayaan SPK oleh CV Gambir diterima oleh Pimpinan seksi pemasaran yaitu sdr Wahyu Dwi Hardanto. Bahwa setelah dokumen diterima di Verifikasi oleh Pimpinan seksi selanjutnya diagendakan untuk disposisi untuk distribusi pekerjaan. Selanjutnya diserahkan kepada saksi selaku analis untuk dianalisa selanjutnya dokumen tersebut disetrahkan ke pimpinan seksi untuk dibuat komite atau rapat selanjutnya dokumen tersebut diserahkan ke kantor pusat

Halaman 80 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau UUS selanjutnya dianalisa oleh UUS dan mengkonfirmasi kepada saksi. Selanjutnya kantor pusat mengeluarkan Ijin Pembiayaan;

- Bahwa saksi bertemu dengan pihak CV gambir atas disposisi Pimpinan cabang dan pimpinan seksi untuk menganalisa pembiayaan kterhadap CV Gambir;
- Bahwa yang mengurus pembiayaan dari CV Gambir tersebut adalah Terdakwa Ikhsan Bohari Wakil direktur II dan Destrianto selaku Wakil direktur I perusahaan CV Gambir;
- Bahwa yang menyusun dokumen proyeksi cash flow untuk pembiayaan CV Gambir tersebut. Bahwa saksi menyusun dokumen tersebut dengan cara mengumpulkan data kontrak, laporan keuangan, wawancara dengan Terdakwa Ikhsan Bohari dan melakukan COTS di Belawan dan konfirmasi kepada pihak PT Pelindo yaitu Mustajab dan Darul;
- Bahwa dikarenakan nasabah sudah memesan barang dan sebagian sudah ada yang dibayar oleh nasabah sehingga pihak bank merefiancing biaya yang sudah dikeluarkan nasabah untuk membayar material;
- Bahwa saksi gunakan untuk menyusun Proyeksi pembayaran pekerjaan dari bouwheer bulan Maret dan april 2019 adalah hasil wawancara rencana kerja. Karena diketentuannya memperhitungkan selain pembiayaan bank maka kekurangan dana proyek berasal dari kas nasabah. Bahwa dari hasil wawancara bersama dengan nasabah pembayaran yang direncanakan oleh nasabah sekaligus. Bahwa arahan dari Pimpinan Cabang Bank Sumut Syariah Zulfikar karena ada pesanan nasabah yang harus dibayar dan juga jumlah pengeluaran yang dikeluarkan nasabah kurang lebih sekitar Rp. 2 M. Bahwa dikarenakan nasabah sudah memesan barang dan sebagian sudah ada yang dibayar oleh nasabah sehingga pihak bank merefiancing biaya yang sudah dikeluarkan nasabah untuk membayar material . sehingga saksi menganalisa pembayaran dan pembayaran sekaligus;
- Bahwa data yang saksi gunakan untuk pembiayaan atas aspek hukum adalah Kontrak, Legal Aspek perusahaan (SIUP, TDPHO, dan ijin Kemenkumham), NPWP Perusahaan, Legalitas pengurus perusahaan.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan konfirmasi kepada direktur CV Gambir , akan tetapi saksi melakukan konfirmasi kepada Detrianto selaku wakil direktur I CV Gambir. Saksi melakukan konfirmasi kepada Wadir I dan II terhadap laporan analisa pembiayaan atas aspek hukum;

Halaman 81 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak Bank Sumut Syariah Sudah menilai CV Gambir Mas Pangkalan sudah memenuhi syarat dana sendiri. Bahwa dana sendiri tersebut dalam bentuk material dan proses pekerjaan. Bahwa bukti dana sendiri tersebut berbentuk foto dan kwitansi;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi harus sesuai dengan IMP. Bahwa sesuai kontrak pekerjaan dibayar secara bertahap yang menjadi pertimbangan dikarenakan Terdakwa Ikhsan Bohari sudah membeli barang sehingga dicairkan dana pembiayaan pertama senilai kurang lebih 2 M selanjutnya terkait putus kontrak dari PT Pelindo setelah dikonfirmasi bahwa alasan pemutusan kontrak adalah Terdakwa Ikhsan Bukhori membeli mesin tidak sesuai dengan toko penyedia yang ditunjuk PT. Pelindo;
- Bahwa yang menyerahkan Dokumen permohonan persyaratan dari PT Bahari Samudera Sentosa adalah Nasabah Terdakwa Ikhsan Bohari (direktur) dan Vivi (selaku asisten) tanggalnya Rizky Anzah tidak ingat ke kantor PT Bank Sumut Syariah cabang Medan di jalan Brigjen Katamso. diterima oleh Pimpinan seksi pemasaran yaitu saksi Wahyu Dwi Hardanto. Bahwa setelah dokumen diterima diverifikasi oleh Pimpinan seksi selanjutnya diagendakan untuk disposisi untuk distribusi pekerjaan. Selanjutnya diserahkan kepada saksi selaku analis untuk di analisa selanjutnya dokumen tersebut disetor ke pimpinan seksi untuk dibuat komite atau rapat selanjutnya dokumen tersebut diserahkan ke kantor pusat atau UUS selanjutnya dianalisa oleh UUS dan mengkonfirmasi kepada saksi. Selanjutnya kantor pusat mengeluarkan Ijin Pembiayaan. Bahwa saksi bertemu dengan pihak PT Bahari Samudera Sentosa atas disposisi Pimpinan cabang dan pimpinan seksi untuk menganalisa pembiayaan terhadap PT Bahari Samudera Sentosa. Bahwa yang mengurus pembiayaan dari PT Bahari Samudera Sentosa tersebut adalah Terdakwa Ikhsan Bohari selaku direktur PT Bahari Samudera Sentosa;
- Bahwa PT BSS melampirkan spesifikasi barang yang dipesan serta surat janji pemesanan barang sesuai namun formatnya tidak sesuai yang disediakan oleh Bank. Surat penawaran dari pihak Docking dan RAB dari pihak PT BSS. Bahwa PT BSS tidak menyerahkan bukti uang muka;
- Bahwa tidak ada self Financing docking kapal;

Halaman 82 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada melakukan wawancara dengan PT BSS adapun hal hal yang saya tanyakan saat wawancara:

- a. Aspek manajemen
- b. Aspek hukum
- c. Aspek teknis
- d. Aspek pemasaran
- e. Aspek sosial ekonomi dan AMDAL

Dari wawancara tersebut tidak dibuat berita acara wawancara, Bahwa yang melakukan OTS adalah pihak UUS.

- Bahwa data tersebut saksi peroleh dari Terdakwa Ikhsan Bohari selaku direktur PT BSS;
- Bahwa data yang saksi gunakan adalah Kontrak-Kontrak Angkutan Laut. Bahwa pada tahun 2016 hanya ke 1 PT saja namun ditahun 2019-2022 proyeksinya ke 3 PT. Bahwa proyeksi yang saksi buat bersama dengan saksi Reski Hendiki selaku Analis kantor pusat dengan menggunakan data SPAL (surat perjanjian angkutan laut). Karena Asumsi dari perjanjian kintrak yang didapat. Bahwa tidak ada arahan dari siapapun untuk menaikkan proyeksi pendapatan PT BSS;
- Bahwa karena wilayah kerja Bank Sumut ada di daerah Jakarta yang mencakup lokasi Agunan. Bahwa saksi salah dalam memasukan nilai Plafond pembiayaanya sehingga sama atas CV Gambir Mas Pangkalan;
- Bahwa saksi melakukan monitoring dengan cara menghubungi direktur PT BSS yaitu Terdakwa Ikhsan Bohari untuk memfollow up pembiayaan, menagih angsuran dan menandatangani Terdakwa Ikhsan Bari dikantor perwakilan di Marelان Medan. Bahwa saksi melakukan Monitoring kepada Nasabah dengan cara melihat rekening koran dan mendatangi nasabah, bahwa pendapatan tersebut tidak sesuai dengan proyeksi yang saksi buat.
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya.

4. **Rezki Hendiki**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;

Halaman 83 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak ada terikat hubungan kerjasama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa kedudukan saksi ialah sebagai Analis Pembiayaan di Unit Usaha Syariah di PT. Bank Sumut (Kantor Pusat) sejak bulan Juni 2017 s/d sekarang;
- Bahwa tugas pokok saksi adalah menganalisa pembiayaan usulan dari Cabang.
- Bahwa pertama plafond pembiayaan sudah diatas limit cabang (yaitu diatas 2M pada tahun 2017). Debitur berasal dari BUMN/BUMD/Badan Usaha milik Pemerintah
- Bahwa seluruh permohonan pembiayaan tetap harus diajukan di kantor Cabang dan selanjutnya Cabang yang akan meneruskan usulan ke UUS.
- Bahwa dapat saksi jelaskan :
 - Permohonan diajukan ke kantor Cabang, dianalisa dan disurvey oleh Cabang, selanjutnya dituangkan dalam usulan analisa yang diteruskan ke UUS;
 - Setelah permohonan memorandum/analisa diterima oleh UUS selanjutnya dianalisa kembali oleh Analis Pembiayaan UUS selanjutnya memorandum tersebut diserahkan ke Pemimpin Bidang Pembiayaan di UUS;
 - Pada Bidang Pembiayaan selanjutnya memorandum dibaca dan jika diapprove maka akan dilanjutkan ke Pemimpin UUS;
 - Pada tahun 2017 s/d 2018, jika Pemimpin Divisi menyetujui untuk dapat diberikan fasilitas pembiayaan, maka akan diterbitkan "ijin memberikan pembiayaan" yang selanjutnya ijin memberikan pembiayaan tersebut akan dikirimkan kembali ke kantor Cabang;
 - Untuk setelah tahun 2018, setelah Pemimpin UUS setuju selanjutnya usulan memorandum tersebut harus diteruskan kepada Divisi Resiko Kredit untuk dianalisa, outputnya adalah Hasil Review Persetujuan/Penolakan. Jika disetujui maka usulan-usulan kekurangan yang disampaikan oleh Divisi Resiko Kredit akan diakomodir di dalam IMP (Ijin Memberikan Pembiayaan) yang selanjutnya IMP diteruskan di Cabang;

Halaman 84 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah IMP diterima di kantor Cabang, selanjutnya kantor Cabang membuat Surat Persetujuan kepada Debitur sesuai dengan syarat-syarat yang dimuat dalam IMP. Setelah Surat Persetujuan Cabang dikembalikan oleh Nasabah, selanjutnya dapat dilaksanakan akad dengan ketentuan syarat-syarat untuk akad sudah dipenuhi.
- Bahwa adapun dokumen yang saksi gunakan untuk menganalisa adalah Laporan Keuangan, SLIK (BI Checking), Legalitas Usaha, Rekap Penjualan, Kontrak atau Invoice dan Rekening Koran.
- Bahwa dapat saksi jelaskan :
2017
 - PT Bahari Samudra Sentosa, Pembiayaan Investasi berupa pembelian Kapal dengan pembiayaan sebesar RP. 3.000.000.000 (fasilitas 1)
 - PT. Bahari Samudra Sentora, Pembiayaan Investasi berupa perbaikan kapal dengan pembiayaan sebesar Rp. 960.000.000 (fasilitas 2)
 - PT. Bahari Samudra Sentosa, Pembiayaan Modal Kerja Operasional dengan pembiayaan sebesar Rp. 540.000.000 (fasilitas 3)
 - PT. Bohari Mandiri Bersaudara, Pembiayaan Modal Kerja Operasional dengan pembiayaan sebesar Rp. 1.500.000.000
- 2018
 - PT. Bohari Mandiri Bersaudara, Pembiayaan Modal Kerja (SPK) dengan PT. MBSS dengan pembiayaan sebesar Rp. 1.300.000.000
 - CV. Gambir Mas Pangkalan, Pembiayaan Modal Kerja (SPK) dengan PT. Pelindo 1 dengan pembiayaan sebesar Rp. 2.000.000.000
- 2019
 - PT. Bahari Samudra Sentosa, Pembiayaan Modal Kerja Operasional Kapal, pembiayaan sebesar Rp. 2.850.000.000 (fasilitas 1)
 - PT. Bahari Samudra Sentosa, Pembiayaan Investasi Docking Kapal NH 3 dan NH 1, dengan pembiayaan Rp. 1.390.000.000 (fasilitas 2).
- Bahwa ada 1 pembiayaan yang sudah lunas yaitu pembiayaan kepada PT. Bahari Samudra Sentosa, Pembiayaan Modal Kerja Operasional dengan pembiayaan sebesar Rp. 540.000.000 (fasilitas 3).
- Bahwa dapat saksi jelaskan
 1. dokumen permohonan kami terima dari Cabang karena pada saat UUS terima formatnya adalah surat permohonan dari Pemimpin Cabang Syariah Medan beserta dengan dokumen pendukungnya;

Halaman 85 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. yang menerima adalah front desk kantor pusat;
 3. yang memastikan kelengkapan dokumen persyaratan adalah saksi sendiri selaku analis pembiayaan UUS;
 4. untuk menganalisa saksi melaksanakan setelah mendapat perintah dari Pimpinan Bidang yaitu Sdr. Kaswinata sedangkan untuk bertemu dengan Nasabah Rezki Hendiki lakukan jika memang dibutuhkan dan atas petunjuk Pemimpin Bidang;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui surat permohonan yang dimaksud, Saya hanya mengetahui Surat Permohonan Pengajuan Pembiayaan yang diajukan pada tanggal 18 Juli 2017.
 - Bahwa dapat saksi jelaskan :
 1. bahwa self financing berupa bukti asli pembayaran dp dari debitur kepada pemilik kapal;
 2. tidak ada bukti setor uang tunai untuk self financing karena hal tersebut dipastikan di cabang;
 3. dengan uang muka atau kontrak urun sebesar 20% dari nilai RAB; bukti self financing docking kapal dapat dilihat pada saat realisasi pembiayaan/pencairan yang mana dilakukan di Kantor Cabang.
 - Bahwa saksi ada melakukan wawancara atau informasi dengan metode by phone (bukan tatap muka) sehingga tidak ada bukti pelaksanaan wawancara. Bahwa saksi tidak ada melakukan konfirmasi dan survei ke Albert Perssin namun setahu Saya tgl 31 Maret 2017, Pemimpin Bidang Pembiayaan UUS yaitu Sdr. Kaswinata dan Analis Kredit UUS pada saat itu Ahmad Syukri ada melakukan kunjungan konfirmasi ke Pontianak (Sungai Landak), dan ada dilampirkan foto kunjungan tersebut di dokumen memorandum analisa pembiayaan UUS. Saksi tidak ada melakukan konfirmasi dan survei ke lokasi kantor badan usaha/rencana investasi atas perbaikan (docking) kapal.
 - Bahwa dapat saksi jelaskan :
 - Terkait Aspek Manajemen dokumen yang diperlukan adalah : Akte Perusahaan, Struktur Organisasi, SLIK.
 - Terkait Aspek Hukum Dokumen yang diperlukan : Legalitas perusahaan seperti Akte Perusahaan, Ijin Pengesahan perusahaan dari Kemenkumham, SIUP ijin perusahaan, dan KTP Jati diri pemilik perusahaan berserta NPWP.
 - Aspek Teknis dokumen yang diperlukan adalah : Laporan Keuangan, Dokumen Flow Chart atau Siklus Perusahaan mengerjakan



pekerjaanya, Informasi berapa banyak tenaga kerjanya, dokumen terkait jenis jenis pengerjaan yang dikerjakan.

- Terhadap Aspek pemasaran dokumen yang diperlukan adalah :
Dokumen data base costumer dan pekerjaan yang diberikan costumer kepada nasabah PO, proyeksi penjualan dan proyeksi pendapatan.
- Terhadap Aspek sosial dan Amdal dokumen yang diperlukan adalah dokumen warga yang terserap untuk bekerja di perusahaan nasabah dan ada atau tidaknya ijin amdal karena tidak berdampak pada lingkungan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan :
 1. Bahwa saksi menerima data LK Tahun 2016 dari Nasabah dan dari kantor Cabang
 2. Analisa cabang sederhana jadi di rievew kembali di UUS, saksi ada menggunakan untuk 2015 hanya saja perusahaan Debitur masih baru berdiri sehingga hanya mencatat biaya operasional;
 3. Saksi meyakini laporan keuangan yang diserahkan karena penjualan pada laporan keuangannya mendekati mutasi kredit pada rekening koran nasabah sehingga menggambarkan pendapatan usahanya secara real kemudian juga didukung dengan tagihan invoice. Dokumen yang ditunjukkan oleh Penyidik berbeda dengan dokumen yang saksi bawa, khawatirnya dokumen yang disampaikan oleh Penyidik adalah dokumen analisa awal oleh Kantor Cabang.
 4. Berdasarkan sewa kapal yang secara history ada disewa oleh PT. Fajar Baizury Brothe dan sudah saksi konfirmasi.
 5. Analisa keuangan pada Laporan Analisa Pembiayaan tersebut dianalisa oleh Analis Cabang, bukan Analis UUS.
Bahwa terkait Ceklist tersebut dibuat oleh Cabang.
- Bahwa dapat saksi jelaskan :
 1. perhitungan agunan dilaksanakan pada saat analisa di Cabang bukan di UUS;
 2. Agunan tersebut termasuk dalam wilayah kerja Bank Sumut Dibawah kantor Bank Sumut cabang Jakarta;
 3. Fasilitas 2,24M (plafond awal) yang diterima oleh PT Bohari Mandiri Bersaudara yang merupakan Fasilitas IB Modal kerja SPK dari PT PPSU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kapal tersebut merupakan objek jual beli yang harus dinilai dan diikat tetapi untuk penilaian di nilai O (nol);

Persetujuan dilakukan pada tahap akad di Kantor Cabang.

- Bahwa dapat saksi jelaskan :

1. Bahwa yang menyusun perhitungan tersebut adalah analis pada Kantor Cabang, UUS hanya membandingkan dengan nilai KJPP;

2. Rincian nilainya tidak ada dirinci nilainya di UUS;

UUS mensyaratkan untuk docking kapal agar pencairan dilakukan 80% dari nilai RAB, maksimal Rp. 960.000.000

- Bahwa saksi ada melakukan konfirmasi kepada analis cabang yaitu Sdr. Rizky Anzah. Bahwa pembiayaan pokok senilai Rp. 960.000.000,- sedangkan angka Rp. 1.206.000.000 berdasarkan surat penawaran PT Bohari Mandiri Bersaudara (Grup Usaha) dan pembandingnya dari PT Sinar Karya Sentosa;

- Bahwa saksi ada konfirmasi dan surat menyurat kepada nasabah dilaksanakan oleh kantor cabang;

- Bahwa saksi tidak ingat secara rinci dokumen pembiayaan saat analisa tahun 2017 setelah diputuskan dokumen kembali ke cabang sebagai pengelola namun hal tersebut di syaratkan dalam IMP;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Prosedur pembiayaan di bidang analisa:

1. Pertama, saksi melihat dari hasil analisa cabang;

2. Lalu saksi menyusun exposure Nasabah dan mencantumkan kewenangan memutus;

3. Saksi kembali merinci informasi dan data Nasabah serta informasi ringkas modal, pemegang saham, rekening koran, dan SLIK;

4. Selanjutnya masuk ke aspek legalitas, mengecek legalitas pendirian usaha, akta management, trade checking;

5. Melakukan pengecekan flow usaha, teknis usaha, kapasitas nasabah;

6. Melakukan pengecekan data bouwheer;

7. Melakukan pengecekan aspek keuangan data nasabah berupa memorandum cabang, memperbaiki/merevisi jika ada kesalahan input dari Cabang lalu saksi menganalisa kebutuhan nasabah dan menghitung proyeksi cash flow;

8. Masuk ke aspek agunan dengan melihat nilai analisa cabang berapa dan underlined yang mendukung;

9. Selanjutnya mengusulkan pembiayaan, jika disetujui usulan Cabang

Halaman 88 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya masukkan kembali ke usulan pembiayaan hasil analisa UUS.

- Bahwa untuk Kredit Modal Kerja, dalam proses analisa hanya disyaratkan, tidak harus langsung ada pada saat proses analisa. Self financing bisa ditunjukkan dalam bentuk invoice pembelian bahan baku atau progress pekerjaan. Saksi tidak mengetahui Laporan Analisa Pembiayaan karena realisasi di cabang. Saksi tidak ada melihat dokumen proyeksi laba dimaksud karena analisa dikantor cabang.
- Bahwa dapat saksi jelaskan:
 1. Permohonan masuk ke cabang;
 2. Cabang (analisis kredit) lakukan analisa;
 3. Setelah Kepala Cabang setuju lalu diusulkan ke UUS;
 4. UUS menganalisa kembali kelayakan untuk diberikan addendum perpanjangan waktu;
 5. UUS jika menyetujui (oleh Pemimpin UUS)
 6. Untuk 2017 jika pemimpin UUS setuju dapat diterbitkan Ijin Memberikan Pembiayaan;
 7. Untuk 2018 jika pemimpin UUS setuju selanjutnya harus minta persetujuan divisi resiko kredit;
 8. Selanjutnya dituang dalam format Ijin Memberikan Pembiayaan.
- Bahwa UUS tidak pernah memberikan addendum sebanyak 10 dan 7 kali. Dokumen yang digunakan untuk addendum adalah sama seperti pada permohonan pembiayaan biasa. Pihak yang melakukan otorisasi perpanjangan di level cabang. Setiap perpanjangan atau addendum kewenangan UUS di review kembali permohonan cabang. UUS hanya ada memberikan perpanjangan addendum sebanyak 1 kali kepada PT. BMB untuk fasilitas 1,5M (Fasilitas PRKS, bukan SPK). Tidak ada memerintahkan saudara untuk memperpanjang/addendum kredit pembiayaan PT Bohari sebesar 1,5M, karena keputusan pembiayaan dilakukan oleh pemegang limit;
- Bahwa dana baru dapat ditarik apabila sudah sesuai dengan ketentuan progress pekerjaan yang selesai;
- Bahwa mekanisme pemantauan atas penerimaan pembayaran dari bouwheer dalam rangka menurunkan plafond pembiayaan dipantau oleh Cabang;
- Bahwa saksi tidak ada melaksanakan checking on the spot/konfirmasi terhadap proyek yang akan dibiayai atas dua pembiayaan, karena COTS / Konfirmasi dilakukan oleh cabang saat proses di cabang. Saksi

Halaman 89 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya memastikan berdasarkan kontrak yang telah dikonfirmasi Cabang.

- Bahwa dapat saksi jelaskan :
 - A. Dokumen persyaratan UUS terima bersamaan dengan surat permohonan dan memorandum dari Cabang Syariah Medan;
 - B. Yang terima front desk kantor pusat;
 - C. Yang memastikan kelengkapan dokumen adalah Saya selaku Analis Pembiayaan UUS;Yang saksi ketahui yang mengurus pembiayaan hanya Terdakwa Ikhsan Bohari selaku wadir II dan untuk Direktur tidak pernah ikut.
- Bahwa dapat saksi jelaskan :
 1. Bahwa data yang saksi gunakan untuk pembiayaan atas aspek hukum adalah Kontrak, Legal Aspek perusahaan (SIUP, TDPHO, dan ijin Kemenkumham), NPWP Perusahaan, Legalitas pengurus perusahaan.
 2. Saksi tidak ada melakukan konfirmasi ke Direktur terkait kebenaran surat kuasa.Saksi tidak pernah melakukan konfirmasi ke Wadir II.
- Bahwa proses analisa yang saksi lakukan adalah:
 - a. Permohonan memorandum Cabang yang masuk Rezki Hendiki analisa, beserta dengan kewenangan pemutus;
 - b. Saksi menganalisa informasi nasabah dan grup usaha;
 - c. Saksi menganalisa aspek legalitas usaha, legalitas pengurus dan pemegang saham, aspek karakter dan management, dan aspek teknis mencakup bonafiditas bowheer, informasi RAB dan rekening pembayaran;
 - d. selanjutnya saksi analisa aspek pemasaran untuk melihat proyeksi penjualan/sales, saksi juga melihat laporan keuangan dan menganalisanya untuk melihat proyeksi keuangan perusahaan setelah mendapat pembiayaan dan menyelesaikan proyek;
 - e. selanjutnya saksi menganalisa kebutuhan modal kerja sesuai dengan ketentuan SPK, lalu ke aspek agunan dengan melihat agunan apakah sesuai dengan ketentuan atau tidak;
 - f. dan terakhir saksi usulkan pembiayaan dan syarat-syaratnya kepada Pemimpin Bidang Pembiayaan UUS.
- Bahwa data Docking Kapal saksi peroleh dari kantor Cabang. Bahwa yang melakukan perhitungan kebutuhan investasi adalah cabang,

Halaman 90 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saya juga ada menghitung dengan dasar adalah penawaran harga dari Krakatau Shipyard dan PT. Dok meskipun tanggalnya jauh karena hanya itu dokumen yang tersedia. Saksi sudah tuangkan dalam laporan COTS yang intinya bahwa masih ada kapal yang dilaut karena menunggu antrian, dan terkait angka sudah sesuai namun kemungkinan akan lebih karena masih hanya visual/ yang terlihat sehingga akhirnya adalah harus menunggu hasil scan dengan alat khusus untuk mengukur ketebalan besi baja. Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kontrak tersebut. Bahwa saksi hanya mengkonfirmasi berdasarkan dokumen penawaran yang sudah diserahkan yaitu pada bulan November 2018

- Bahwa saksi ada melakukan konfirmasi terhadap 3 penyewa yaitu PT Samudera Mulia Karsa, PT Fajar Baizuri dan PT Ganisa Amanah Arga dengan Sdr. Vera yaitu bagian keuangan Samudera Mulia Karsa, Sdr. Rusyad selaku legal dan Sdr Yulio selaku Direktur PT. Ganisa Amanah Arga, dan untuk PT. Fajar Baizuri pada saat itu belum berkenan untuk ditemui sampai dengan tersedianya kapal. Sdr Yulio dapat saksi konfirmasi / temui, namun sdr Tambos dan Asdar tidak ada ditempat karena ada kesibukan. Bahwa saksi menerima Kontrak tersebut dari Sdr Cabang. Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pertemuan Merry yang menyatakan tidak pernah dihubungi dan didatangi oleh pihak Bank Sumut Syariah Cabang Medan. Bahwa saksi tidak mengetahui hasil trade checking cabang, namun saksi ada membuat trade checking sendiri sesuai dengan kunjungan OTS yang saksi laksanakan bersama dengan Sdr. Muhsin Adlin.
- Bahwa wilayah kerja Bank Sumut ada di daerah Jakarta yang mencakup lokasi Agunan. Bahwa perhitungan anggunan adalah berdasarkan analisa cabang bukan UUS.
- Bahwa saksi tidak ada melakukan monitoring atas 3 pembiayaan kepada PT BSS karena itu adalah kewenangan Cabang. Saksi tidak ada dilakukan konfirmasi mengkonfirmasi kepada PT BSS terkait ketidaksesuaian pendapatan sesuai kontrak dengan 3 penyewa kapal
- Bahwa saksi melakukan analisa seluruh pembiayaan yang telah diusulkan oleh kantor cabang dengan limit Rp2,5 miliar keatas. Dokumen yang saksi terima dari kantor cabang yaitu hasil analisa yang dilakukan oleh analis kantor cabang (Laporan Analisa Pembiayaan) dan kelengkapan dokumen pendukung berupa surat permohonan, legalitas perusahaan, laporan keuangan dan dokumen identitas calon nasabah.

Halaman 91 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkas untuk analisa diatas kemudian saksi lakukan analisa dengan mencocokkan hasil analisa dengan dokumen-dokumen pendukungnya, jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai saksi tanyakan kepada analis sebelumnya atau atasan Analis yaitu Pemimpin Seksi Pemasaran. Hasil analisa UUS berupa Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP). Memorandum pembiayaan tersebut saksi usulkan kepada Pimpinan UUS yaitu Indra Kesuma Yuzar selaku Pemimpin UUS dan Kaswinata selaku Pemimpin Bidang Pembiayaan UUS. Sehingga Kewenangan saksi selaku Analis Pembiayaan UUS yaitu menerbitkan Memorandum yang memberikan saran dan memperbaiki analisa pembiayaan namun tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan atau menolak pembiayaan;
- Bahwa untuk permohonan pembiayaan debitur yang akan Rezki Hendiki analisa dan diputus Komite Pemutus UUS sebagai berikut:

1. Kantor Cabang mengirimkan permohonan pembiayaan kepada UUS dengan menyertakan Surat Permohonan dari nasabah, beserta Laporan Analisa Pembiayaan beserta dokumen pendukung lainnya serta laporan keuangan.
2. Saksi selaku Analis UUS melakukan review dengan mencocokkan Laporan Analisa Pembiayaan dan dokumen pendukung. Hasilnya berupa Memorandum Pembiayaan
3. Memorandum Pembiayaan kemudian diusulkan kepada Komite Pemutus UUS untuk dimintakan Persetujuan.

Untuk tahun 2017 yang memutuskan adalah Pemimpin Bidang Pembiayaan yaitu Kaswinata dan Pemimpin Divisi/UUS yaitu Indra Kesuma Yuzar . Kemudian untuk tahun 2018 kewenangan memutus pembiayaan adalah Divisi UUS dan Divisi Risiko Kredit.



Terkait dengan konfirmasi, saksi melakukan konfirmasi ke Debitur apabila diperlukan misalnya menanyakan tentang Laporan Keuangan dan dokumen. Sedangkan untuk OTS atau kunjungan ke lokasi pekerjaan dilakukan di tingkat cabang.

Analisis UUS dapat melakukan prosedur analisa termasuk melakukan konfirmasi, kunjungan dan meminta dokumen kembali pada Debitur. Untuk COTS atau kunjungan dilakukan jika terdapat perintah dari Pimpinan UUS.

- Bahwa permohonan pembiayaan Bohari Grup disampaikan kepada kantor cabang. Kantor cabang kemudian memproses permohonan pembiayaan tersebut. saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Ikhsan Bohari di Kantor Pusat yang pada saat itu menyatakan bahwa sedang membutuhkan pembiayaan yang kemudian diarahkan ke Kantor Cabang. Hal itu biasa untuk Nasabah yang datang ke Kantor Pusat karena untuk operasional pembiayaan ada di Kantor Cabang maka untuk permohonan pembiayaan dilakukan di Kantor Cabang.
- Bahwa untuk permohonan pembiayaan Bohari Grup dengan nomor rekening 61009060005010 tanggal 16 Juni 2017, Rezki Hendiki belum bergabung di Bank Sumut. Untuk pembiayaan tersebut dilakukan analisa oleh Sdr. Ahmad Syukri. Kemudian untuk pembiayaan Bohari Grup yang dilakukan analisa oleh saya selaku Analisis UUS adalah sebagai berikut :

Tahun 2017

- PT Bahari Samudra Sentosa, Pembiayaan Investasi berupa pembelian Kapal dengan pembiayaan sebesar RP. 3.000.000.000 (fasilitas 1)
- PT. Bahari Samudra Sentora, Pembiayaan Investasi berupa perbaikan kapal dengan pembiayaan sebesar Rp. 960.000.000 (fasilitas 2)



- PT. Bahari Samudra Sentosa, Pembiayaan Modal Kerja Operasional dengan pembiayaan sebesar Rp. 540.000.000 (fasilitas 3)
- PT. Bohari Mandiri Bersaudara, Pembiayaan Modal Kerja Operasional dengan pembiayaan sebesar Rp. 1.500.000.000

Tahun 2018

- PT. Bohari Mandiri Bersaudara, Pembiayaan Modal Kerja (SPK) dengan PT. MBSS dengan pembiayaan sebesar Rp. 1.300.000.000
- CV. Gambir Mas Pangkalan, Pembiayaan Modal Kerja (SPK) dengan PT. Pelindo 1 dengan pembiayaan sebesar Rp. 2.000.000.000

Tahun 2019

- PT. Bahari Samudra Sentosa, Pembiayaan Modal Kerja Operasional Kapal, pembiayaan sebesar Rp2.850.000.000 (fasilitas 1)
- Bahari Samudra Sentosa, Pembiayaan Investasi Docking Kapal NH 3 dan NH 1, dengan pembiayaan Rp. 1.390.000.000 (fasilitas 2).
- Bahwa proses permohonan berawal dari permohonan Terdakwa Ikhsan Bohari kepada Kantor Cabang Syariah Medan. Kemudian setelah dilakukan analisa, Kantor Cabang mengajukan permohonan ijin pembiayaan kepada UUS dengan menyertakan Surat Permohonan dari nasabah, beserta Laporan Analisa Pembiayaan beserta dokumen pendukung lainnya ;
Kemudian analis UUS melakukan proses analisa yang hasilnya berupa Memorandum Pengusulan Pembiayaan. Memorandum tersebut kemudian diusulkan kepada Komite Pemutus UUS untuk dimintakan Persetujuan. Komite Pemutus Pembiayaan di UUS tahun 2017 yaitu Kaswinata selaku Pemimpin Bidang Pembiayaan dan Indra Kusuma Yuzar selaku Pemimpin UUS;
- Bahwa hasil dari analisa cabang sudah menyatakan bahwa kapal yang dibeli merupakan kapal Armada Fortuna sehingga saksi hanya melakukan analisa berdasarkan dokumen yang diberikan oleh Cabang dan tidak mengkonfirmasi ulang kepada pihak penjual kapal/pemilik sebelumnya. Menurut saksi Analis UUS sebelumnya dan Pemimpin Bidang Pembiayaan telah melakukan kunjungan ke pihak penjual/pemilik kapal;
- Bahwa ada dokumen pembandingnya dan ada RAB, (saksi akan cek



kembali dokumen tersebut) yang mengerjakan docking waktu itu yaitu PT Bohari Mandiri Bersaudara yang masih satu grup dengan Bohari Grup.;

Waktu proses analisa di UUS belum ada bukti self financing. Tidak ada bukti yang dilampirkan saat dilakukan analisa oleh saksi tidak meminta kembali bukti self financing kepada analisa cabang dan pihak PT Bahari Samudra Sentosa;

- Bahwa Pembiayaan KMK digunakan untuk transportasi laut dan jasa perbaikan kapal. Pembiayaan merupakan pembiayaan rekening koran. Proses permohonan awal dari cabang dengan mengajukan permohonan ijin pembiayaan kepada UUS dengan menyertakan Surat Permohonan dari nasabah, beserta Laporan Analisa Pembiayaan beserta dokumen pendukung lainnya. Kemudian analis UUS melakukan proses analisa yang hasilnya berupa Memorandum Pengusulan Pembiayaan. Memorandum kemudian diusulkan kepada Komite Pemutus untuk dimintakan Persetujuan. Komite Pemutus Pembiayaan di UUS tahun 2017 yaitu Kaswinata selaku Pemimpin Bidang Pembiayaan Dan Indra Kusuma Yuzar selaku Pemimpin UUS;
- Bahwa pada saat melakukan analisa Rezki Hendiki menghitung kebutuhan modal kerja, kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan sebesar Rp3 Miliar. Pada waktu itu ada pembiayaan dari BRI sebesar Rp 1 Miliar sehingga Bank Sumut masih bisa memberikan sebesar 1,5M. Sedangkan untuk agunan menambahkan dua SHM. Tujuan pembiayaan adalah untuk modal operasional;
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - bahwa untuk perpanjangan pembiayaan sebanyak 6 kali saksi tidak mengetahui alasannya karena yang melakukan perpanjangan adalah kantor cabang. Dan saksi tidak mengetahui apabila Kantor cabang sebelumnya meminta ijin kepada UUS untuk melakukan perpanjangan dengan tidak ada batasan berapa kali perpanjangan dan jangka waktu perpanjangan;
 - Sedangkan alasan perpanjangan setahu saksi ada Surat permohonan perpanjangan dari PT Bohari Mandiri Bersaudara tanggal 29 Oktober 2018 yang dilampirkan pada surat permohonan ijin perpanjangan dari Cabang pada bulan Oktober 2018. Waktu itu baru dibuat divisi risiko kredit sehingga proses persetujuannya agak lama karena masih baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga baru terbit Februari 2019 dengan jatuh tempo 30 Oktober 2019 dengan Izin Perpanjangan Pembiayaan Nomor 03/UUS-PIB/IMT/2019 tanggal 20 Februari 2019 ditandatangani oleh Indra Kesuma Yuzar;

- Menurut pertimbangan saksi menganalisa perpanjangan yaitu usaha masih berjalan/perputaran usaha dengan menganalisa rekening koran PT Bohari Mandiri Bersaudara bulan September s.d Desember dari Bank Sumut, BRI dan Laporan Keuangan PT Bohari Mandiri Bersaudara yang diberikan oleh Cabang.
- Saksi pernah melakukan konfirmasi secara lisan kepada Vivi dan Irham.
- Saksi tidak melihat atau menganalisa Rekening Pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara, saksi tidak tahu bahwa tidak terdapat pembayaran setelah Oktober 2018. Saksi hanya melihat/ menganalisa dari BI Checking bulan Desember 2018 yang diperoleh dari Cabang yang dilampirkan pada surat permohonan ijin perpanjangan;
- Dapat saksi jelaskan bahwa Kantor Cabang mengajukan ijin perpanjangan ke UUS pada Oktober 2018. Kemudian baru diberikan ijin tanggal 03/UUS-PIB/IMT/2019 tanggal 20 Februari 2019 .
- Terkait dengan rekening pembiayaan yang ditunjukkan tersebut saksi tidak melakukan pengecekan terkait dengan angsuran margin. Namun dalam perpanjangan PT Bohari Mandiri Bersaudara seharusnya melakukan pembayaran margin setiap bulannya "tetap" sebesar Rp18.750.000 (15% X 1.5 milyar /12);

Setelah dilakukan perpanjangan pihak nasabah tetap harus membayar bagi hasil per bulan

- Bahwa sama seperti pembiayaan sebelumnya yaitu adanya usulan dari Cabang untuk permohonan pembiayaan SPK sebesar Rp1,3M. Proses analisa pada bulan April 2018 untuk pekerjaan perbaikan kapal dengan nilai kontrak Rp2,357M. Terdakwa Ikhsan Bohari pernah bertemu dengan Kaswinata dan Indra Kesuma Yuzar sebelum meminta permohonan pembiayaan yang kemudian biasanya secara formal permohonan diajukan melalui Cabang. saksi tidak mengetahui untuk setiap permohonan yang mana saja yang Terdakwa Ikhsan

Halaman 96 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bohari bertemu dengan Kaswinata dan Indra Kesuma Yuzar sebelum mengajukan secara formal permohonan pembiayaan ke Cabang.

- Bahwa saksi menggunakan Laporan Analisa Cabang dan dokumen pendukung dari laporan analisa cabang. Saksi telah melihat SPK pada Laporan Analisa Cabang. Saksi tidak melihat laporan konfirmasi dan menurut saksi yang kantor cabang telah melakukan konfirmasi dan kunjungan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan :

a. Terkait pembiayaan 61009060005150 PT Bohari Mandiri Bersaudara dengan nilai Rp1,5M dan pembiayaan 6100906000523 PT Bohari Mandiri Bersaudara senilai Rp1,3M tidak terdapat ijin perpanjangan kepada UUS. Saksi tidak pernah mendapatkan disposisi, melakukan analisa dan menerbitkan memorandum perpanjangan pembiayaan No Rek 61009060005150 dan 6100906000523 dari PT Bohari Mandiri Bersaudara. Menurut saksi, perpanjangan dilakukan oleh Cabang pada saat sebelum jatuh tempo;

UUS juga memantau pembiayaan yang sudah jatuh tempo dan belum dibayar pada akhir bulan. Untuk pembiayaan No, Rek 61009060005150 dan 6100906000523 dari PT Bohari Mandiri Bersaudara kemungkinan diperpanjang sebelum jatuh tempo sehingga status pembiayaan masih lancar sehingga tidak terlihat didalam monitoring UUS.

Perpanjangan pembiayaan dengan skema modal kerja SPK sebanyak 10 kali dan 7 kali menurut saksi tidak wajar.

b. Saksi tidak melakukan analisa dan membuat memorandum perpanjangan karena tidak ada permohonan perpanjangan kepada UUS.

Saksi tidak mengetahui bahwa persetujuan UUS dalam perpanjangan

Halaman 97 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan secara formal melalui keputusan perpanjangan yang sebelumnya terdapat memorandum perpanjangan yang dibuat oleh analis UUS.

- Bahwa permohonan pembiayaan oleh nasabah di proses di kantor cabang. Kemudian kantor cabang mengajukan permohonan ijin pembiayaan kepada UUS dengan menyertakan Surat Permohonan dari nasabah, beserta Laporan Analisa Pembiayaan beserta dokumen pendukung lainnya. Saksi selaku analis pembiayaan UUS selanjutnya melakukan analisa pembiayaan. Hasil analisa saksi tuangkan dalam Memorandum Pembiayaan dan diusulkan untuk mendapat persetujuan. Pada saat kantor cabang melakukan analisa pembiayaan CV Gambir Mas Pangkalan, analis UUS dapat menyiapkan analisa namun hanya terbatas pada beberapa poin yang tidak memerlukan analisa mendalam dari kantor cabang;
- Bahwa permohonan pembiayaan oleh nasabah di proses di kantor cabang. Kemudian kantor cabang mengajukan permohonan ijin pembiayaan kepada UUS dengan menyertakan Surat Permohonan dari nasabah, beserta Laporan Analisa Pembiayaan beserta dokumen pendukung lainnya. Saksi selaku analis pembiayaan UUS selanjutnya melakukan analisa pembiayaan. Hasil analisa saksi tuangkan dalam Memorandum Pembiayaan dan diusulkan untuk mendapat persetujuan. Pada saat kantor cabang melakukan analisa pembiayaan CV Gambir Mas Pangkalan, analis UUS dapat menyiapkan analisa namun hanya terbatas pada beberapa poin yang tidak memerlukan analisa mendalam dari kantor cabang.
- Bahwa saksi memperoleh informasi progres pekerjaan telah mencapai 100% selesai dan dalam progres penagihan dari Laporan Analisa Pembiayaan Cabang. saksi tidak pernah melihat dokumen invoice dari PT Ruselindo Karya Mandiri sebesar Rp1,8 Miliar. Dasar Rezki Hendiki terdapat kas keluar sebesar 1,8 Miliar hanya asumsi atas pekerjaan yang akan dilakukan bahwa kebutuhan awal kontrak adalah 60%. Asumsi tersebut berdasarkan informasi dari Terdakwa Ikhsan Bohari atau Pihak Keuangan (Vivi atau Irham) bahwa HPP Proyek tersebut adalah 60%. Selain itu, tidak ada dokumen yang saya gunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun cashflow kas keluar awal sebesar Rp1,89 Miliar. Saksi merubah hasil analisa dan permohonan izin Kantor Cabang mengusulkan penarikan pembiayaan secara bertahap menjadi

Halaman 98 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus ke rekening nasabah karena menurut saksi pada saat itu CV Gambir Mas Pangkalan memerlukan pembiayaan secara penuh dan Rezki Hendiki telah mengasumsikan pembiayaan pada analisa cashflow secara penuh sesuai informasi dari Terdakwa Ikhsan Bohari;

Dapat saksi jelaskan adalah maksud saksi mengusulkan sistem pencairan sekaligus ke nasabah adalah proses pencairan pembiayaan ke rekening nasabah. Tetapi untuk penarikan dananya, cabang tetap harus memastikan sesuai SE Nomor 78 tahun 2018 bahwa penarikan dilakukan bertahap. Apabila penarikan dilakukan sekaligus, itu menjadi kewenangan cabang. Selain pihak Bank, rekening nasabah tersebut juga dikelola oleh nasabah sendiri

Saksi jelaskan bahwa pencairan dana adalah masuknya dana pembiayaan ke rekening nasabah, kalau penarikan dana adalah ditariknya dana oleh nasabah untuk keperluan tujuan pembiayaan. Terkait usulan penarikan dari Cabang adalah bertahap dan rekomendasi saya adalah pencairan sekaligus, hal tersebut adalah suatu hal yang berbeda karena pengertian antara penarikan dan pencairan berbeda sehingga sebenarnya tidak ada perubahan atas apa yang diusulkan cabang. Selain itu sesuai IMP juga cabang tetap harus memastikan sesuai SE Nomor 78 tahun 2018 bahwa penarikan dilakukan bertahap.

- Bahwa permohonan pembiayaan oleh nasabah di proses di kantor cabang namun untuk permohonan tersebut saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Ikhsan Bohari di Kantor Pusat/UUS yang pada saat itu menyatakan bahwa sedang membutuhkan pembiayaan. Kemudian dilakukan diskusi antara UUS yaitu Indra Kesuma Yuzar, Kaswinata dan Rezki Hendiki selaku Analis dengan kantor cabang yaitu Agus Abdillah dan Wahyu Dwi Hardanto sehingga diputuskan skema pembiayaan menggunakan fasilitas Line Facility agar lebih terkontrol. Selanjutnya Terdakwa Ikhsan Bohari menyampaikan permohonan pembiayaan kepada Cabang dan diproses oleh cabang. Selanjutnya kantor cabang menyampaikan permohonan ijin pembiayaan kepada UUS beserta Laporan Analisa Pembiayaan dan dokumen pendukungnya. Berkas permohonan ijin kemudian saksi selaku analis

Halaman 99 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan pada UUS melakukan analisa. Hasil analisa dituangkan dalam Memorandum Analisa Pembiayaan untuk dimintakan Persetujuan dari Komite Pemutus UUS. Kemudian setelah Komite Pemutus UUS menyampaikan persetujuan, memorandum disampaikan kepada Divisi Risiko Kredit untuk dievaluasi. Setelah disetujui Divisi Risiko Kredit, Indra Kesuma Yuzar selaku Pemimpin UUS menerbitkan Ijin Memberikan Pembiayaan (IMP) yang disampaikan kepada Kantor Cabang;

- Bahwa kronologis awal dilakukan kunjungan adalah setelah Komite Pemutus UUS menyetujui analisa atas permohonan yang diajukan oleh Cabang Medan, berkas analisa tersebut diserahkan kepada Divisi Risiko Kredit untuk dievaluasi. Dalam rangka evaluasi, Divisi Risiko Kredit meminta dilakukannya kunjungan kepada pihak-pihak terkait pembiayaan PT Bahari Samudra Sentosa. Atas hal tersebut, saksi bersama dengan Muhsin Adlin selaku Pemimpin Bidang Risiko Kredit melakukan kunjungan yang didampingi oleh Irham dan Vivi dari PT Bahari Samudra Sentosa. Oleh karena itu, pelaksanaan kunjungan dilakukan setelah saksi melakukan analisa dan disetujui oleh Komite Pemutus UUS yaitu Indra Kesuma Yuzar dan Kaswinata. Proses konfirmasi ke PT Krakatau Shipyard dilakukan oleh saksi bersama Muhsin Adlin, sedangkan dari Pihak Bohari Grup dihadiri oleh Irham dan Vivi. Pada saat konfirmasi kami bertemu dengan Fajrie selaku Manajer Projek. Pada saat itu, saksi menunjukkan dokumen penawaran dari PT Krakatau Shipyard tanggal 24 Januari 2019 yang tidak ditandatangani oleh Imam Sulistiyanto selaku Direktur Keuangan PT Krakatau Shipyard. Dokumen tersebut saksi peroleh dari Cabang dengan nilai sebesar Rp984juta. Saat itu saksi menunjukkan dokumen penawaran tersebut kepada Fajrie dan menyampaikan bahwa benar ada pekerjaan docking kapal PT Krakatau Shipyard dengan PT Bahari Samudra Sentosa. Saat kunjungan kapal masih di laut, belum docking dan belum ada kontrak pekerjaan. Proses konfirmasi dilakukan via telepon. Pihak yang saksi hubungi adalah Denny Rimanto yang nomor telepon saksi peroleh dari Vivi dan pada saat itu saksi tidak bisa menghubungi Amin. Berdasarkan hasil konfirmasi diketahui bahwa Kapal belum bersandar dan nilai kontrak berkisar Rp400 juta dan masih ada pekerjaan lain yang harus dikerjakan sendiri oleh PT Bahari Samudra Sentosa. Foto saat kunjungan yaitu sebelah kanan Irham,

Halaman 100 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah tengah Rusyad dan sebelah kiri Muhsin Adlin. Saksi menunjukkan kontrak yang Nomor 004/BSS-GAA/FC/SPAL-SS168/II/2019 tanggal 2 Februari 2019 dengan nilai Rp13,8M, menanyakan skema dan tujuan rekening pembayaran ke Bank Sumut kepada Yulio Syafarudin. Saat itu, Yulio Syafarudin membenarkan apa yang saksi konfirmasikan yaitu bahwa kontrak tersebut benar dari nominal, skema sewa kapal dan rekening pembayaran ke PT Bank Sumut. Saksi bertemu dengan Vera selaku Administrasi PT Samudera Mulia Karsa dan menunjukkan akta PT Samudera Mulia Karsa. Vera mewakili pihak PT Samudera Mulia Karsa. Sdr. Vera membenarkan bahwa Sdr. Tambos selaku Direktur yang berhak menandatangani kontrak dan adanya kontrak PT Samudera Mulia Karsa dengan PT Bahari Samudra Sentosa.

Saksi tidak sempat mengunjungi kantor PT Fajar Baizury & Brothers.

- Bahwa dapat saksi jelaskan :

a. Sesuai yang saksi jelaskan sebelumnya bahwa saksi melakukan kunjungan pada bulan Maret 2019 atas permintaan Divisi Risiko Kredit dalam rangka evaluasi kredit. Kunjungan tersebut dilakukan setelah saksi melakukan analisa dan disetujui oleh Komite Pemutus UUS yaitu Indra Kesuma Yuzar dan Kaswinat;

Kunjungan ke pihak terkait dilakukan karena adanya permintaan dari Divisi Risiko sehingga saksi dan Muhsin Adlin melakukan kunjungan konfirmasi (OTS) kepada pihak terkait sesuai Laporan Kunjungan. Terdapat perbaikan Memorandum setelah ada laporan kunjungan. Perbaikan Memorandum berupa memasukkan Laporan Hasil Kunjungan (OTS).

b. Memorandum diperbaiki setelah ada laporan kunjungan. Setelah perbaikan Memorandum, terdapat kesalahan pencantuman pada

Halaman 101 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Memorandum yaitu pada Asdar Hasan bahwa yang sebenarnya saksitidak bertemu Asdar Hasan selaku Direktur PT Fajar Baizuri & Brother.

- c. Benar data yang saya pergunakan adalah data IDEB SLIK Nomor 827/IDEB/0102117/2019 tanggal 10 Februari 2019.
- d. bahwa prosedur BI Checking adalah salah satunya untuk melihat kualitas/kolektibilitas dari nasabah.

Saksi telah mengetahui dan membaca SLIK Nomor 827/IDEB/0102117/2019 tanggal 10 Februari 2019 pada saat saksi melakukan analisa. Akan tetapi untuk hasil SLIK atas kredit dengan PT PPA sebesar Rp20 Miliar serta terdapat tunggakan pokok dan bunga sebesar Rp 1Miliar saksi tidak melihat hal tersebut, sehingga didalam Memorandum yang saya buat kolektibilitasnya adalah lancar dan tidak ada penjelasan terkait tunggakan. Hal tersebut saksi akui sebagai kealpaan saksi dalam melakukan analisa.

Meskipun hasil SLIK kredit ke PT PPA yang tidak saksi lihat dan tidak saksi tuangkan di Memorandum, akan tetapi hasil SLIK Nomor 827/IDEB/0102117/2019 tanggal 10 Februari 2019 saksi lampirkan didalam berkas yang saya sampaikan kepada Pemutus Pembiayaan UUS yaitu Kaswinata dan Indra Kesuma Yuzar sehingga seharusnya Pemutus Pembiayaan mengetahui bahwa kredit PT Bahari Samudera Sentosa ke PT PPA dalam kualitas DPK dan ada tunggakan sebesar Rp1 Miliar;

Dapat saksi jelaskan bahwa apabila saksi mengetahui bahwa hasil SLIK kredit PT Bahari Samudera Sentosa ke PT PPA dalam kualitas DPK dan ada tunggakan sebesar Rp1 Miliar maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan saksi dalam merekomendasikan pembiayaan tersebut dan saksilaporkan ke Pemutus Pembiayaan UUS;

Terkait perbedaaan antara hasil SLIK atas Laporan Analisa Cabang dengan Memorandum UUS yang saksi susun, saksi jelaskan bahwa saksi tidak membaca Laporan Analisa Cabang terkait analisa SLIK,



saya langsung membaca hasil SLIK Nomor 827/IDEB/0102117/2019 tanggal 10 Februari 2019. Dapat saksi jelaskan bahwa saksi memang membaca Laporan Analisa Cabang yang disusun Rizky Anzah tetapi untuk analisa SLIK PT Bahari Samudera Sentosa terlewatkan.

- e. Saksi jelaskan bahwa hasil trade checking yang Rezki Hendiki jelaskan pada memorandum tersebut berasal dari Kantor Cabang.
- f. Saksi asumsikan dan proyeksikan semua kapal berjalan/beroperasi pada tahu 2019 dan mendapat pendapatan operasional. Dasar Rezki Hendiki dalam asumsi/proyeksi pendapatan adalah kontrak-kontrak yang diberikan oleh Cabang yaitu kontrak dengan PT Samudera Mulia Karsa, PT Fajar Baizuri & Brothers dan PT Ganisa Amanah Arga.

Sesuai yang saksi sampaikan sebelumnya bahwa saksi menyusun proyeksi dan memorandum tersebut sebelumnya tanpa melakukan konfirmasi kebenaran atas kontrak yang diperoleh PT Bahari Samudra Sentosa. Akan tetapi karena Divisi Risiko meminta dilakukan kunjungan/konfirmasi kepada perusahaan tersebut maka saksi lakukan kunjungan bersama Sdr. Muhsin Adlin pada bulan Maret 2019;

- g. Dasar saksi analisa kebutuhan docking kapal adalah penawaran dari perusahaan docking kapal yang diberikan oleh Cabang. saksi menghitung kebutuhan docking kapal berdasarkan dokumen yang tersedia yaitu penawaran dari perusahaan docking kapal PT Krakatau Shipyard dan PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari yang diberikan oleh



Cabang tanpa melakukan konfirmasi kepada perusahaan docking kapal.

Usulan untuk pelunasan PRKS 140 merupakan permintaan dari saksi. Hal ini dilakukan karena Kredit Modal Kerja selanjutnya tidak bisa dicairkan jika KMK PRKS 140 sebelumnya belum dilunasi.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada saat datang ke Pt Krakatau Shipyard, saksi dan Sdr. Muhsin Adlin dipertemukan dengan Sdr. Fajrie selaku Manajer Proyek oleh Sdr. Irham. Pada pertemuan tersebut saksi menanyakan terkait dengan penawaran docking oleh PT Krakatau Shipyard kepada PT Bahari Samudra Sentosa. Saksi mengkonfirmasi Surat Penawaran Docking PT Krakatau Shipyard tanggal 24 Januari 2019 dengan nilai Rp895 juta tanpa tanda tangan Direktur Keuangan Sdr. Imam Sulistiyanto. Sesuai konfirmasi dengan Sdr. Fajrie bahwa surat penawaran tersebut adalah benar adanya. Saksi tidak menanyakan dokumen penawaran asli untuk proses docking. Saksi tidak melakukan konfirmasi kepada Direktur Keuangan PT Krakatau Shipyard yaitu Sdr. Imam Sulistiyanto karena saksi hanya dikenalkan oleh Sdr. Irham kepada Sdr. Fajrie. saksi hanya sebatas bertanya dan menanyakan terkait kebenaran ada nya penawaran dan nilai. Pada saat menelepon Sdr. Denie Rimanto saksi menanyakan terkait dengan kebenaran apakah ada penawaran dari PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari. Sdr. Denie Rimanto menyatakan bahwa perkiraan biaya docking adalah Rp400 juta. tetap menggunakan angka senilai Rp850.000.000,00 pada dokumen analisa saksi walaupun hasil konfirmasi (COTS) menyatakan bahwa nilai pekerjaan docking adalah Rp400 juta. Hal tersebut karena menurut keterangan Sdr. Denie Rimanto ada pekerjaan lain yang dikerjakan sendiri oleh PT Bahari Samudra Sentosa. Oleh karena itu, Rezki Hendiki tidak menggunakan hasil COTS pada analisa saksi;

Terkait perbedaan pernyataan Sdr. Denie Rimanto yang telah dimintai keterangan Pemeriksa dengan apa yang saksi tuangkan di dalam



Laporan Kunjungan Tanggal 11 Maret 2019. saksi siap mempertanggungjawabkannya terkait perbedaan tersebut.

Menurut saksi dan Sdr. Muhsin Adlin bertemu dengan Sdr. Yulio Syafarudin di kantor PT Ganisa Amanah Arga, pada saat itu kami menunjukkan kontrak antara PT Ganisa Amanah Arga dan PT Bahari Samudra Sentosa. Hasil konfirmasi dari Sdr. Yulio Syafarudin menyatakan bahwa kontrak tersebut benar adanya baik nominal, skema pembayaran, sewa kapal dan rekening pembayaran PT Bank Sumut. saksi menyatakan bahwa benar telah melakukan kunjungan dan laporan konfirmasi tersebut adalah benar.

Terkait perbedaan pernyataan Sdr. Yulio Syafarudin yang telah diminta keterangan Pemeriksa dengan apa yang saksi tuangkan didalam Laporan Kunjungan Tanggal 11 Maret 2019, saya siap mempertanggungjawabkannya terkait perbedaan tersebut. Rezki Hendiki hanya mengetahui nama yang saksi konfirmasi adalah Sdr. Vera.

Dapat saksi jelaskan bahwa tujuan saksi bersama dengan Sdr. Muhsin Adlin melakukan konfirmasi kepada sdr. Vera hanya sebatas memastikan bahwa apakah benar Sdr. Tambos yang berwenang melakukan tandatangan kontrak. Saksi tidak memastikan kebenaran kontrak antara PT Bahari Samudra Sentosa dengan PT Samudera Mulia Karsa dengan nilai kontrak Rp7,9 Miliar. Oleh karena itu, didalam laporan kunjungan hanya akta saja yang saksi pastikan.

Terkait perbedaan pernyataan Sdr. Feranni yang telah diminta keterangan Pemeriksa dengan apa yang saya tuangkan didalam Laporan Kunjungan Tanggal 11 Maret 2019, saksi siap mempertanggungjawabkannya terkait perbedaan tersebut. saksi tidak mengetahui hasil konfirmasi tersebut.

Dapat saksi jelaskan bahwa permintaan kunjungan sesuai Laporan Kunjungan Tanggal 11 Maret 2019 diminta oleh Pimpinan Divisi Risiko. Laporan Kunjungan ini terkait konfirmasi kontrak dan nilai dari pekerjaan yang digunakan dalam analisa, namun proses konfirmasi kunjungan



yang dilakukan berbeda-beda saksi hanya dapat memberikan jawaban sesuai dengan laporan kunjungan yang telah saksi buat dan tandatangani bersama Sdr. Muhsin Adlin.

Dapat saksi jelaskan bahwa Pimpinan Bidang Pembiayaan yaitu Sdr. Kaswinata dan Pimpinan UUS yaitu Sdr. Indra Kesuma Yuzar tidak pernah meminta saksi untuk melaksanakan kunjungan sebagai tambahan analisa permohonan pembiayaan di UUS.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa proyeksi yang dilakukan oleh Analis Cabang dikerjakan bersama-sama dengan saksi selama proses analisa dan pembuatan laporan analisa di cabang (analisa pada bulan Februari 2019). Saksi membantu Sdr. Rizky Anzah membuat proyeksi pendapatan PT Bahari Samudra Sentosa pada tahun 2019 pada saat Sdr. Rizky Anzah menganalisa di tingkat Cabang. Proyeksi dibuat hanya berdasarkan dokumen yang tersedia dan belum melakukan kunjungan dan konfirmasi ke perusahaan kapal yang digunakan dalam analisa yaitu PT Krakatau Shipyard, PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari, PT Ganisa Amanah Arga, PT Samudera Mulia Karsa dan PT Fajar Baizuri & Brother. Saksi jelaskan bahwa dalam menganalisa pembiayaan di Cabang, saya membantu pihak Analis Cabang yaitu Sdr. Riski Anzah dalam membuat proyeksi cash flow. Saksi selaku Analis Pembiayaan UUS dapat membuat analisa pembiayaan dan Laporan Analisa Pembiayaan UUS sesuai dengan kewenangan UUS yang dapat mengevaluasi dan mengoreksi laporan analisa dari Cabang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya.

5. **Andria Pelop Muswar**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak ada terikat hubungan kerjasama dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan Secara umum kami membawahi dan memonitor seluruh operasional 10 KCP. Selaku Pemimpin Cabang juga termasuk kedalam Komite Pemutus Pembiayaan di Cabang dengan limit pembiayaan secara umum Rp2milyar. Komite Pemutus Pembiayaan di Cabang terdiri dari Analis, Pimpinan Seksi Pemasaran, Wakil Pimpinan Cabang dan Pimpinan Cabang.
- Bahwa proses pemutusan pembiayaan sebagai berikut :

1. Permohonan pembiayaan diterima oleh front office, atas surat permohonan tersebut maka akan diserahkan kepada Pimpinan Cabang.
2. Pimpinan Cabang memberikan disposisi ke Pemimpin Seksi Pemasaran yang kemudian permohon tersebut didisposisikan lebih lanjut kepada Analis Pembiayaan;
3. Analis melakukan analisa awal dan taksasi agunan. Hasil analisa awal dituangkan ke dalam Laporan Analisa Pembiayaan dan memberikan Laporan Analisa Pembiayaan secara berjenjang ke Komite Pemutus Pembiayaan yaitu ke Pimpinan Seksi Pemasaran
4. Setelah dari Pimpinan Seksi Pemasaran diberikan ke Wakil Pimpinan Cabang dan kemudian ke Pimpinan Cabang;
5. Apabila permohonan pembiayaan di bawah 2 milyar maka, Komite Pemutus Pembiayaan yang menyetujui permohonan.
6. Permohonan pembiayaan diatas 2 Milyar akan dimintakan permohonan izin memberikan pembiayaan (IMP) ke Kantor Pusat (UUS) dan kewenangan UUS menganalisa kembali.
7. Proses analisa kembali oleh UUS bersama Divisi Risiko Kredit berdasarkan dokumen-dokumen dari kantor cabang. UUS bersama Divisi Risiko kredit memberikan analisa dan menerbitkan ijin memberikan pembiayaan (IMP) yang selanjutnya IMP diberikan ke Kantor Cabang.

Halaman 107 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah menerima IMP maka Cabang akan memproses pemberian permohonan kredit nasabah.

- Bahwa sebagai Pimpinan Cabang saksi telah memutuskan 6 pembiayaan yang diajukan permohonannya oleh Terdakwa Ikhsan Bohari pada tahun 2017. Untuk Rek 61009060005100 pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara sebesar Rp1,5M merupakan Pembiayaan Rekening Koran. Sedangkan pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara Rek 61009060005130 saat itu saksi masih ikut dalam proses analisanya dan pada saat akad telah berganti pimpinan cabang.
- Bahwa sebelumnya saksi telah dipanggil oleh Kantor Pusat yaitu Sdr. Indra Kesuma Yuzar selaku Pimpinan UUS dan Sdr. Kaswinata selaku Kepala Bidang Pembiayaan yang diberitahukan bahwa Terdakwa Ikhsan Bohari akan melakukan permohonan pembiayaan. Sepengetahuan saksi pekerjaan ini adalah SPK yang diterima oleh PT Bohari Mandiri Bersaudara untuk memperbaiki kapal Fery milik PT PPSU. Saksi tidak ingat dimana dilakukan perbaikan atas kapal Fery PT PPSU tersebut. Permohonan pembiayaan diajukan ke Kantor Cabang yang kemudian saksi disposisikan kepada Pimpinan Seksi Pemasaran untuk kemudian diberikan kepada Analis pembiayaan. Karena ini SPK yang mana kewenangan cabang sampai dengan Rp3M, maka tidak dimintakan ijin ke UUS.

Saksi jelaskan bahwa akad pembiayaan terjadi di Bulan Juni 2017 dan pada Bulan Oktober 2017 Sdr. IKHSAN BOHARI telah melakukan pelunasan.

- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - Saksi jelaskan bahwa pembahasan pemutusan pembiayaan dilakukan secara sirkuler dari Analis kepada Pimpinan Seksi Pemasaran selanjutnya kepada Wakil Pimpinan Cabang. Masing-masing menandatangani lembar keputusan persetujuan pembiayaan sebagaimana yang ditunjukkan.
 - Saksi jelaskan bahwa yang melaksanakan OTS ke Pontianak terkait pembelian kapal adalah Sdr. Wahyu Dwi Hardanto dan Sdr. Rizky Anzah.



Saksi dan Sdr. Ahmad Syukri dari UUS melaksanakan OTS ke Bekasi untuk melihat agunan yaitu 2 unit rumah dan kantor PT Bohari Samudra Sentosa..

Sedangkan Sdr. Zulfikar dan Nazri Mangunsong mengunjungi lokasi proyek docking kapal di Pontianak.

Saksi jelaskan bahwa saksi mendapat Surat Tugas 118/KCSy01-Pm/Taksasi/2017 tanggal 27 Maret 2017 untuk mengadakan taksasi agunan. Saksi melaporkan dalam Laporan Taksasi Agunan tersebut foto-foto agunan dan kapal. Sedangkan Laporan OTS saksi tidak mengetahuinya, yang lebih mengetahui adalah Sdr. Wahyu Tri Hardanto.

- Saksi jelaskan dokumen yang menjadi dasar saksi untuk meyakini bahwa kapal yang dibeli adalah Kapal Armada Fortuna adalah dari surat-surat kepemilikan Kapal, bukti pembelian dari Sdr. Albert Perssin. Selain itu telah dilakukan OTS Sdr. Wahyu Dwi Hardanto dan Rizki Anzah serta dari perwakilan Kantor Pusat yaitu Sdr Ahmad Syukri dan Sdr. Kaswinata ke Kota Pontianak, Kalimantan Timur.

Terkait dengan laporan OTS akan saksi tanyakan terlebih dahulu kepada Sdr. Wahyu Dwi Hardanto dan Rizki Anzah.

- Saksi jelaskan bahwa terdapat dokumen OTS ke Pontianak pada tanggal 18 Agustus 2017 Sdr. Zulfikar dan Sdr. M. Nazri Mangunsong mengunjungi lokasi proyek docking kapal. Perusahaan yang melakukan docking kapal yaitu PT Bohari Mandiri Bersaudara.



- Bahwa saksi jelaskan bahwa untuk bukti self financing yang saksi ketahui berupa pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebesar 50% berdasarkan hasil kunjungan (OTS) namun untuk nilainya saksi tidak mengingatnya dan saksi juga tidak ingat dokumen self financing yang disampaikan PT Bahari Samudra Sentosa. Saksi akan pastikan kembali.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa proses permohonan pembiayaan seperti dalam proses pembiayaan sebelumnya. Permohonan pembiayaan diajukan ke Kantor Cabang yang kemudian saksi disposisikan kepada Pimpinan Seksi Pemasaran untuk kemudian diberikan kepada analis pembiayaan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

6. **Kaswinata, SE, Ak, M.SP**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak ada terikat hubungan kerjasama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Bank Sumut Syariah pernah memberikan kredit (pembiayaan) ke Bohari Group pada bulan Agustus 2017, Kaswinata,SE,Ak,M.S.P berperan sebagai pemimpin bidang (support) untuk divisi UUS. Saya mengevaluasi dan menganalisa permohonan dari Unit/Cabang.
- Bahwa dasar saksi diangkat sebagai Pemimpin Bidang Pembiayaan Unit Usaha Syariah Bank Sumut Pusat, berdasarkan SK Direksi yang nomor dan tanggalnya saksi lupa namun pada tahun 2005, SK tersebut bersamaan dengan SK Sdr. Rahmat Hidayat diangkat sebagai Pemimpin Bidang Dana dan Jasa pada Kantor Pusat Bank Sumut.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Pemimpin Bidang Pembiayaan Unit Usaha Syariah Bank Sumut Pusat yang mana Tupoksi tersebut termuat dalam SK Direksi yang saksi terima. Pada pokoknya Tupoksi saksi adalah membantu pemasaran pembiayaan, melakukan pembinaan kepada Staff, Mengevaluasi dan menganalisa permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kredit/pembiayaan yang kewenangannya diatas Cabang dari unit/cabang;
- Bahwa adapun alur permohonan:
 - Nasabah mengajukan surat permohonan pembiayaan ke Cabang/Unit;
 - Cabang (AO/Kasi Kredit) melakukan analisa terhadap permohonan tersebut;
 - Permohonan pembiayaan dilengkapi oleh Pemohon dengan identitas pribadi, identitas perusahaan, agunan. Untuk Kredit PMK melampirkan Kontrak atau Penunjukan;
 - Cabang akan memanggil untuk melakukan wawancara terhadap nasabah;
 - Cabang melakukan survey untuk melihat agunan/SPK yang dilaksanakan;
 - Hasil dari survey tersebut dibuat dalam analisa;
 - Untuk kewenangan kredit s/d 2 milyar diputus oleh Cabang;
 - Untuk kewenangan diatas 2 milyar disetujui oleh Cabang lalu diajukan ke Divisi;
 - Pengajuan tersebut diterima oleh bidang Umum dan pimpinan mendisposisi untuk dievaluasi dan follow up di bidang Pembiayaan;
 - Bidang Pembiayaan melakukan evaluasi dan analisa dari hasil usulan Cabang ;
 - Jika kewenangan Divisi yaitu 10 milyar maka diputus oleh Kepala Divisi dan Kelompok Pemutus (Divisi Resiko Kredit);
 - Kepala Divisi mengeluarkan Izin Memberikan Pembiayaan yang ditujukan ke Kepala Cabang pemohon kredit.
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa kali Bohari Grup mengajukan permohonan pembiayaan, namun seingat saksi lebih dari 5 permohonan pembiayaan dan total pinjaman pembiayaan nya adalah kurang lebih sekitar 10 milyar. Untuk jenis kreditnya seingat saksi ada kredit modal kerja dan kredit investasi dan saat ini masih ada beberapa pembiayaan yang dalam kondisi macet;
 - Bahwa dari segi bidang pembiayaan, hal yang paling penting untuk persetujuan pembiayaan adalah proyek yang akan dibiayai harus layak (tidak fiktif, dan mampu dikerjakan oleh pemohon), untuk kredit investasi harus dapat dilihat apa yang akan dibeli;

Halaman 111 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah memastikan kebenaran dari 8 permohonan pembiayaan/kredit yang diajukan oleh Bohari Grup dengan cara memanggil Kepala Cabang dan Kepala Seksi Pemasaran untuk membahas terkait permohonan kredit pembiayaan yang diajukan oleh Bohari Grup;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penelitian terhadap keabsahan dokumen karena hal tersebut dilakukan di Kantor Cabang pemohon;
- Bahwa untuk semua permohonan kredit dari Bohari Grup yang telah dianalisa dan dievaluasi dari Bidang Pembiayaan, Bidang Pembiayaan mengusulkan terhadap Bohari Grup bisa diberikan izin pembiayaan. Selanjutnya usulan tersebut disetujui oleh Pemimpin Divisi untuk disampaikan ke Divisi Resiko Kredit;
- Bahwa pada tahun 2017 Untuk limit s/d 2 milyar pemutus kreditnya adalah Kepala Cabang;
Untuk limit diatas 2 milyar s/d 10 milyar pemutus kreditnya adalah Pemimpin Divisi UUS dan Pemimpin Divisi Resiko Kredit;
Untuk limit diatas 10 milyar diusulkan oleh Loan Comitee (Divisi Trisuri, Divisi Hukum, Divisi Resiko Kredit, dan Divisi UUS) dan diputus oleh Direktur.
- Bahwa saksi tidak pernah menganalisa dan mengevaluasi terhadap agunan, begitupun untuk menilai agunan, tidak pernah saksi lakukan karena hal tersebut sudah dinilai KJPP;
- Bahwa hal pantauan terhadap progress pekerjaan dilakukan oleh Bank Sumut Syariah dan dilakukan oleh Cabang. Namun untuk jabatan yang melaksanakan pantauan progress proyek tersebut, Menurut pantauan terhadap progress pekerjaan biasanya dilakukan oleh Seksi pemasaran;
- Bahwa terhadap kredit pembiayaan yang disetujui oleh UUS, apabila akan di restruct atau adendum kredit, maka juga harus tetap disetujui kembali oleh Pemimpin Divisi UUS;
- Bahwa Pemberian Izin Pembiayaan dari Pemimpin Divisi tersebut harus dipedomani oleh Pemimpin Cabang dalam melakukan pemberian kredit;
- Bahwa saksi sampai saat ini belum ada pemeriksaan/pengawasan Internal yang dilaksanakan terkait pemberian fasilitas kredit dari Bank Sumut Syariah kepada Bohari Grup;
- Bahwa saksi pernah melakukan konfirmasi awal kepada pihak Bouwheer PT. MBSS terkait kebenaran proyek dan kontrak kerja ialah analis pembiayaan (Sdr. Rizki Anzah dan Sdr. Wahyu Dwi Hartanto) dan

Halaman 112 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengirim surat kepada bouwheer juga dilakukan oleh analis pembiayaan. Bahwa saksi melakukan konfirmasi ke bouwheer secara langsung setelah pencairan didampingi oleh Sdr. Wahyu Dwi Hartanto;

- Bahwa pada saat saksi mereview permohonan dari cabang, kontrak kerja tersebut sudah dilengkapi dengan surat penunjukan penyedia barang/jasa, surat perjanjian pemborong, dan surat perintah mulai kerja, tetapi untuk point d tidak ada dilengkapi;
- Bahwa pada saat diajukan ke UUS belum diikat secara notaris karena belum dilaksanakan akad kredit;
- Bahwa seharusnya perjanjian cessie tersebut harus ada, tetapi menurut saksi mungkin perjanjian cessie tersebut tercecer pada saat diserahkan ke UUS;
- Bahwa Akta Pengakuan Hutang itu dilakukan pada saat penandatanganan akad, dan untuk kedua pembiayaan tersebut ada Akta Pengakuan Hutangnya;
- Bahwa LK audited 2015-2016 dan LK inhouse PT Bohari mandiri ada dikirimkan sebagai lampiran daripada analisa laporan keuangan yang saksi terima dari Bank Sumut Syariah Cabang Medan. Bahwa saksi jelaskan yakni adanya perusahaan pemberi kerja (bouwheer) yang dibuktikan dengan adanya perjanjian cessie. Bahwa cash flow untuk pembiayaan PT Bohari disusun oleh Bank Sumut Syariah Cabang Medan dan biasanya hal ini didiskusikan kembali oleh UUS untuk disempurnakan;
- Bahwa terkait hal tersebut usul yang saksi berikan yakni agar dapat disetujui kepada Pemimpin Divisi.
- Bahwa dapat saksi jelaskan :
 - a. Bahwa untuk memastikan kesediaan dana nasabah itu dilakukan oleh Bank Sumut Syariah Cabang Medan.
 - b. Bahwa umumnya yang dipersyaratkan oleh UUS ialah dalam bentuk uang tunai, tetapi boleh juga dalam bentuk barang untuk mengantisipasi kenaikan harga.
 - c. Bahwa Bank Sumut Syariah Cabang Medan yang memastikan dana dalam bentuk cash atau barang.
 - d. Bahwa Bank Sumut Syariah Cabang Medan yang melakukan tersebut.
 - e. Bahwa yang melakukan perhitungan proyeksi laba tersebut adalah Bank Sumut Syariah Cabang Medan

Halaman 113 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan Analisa Pembiayaan No.009/KCS01-Pm/LAP/2018 tanggal 23 Januari 2018 dan No.043/KCSy01-Pm/LAP/2018 tanggal 6 April 2018 pada Analisa Aspek Agunan Jaminan keseluruhannya dilakukan oleh Bank Sumut Syariah Cabang Medan;
- Bahwa mekanisme perpanjangan/addendum jangka waktu pembiayaan dilaksanakan oleh Bank Sumut Syariah Cabang Medan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan :
 1. Bahwa sesuai dengan permohonan dan surat dari bowheer.
 2. Bahwa seingat saya UUS walaupun pernah mengeluarkan izin addendum tidak pernah mengeluarkan izin addendum perpanjangan akad diatas 2 kali.
 3. Bahwa dokumen yang digunakan yakni surat permohonan dan surat dari bowheer.
 4. Bahwa yang berhak melakukan otorisasi perpanjangan dalam sistem ialah bidang legal admin atas memorandum dari analis pembiayaan (Rizky Anzah) yang disetujui oleh pimpinan cabang.
 5. Bahwa tidak ada dilakukan analisa keuangan kembali, hanya konfirmasi kepada bowheer saja.
 6. Bahwa perpanjangan asuransi mengikuti jangka waktu addendum pembiayaan.
 7. Bahwa hal tersebut merupakan keputusan cabang.
- Bahwa mengenai pencairan tersebut dilakukan di Bank Sumut Syariah Cabang Medan yang dilakukan per termin;
- Bahwa berdasarkan RAB Bowheer yang diberikan pemohon mengajukan permohonan untuk penarikan dana dari pembiayaan sesuai dengan progres;
- Bahwa pembayaran angsuran oleh PT Bohari dilakukan di Bank Sumut Syariah Cabang Medan;
- Bahwa untuk pemantauan pembayaran angsuran tersebut dilakukan di Bank Sumut Syariah Cabang Medan Bagian Pemasaran;
- Bahwa dalam hal pembayaran angsuran oleh PT Bohari atas pembiayaan sebesar 1,5M dan 1,3M dilakukan di Bank Sumut syariah Cabang Medan;
- Bahwa saksi ada pernah bertemu terhadap person bowheer proyek tersebut bukan dikantor bowheer sedangkan yang melakukan konfirmasi tersebut ialah Bank Sumut Syariah Cabang Medan;

Halaman 114 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa analis UUS melakukan konfirmasi kepada analis cabang, dan nama analis tersebut yakni Resky Hendiki;
- Bahwa yang harus melakukan hal Terhadap Perhitungan Agunanialah Bank Sumut Syariah Cabang Medan, namun UUS dapat juga membantu;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Sdr. Muhammad Syahbuddin;
- Bahwa dapat saksi jelaskan :
 1. Bahwa yang menyerahkan dari pihak CV Gambir Mas Pangkalan ialah Terdakwa Ikhsan Bohari sekitar bulan Agustus 2018.
 2. Bahwa pihak dari Bank Sumut Syariah yang menerimanya saya tidak mengetahuinya tetapi yang pasti di Bank Sumut Syariah Cabang Medan.
 3. Bahwa yang memastikan kelengkapan dokumen persyaratan tersebut ialah Bank Sumut Syariah Cabang Medan.
 4. Bahwa saksi mengarahkan untuk mengajukan permohonan pembiayaan ke Bank Sumut Syariah Cabang Medan.
- Bahwa untuk mengurus pembiayaan ke Bank Sumut Syariah yakni Terdakwa Ikhsan Bohari selaku Wadir I CV. Gambir Mas Pangkalan;
- Bahwa yang menyusun cash flow yakni Bank Sumut Syariah Cabang Medan. Bahwa tidak ada arahan tertentu dari pihak Bank Sumut Syariah, terhadap hal tersebut diputuskan atau dilakukan diskusi antara Cabang dan UUS;
- Bahwa terhadap Perhitungan Agunan disusun bersama antara Cabang dan UUS;
- Bahwa dapat saksi jelaskan :
 1. Pada saat pengajuan disampaikan bahwa nasabah menyediakan modal sendiri sebesar Rp528.269.140 dalam bentuk cash, hal tersebut sudah memenuhi persyaratan.
 2. Tapi apakah dalam bentuk cash yang tersimpan dalam rekening CV. Gambir Mas Pangkalan saya tidak memastikan.
Kepastian kesediaan DP dan bukti terhadap dana tersebut yakni diperiksa oleh cabang.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa yang dikonfirmasi yakni :
 1. Kebenaran SPK setelah bertemu dengan bouwheer yang dilengkapi dengan Berita Acara Kunjungan ke Bouwheer.
 2. Adanya perjanjian cession.
 3. Memastikan aspek legalitas perusahaan dan legalitas usaha.

Halaman 115 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memastikan aspek manajemen.
 5. Memastikan aspek teknis.
 6. Memastikan aspek pemasaran.
 7. Memastikan aspek sosial ekonomi dan amdal.
 8. Memastikan aspek keuangan.
 9. Memastikan aspek agunan
- Bahwa Perjanjian Cessie merupakan tugas dari Pemimpin Cabang Bank Sumut Syariah Medan (Sdr. Zulfikar), tetapi bersarkan surat nomor : 056/UUS-PiB/IMP tanggal 14 September 2018 perihal Izin memberikan pembiayaan pada bagian syarat penandatanganan akad pembiayaan pada point 7 disebutkan Nasabah menyerahkan perjanjian cessie antara pihak nasabah dengan bank secara notaris;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan :
 1. Syarat-syarat yang harus dipenuhi yakni syarat yang tercantum di dalam IMP dari UUS yang tertuang dalam surat nomor : 056/UUS-PiB/IMP/2018 tanggal 14 September 2018 perihal izin memberikan pembiayaan disebutkan secara jelas syarat-syarat yang harus dipenuhi.
 2. Bahwa pencairan terhadap dana pembiayaan tersebut dicarikan secara sekaligus ke rekening nasabah tetapi penarikannya berdasarkan progres.
 - Bahwa terhadap hal tersebut tidak ada arahan dari pihak tertentu, dan pencairan secara sekaligus ke rekening nasabah diperbolehkan berdasarkan IMP tersebut tetapi penarikannya harus sesuai dengan progres (SE Direksi Nomor 078/Dir/UUS-PiB/SE/2017 tanggal 13 Oktober 2017;
 - Bahwa metode angsuran berdasarkan progres. Bahwa mekanisme bank dalam memonitor pembayaran pekerjaan dari bouwheer sebagai pembayaran angsuran merupakan kewajiban dari Cabang. Bahwa saksi tidak mengetahui CV Gambir Mas Pangkalan melakukan pembayaran angsuran ke rekening 617.01.23.000014-0;
 - Bahwa saksi melakukan monitoring sedangkan yang menyusun BA adalah Cabang sesuai dengan SE 78 tahun 2017, kami membantu Cabang dan sudah dilakukan monitoring sebanyak 2 kali bersama dengan Sdr. Wahyu dan Sdr. Rizki Anza yakni ke Kantor Pelindo Belawan dan ke tempat docking.saksi mengetahui hal tersebut dari Nasabah (CV. Gambir Mas Pangkalan) karena tidak sesuai dengan spek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan. Saksi tidak tahu mengetahui hal tersebut, dan hal tersebut merupakan kewajiban Kantor Cabang untuk memfup nya;

- Bahwa dapat saksi jelaskan :
 1. Bahwa sepengetahuan saksi pihak UUS tidak ada memberikan IMP terkait addendum perpanjangan;
 2. Bahwa perpanjangan jangka waktu harus saling mengikuti perpanjangan asuransi;
Bahwa itu merupakan tupoksi dari cabang, dan selazimnya jika terjadi putus kontrak maka pihak bank bisa melakukan claim kepada pihak asuransi;
- Bahwa yang melakukan analisa yakni Sdr. Rizki Hendiki berdasarkan SE tersebut sebagaimana yang ditanyakan, dan tidak ada ketentuan lain yang saksi gunakan sebagai dasar;
- Bahwa dapat saksi jelaskan :
 1. Bahwa yang menyerahkan dokumen permohonan dan persyaratan yakni Terdakwa Ikhsan Bohari ke Bank Sumut Syariah Cabang Medan dan diserahkan sesuai dengan surat permohonannya yang secara pastinya saksi jelaskan sekitar di tahun 2017 untuk pembiayaan pembelian kapal MT Fortune dan proses penyerahannya yakni nasabah langsung yang mendatangi Cabang Bank Sumut Syariah Katamso.
 2. Bahwa yang menerima dokumen permohonan yakni analis pada Bank Sumut Syariah Cabang Medan.
 3. Bahwa yang memastikan kelengkapan dokumen persyaratan yakni analis Bank Sumut Syariah Cabang Medan.
 4. Bahwa dapat saksi jelaskan tidak ada yang mengarahkan terkait permohonan pembiayaan, namun pada awalnya PT. BSS mendapatkan SPK Overhoule mesin kapal fery dan docking di danu toba proyek dari Pemprop dan telah lunas merupakan yang selanjutnya diserahkan kepada Cabang Medan Katamso untuk diproses dan selanjutnya diserahkan kepada UUS untuk dianalisa lebih lanjut.
 5. Bahwa ada satu kapal yang rencananya akan dibeli yakni Kapal MT Fortune
- Bahwa dapat saksi jelaskan :
 1. Bahwa dapat saksi jelaskan PT. BSS ada melampirkan spesifikasi barang yang dipesan sesuai dengan format yang disediakan Bank.

Halaman 117 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dapat saksi jelaskan ada dokumen pendukung perjanjian jual beli kapal dengan nilai perpanjian yang sudah tidak saya ingat lagi.
- Bahwa ada dokumen pendukung dari surat penawaran dari vendor / perusahaan docking, nama perusahaan docking tersebut saksi tidak ingat dengan nilai sekitar Rp800.000.000,;
- Bahwa dapat saksi jelaskan :
 1. Untuk self financing pembelian kapal tersebut dalam IMP dipersyaratkan berupa uang muka.
 2. Bahwa hal self financing pembelian kapal merupakan tugas dari Cabang.
 3. Bahwa hal self financing pembelian kapal merupakan kewenangan Cabang.
Bahwa data tersebut sudah sesuai dengan IMP.
- Bahwa dapat saksi jelaskan :
 1. Bahwa saksi ada melakukan wawancara kepada calon debitur sebelum dilakukan survei pemeriksaan setempat dan hanya sebatas dari pembicaraan.
 2. Bahwa saksi tidak ada melakukan survey ke kantor badan usaha tersebut;
Bahwa dapat saksi jelaskan terkait dengan docking kapal ada dilakukan survey ke perusahaan docking tersebut dan tertuang dalam Berita Acara Kunjungan / On Site;
- Bahwa dapat saksi.P jelaskan :
 1. Untuk aspek manajemen yakni berupa dokumen company profile perusahaan, CV Perusahaan, BI Checking.
 2. Untuk aspek hukum yakni berupa akte perusahaan termasuk bukti-bukti kepemilikan agunan.
 3. Untuk aspek teknis yakni berupa wawancara dan ada tidaknya dokumen pendukung.
 4. Untuk aspek pemasaran yakni berupa wawancara dan CV perusahaan dan pengalaman kerja serta calon penyewa.
 5. Untuk aspek sosial ekonomi dan AMDAL yakni berupa wawancara, dan terkait AMDAL tidak ada karena bukan perusahaan industri dan perusahaan alam.
- Bahwa LK tahun 2016 dapat saksi peroleh dari hasil wawancara cabang dan Laporan Keuangan sederhana dari perusahaan tersebut

Halaman 118 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nasabah dapat diberikan pembiayaan setelah perusahaan berdiri seharusnya 2 tahun. Saksi meyakini data yang disajikan pada LK 2016, karena LK yang disampaikan telah direvisi oleh UUS. Saksi menyusun dan menyatakan proyeksi keuangan PT BSS layak memperoleh pembiayaan berdasarkan cash flow dan rasio rasio keuangannya. Saksi menyusun analisa terkait sumber pengembalian oleh PT BSS berdasarkan kontrak yang tercantum dalam kolom tersebut. Bahwa Checklist dokumen di laporan analisa adalah benar, karena sesuai dengan SE harusnya minimal LK tersebut minimal 2 tahun.
- Bahwa dapat saksi jelaskan :
 1. Bahwa transaksi agunan tersebut merupakan dari hasil penilaian KJPP, cara perhitungannya yakni nilai bank = nilai pasar ditambah nilai likuidasi kemudian dibagi 2.
 2. Bahwa agunan berada di wilayah kerja Bank Sumut Cabang Jakarta.
 3. Bahwa dapat saksi jelaskan fasilitas yang diterima oleh PT BSS sebelumnya yakni docking kapal yang telah lunas.
 4. Bahwa dapat saksi jelaskan kapal sebagai objek investasi bukan sebagai objek agunan utama.
Bahwa kapal Bohari Grup bukan sebagai agunan pokok tetapi hanya sebagai bukti investasi
- Bahwa dapat saksi jelaskan :
 1. Dokumen yang saya gunakan untuk menyusun perhitungan investasi tersebut yakni RAB dari docking.
 2. Untuk spesifikasi kapal ada dalam gross akta kapal Bohari Grup. Dan rincian nilainya saya tidak mengingatnya lagi.
Untuk perbaikan kapal (docking) ada bukti spesifikasi barang dan rincian nilainya ada dari pihak docking.
- Bahwa analis UUS pernah melakukan konfirmasi kepada analis cabang. Nama analis UUS untuk kapal yakni Ahmad Sukri dan Reski Hendiki. Bahwa nilai docking kapal diperoleh dari dokumen penawaran;
- Bahwa izin pencairan harus sesuai dengan surat IMP Nomor: 056/UUS-PiB/IMP/2018 tanggal 14 September 2018;
- Bahwa Nasabah menyampaikan permohonan ke kantor cabang. Selanjutnya permohonan dianalisis oleh analis kantor cabang dan memperoleh persetujuan dari komite kantor cabang. Karena nilai permohonan berada diatas kewenangan cabang, maka cabang

Halaman 119 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permohonan analisa ke divisi UUS. Kemudian Divisi UUS melakukan analisa dan reviu berkas analisa cabang;

UUS melakukan analisa atas beberapa dokumen antara lain Laporan Keuangan dan kemampuan keuangan, sedangkan reviu yang dilaksanakan oleh UUS adalah dengan memeriksa kelengkapan permohonan yang disampaikan oleh Kantor Cabang. Setelah Analis UUS melakukan analisa atas permohonan izin pembiayaan dari Kantor Cabang, maka Analis UUS akan menerbitkan memorandum pembiayaan yang disampaikan kepada Komite Pemutus UUS terdiri dari Pimpinan Bidang Pembiayaan dan Pimpinan UUS. Kemudian untuk pairing analisa, permohonan pembiayaan juga dilakukan evaluasi oleh Divisi Risiko Kredit. Setelah Divisi Risiko Kredit menyetujui selanjutnya Pimpinan UUS akan menerbitkan Izin Menerbitkan Pembiayaan (IMP) sebagai dasar kantor cabang dalam merealisasikan pembiayaan;

- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa Ikhsan Bohari selaku Pemilik Bohari Grup pada tahun 2016 untuk menyampaikan permohonan pembiayaan. Terkait perolehan nasabah selain kantor cabang, Pihak UUS juga dapat mencari nasabah yang dilakukan oleh Bidang Pembiayaan UUS selaku pihak marketing. Salah satu nasabah kelolaan UUS adalah Bohari Grup. Setelah adanya permohonan pembiayaan dari Terdakwa Ikhsan Bohari selaku Pemilik Bohari Grup tersebut, pihak UUS mengarahkan operasional pembiayaan Bohari Grup ke Bank Sumut Syariah Cabang Medan;

Selanjutnya untuk permohonan pembiayaan Bohari Grup, Terdakwa Ikhsan Bohari tidak selalu mengkomunikasikan permohonan tersebut kepada pihak UUS. Selanjutnya pihak UUS akan memanggil pihak kantor cabang dan berkoordinasi terkait permohonan tersebut kepada Pimpinan Kantor Cabang untuk memproses pembiayaan;

- Bahwa sebelum pengajuan Terdakwa Ikhsan Bohari menyampaikan kepada Pihak UUS (Sdr. Rezki Hendiki, Sdr. Kaswinata dan Sdr. Indra Kesuma Yuzar) bahwa membutuhkan pembiayaan untuk melakukan docking 2 kapal dan operasional PT Bahari Samudra Sentosa. Oleh karena itu kami menyampaikan kepada Terdakwa Ikhsan Bohari untuk mengajukan permohonan pembiayaan ke Kantor Cabang Syariah Medan. Proses docking 2 unit kapal tersebut dibutuhkan agar 2 unit kapal tersebut bisa berjalan dan bisa digunakan untuk pembayaran pembiayaan sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas permohonan pembiayaan oleh Terdakwa Ikhsan Bohari telah didiskusikan antara Pimpinan UUS yaitu Sdr. Indra Kesuma Yuzar dan saksi bersama pihak Kantor Cabang yaitu Sdr. Agus Abdillah dan Sdr. Wahyu Dwi Hardanto dan diputuskan bahwa proses pembiayaan tersebut diharapkan supaya operasional perusahaan Terdakwa Ikhsan Bohari dapat berjalan dan mampu kembali membayar pembiayaan yang pernah diberikan. Diputuskan pula nantinya permohonan pembiayaan akan dilakukan dalam satu analisa untuk 3 pembiayaan dan menggunakan fasilitas dalam bentuk line facility;

- Bahwa pada tahun sekiranya 2019 benar dilakukan pertemuan antara UUS dengan Kantor Cabang yang dihadiri oleh saksi, Sdr. Agus Abdillah selaku Pemimpin Cabang dan Sdr. Wahyu Dwi Hardanto selaku Pemimpin Seksi Pemasaran dan Sdr. Indra Kesuma Yuzar selaku Pemimpin UUS di kantor UUS bersama dengan Terdakwa Ikhsan Bohari. Pada pertemuan tersebut dibahas terkait permohonan pembiayaan dari Terdakwa Ikhsan Bohari tahun 2019 yaitu permohonan pembiayaan akan dilakukan dalam satu analisa untuk 3 pembiayaan dan menggunakan fasilitas dalam bentuk line facility;
- Bahwa proses analisa dimulai dari masuknya surat permohonan izin dari Kantor Cabang ke Pemimpin Divisi. Setelah itu Pemimpin Divisi memberikan disposisi kepada Pemimpin Bidang (Sdr. Kaswinata) lalu menugaskan Sdr. Rezki Hendiki selaku Analis UUS untuk melakukan analisa atas permohonan izin pemberian pembiayaan. Analisa yang dilakukan adalah Analisa kemampuan keuangan Pemohon. Pihak UUS tidak melakukan pemeriksaan atas kebenaran dokumen yang diajukan karena hal tersebut merupakan tanggungjawab Kantor Cabang. Menurut saksi terdapat perubahan atas Analisa kemampuan keuangan dari Kantor Cabang. Akan tetapi yang lebih mengetahui detailnya perubahan adalah Sdr. Rezki Hendiki. Setelah analisa selesai maka Analis akan membuatkan Memorandum. Memorandum yang disusun Sdr. Rezki Hendiki diserahkan kepada saya selaku Komite Pemutus UUS. Saksi selaku Komite Pemutus kemudian mengklarifikasi hasil analisa Sdr. Rezki Hendiki kepada pihak kantor cabang yaitu Sdr. Rizki Anzah dan Sdr. Wahyu Dwi Hardanto sebagai perwakilan dari Kantor Cabang. Setelah disepakati maka memorandum tersebut akan diserahkan kepada Pemimpin UUS yaitu Sdr. Indra Kesuma Yuzar selaku Komite Pemutus UUS. Atas memorandum tersebut dilakukan pembahasan oleh

Halaman 121 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Indra Kesuma Yuzar dengan saksi dan Sdr. Rezki Hendiki di internal UUS. Setelah Sdr. Indra Kesuma Yuzar menyetujui selanjutnya berkas analisa akan diserahkan kepada Divisi Risiko Kredit. Pihak Divisi Risiko Kredit akan melakukan analisa atas Memorandum yang diserahkan oleh UUS. Apabila Divisi Risiko Kredit menyetujui maka akan diterbitkan Memorandum dari Divisi Risiko Kredit. Memorandum tersebutlah yang menjadi dasar UUS menerbitkan IMP;

- Bahwa Pihak UUS melakukan analisa kembali atas Laporan Analisa Cabang karena saksi merasa bahwa Analisa Cabang seringkali masih tidak lengkap/mentah terutama pada analisa keuangan. Oleh karena itu, pihak UUS juga melakukan klarifikasi ke cabang atas hasil analisa. Secara umum, Analisa UUS dapat merubah analisa yang sebelumnya telah dibuat oleh Kantor Cabang;
- Bahwa dokumen yang digunakan dalam analisa kantor cabang menjadi bagian dari proses evaluasi dan klarifikasi di UUS. Analis UUS juga memanggil dan mengklarifikasi pihak dari analis cabang terkait dengan hasil analisa di laporan analisa cabang. klarifikasi dilakukan kepada Sdr. Rizky Anzah selaku analis cabang dan Sdr. Wahyu Dwi Hardanto selaku Pemimpin Seksi Pemasaran. Kemudian kepastian atas keabsahan dan keaslian seluruh dokumen merupakan tanggungjawab kantor cabang. Dokumen merupakan tanggungjawab kantor cabang. Divisi UUS dapat pula melakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada pihak-pihak yang digunakan dalam analisa pembiayaan selama terdapat Kantor Bank Sumut di daerah tersebut.
- Bahwa dasar saksi menyetujui proyeksi tersebut adalah karena pada waktu itu saksi menganggap bahwa dengan 2 kapal yang beroperasi yaitu MT Nurhasanah III dan MT Nurhasanah V maka pendapatan PT Bahari Samudra Sentosa akan bisa mencapai Rp40 Milyar dan dengan adanya kontrak-kontrak yang diperoleh oleh PT Bahari Samudra Sentosa;
- Bahwa saksi melakukan diskusi dengan Sdr. Rezki Hendiki bahwa terdapat kontrak angkutan laut yang digunakan dalam analisa pendapatan. saksi mengetahui dan selalu mengingatkan Sdr. Rezki Hendiki untuk melakukan diskusi dan konfirmasi kepada Analis Cabang;
- Baha atas kontrak angkutan laut yang disampaikan oleh PT Bahari Samudra Sentosa, pihak UUS tidak melakukan konfirmasi terkait

Halaman 122 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kebenaran kontrak maupun nilai kepada pihak-pihak yang dinyatakan dalam kontrak angkutan laut;

- Bahwa saksi menyetujui penghitungan kebutuhan docking tersebut berdasarkan dokumen penawaran dari PT Krakatau Shipyard tanggal 24 Januari 2018 Dan PT DOK & PERKAPALAN KODJA BAHARI tanggal 14 November 2018. Walaupun dokumen PT Krakatau Shipyard tidak lolos secara administrasi yaitu tidak terdapat stempel dan tandatangan dari pihak PT Krakatau Shipyard;
- Bahwa meskipun saksi mengetahui bahwa dokumen penawaran PT Krakatau Shipyard tidak terdapat stempel dan tandatangan serta tidak ada laporan survei OTS kepada perusahaan docking tersebut, saya tetap menyetujui permohonan pembiayaan PT Bahari Samudra Sentosa dengan pertimbangan saya percaya kepada Sdr. Rezki Hendiki atas analisa yang telah dibuatnya dan persetujuan Cabang;
- Bahwa saksi menyetujui memorandum berdasarkan dari keyakinan kepada Sdr. Rezki Hendiki dengan bertanya kepada Sdr. Rezki Hendiki apakah seluruh prosedur telah dilaksanakan. Sebelumnya Sdr. Rezki Hendiki pernah bekerja di PT BSM yang menangani bisnis perkapalan
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan keabsahan dokumen, karena kewajiban pengecekan keabsahan data ada di Kantor Cabang. saksi mengetahui dokumen kontrak PT Bahari Samudra Sentosa dengan PT Samudera Mulia Karsa, PT Fajar Baizury & Brothers dan PT Ganisa Amanah Arga serta dokumen penawaran docking PT Krakatau Shipyard dan PT Dok & Kodja Perkapalan adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk pembuatan Analisa yang dilakukan oleh Sdr. Rezki Hendiki. Bahwa saksi meyakini kebenaran dokumen kontrak sewa kapal dan dokumen surat penawaran docking hanya berdasarkan informasi lisan dari Sdr. Rezki Hendiki selaku Analis dan tidak ada dokumen atau laporan survei OTS/konfirmasi yang saya gunakan sebagai dasar dalam meyakini kontrak dan surat penawaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan keabsahan dokumen, karena kewajiban pengecekan keabsahan data ada di Kantor Cabang. Saksi mengetahui dokumen kontrak PT Bahari Samudra Sentosa dengan PT Samudera Mulia Karsa, PT Fajar Baizury & Brothers dan PT Ganisa Amanah Arga serta dokumen penawaran docking PT Krakatau Shipyard dan PT Dok & Kodja Perkapalan adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk pembuatan Analisa yang dilakukan oleh Sdr. Rezki

Halaman 123 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendiki. Bahwa saksi meyakini kebenaran dokumen kontrak sewa kapal dan dokumen surat penawaran docking hanya berdasarkan informasi lisan dari Sdr. Rezki Hendiki selaku Analis dan tidak ada dokumen atau laporan survei OTS/konfirmasi yang saya gunakan sebagai dasar dalam meyakini kontrak dan surat penawaran tersebut;

- Bahwa saksi tidak melakukan komunikasi langsung dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Saksi tidak melakukan konfirmasi dan kunjungan kepada perusahaan tersebut. Saksi hanya menanyakan dan meyakini dari jawaban Sdr. Rezki Hendiki bahwa telah dilakukan konfirmasi kepada perusahaan perusahaan penyewa kapal yaitu PT Samudera Mulia Karsa, PT Fajar Baizury & Brothers dan PT Ganisa Amanah Arga serta konfirmasi kepada PT Krakatau Shipyard dan PT Dok & Kodja Perkapalan;
- Bahwa saksi meyakini kebenaran dokumen kontrak sewa kapal dan dokumen surat penawaran docking hanya berdasarkan informasi lisan dari Sdr. Rezki Hendiki selaku Analis dan tidak ada dokumen atau laporan survei OTS/konfirmasi yang saksi gunakan sebagai dasar dalam meyakini kontrak dan surat penawaran tersebut;
- Bahwa dalam menyetujui pembiayaan didasarkan pada beberapa hal yaitu:

- a. Hasil analisa dari kantor cabang yang menyetujui permohonan;
- b. Hasil Analisa Sdr. Rezki Hendiki yang menyetujui persetujuan tersebut.

- Bahwa atas persetujuan dari Kantor Cabang dan Sdr. Rezki Hendiki maka saksi menyetujui permohonan pembiayaan tersebut. Saks tidak melakukan analisa atau konfirmasi untuk memastikan bahwa analisa dari Kantor Cabang dan Sdr. Rezki Hendiki benar.
- Bahwa pada saat menyetujui pembiayaan PT Bahari Samudra Sentosa saksi tidak melihat dan memastikan kembali kesesuaian dan kelengkapan dokumen-dokumen pendukung permohonan termasuk adanya laporan survei OTS/konfirmasi atas kontrak angkutan laut dan penawaran docking serta hasil SLIK. Sebelum memberikan keputusan

Halaman 124 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Sdr. Rezki Hendiki saksi tidak memastikan kembali apakah memorandum tersebut sesuai dengan dokumen pendukungnya.;

- Bahwa terdapat fasilitas kredit PT Bahari Samudra Sentosa dengan kualitas DPK atau kolektibilitas 2 dengan total tunggakan Rp1.108.169.105,00 sesuai hasil SLIK IDEB SLIK Nomor 827/IDEB/0102117/2019 tanggal 10 Februari 2019 ketika ditunjukkan oleh Pemeriksa saat ini. Apabila pada saat analisa di UUS saya mengetahui hal tersebut, saksi tidak akan menyetujui permohonan pembiayaan PT Bahari Samudra Sentosa;
- Bahwa untuk pelaksanaan konfirmasi dan survei ke perusahaan docking saksi meyakini dilakukannya hal tersebut karena adanya informasi dari Sdr. Rezki Hendiki telah melakukan konfirmasi via telepon meskipun saksi tidak pernah melihat laporan survei atau konfirmasi tersebut;
- Bahwa pada saat saksi menyetujui pembiayaan, Bohari Grup memang telah menerima beberapa pembiayaan dari Bank Sumut Syariah Cabang Medan. Pada saat itu saksi melihat kolektibilitas Bohari Grup kondisi lancar, sehingga saksi tetap menyetujui pembiayaan. Terkait kondisi bahwa kualitas lancar Bohari Grup diantaranya pada PT Bohari Mandiri Bersaudara karena diperpanjang berkali-kali saksi tidak mengetahuinya.;
- Bawa saksi mengetahui dilaksanakannya kunjungan dan atas kunjungan tersebut dibuatkan laporan hasil kunjungan. Menurut saksi untuk memastikan bahwa kontrak yang digunakan dalam analisa telah dilakukan konfirmasi dan dipastikan kebenarannya;
- Bahwa terdapat Laporan Kunjungan yang diserahkan kepada saksi berupa Laporan Hasil Kunjungan tanggal 11 Maret 2019 yang tandatangani Sdr. Rezki Hendiki selaku Analis UUS bersama Sdr. Muhsin Adlin selaku Pj. Pemimpin Bidang Risiko Kredit;
- Bahwa benar pernah dilakukan pertemuan saksi dengan Sdr. Agus Abdillah dan Sdr. Indra Kesuma Yuzar di kantor UUS membahas tentang pembiayaan PT Bahari Samudra Sentosa tahun 2019. Akan tetapi saksi tidak mengingat pernyataan yang disampaikan di pertemuan tersebut, namun dalam diskusi/pertemuan pernah disepakati bahwa PT Bahari Samudra Sentosa perlu diberikan pembiayaan untuk docking 2 unit kapal karena akan mempengaruhi operasional Bohari Grup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memberikan persetujuan, saksi menyetujui permohonan pembiayaan tersebut karena pihak kantor cabang dan Sdr. Rezki Hendiki selaku Analis UUS sudah menyetujui dan mengusulkan, sehingga saya meyakini untuk memberikan persetujuan tanpa melihat dan memastikan kembali kelengkapan dokumen;
- Bahwa saksi merasa tidak pernah memberikan arahan kepada Sdr. Agus Abdillah dan Sdr. Wahyu Dwi Hardanto untuk menyetujui permohonan pembiayaan PT Bahari Samudra Sentosa;
- Bahwa dalam mekanisme pencairan, Divisi UUS tidak melakukan pengecekan kembali atas dokumen-dokumen yang disyaratkan untuk pencairan selama dari Kantor Cabang telah mengirimkan surat permohonan pencairan. Saksi menganggap apabila Kantor Cabang telah mengirimkan surat maka persyaratan tersebut telah lengkap dan telah diperiksa oleh Kantor Cabang;
- Bahwa saksi tidak memastikan kelengkapan atas permintaan pencairan dari Cabang untuk docking kapal. Saksi hanya mengetahui ada surat pengajuan pencairan dan menyetujui pencairan. Divisi UUS tidak melakukan pengecekan kembali atas kelengkapan dokumen-dokumen yang disyaratkan untuk pencairan yang telah diusulkan cabang. Selama dari Kantor Cabang telah mengirimkan surat permohonan pencairan maka UUS akan memberikan izin pencairan tanpa melakukan verifikasi kelengkapan dokumen;
- Bahwa Divisi UUS tidak melakukan pengecekan kembali atas kelengkapan dokumen-dokumen yang disyaratkan untuk pencairan. Selama dari Kantor Cabang telah mengirimkan surat permohonan pencairan maka UUS akan memberikan izin pencairan tanpa melakukan verifikasi kelengkapan dokumen;
- Bahwa Divisi UUS tidak melakukan pengecekan kembali atas kelengkapan dokumen-dokumen yang disyaratkan untuk pencairan. Selama dari Kantor Cabang telah mengirimkan surat permohonan pencairan maka UUS akan memberikan izin pencairan tanpa melakukan verifikasi kelengkapan dokumen;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan arahan kepada Sdr. Agus Abdillah atau pihak kantor cabang untuk tetap mencairkan walaupun syarat pencairan pembiayaan PT Bahari Samudra Sentosa tidak lengkap;

Halaman 126 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi tidak mencantumkan syarat tersebut karena tahu bahwa SLIK pada memorandum yang disusun oleh Sdr. Rezki Hendiki sudah dalam kondisi Kolektibilitas 1;
- Bahwa saksi tidak ingat pernah memberikan perpanjangan sebanyak 6 kali. Perpanjangan yang paling banyak saksi lakukan adalah sebanyak 2 kali;
- Bahwa pertimbangan dari UUS untuk memberikan izin perpanjangan adalah karena masih ada operasional dari perusahaan sehingga mengharapkan adanya cash-in di perusahaan yang menjadi nasabah;
- Bahwa perpanjangan Pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara tersebut tidak melalui Divisi UUS. Apabila PT Bohari Mandiri Bersaudara tidak membayar bagi hasil sebagaimana pada rekening pembiayaan seharusnya tidak dilakukan perpanjangan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan :
 - a. Apabila pada saat permohonan pembiayaan dilakukan permintaan IMP, maka untuk perpanjangan jatuh tempo pembiayaan diperlukan izin dari UUS. Untuk proses perpanjangan pada sistem, sepengetahuan saya tidak diperlukan otorisasi oleh UUS, sehingga Kantor Cabang pada sistem dapat melakukan perpanjangan tanpa izin dari UUS.
 - b. Pada setiap permohonan cabang diberikan juga alasan dan dokumen pendukung sehingga saya dapat melakukan pertimbangan persetujuan. Saksi merasa tidak pernah memberikan persetujuan perpanjangan pembiayaan sebanyak itu.
 - c. Untuk pihak UUS yang berkaitan dengan pemberian izin perpanjangan adalah Analis Pembiayaan UUS (Sdr. Rezki Hendiki), Pemimpin Bidang Pembiayaan (Sdr. Kaswinata) dan Pemimpin UUS (Sdr. Indra Kesuma Yuzar).

Untuk pengelola Kolektibilitas Pembiayaan adalah Bidang Operasional

- Bahwa saksi tidak memiliki kepentingan atas perpanjangan pembiayaan tersebut karena Bidang Pembiayaan tidak melakukan monitoring atas kolektibilitas nasabah. Monitoring atas kolektibilitas nasabah dilakukan oleh Bidang Operasional UUS;

Halaman 127 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah terjadi diskusi antara UUS dan kantor cabang terkait pemberian perpanjangan pembiayaan supaya kolektibilitas Bohari Grup tidak turun dan tetap dapat pembiayaan dari Bank Sumut Syariah Cabang Medan. Kemudian atas pemberian perpanjangan pembiayaan tersebut diharapkan Pihak Bohari Grup masih beroperasi dan dapat membayar angsuran atas pembiayaan sebelumnya. Saksi jelaskan bahwa UUS tidak pernah menyetujui sebanyak 6, 10 dan 7 kali perpanjangan pembiayaan karena hal tersebut tidak wajar. Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya.

7. **H. Indra Kesuma Yuzar, SE, MM**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak ada terikat hubungan kerjasama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa prosedur pemberian kredit di bank kami melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pengajuan aplikasi kredit oleh nasabah, evaluasi kelayakan kredit, hingga persetujuan dari pihak manajemen bank. Seluruh proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kredit yang diberikan sesuai dengan kemampuan bayar nasabah;
- Bahwa dalam evaluasi kelayakan kredit, kami memperhatikan beberapa hal penting, seperti analisis kemampuan finansial nasabah, riwayat kredit sebelumnya, serta jaminan yang disediakan. Kami juga melakukan analisis terhadap tujuan kredit dan apakah nasabah dapat memenuhi kewajiban pembayarannya;
- Bahwa verifikasi jaminan sangat penting dalam pemberian kredit. Kami melakukan penilaian terhadap nilai dan keabsahan jaminan untuk memastikan bahwa jika nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya, bank dapat melakukan tindakan untuk melindungi hak-haknya;
- Bahwa jika terjadi keterlambatan pembayaran, kami pertama-tama akan mengirimkan surat peringatan. Jika tidak ada respons, kami akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan pendekatan lebih lanjut dengan nasabah, baik melalui telepon atau pertemuan langsung, untuk mencari solusi terbaik;
- Bahwa ada beberapa nasabah yang tidak merespon surat peringatan dan tidak dapat dihubungi meskipun sudah dilakukan pendekatan. Dalam situasi seperti itu, kami perlu mengambil langkah-langkah yang lebih tegas;
 - Bahwa jika nasabah tetap tidak memenuhi kewajibannya, langkah selanjutnya adalah melakukan pengajuan gugatan hukum atau melaksanakan tindakan terhadap jaminan yang ada. Hal ini kami lakukan untuk melindungi kepentingan bank dan memastikan hak-hak kami terlindungi;
 - Bahwa dalam beberapa kasus, bank telah mengambil langkah hukum sesuai dengan perjanjian yang ada, termasuk mengajukan gugatan atau penyitaan asset;
 - Bahwa semua prosedur yang berlaku dalam pemberian kredit telah diikuti dengan benar. Dari tahap verifikasi data hingga persetujuan akhir, semuanya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada;
 - Bahwa setiap pengajuan kredit selalu diawasi oleh tim audit internal kami. Tim audit melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan lengkap dan bahwa keputusan pemberian kredit didasarkan pada evaluasi yang tepat;
 - Bahwa jika ditemukan ketidaksesuaian atau kelalaian, kami segera mengambil langkah korektif. Misalnya, kami mengoreksi dokumen yang kurang lengkap atau melakukan evaluasi ulang terhadap kelayakan kredit. Semua temuan tersebut akan dilaporkan ke manajemen untuk ditindaklanjuti;
 - Bahwa ada beberapa kasus di mana beberapa dokumen terlambat diproses, namun hal tersebut segera diperbaiki. Saksi rasa hal tersebut tidak mempengaruhi keputusan kredit secara keseluruhan, karena evaluasi kelayakan kredit tetap dilakukan dengan seksama;
 - Bahwa ada beberapa kasus di mana nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya. Pada awalnya, mereka membayar lancar, tetapi kemudian mengalami kesulitan finansial. Dalam hal ini, kami mencoba untuk memberikan solusi dengan melakukan restrukturisasi kredit;
 - Baha tidak selalu. Meskipun restrukturisasi memberikan kelonggaran kepada nasabah, ada kalanya nasabah masih tidak mampu memenuhi kewajibannya setelah restrukturisasi. Dalam situasi seperti itu, kami

Halaman 129 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpaksa mengambil langkah lebih lanjut, seperti penyitaan jaminan atau mengambil tindakan hukum;

- Bahwa beberapa nasabah memang berhasil menyelesaikan kewajibannya setelah restrukturisasi. Mereka diberikan kesempatan untuk membayar kembali dengan cicilan yang lebih ringan, dan ada juga yang menggunakan jaminan yang diberikan untuk melunasi sisa tunggakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kredit yang diberikan tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Semua kredit yang diberikan melalui proses evaluasi dan pengawasan yang ketat;
- Bahwa pengajuan kredit yang tidak memenuhi semua persyaratan administrasi biasanya tidak dapat diproses lebih lanjut. Bank kami sangat ketat dalam hal kelengkapan dokumen. Jika ada dokumen yang kurang atau tidak sesuai, kami akan mengembalikannya kepada nasabah untuk diperbaiki sebelum dapat melanjutkan proses pemberian kredit;
- Bahwa dalam setiap pengajuan kredit, verifikasi data keuangan dan jaminan sangat penting. Tim kredit akan mengecek kelayakan nasabah dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan dan memastikan bahwa jaminan yang diajukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Verifikasi ini juga mencakup pengecekan terhadap catatan kredit nasabah di lembaga pemeringkat kredit;
- Bahwa jika ada ketidaksesuaian, biasanya kami akan meminta nasabah untuk melengkapi atau memperbaiki dokumen tersebut. Proses ini bisa memakan waktu tambahan, dan nasabah harus memberikan klarifikasi atau perbaikan sesuai dengan permintaan bank. Jika ketidaksesuaian tidak dapat diselesaikan, pengajuan kredit tersebut akan ditolak;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada kasus seperti itu. Semua pengajuan kredit yang diterima oleh bank kami telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Jika ada yang tidak memenuhi persyaratan, pengajuan kredit tersebut pasti tidak akan disetujui;
- Bahwa Bank kami memiliki sistem pemantauan kredit yang berjalan secara berkala. Tim kredit melakukan evaluasi terhadap nasabah yang telah diberikan kredit, dan memantau status pembayaran mereka. Jika ada yang terlambat, kami akan segera menghubungi nasabah untuk mencari tahu penyebab keterlambatan dan menawarkan solusi seperti restrukturisasi jika diperlukan;

Halaman 130 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemantauan dilakukan melalui sistem, namun jika ada yang terlambat atau bermasalah, maka akan ada tindak lanjut dari pihak bank. Pihak yang bertanggung jawab akan menghubungi nasabah untuk memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu atau untuk memberikan alternatif solusi;
- Bahwa Bank selalu melakukan evaluasi terhadap nasabah yang pernah mengalami kesulitan pembayaran, untuk memastikan apakah mereka masih layak diberikan kredit di masa depan. Evaluasi ini juga mencakup analisis terhadap perbaikan kondisi keuangan nasabah serta sejauh mana nasabah berusaha untuk memenuhi kewajibannya;
- Bahwa divisi penyelesaian kredit selalu melakukan audit secara rutin terhadap pinjaman yang diajukan oleh pihak peminjam. Audit dilakukan untuk memastikan bahwa semua prosedur telah dipatuhi dan tidak ada indikasi penyalahgunaan;
- Bahwa ada perbedaan perlakuan. Kredit yang lancar biasanya diproses lebih cepat dan tanpa masalah. Sementara untuk kredit macet, akan ada tindakan lebih lanjut, termasuk proses penyelesaian yang melibatkan pihak-pihak terkait dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kasus pengembalian jaminan yang terlambat. Biasanya, jika kredit sudah lunas, pengembalian jaminan dilakukan secepatnya setelah seluruh proses administrasi selesai;
- Bahwa kalau kredit macet, kami akan melakukan penagihan, kemudian langkah selanjutnya adalah evaluasi dengan pihak yang terkait untuk menentukan apakah perlu mengambil langkah hukum;
- Bahwa ada beberapa debitur yang mengajukan perpanjangan waktu. Kami memprosesnya sesuai dengan prosedur yang ada;
- Bahwa kami melakukan pendekatan persuasif terlebih dahulu. Jika tidak ada respons, kami melakukan tindakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, termasuk mengirimkan SP;
- Bahwa kami selalu memberikan penjelasan yang detail kepada debitor mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku dalam restrukturisasi, termasuk perubahan tenor atau jumlah cicilan;
- Bahwa sebelum menyetujui kredit, kami selalu melakukan verifikasi menyeluruh terhadap calon debitur. Kami memeriksa latar belakang keuangan, riwayat kredit, dan kelayakan usaha mereka;

Halaman 131 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika setelah SP tetap tidak ada tindakan dari pihak yang bersangkutan, maka kami akan mengambil langkah lebih tegas, seperti menunda atau bahkan membatalkan perjanjian;
 - Bahwa dalam beberapa kasus kami juga melibatkan pihak ketiga untuk melakukan verifikasi dokumen dan kelayakan usaha debitur;
 - Bahwa terkadang kami melakukan pertemuan di luar kantor untuk membahas rincian pembiayaan atau menyelesaikan masalah yang muncul selama proses;
 - Bahwa jika ada masalah pembayaran, kami mengundang debitur untuk bertemu dan mendiskusikan opsi-opsi yang bisa dilakukan. Kami berusaha untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara rinci apakah dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang disepakati. Namun, kami memiliki prosedur untuk memverifikasi penggunaan dana, dan jika ada penyalahgunaan, akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

8. **Agus Abdillah**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak ada terikat hubungan kerjasama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa benar, ada akad pembiayaan musyarakah pada tanggal 27 Maret 2019, dengan nomor perjanjian 064 dari BKS;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut, jika terjadi perselisihan, pihak yang berselisih dapat mengajukan solusi melalui jalur hukum atau penyelesaian damai;
- Bahwa pada awalnya tidak ada perselisihan. Namun, setelah beberapa waktu, baru ada masalah. Kami mencoba mencari solusi dengan pendekatan yang baik, tetapi pada akhirnya masalah tetap muncul;

Halaman 132 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 132



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya, kami yang menangani. Namun, setelah masalah berkembang, pihak terkait lainnya ikut terlibat dalam penyelesaian;
- Bahwa tidak ada perselisihan besar pada masa saksi menjabat. Perselisihan baru muncul setelah saksi tidak lagi menjabat;
- Bahwa saksi tidak bertanggung jawab atas penyelesaian perselisihan yang terjadi setelah masa jabatan saksi tetapi saksi tahu ada pihak yang menangani masalah tersebut;
- Bahwa sebenarnya, dalam proses pemberian kredit, saksi tidak menemukan adanya penyimpangan yang signifikan. Semua prosedur yang ada telah diikuti dengan seksama, meskipun mungkin ada beberapa ketidaksesuaian kecil dalam implementasinya yang kemudian diperbaiki;
- Bahwa ketidaksesuaian kecil itu bisa berupa kelalaian administratif, seperti keterlambatan dalam pengisian dokumen atau kesalahan dalam pencatatan data, yang sebenarnya tidak mempengaruhi keputusan akhir dalam pemberian kredit, tetapi tetap harus diperbaiki;
- Bahwa kesalahan administratif tersebut tidak berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran kredit. Semua nasabah yang menerima kredit masih dapat melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- Bahwa pada umumnya, jaminan yang diberikan sesuai dengan nilai kredit yang disetujui. Namun, dalam beberapa kasus, ada nasabah yang menawarkan jaminan lebih dari yang disyaratkan untuk memastikan kelancaran pemberian kredit;
- Bahwa ada beberapa kasus di mana nilai jaminan lebih rendah dari nilai kredit yang diajukan. Namun, dalam hal ini, pihak bank melakukan evaluasi lebih mendalam untuk memastikan bahwa nasabah dapat memenuhi kewajibannya sebelum kredit disetujui;
- Bahwa evaluasi lebih lanjut dilakukan dengan memeriksa riwayat kredit nasabah, kemampuan finansial mereka, serta kemungkinan adanya sumber pendapatan lain yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Kami juga menawarkan opsi restrukturisasi kredit jika diperlukan;
- Bahwa ada beberapa kasus di mana nasabah gagal memenuhi kewajiban mereka meskipun sudah diberikan restrukturisasi kredit. Dalam hal ini, kami harus mengambil langkah-langkah lebih lanjut

Halaman 133 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan yang ada, termasuk kemungkinan untuk mengambil alih jaminan atau mengambil tindakan hukum;

- Bahwa tidak ada pengecualian khusus yang diberikan kepada nasabah. Semua nasabah yang mengajukan kredit harus melalui proses yang sama, yang meliputi evaluasi kelayakan, verifikasi dokumen, dan penilaian risiko. Namun, dalam beberapa kasus tertentu, bank dapat memberikan fasilitas tertentu, seperti restrukturisasi kredit, berdasarkan situasi nasabah yang membutuhkan bantuan khusus;
- Bahwa sesuai dengan prosedur yang berlaku, setiap nasabah yang mengajukan kredit telah melalui proses evaluasi yang ketat. Proses ini mencakup pemeriksaan terhadap kemampuan membayar, kelengkapan dokumen, serta nilai jaminan yang diberikan;
- Bahwa meskipun kami sudah melakukan evaluasi yang menyeluruh, tetap ada beberapa nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya. Itu bisa disebabkan oleh faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi yang tidak terduga atau perubahan situasi keuangan pribadi nasabah;
- Bahwa biasanya kami mencoba melakukan pendekatan yang lebih persuasif terlebih dahulu dengan menghubungi nasabah dan menawarkan solusi, seperti restrukturisasi kredit. Jika cara tersebut tidak berhasil, langkah selanjutnya adalah menggunakan jaminan yang diberikan atau melakukan upaya hukum sesuai prosedur yang berlaku;
- Bahwa ada beberapa kasus di mana meskipun bank sudah melakukan langkah-langkah yang tepat, nasabah tetap tidak bisa memenuhi kewajibannya. Pada akhirnya, bank harus mengambil langkah hukum lebih lanjut untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa semua langkah hukum yang diambil selalu mengikuti prosedur yang ada, mulai dari pemberian surat peringatan hingga tindakan hukum lanjutan jika nasabah tetap tidak memenuhi kewajibannya;
- Bahwa jika nasabah membayar sebagian utangnya, bank akan meninjau ulang situasi tersebut. Jika ada niat baik dari nasabah untuk melunasi sisa utangnya, kami biasanya akan menawarkan opsi restrukturisasi kredit. Itu dilakukan untuk memberi kesempatan kepada nasabah agar bisa membayar kembali dengan cara yang lebih terjangkau;
- Bahwa kelonggaran waktu yang diberikan tergantung pada kondisi keuangan nasabah. Namun, biasanya bank memberikan waktu sekitar 3 hingga 6 bulan untuk melihat apakah nasabah dapat memenuhi

Halaman 134 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya. Jika setelah periode tersebut nasabah masih belum bisa membayar, baru bank akan mempertimbangkan langkah hukum yang lebih lanjut;

- Bahwa semua langkah hukum yang diambil sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh bank, yang dimulai dari surat peringatan, hingga jika diperlukan, langkah hukum seperti penyitaan jaminan atau tuntutan hukum terhadap nasabah;
- Bahwa dalam hal terjadi kredit macet, biasanya akan dilakukan musyawarah terlebih dahulu. Jika musyawarah gagal, maka kami akan mengambil langkah-langkah untuk membawa kasus ini ke pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa jika ada perbedaan pendapat, perusahaan biasanya akan mengupayakan penyelesaian melalui musyawarah. Jika musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka langkah berikutnya adalah membawa masalah tersebut ke pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perjanjian;
- Bahwa prosesnya dimulai dengan SP, kemudian jika tidak ada penyelesaian, baru dilakukan musyawarah;
- Bahwa kami mengikuti SOP yang ada. Setelah ada permohonan, kami lakukan verifikasi dan evaluasi sebelum keputusan perpanjangan diambil. Jika disetujui, maka perpanjangan dilakukan;
- Bahwa langkah pertama selalu pendekatan. Kami ingin memberikan kesempatan kepada debitur untuk menyelesaikan kewajibannya;
- Bahwa ada beberapa debitur yang berhasil kembali membayar setelah restrukturisasi. Salah satunya adalah debitur dengan usaha restoran yang sempat tutup selama pandemi. Setelah restrukturisasi, mereka bisa membayar dengan cicilan lebih ringan dan akhirnya kembali berjalan normal;
- Bahwa dalam beberapa kasus, kami juga menggunakan jasa lembaga pemeringkat kredit atau melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan instansi yang relevan, seperti data perbankan dan catatan utang lainnya;
- Bahwa pembayaran kredit dilakukan dengan cara yang tidak sesuai, misalnya dengan menggunakan kredit baru untuk membayar kredit lama, tidak diperbolehkan. Setiap pembiayaan harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan awal dan tidak bisa menggunakan pinjaman baru untuk menutupi pinjaman lama;

Halaman 135 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami bekerja sama dengan lembaga lain untuk memastikan kelayakan dan keamanan pembiayaan yang diberikan;
 - Bahwa kami selalu memastikan bahwa debitur memahami setiap ketentuan dalam perjanjian sebelum kami melanjutkan proses pembiayaan;
 - Bahwa jika debitur tidak melaksanakan kewajibannya setelah peringatan dan restrukturisasi, kami bisa mengambil tindakan hukum, seperti penyitaan jaminan atau bahkan membawa perkara ini ke pengadilan untuk penyelesaian lebih lanjut;
 - Bahwa dalam beberapa kasus, debitur memang mengajukan pembiayaan baru untuk menutupi kewajiban lama. Namun, dalam hal ini, harus ada persetujuan terlebih dahulu dan alasan yang jelas untuk restrukturisasi. Semua harus dilakukan sesuai dengan perjanjian.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya.

9. **Zulfikar, S.E**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak ada terikat hubungan kerjasama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa sejauh yang saksi ketahui, dana yang diterima oleh perusahaan kami berasal dari hasil transaksi yang telah disetujui. Namun, saksi tidak memiliki informasi lebih lanjut mengenai bagaimana dana tersebut didistribusikan lebih lanjut, karena saksi hanya terlibat dalam tahap awal transaksi tersebut;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk pengelolaan dana adalah bagian keuangan di perusahaan kami. Saksi tidak terlibat dalam proses pengelolaan dana setelah transaksi selesai;
- Bahwa dokumen yang saksi pegang hanya mencakup bukti pembayaran dan invoice yang sudah saksi sebutkan sebelumnya. Selain itu, saksi tidak memiliki dokumen tambahan yang bisa menjelaskan lebih lanjut;

Halaman 136 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui informasi yang telah saksi sebutkan. Selebihnya, saksi tidak terlibat lebih lanjut dalam pengelolaan atau distribusi dana tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau memiliki akses terhadap dokumen yang terkait dengan perubahan prosedur tersebut, karena saksi tidak terlibat dalam bagian pengelolaan atau pengawasan setelah transaksi selesai;
- Bahwa saksi tidak mendengar secara langsung ada penyalahgunaan dana, tetapi ada beberapa laporan dari rekan kerja saksi yang menyebutkan adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan transaksi yang terjadi setelah saksi tidak terlibat lagi. Namun, saksi tidak bisa memastikan apakah itu benar atau tidak;
- Bahwa rekan-rekan saksi yang bekerja di bagian keuangan pernah mengungkapkan bahwa beberapa transaksi yang telah dilakukan tidak tercatat dengan benar atau tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Namun, saksi tidak memiliki bukti yang konkret dan hanya mendengar kabar dari mereka;
- Bahwa jika memang ada pelanggaran yang signifikan, seharusnya audit rutin dapat mendeteksinya, karena mereka memeriksa semua transaksi besar yang dilakukan oleh perusahaan. Namun, jika pelanggarannya tidak tercatat dengan jelas atau dilakukan dengan cara yang sangat tersembunyi, audit mungkin tidak bisa menemukannya;
- Bahwa jika transaksi dilakukan dengan cara yang sangat tersembunyi atau jika ada pihak yang mencoba untuk memanipulasi bukti-bukti agar audit tidak dapat mendeteksinya;
- Bahwa pada dasarnya, jika terjadi keterlambatan pembayaran, kami akan mengirimkan surat peringatan terlebih dahulu. Jika masih belum ada penyelesaian, kami melakukan pendekatan lebih lanjut dengan pihak nasabah untuk mencari solusi yang terbaik;
- Bahwa surat peringatan sudah kami kirimkan sesuai prosedur yang berlaku. Namun, meskipun sudah ada peringatan, tetap saja ada beberapa nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya;
- Bahwa meskipun sudah ada surat peringatan, beberapa nasabah tetap tidak melakukan pembayaran sesuai yang dijanjikan;
- Bahwa setelah surat peringatan, kami mencoba pendekatan persuasif, baik melalui telepon maupun bertemu langsung dengan nasabah.

Halaman 137 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun, dalam beberapa kasus, nasabah tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya;

- Bahwa dalam beberapa kasus, kami menawarkan restrukturisasi kredit sebagai solusi agar nasabah dapat melanjutkan pembayaran dengan ketentuan yang lebih ringan. Namun, tidak semua nasabah bersedia menerima tawaran tersebut;
- Bahwa jika nasabah menolak restrukturisasi, kami akan mengajukan langkah hukum sebagai upaya terakhir. Hal ini kami lakukan untuk mendapatkan kembali hak-hak yang seharusnya diterima oleh bank;
- Bahwa kami juga dapat mengambil langkah melalui proses hukum, seperti pengajuan gugatan atau penyitaan aset, jika tidak ada jalan keluar lainnya;
- Bahwa dalam perjanjian kredit, sudah tercantum tentang kewajiban nasabah untuk menyelesaikan utang sesuai dengan jadwal yang disepakati. Jika terjadi keterlambatan, ada klausul yang menyatakan bahwa bank berhak untuk mengambil tindakan hukum;
- Bahwa saksi mengetahui beberapa kelalaian administratif, namun, kelalaian tersebut lebih bersifat teknis dan tidak mempengaruhi keputusan akhir dalam pemberian kredit. Semua prosedur utama tetap dipatuhi dan tidak ada yang melanggar ketentuan yang berlaku;
- Bahwa kelalaian administratif yang saksi maksudkan adalah seperti keterlambatan dalam pengarsipan dokumen atau kesalahan dalam pencatatan informasi terkait jaminan atau profil nasabah. Namun, semua hal tersebut bisa segera diperbaiki setelah kami melakukan pengecekan ulang;
- Bahwa jika dibiarkan tanpa tindakan korektif, memang bisa berisiko. Namun, dalam hal ini kami selalu memeriksa ulang data yang ada, sehingga risiko yang muncul dapat diminimalisir. Keputusan pemberian kredit tetap mengacu pada prosedur yang benar;
- Bahwa ada beberapa kasus di mana kredit diberikan meskipun ada beberapa kelalaian administratif. Namun, keputusan pemberian kredit tetap berdasarkan hasil evaluasi yang teliti terhadap kelayakan finansial nasabah;
- Bahwa sebagian besar nasabah tersebut dapat memenuhi kewajibannya dengan baik. Namun, ada beberapa yang mengalami kesulitan pembayaran, dan untuk kasus-kasus seperti itu, bank telah mengambil langkah-langkah untuk melakukan restrukturisasi kredit;

Halaman 138 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada beberapa nasabah yang meskipun sudah diberikan restrukturisasi, tetap gagal bayar. Untuk kasus tersebut, kami melakukan langkah hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk mengajukan gugatan atau penyitaan atas jaminan yang telah diberikan;
- Bahwa langkah pertama adalah pemberian surat peringatan kembali. Jika dalam waktu tertentu nasabah tidak juga merespons, barulah langkah hukum mulai diambil, seperti pengajuan gugatan atau pemrosesan jaminan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa beberapa nasabah berhasil melunasi kewajibannya setelah diberi peringatan hukum. Beberapa di antaranya memilih untuk melakukan pembayaran secara cicilan, sementara yang lain menggunakan jaminan yang telah diberikan untuk menutupi tunggakan kredit;
- Bahwa tidak ada kelalaian dalam proses persetujuan kredit, semua prosedur yang ada telah diterapkan sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Seluruh pengajuan kredit melalui tahapan evaluasi yang telah ditentukan, mulai dari verifikasi dokumen hingga analisis kelayakan kredit;
- Bahwa saksibisa memastikan semua pengajuan kredit telah melewati proses yang diawasi oleh tim yang berkompeten. Tentu saja, meskipun prosedur sudah diikuti dengan benar, ada faktor eksternal yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan akhir, namun dari sisi internal, tidak ada penyimpangan;
- Bahwa setiap proses pemberian kredit selalu diawasi oleh audit internal yang bertugas memastikan bahwa prosedur yang ada dijalankan dengan benar. Selain itu, laporan hasil evaluasi kredit juga diajukan kepada manajemen untuk penilaian lebih lanjut. Semua ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sudah tepat;
- Bahwa jika ada kredit yang bermasalah, kami akan menghubungi nasabah untuk mencari solusi. Biasanya, langkah pertama adalah melakukan restrukturisasi kredit, dengan menyesuaikan jangka waktu atau jumlah cicilan agar nasabah bisa kembali membayar sesuai kemampuan. Jika restrukturisasi gagal, langkah berikutnya adalah menggunakan jaminan yang ada atau melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kasus di mana prosedur tidak diikuti. Semua kredit bermasalah yang saya ketahui sudah ditangani sesuai

Halaman 139 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



prosedur yang ada. Jika ada yang tidak dapat diselesaikan dengan restrukturisasi, maka langkah hukum akan diambil;

- Bahwa ada beberapa kasus di mana tindakan hukum diambil. Semua tindakan tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, mulai dari pengiriman surat peringatan hingga penyitaan jaminan jika nasabah tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya. Semua prosedur hukum telah dilaksanakan dengan hati-hati dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa memang ada batas maksimum kredit yang ditetapkan oleh bank. Batas tersebut bergantung pada analisis kelayakan yang dilakukan oleh tim kredit. Biasanya, nasabah yang mengajukan kredit harus memenuhi kriteria tertentu, termasuk kemampuan membayar, jaminan yang disediakan, dan rekam jejak kredit sebelumnya;
- Bahwa kebijakan tersebut diterapkan secara konsisten di semua cabang. Setiap cabang mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh bank pusat, sehingga tidak ada perbedaan penerapan kebijakan antara cabang yang satu dengan cabang yang lain;
- Bahwa setahu saksi tidak ada nasabah yang diberikan kredit melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan. Semua pengajuan kredit yang disetujui telah melalui proses evaluasi yang ketat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa sebelum memberikan persetujuan kredit, bank melakukan beberapa tahap. Pertama, nasabah mengajukan permohonan kredit yang disertai dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Kemudian, tim kredit akan mengevaluasi kelayakan nasabah berdasarkan faktor-faktor seperti kemampuan membayar, jaminan, dan sejarah kredit. Setelah itu, hasil evaluasi tersebut akan dibahas dalam rapat komite kredit untuk mendapatkan keputusan akhir;
- Bahwa hasil rapat komite kredit bersifat final namun jika ada hal-hal yang perlu diklarifikasi atau dokumen tambahan yang dibutuhkan, maka proses dapat ditunda sementara hingga semua aspek yang diperlukan dipenuhi;
- Bahwa semua dokumen terkait proses kredit, termasuk perjanjian, jaminan, dan langkah penyelesaian lainnya, diserahkan kepada pengadilan atau pihak yang berwenang sesuai dengan prosedur yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya kami lebih mengutamakan penyelesaian melalui musyawarah. Namun, jika musyawarah tidak berhasil, kami juga tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan jalur alternatif lain, seperti mediasi atau konsiliasi, untuk mencapai penyelesaian yang lebih baik bagi kedua belah pihak;
- Bahwa prosedur tersebut berlaku untuk semua kasus kredit macet. Ada beberapa tahapan, dimulai dari SP hingga musyawarah jika diperlukan;
- Bahwa setiap permohonan diproses sesuai dengan kebijakan yang ada, dan kami memastikan bahwa semua prosedur dijalankan dengan benar;
- Bahwa ada beberapa contoh, di mana debitur yang awalnya kesulitan membayar, setelah mendapatkan restrukturisasi, mereka bisa melanjutkan pembayaran dengan cicilan yang lebih ringan;
- Bahwa prosesnya bisa bervariasi tergantung pada kompleksitas kasusnya, namun rata-rata kami memerlukan waktu sekitar 2 hingga 3 minggu untuk menyelesaikan evaluasi dan memberikan keputusan restrukturisasi;
- Bahwa kami selalu berhati-hati dalam memberikan kredit untuk memastikan bahwa calon debitur mampu membayar sesuai dengan kewajibannya;
- Bahwa setiap transaksi kredit harus dilakukan dengan transparansi dan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama;
- Bahwa tergantung pada kompleksitas dan kelengkapan dokumen, tetapi dalam kebanyakan kasus, proses tersebut dapat selesai dalam waktu sekitar 6 bulan;
- Bahwa sebelum pembiayaan disetujui, kami terlebih dahulu melakukan verifikasi dokumen yang diberikan oleh debitur. Kami juga melakukan analisis kelayakan usaha dan memastikan bahwa usaha tersebut memiliki potensi untuk berkembang;
- Bahwa jika pembiayaan baru digunakan untuk membayar kewajiban lama tanpa persetujuan yang jelas, itu bisa dianggap sebagai pelanggaran. Setiap pembiayaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati dalam perjanjian;
- Bahwa jika tidak ada persetujuan yang sah, itu bisa dianggap sebagai pelanggaran. Pembiayaan baru yang digunakan untuk menutupi kewajiban lama tanpa prosedur yang tepat bisa menjadi masalah hukum.

Halaman 141 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan kami memiliki kebijakan tertentu dalam pengelolaan transaksi dan keuangan. Namun, saksi hanya mengetahui kebijakan yang berkaitan dengan proses awal transaksi, dan tidak terlibat dalam kebijakan lebih lanjut;
- Bahwa pengawasan dan audit dilakukan oleh tim audit internal yang memiliki tanggung jawab khusus untuk itu;
- Bahwa saksi hanya terlibat dalam tahap awal, dan tidak mengetahui lebih lanjut tentang prosedur dan kontrol yang dilakukan setelah transaksi;
- Bahwa saksi diberi penjelasan bahwa transaksi tersebut dilakukan untuk kepentingan perusahaan, namun saksi tidak mengetahui detail lebih lanjut mengenai kebijakan atau tujuan akhir dari transaksi tersebut;
- Bahwa saksi rasa orang-orang di divisi keuangan dan manajer proyek mungkin memiliki informasi lebih lanjut mengenai tujuan transaksi tersebut, tetapi saya tidak memiliki akses ke informasi tersebut;
- Bahwa saksi diberi pemahaman mengenai prosedur audit secara umum. Setiap transaksi besar yang dilakukan oleh perusahaan memang akan diawasi dan diaudit oleh tim audit internal. Namun, saksi tidak terlibat langsung dalam proses audit tersebut, jadi saya tidak tahu secara detail bagaimana pengawasan dilakukan;
- Bahwa sejauh yang saksi ketahui, prosedur pengelolaan dana di perusahaan kami tidak pernah berubah selama saya bekerja di sana. Namun, saksi tidak bisa memastikan apakah ada perubahan setelah saksi tidak lagi terlibat langsung dalam pengelolaan transaksi;
- Bahwa perubahan prosedur biasanya disetujui oleh manajemen tingkat atas, termasuk direktur keuangan dan direktur operasional. Mereka yang memiliki kewenangan untuk membuat perubahan pada prosedur yang ada;
- Bahwa biasanya, jika ada perubahan prosedur, hal itu akan didokumentasikan dalam bentuk prosedur tertulis dan disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait. Namun, saksi tidak mengetahui secara pasti apakah perubahan itu dilakukan setelah saksi tidak lagi terlibat;
- Bahwa audit biasanya dilakukan secara rutin setiap akhir tahun, tetapi audit tambahan bisa dilakukan jika ada permintaan atau indikasi adanya masalah dalam transaksi tertentu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya.

Halaman 142 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. **Heru Kurniawan.,** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak ada terikat hubungan kerjasama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi sebagai Recovery Officer pada Divisi Penyelamatan Kredit Bank Sumut Kantor Pusat sejak Januari 2020 s/d sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui terkait permohonan kredit yang diajukan oleh PT. Bohari Mandiri Bersaudara, PT. Bahari Samudra Sentosa dan CV. Gambir Mas Pangkalan pada tahun 2017 s/d 2019 di Bank Sumut Cabang Syariah Medan Katamso;
- Bahwa mekanisme pengajuan addendum kepada Debitur. Bahwa awal mulanya Debitur mengajukan permohonan addendum kepada seksi pemasaran, selanjutnya permohonan tersebut dianalisa kelayakannya oleh seksi pemasaran. Setelah seksi pemasaran mengajukan ijin ke pemimpin cabang untuk dilakukan addendum, jika itu wewenang pemimpin cabang dan disetujui maka akan diinput ke system oleh seksi legal dan admin;
- Bahwa syarat dokumen yang harus dipenuhi untuk permohonan addendum perpanjangan pembiayaan adalah surat keterangan dari Bouwheer (untuk kredit SPK) atau dokumen yang menguatkan Debitur tidak mampu untuk membayar kewajiban debitur. Untuk diinput ke dalam system harus sudah diterbitkan memorandum perpanjangan pembiayaan dari Pemimpin Cabang;
- Bahwa melakukan penginputan terhadap addendum perpanjangan pembiayaan atas debitur Bohari Grup hanya dapat dilakukan untuk pembiayaan musyarakah (KMK);
- Bahwa seharusnya addendum perpanjangan jangka waktu perbulan hanya dapat diberikan 1 kali, untuk melengkapi ijin. Dalam hal pengajuan addendum perpanjang waktu oleh debitur Bohari Grup seharusnya disetujui oleh Pemimpin Divisi UUS. Namun dalam hal tersebut belum ada ijin maupun memorandum dari Pimdiv UUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga diberikan memorandum oleh Pemimpin Seksi Pemasaran agar dilakukan addendum perpanjangan waktu per bulan dengan alasan menunggu ijin addendum dari Pimdiv UUS keluar. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh internal barulah diketahui hal tersebut sebenarnya tidak dibenarkan;

- Bahwa untuk perpanjangan waktu kepada Debitur Bohari Grup yang tidak dilengkapi dengan persyaratan ijin dari Pemimpin Divisi UUS, belum dikeluarkan oleh Pemimpin Divisi UUS;
- Bahwa dasar saksi menginput dan mengotorisasi ke dalam system adalah memorandum dari Seksi Pemasaran yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang;
- Bahwa jika tidak diinput dalam system maka tidak dapat diberikan addendum perpanjangan waktu kepada Debitur;
- Bahwa selain Bohari Grup tidak ada yang melakukan addendum perpanjangan waktu sebanyak 10 kali;
- Bahwa saksi tidak ada mendapat atensi maupun pesanan dari pihak tertentu, pada saat itu saksi hanya berkomunikasi dengan Pemimpin Seksi Pembiayaan yaitu Sdr. Wahyu. Sdr. Wahyu lah yang memberikan memorandum yang telah ditandatangani oleh Pemimpin Cabang kepada saksi;
- Bahwa terkait dilakukannya perpanjangan untuk pembiayaan 5150 sebanyak 10 kali dan 5130 sebanyak 7 kali, saksi memperpanjang pembiayaan secara sistem berdasarkan memorandum dari Seksi Pemasaran Cabang. Ketika mengetahui perpanjangan pembiayaan dilakukan berkali-kali saksi merasa janggal dengan pembiayaan tersebut dan pernah melaporkan ke bagian pengawasan bank sumut. Selain itu saksi juga pernah menyampaikan kepada Sdr. Agus Abdillah apabila memang pembiayaan tidak layak diperpanjang supaya tidak perlu diperpanjang lagi. Pada akhir bulan Juni 2019 adanya pemeriksaan dari bagian pengawasan bank sumut terkait berkali-kali dilakukannya perpanjangan pembiayaan sehingga pada saat itu bagian pengawasan menyatakan untuk tidak perlu dilakukan perpanjangan;
- Bahwa perpanjangan asuransi tidak dapat dilakukan karena untuk perpanjangan asuransi dari pihak seksi pemasaran hanya menyampaikan dokumen memorandum perpanjangan, tanpa dilakukan analisa dan tidak ada dokumen dari Bouwheer. Pihak Jamkrindo Syariah hanya akan menerima permintaan perpanjangan yang dilengkapi

Halaman 144 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



dengan surat perpanjangan pekerjaan/perpanjangan pembayaran pekerjaan dari Bouwheer dan memperoleh analisa perpanjangan dari kantor cabang;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa syarat perpanjangan asuransi harus terdapat analisa perpanjangan dari cabang dan surat dari bouwheer untuk dianalisa juga oleh analis dari Jamkrindo Syariah. Namun, saksi tidak mendapat analisa perpanjangan dan dokumen Bouwheer dari Sdr. Rizky Anzah dan Sdr. Wahyu Dwi Hardanto;
 - Bahwa Pembiayaan CV Gambir Mas Pangkalan diajukan klaim ke Jamkrindo Syariah karena pada saat pembiayaan jatuh tempo tidak bisa dilakukan perpanjangan asuransi Jamkrindo karena permohonan perpanjangan harus disampaikan 1 bulan sebelumnya dan harus terdapat kelengkapan dokumen analisa serta surat perpanjangan pekerjaan dari Bouwheer. Karena perpanjangan pembiayaan tanggal 28 Maret 2019 dilakukan setelah jatuh tempo pembiayaan tanggal 14 Maret 2019, maka asuransi tidak dapat diperpanjang;
 - Bahwa saksi bersama Sdr. Rahmat Hidayat selaku Pemimpin Cabang datang ke Jamkrindo Syariah untuk mencoba klaim asuransi akan tetapi ditolak karena polis telah expired masa berlakunya;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya.

11. **Muhammad Azwar.**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak ada terikat hubungan kerjasama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa Divisi Penyelamatan kredit tidak hanya mengalokasikan pembayaran dari debitur hanya untuk pokok saja, namun untuk pembayaran margin juga;
- Bahwa ketika debitur macet (NPL) melakukan pembayaran/penyetoran maka secara sistem akan masuk untuk mengurangi hutang pokok kredit, karena kondisinya telah masuk kategori NPL (kolektibilitas 3-5), untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

margin/bagi hasil tetap akan diperhitungkan setelah seluruh hutang pokok / kewajiban pokok diselesaikan debitur. Terdakwa Ikhsan Bohari menyurati Divisi Penyelamatan Kredit Kantor Pusat Bank Sumut untuk menyelesaikan kewajiban debitur;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah debitur telah mengetahui dari Kantor Cabang terkait posisi kredit dan agunannya;
- Bahwa untuk alokasi pembayaran sesuai dengan permohonan Terdakwa Ikhsan Bohari melalui Surat Nomor 082/BSS-BS/SPPP/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023 Setelah itu Tim Divisi Penyelamatan Kredit menganalisa permohonan tersebut, kemudian DPK membalas permohonan tersebut melalui Surat Nomor 1250/DPK-PK1/L/2023 tanggal 12 Oktober 2023 perihal persetujuan penarikan sebagian agunan pembiayaan dengan penyetoran sebesar Rp1.530.000.000,00;
- Bahwa tugas saksi selaku Anggota Tim Task Force adalah melakukan penagihan untuk debitur debitur yang diserahkan kepada Tim Task Force. Salah satu pembiayaan yang ada dalam penanganan penagihan Tim Task Force adalah Pembiayaan kepada Bohari Group. Tim Task Force diketuai langsung oleh Kepala Divisi Penyelamatan Kredit;
- Bahwa berdasarkan data Inquiry Rekening Pembiayaan dan Rekening Koran Pembiayaan posisi pembiayaan Bohari Group per 29 Februari 2024 adalah sebagai berikut : sampai dengan 29 Februari 2024 pembiayaan Bohari Group masih ada tunggakan pokok pembiayaan sebesar Rp6.038.699.164 dan tunggakan margin Rp1.062.522.462. Perlakuan atas pembiayaan yang telah macet, apabila ada pembayaran dari nasabah (debitur) maka yang diutamakan adalah pembayaran utang pokok terlebih dahulu;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2024 terdapat permohonan dari Terdakwa Ikhsan Bohari perihal Surat Permohonan Pelepasan yaitu permohonan untuk melepas Tanah dan Bangunan SHM Nomor 01955 Kota Medan, tanah dan bangunan SHM Nomor 01950 di Kota Medan dan Tanah kosong di Jalan Lingguan dengan janji akan membayar sebesar Rp500.000.000,00,;
- Bahwa Divisi Penyelamatan Kredit telah membalas melalui surat pada 22 Maret 2024 yang isinya :
 1. Untuk pelepasan pada poin 1 pada surat 0012/BSS-BS/III/2024 bahwa asli surat SHM 01955 di Kota Medan telah diserahkan kepada

Halaman 146 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara berdasarkan tanda terima asli barang agunan tanggal 20 Desember 2023;

2. Untuk point 2 SHM 01950 dan point 3 adalah objek agunan yang sama;
3. Bahwa hanya satu agunan yaitu SHM 01950 an. Ikhsan Bohari yang dapat ditarik dengan penyeteroran sebesar Rp500 juta.

Untuk prosesnya dapat bersabar karena sedang berkordinasi dengan bidang hukum Bank Sumut.

- Bahwa sampai dengan saat ini atas permintaan tersebut Terdakwa belum melakukan penyeteroran dan dari pihak Bank Sumut Syariah belum memberikan atau melepas agunan kepada Terdakwa Ikhsan Bohari;
- Bahwa posisi pembiayaan sampai dengan hari ini, saya akan berkoordinasi dengan Bidang Hukum untuk menyampaikan Dokumen Inquiry Rekening Pembiayaan dan Rekening Koran;
- Bahwa Divisi Penyelamatan Kredit telah mengajukan proses lelang, akan tetapi karena pada saat itu bersamaan dengan pemeriksaan penyelidikan Pidsus Kejari Medan maka pelelangan ditunda terlebih dahulu. Setelah kasus ini masuk tahap penyidikan Pidsus Kejari Medan, Tim Task Force selalu berkordinasi dengan bidang hukum Bank Sumut terkait langkah atau tindakan yang akan diambil. Sampai saat ini Tim Task Force masih menunggu arahan dari bidang hukum Bank Sumut; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya.

12. Muhsin Adlin., di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak ada terikat hubungan kerjasama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi sebagai Pemimpin Bidang Kepatuhan non Bisnis Divisi Kepatuhan Juli 2023 s.d. sekarang;
- Bahwa kronologis saksi diminta bersama Sdr. Rezki Hendiki melakukan kunjungan atas permohonan pembiayaan PT Bahari Samudra Sentosa

Halaman 147 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahun 2019 bahwa saksi selaku Pemimpin Bidang Risiko Kredit pernah mendampingi Sdr. Rezki Hendiki dalam pelaksanaan proses kunjungan OTS. Saksi jelaskan bahwa Bidang Risiko Kredit hadir dalam proses OTS sebagai pelaksanaan mekanisme Four Eyes dalam pembiayaan;
- Bahwa laporan Hasil Kunjungan ditandatangani pada tanggal 11 Maret 2019 yang saksi tandatangani bersama Sdr. Rezki Hendiki selaku Analis UUS;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui rincian proses konfirmasi ke PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari karena proses konfirmasi dilakukan secara telepon. Saksi tidak terlibat dalam pembicaraan via telepon tersebut;
 - Bahwa tidak ada arahan tertentu dari Sdr. Indra Kesuma Yuzar selaku Pemimpin UUS dan Sdr. Kaswinata selaku Pemimpin Bidang Pembiayaan. Hasil evaluasi yang saya saksi lakukan murni penilaian saksi secara pribadi bersama dengan Analis risiko kredit berdasarkan data yang diberikan oleh UUS;
 - Bahwa tugas dan fungsi Divisi Risiko Kredit adalah melakukan identifikasi risiko, mitigasi risiko, penilaian kewenangan dan penilaian agunan atas permohonan yang disampaikan oleh UUS sehingga Divisi Risiko Kredit tidak melakukan analisa kembali atas permohonan sebagaimana analisa yang dilakukan kantor cabang ataupun pihak UUS;
 - Bahwa kronologis awal Divisi Risiko Kredit melakukan evaluasi permohonan pembiayaan PT Bahari Samudra Sentosa setelah adanya berkas analisa masuk dari UUS dibulan Februari 2019. Berkas dari UUS merupakan hasil analisa yang telah disetujui oleh Komite Pemutus UUS. Karena eksposur pembiayaan Bohari Grup sudah melampaui Rp10 Miliar, maka kewenangan memutus di Divisi Risiko Kredit adalah kewenangan Pemimpin Divisi Risiko Kredit. Kemudian setelah berkas masuk ke Divisi Risiko Kredit, Pemimpin Divisi Risiko Kredit memberikan disposisi kepada Bidang Risiko Kredit untuk melakukan evaluasi risiko permohonan pembiayaan PT Bahari Samudra Sentosa tahun 2019. Pihak Bidang Risiko Kredit yang melakukan evaluasi adalah Sdr. Muhsin Adlin selaku Pj. Pemimpin Bidang Risiko Kredit dan Sdr. Rafli Alfar selaku Analis Risiko Kredit;
 - Bahwa permohonan pembiayaan PT Bahari Samudra Sentosa tahun 2019 merupakan permohonan pembiayaan pertama Bohari Grup yang dilakukan evaluasi risiko oleh Divisi Risiko Kredit;

Halaman 148 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami tidak mengetahui bahwa ada perbedaan data SLIK antara MPP UUS dan Hasil SLIK. Hal tersebut sesuai yang kami jelaskan sebelumnya bahwa tugas untuk memastikan data SLIK merupakan tugas Kantor Cabang dan UUS, bukan tugas Divisi Risiko Kredit.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya.

13. **Nubuwat Ahmad Damanik.**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak ada terikat hubungan kerjasama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa sesuai peraturan Bank Sumut bahwa untuk permohonan pembiayaan harus dilakukan evaluasi risiko terlebih dahulu oleh Divisi Risiko Kredit. Karena Permohonan pembiayaan Bohari Grup khususnya PT Bahari Samudra Sentosa tahun 2019 telah mencapai eksposur lebih dari Rp10 Miliar, maka pemutus kewenangan harus melalui Pemimpin Divisi Risiko Kredit;
- Bahwa prosesnya setelah pihak UUS melakukan analisa dan memorandum analisa disetujui Komite Pemutus UUS, selanjutnya berkas tersebut akan disampaikan kepada Divisi Risiko Kredit untuk dilakukan evaluasi risiko. Pihak Divisi Risiko Kredit yang melakukan evaluasi atas permohonan pembiayaan PT Bahari Samudra Sentosa tahun 2019 adalah Sdr. Muhsin Adlin, Sdr. Rafli Alfar dan saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat pernah lihat atau tidak. Namun setelah dilakukan kunjungan, Sdr. Muhsin Adlin melaporkan hasil kunjungan secara lisan kepada saksi;
- Bahwa sesuai prosedur di Divisi Risiko Kredit, bahwa setiap pembiayaan/kredit yang diajukan dapat dilakukan kunjungan ke pihak-pihak terkait untuk memastikan kebenaran dokumen yang disampaikan nasabah dan memastikan kebenaran usahanya;
- Bahwa kunjungan bersama pihak UUS memang atas permintaan saksi selaku Pemimpin Divisi Risiko Kredit. Sesuai keterangan saksi sebelumnya bahwa sesuai prosedur di Divisi Risiko Kredit, bahwa setiap

Halaman 149 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan/kredit yang diajukan dapat dilakukan kunjungan ke pihak-pihak terkait untuk memastikan kebenaran dokumen yang disampaikan nasabah dan memastikan kebenaran usahanya;

- Bahwa saksi tidak ingat apakah UUS sudah melakukan kunjungan apa belum;
- Bahwa secara lisan Sdr. Muhsin Adlin melaporkan kepada saksi bahwa sesuai keterangan pihak-pihak yang dikunjungi memang benar adanya usaha PT Bahari Samudra Sentosa serta benar dokumen yang digunakan untuk pembiayaan;
- Bahwa persetujuan ini merupakan hasil kerja tim yang terdiri dari Sdr. Rafia Alfar selaku analis, Sdr. Muhsin Adlin selaku Pemimpin Bidang Risiko Kredit dan saksi. Pertimbangan saya menyetujui adalah dari hasil analisa bahwa disimpulkan risiko pembiayaan telah dimitigasi serta melihat historis UUS bahwa pernah memberikan beberapa pembiayaan kepada PT Bahari Samudra Sentosa dengan kualitas lancar;
- Bahwa saksi tidak melihat dokumen SLIK dalam menyetujui permohonan, akan tetapi dalam diskusi dengan tim divisi risiko kredit saksi menanyakan secara lisan terkait hasil SLIK dan kolektibilitas kredit yang diterima nasabah. Saksi tidak tahu bahwa PT Bahari Samudra Sentosa memiliki 6 Fasilitas kredit dengan kualitas DPK dan tunggakan total sebesar Rp1.108.169.105,00. Apabila saat itu saksi mengetahui maka pasti akan saksi pertimbangankan kondisi tersebut dan meminta PT Bahari Samudra Sentosa untuk melunasi seluruh tunggakan-tunggakan tersebut sebelum dilanjutkan untuk merealisasikan pembiayaan;
- Bahwa hasil SLIK sesuai memorandum dari UUS adalah seperti itu yaitu bahwa kolektibilitas kredit yang diterima PT Bahari Samudra Sentosa dalam kondisi lancar dan tidak melihat kembali hasil SLIK sesuai DEB SLIK Nomor 827/IDEB/0102117/2019 tanggal 10 Februari 2019;
- Bahwa apabila pada saat itu saksi mengetahui adanya perbedaan tersebut maka saksi akan minta ditelusuri kembali kolektibilitas kredit yang diterima PT Bahari Samudra Sentosa dengan menggunakan data SLIK yang paling baru;
- Bahwa tidak ada yang melaporkan bahwa informasi didalam laporan tersebut tidak benar. Hasil kunjungan yang dilaporkan bahwa usaha PT Bahari Samudra Sentosa benar ada dan dokumen-dokumen terkait usaha juga benar;

Halaman 150 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya.

14. **Yuna Teruna**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak ada terikat hubungan kerjasama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala bagian recovery officer di Bank Sumut;
- Bahwa tugas saksi adalah menangani kredit bermasalah dan mencari solusi untuk pemulihan kredit;
- Bahwa saksi menangani kasus tersebut setelah status kredit dinyatakan macet;
- Bahwa saksi mencoba melakukan restrukturisasi kredit dan penagihan. Namun, karena dokumen yang digunakan dalam pengajuan kredit ternyata palsu, proses pemulihan menjadi terhambat;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti, karena hal tersebut berada di luar wewenang saksi;
- Bahwa seluruh penghasilannya bisa menutupi kewajiban kredit;
- Bahwa kami sudah menganalisis risiko kredit dan ada mitigasi yang diterapkan;
- Bahwa benar. saksi menandatangani laporan tersebut;
- Bahwa sebagai pemimpin operasional, saksi menerima form pengajuan pinjaman, yang diserahkan oleh bagian pemasaran. Setelah saya memeriksa dan menandatangani, saksi menyerahkan permohonan tersebut kepada wakil pemimpin cabang. Setelah itu, berkas tersebut diteruskan ke pemimpin cabang untuk diberikan instruksi lebih lanjut;
- Bahwa PT Bohari Samudera Sentosa mengajukan beberapa kali permohonan pinjaman, dan setiap permohonan tersebut kami proses sesuai prosedur yang berlaku di bank;

Halaman 151 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pengajuan pembiayaan yang melebihi batas kewajaran. Setiap permohonan kredit yang masuk sudah melalui analisis risiko dan kewajaran agunan yang diajukan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut secara langsung. Namun, jika ada kredit yang tidak dibayar tepat waktu, biasanya akan ada pemberitahuan atau laporan dari bagian penagihan kepada pimpinan cabang atau divisi terkait;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perubahan status kolektibilitas tersebut secara detail. Tetapi, jika terjadi penurunan kolektibilitas, itu akan dilaporkan oleh tim yang menangani penagihan;
 - Bahwa tidak ada konfirmasi langsung yang saya terima terkait status pembayaran bunga atau angsuran kredit dari PT Bohari Samudera Sentosa. Namun, laporan pembayaran atau keterlambatan pembayaran biasanya diteruskan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti;
 - Bahwa berdasarkan prosedur yang berlaku di bank, debitur diharuskan membayar bunga dan angsuran tepat waktu agar status kredit tetap lancar. Jika ada keterlambatan pembayaran, maka akan dilakukan evaluasi terhadap status kreditnya;
 - Bahwa tindakan lanjutan yang dilakukan adalah penagihan kepada debitur melalui tim penagihan yang khusus menangani hal tersebut. Jika debitur tidak memberikan tanggapan, maka kredit tersebut bisa menjadi kredit macet;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah ada tindakan hukum yang diambil terhadap PT Bohari Samudera Sentosa. Itu menjadi tanggung jawab divisi hukum dan penagihan;
 - Bahwa penilaian agunan dilakukan oleh KJPB, setelah itu, hasil penilaian tersebut direview kembali oleh pihak internal yang ada di divisi Suria untuk memastikan keabsahannya;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya.

15. **Robi Iskandar Pohan.**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;

Halaman 152 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak ada terikat hubungan kerjasama dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
 - Bahwa saksimenjabat sebagai analis risiko kredit di Bank Sumut Syariah;
 - Bahwa tugas saksi adalah menganalisis kelayakan pembiayaan berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh bagian pemasaran;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang pembiayaan PT Bahagia Samudera Sentosa dan saksi ikut terlibat dalam analisis kelayakan kreditnya;
 - Bahwa ada beberapa dokumen yang validitasnya diragukan. Namun, hasil akhir analisis tetap diputuskan oleh pimpinan divisi;
 - Bahwa berdasarkan informasi terakhir, status kreditnya macet;
 - Bahwa pada saat COVID-19, sudah ada kebijakan yang mempengaruhi pembiayaan, seperti restrukturisasi yang berlaku sesuai dengan kebijakan yang ada;
 - Bahwa untuk pembiayaan yang dilakukan sebelum COVID-19, tidak ada perubahan signifikan pada pembiayaan yang sudah ada sebelumnya;
 - Bahwa terkait pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Sumut Syariah kepada Bohari Grup, saksi tidak ada melakukan analisa;
 - Bahwa selama saya bekerja di konvensional, saksi tidak mengetahui nominal pinjaman tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, ketika kredit diperpanjang dan tidak membayar bunga, poinnya tetap berjalan. Namun, saat jatuh tempo, jika tidak membayar, itu akan masuk dalam kategori pinjaman macet;
 - Bahwa status kolektibilitas Bohari Grup adalah bunga;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya.

16. **Rafli Alfar.**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak ada terikat hubungan kerjasama dengan Terdakwa;

Halaman 153 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai pelaksana operasional di kantor cabang Bank Sumut;
- Bahwa tugas saksi meliputi pengelolaan aset gedung, fasilitas, pegawai, dan operasional kantor. Selain itu, saksi juga membantu pengelolaan permohonan pembiayaan yang masuk;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam proses analisis terhadap permohonan pembiayaan PT Bahagia Samudera Sentosa pada tahun 2017 karena analisis dilakukan oleh bagian pemasaran dan analisis kredit. Saksi hanya menerima dokumen permohonan dan meneruskannya kepada Pimpinan Cabang untuk disposisi;
- Bahwa status kredit PT Bahagia Samudera Sentosa saat ini berdasarkan catatan terakhir yang saksi tahu, status kreditnya macet;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti, tetapi ada informasi bahwa dokumen kontrak ternyata palsu;
- Bahwa dokumen palsu ditemukan saksi tidak memiliki kewenangan atas keputusan tersebut. Semua keputusan berada di tangan Pimpinan Cabang;
- Bahwa itu bukan bagian dari saksi. Legal admin kredit lebih pada proses realisasi pencairan atau realisasi kredit;
- Bahwa ada kerjasama misalnya, akibat COVID-19, mungkin ada keterlambatan dari pihak supplier bisa mengajukan peringanan;
- Bahwa selama pandemi, mitigasi risiko tidak ada, tapi dari manajemen risiko, bukan di bagian kami, tapi dari bagian manajemen risiko;
- Bahwa di Bank Sumut, prosedurnya mengacu pada kebijakan OJK terkait restrukturisasi kredit akibat pandemi COVID-19. Di dalam kebijakan tersebut, debitur yang terdampak pandemi bisa mengajukan restrukturisasi dengan jangka waktu tertentu untuk menunda pembayaran pokok atau bunga, tergantung kesepakatan antara bank dan debitur.
- Bahwa restrukturisasi kredit tidak dilakukan secara otomatis, debitur harus mengajukan permohonan restrukturisasi dengan menyertakan bukti bahwa mereka terdampak oleh pandemi. Setelah itu, bank akan melakukan evaluasi terhadap permohonan tersebut dan memutuskan apakah restrukturisasi layak diberikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk restrukturisasi akibat COVID-19, biasanya dilakukan untuk jangka waktu maksimal satu tahun, tergantung pada jenis fasilitas kredit yang diterima oleh debitur. Namun, ada kemungkinan untuk diperpanjang jika situasi masih belum membaik;
- Bahwa tidak langsung dikenakan sanksi. Namun, jika debitur tidak mengajukan restrukturisasi atau tidak membayar kewajibannya sesuai kesepakatan, maka bank akan melakukan langkah-langkah penagihan sesuai prosedur yang berlaku;
- Bahwa jika debitur setelah restrukturisasi masih tidak mampu memenuhi kewajibannya, bank akan menilai situasi lebih lanjut. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah melakukan penagihan lebih intensif atau bahkan melakukan penyelesaian melalui jalur hukum, jika diperlukan;
- Bahwa ada beberapa kerjasama. Bank Sumut bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan lain untuk membantu debitur yang mengalami kesulitan. Biasanya, kami juga memberikan edukasi tentang manajemen keuangan kepada debitur agar mereka bisa mengelola kredit mereka dengan lebih baik;
- Bahwa sebelum restrukturisasi disetujui, bank akan memeriksa laporan keuangan debitur untuk memastikan bahwa mereka benar-benar mengalami kesulitan dan bahwa restrukturisasi akan membantu mereka keluar dari masalah keuangan yang dihadapi;
- Bahwa biasanya kredit dengan jaminan atau kredit yang memiliki profil risiko lebih rendah lebih mudah diajukan untuk restrukturisasi. Namun, keputusan akhir tetap bergantung pada evaluasi yang dilakukan oleh bank terhadap kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi;
- Bahwa kami melakukan monitoring secara berkala. Biasanya, kami memantau pembayaran debitur setelah restrukturisasi dilakukan. Jika debitur membayar sesuai dengan kesepakatan, maka restrukturisasi dianggap berhasil. Namun, jika ada pembayaran yang tertunda, kami akan melakukan evaluasi lebih lanjut untuk menentukan langkah selanjutnya;
- Bahwa agunan yang diajukan sudah memenuhi kebutuhan rasio di atas 100 %;
- Bahwa penilaian agunan dilakukan oleh pihak KJPP. Karena grup ini sudah besar, penilaiannya dilakukan oleh KJPP dan direview oleh petugas dari internal, yaitu divisi operasional;

Halaman 155 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi Musi Andri melakukan kunjungan untuk memverifikasi kontrak dengan debitur dan pihak-pihak terkait;
- Bahwa saat permohonan masuk, kami akan melakukan verifikasi. Jika permohonan ini menyangkut fasilitas, setiap penarikan dana kredit harus dibuktikan dengan kontrak. Pada saat kami melihat berkasnya, belum ada hasil konfirmasi mengenai tanda tangan kontrak dengan debitur. Karena itu, saksi melaporkan kepada Pak Musi, pimpinan bidang saksi, dan kami bersama-sama melaporkan ke pimpinan divisi, Pak M. Damanik, untuk segera menindaklanjuti dengan kunjungan;
- Bahwa usulan tersebut berasal dari bidang Risiko Kredit, dalam rangka identifikasi risiko dan untuk memastikan kemampuan bayar debitur;
- Bahwa pihak kredit usaha syariah pada awalnya hanya melakukan kunjungan ke tempat usaha debitur. Kami melihat fotokopi kontrak yang didapat dari debitur, namun belum ada konfirmasi lebih lanjut mengenai kontrak tersebut. Oleh karena itu, kami mengusulkan kunjungan ke pihak-pihak rekanan debitur untuk memastikan sumber pengembalian kredit;
- Bahwa kunjungan itu dilakukan oleh bidang Risiko Kredit, yang ditunjuk langsung oleh pimpinan divisi;
- Bahwa kami, Divisi Risiko Kredit, memberikan mitigasi di awal. Jika sudah terjadi force majeure, itu menjadi bagian yang berbeda, bukan bagian saksi untuk menjawab itu. Namun, ada penilaian dari bidang penyelamatan kredit;
- Bahwa saksi memimpin bagian operasional. Pada saat itu mendesak untuk pembiayaan. Sebelumnya, saya menjabat pelaksana, sebelumnya ada wakil saksi. Mendesaknya itu karena berkas ini harus diputuskan lagi, kita kirim ke Divisi Syariah. Jadi hanya untuk segera menyerahkan kepada pihak divisi.
- Bahwa jika pembiayaan itu lebih dari 2 milyar itu sudah menjadi wewenang di Divisi. Tapi kalau di bawah 2 milyar, masih wewenang kami di cabang;
- Bahwa pada saat memutuskan untuk pembiayaan, saksi memutuskan secara pribadi setelah melihat sejarah pembiayaan yang baik. Tidak ada arahan khusus dari pimpinan;
- Bahwa kami biasanya melakukan evaluasi internal setelah proses pemberian kredit. Namun, itu adalah bagian dari audit tahunan dan bukan bagian dari proses sehari-hari saksi;

Halaman 156 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui laporan khusus yang mengindikasikan adanya kelalaian. Biasanya evaluasi dilakukan secara keseluruhan dan tidak terkait dengan satu kredit tertentu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penyimpangan prosedur yang dilakukan. Berdasarkan prosedur yang ada, semua proses harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. Namun, apabila ada kekurangan, itu harus disampaikan oleh bagian yang melakukan verifikasi lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pemahaman saksi, semua prosedur telah dilakukan dengan baik. Namun, saksi tidak dapat memastikan apakah semua langkah yang lebih mendalam dilakukan oleh pihak terkait yang menangani agunan dan verifikasi;
- Bahwa saksi tidak menemukan ketidaksesuaian yang signifikan pada saat saksi memeriksa berkas tersebut. Semua informasi yang ada pada berkas sesuai dengan yang kami harapkan pada tahap awal pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya informasi yang tidak lengkap atau palsu dalam pengajuan tersebut. Semua informasi yang diberikan sesuai dengan prosedur yang berlaku pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak menemukan dokumen yang terlewat atau tidak disertakan. Semua dokumen yang diperlukan telah ada dalam berkas yang diajukan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pengabaian terhadap dokumen yang harus diverifikasi lebih mendalam. Jika ada masalah seperti itu, seharusnya itu diketahui oleh bagian yang lebih berkompeten untuk memverifikasi dokumen secara langsung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pembiayaan lain yang mengalami masalah. Berdasarkan histori yang kami periksa, tidak ada pembiayaan sebelumnya yang bermasalah;
- Bahwa saksi hanya mengetahui pihak yang berkontrak dengan kami, yang telah disebutkan dalam berkas. Tidak ada pihak lain yang saya ketahui terlibat dalam pengajuan ini;
- Bahwa berdasarkan pengalaman saksi, proses verifikasi dan persetujuan kredit biasanya dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun, ada kemungkinan kesalahan atau kekurangan yang terjadi pada setiap tahapannya, meskipun kami sudah berusaha mematuhi semua prosedur yang ada;

Halaman 157 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bank Sumut Syariah memiliki sistem pengawasan internal yang cukup baik. Kami memiliki tim yang bertanggung jawab untuk memeriksa setiap pengajuan kredit dan melakukan evaluasi risiko secara berkala. Namun, saksi tidak dapat memastikan seberapa efektif sistem tersebut jika ada kekurangan dalam pelaksanaan di lapangan;
- Bahwa pengawasan terhadap agunan biasanya dilakukan oleh divisi yang bertanggung jawab di bidang tersebut. Saksi tidak mengetahui detail pengawasan yang dilakukan, namun saya percaya divisi tersebut menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang ada;
- Bahwa secara umum, saksi rasa tidak ada kesempatan bagi petugas untuk mengabaikan langkah-langkah yang telah ditentukan, karena setiap tahap dalam proses verifikasi dan evaluasi agunan diawasi oleh pihak terkait dan harus sesuai dengan standar prosedur yang berlaku. Namun, pada kenyataannya, jika ada kelalaian, itu bisa terjadi jika tidak ada pengawasan yang memadai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya masalah atau keluhan terkait pengawasan dan verifikasi pada kasus ini. Selama proses yang saksi ikuti, tidak ada indikasi keluhan terkait prosedur tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saya terima, tidak ada catatan khusus yang menyatakan adanya verifikasi lebih mendalam terhadap agunan atau kelayakan kredit. Namun, jika ada, itu merupakan bagian dari proses yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya instruksi khusus yang mengarahkan untuk mempercepat proses pemberian kredit. Semua keputusan yang diambil oleh Bank Sumut Syariah berdasarkan prosedur yang berlaku;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pengaruh eksternal yang mempengaruhi keputusan pemberian kredit. Semua keputusan yang diambil seharusnya berdasarkan evaluasi internal dan standar yang telah ditetapkan oleh bank;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pengaruh pribadi atau hubungan tertentu yang mempengaruhi proses verifikasi atau pemberian kredit. Semua langkah yang diambil adalah bagian dari proses yang dilakukan sesuai dengan kebijakan Bank Sumut Syariah;
- bahwa berdasarkan kebijakan Bank Sumut Syariah, kami diharapkan untuk bertindak dengan integritas dan mengikuti prosedur yang berlaku.

Halaman 158 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank juga melakukan pelatihan rutin untuk memastikan setiap pegawai memahami dan mengikuti kebijakan internal yang ada;

- bahwa saksi tidak mengetahui adanya kendala besar yang dihadapi selama proses tersebut. Semua tahapan seharusnya dilakukan dengan baik, meskipun tentu saja, ada tantangan yang harus dihadapi dalam setiap proses pemberian kredit;
- bahwa Bank Sumut Syariah memiliki beberapa mekanisme pengawasan yang dirancang untuk mendeteksi potensi risiko penyalahgunaan. Kami memiliki audit internal yang secara rutin melakukan pemeriksaan terhadap setiap transaksi, termasuk pemberian kredit, untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran terhadap kebijakan bank;
- bahwa berdasarkan yang saksi ketahui, tidak ada temuan atau indikasi penyimpangan yang dilaporkan oleh audit internal terkait pemberian kredit kepada Bohari Grup. Semua prosedur yang ada seharusnya telah dipatuhi;
- bahwa saksi tidak mengetahui adanya keluhan atau laporan terkait masalah dalam proses pemberian kredit kepada Bohari Grup. Setahu saya, semua proses dilakukan sesuai prosedur yang berlaku;
- bahwa saksi tidak pernah menerima laporan atau informasi terkait ketidaksesuaian dokumen yang diajukan. Jika ada ketidaksesuaian, itu biasanya akan terdeteksi dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh tim yang bertanggung jawab;
- bahwa saksi tidak mengetahui adanya tekanan dari pihak manapun yang mempengaruhi keputusan pemberian kredit tersebut. Semua keputusan yang diambil berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh pihak terkait di Bank Sumut Syariah;
- Bahwa kredit yang diberikan kepada nasabah, termasuk Bohari Grup, harus melalui beberapa tahapan verifikasi dan evaluasi, mulai dari analisis kelayakan hingga penilaian agunan. Saksi tidak mengetahui adanya tahapan yang terlewat atau tidak dijalani dalam kasus ini;
- Bahwa tidak ada penyesuaian atau modifikasi prosedur pemberian kredit yang dilakukan karena tekanan eksternal atau internal. Semua prosedur yang ada bersifat tetap dan harus diikuti oleh setiap pihak yang terlibat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya keterlibatan pihak luar yang mempengaruhi keputusan pemberian kredit kepada Bohari Grup.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua keputusan yang diambil oleh Bank Sumut Syariah didasarkan pada pertimbangan internal yang dilakukan oleh tim yang berkompeten;

- Bahwa setelah kredit diberikan, biasanya akan ada evaluasi berkala mengenai kelancaran pembayaran dan agunan yang diberikan. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai rencana dan kredit tersebut tetap aman;
- Bahwa Bohari Grup mengajukan agunan sebagai bagian dari proses pengajuan kredit. Agunan tersebut berupa properti yang terletak di wilayah Medan yang telah dievaluasi oleh tim penilai independen yang ditunjuk oleh bank;
- Bahwa agunan tersebut telah dievaluasi sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tim penilai dari Bank Sumut Syariah melakukan evaluasi terhadap nilai pasar properti tersebut, dan hasil evaluasi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam proses pemberian kredit;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada perubahan atau penyesuaian terhadap nilai agunan setelah kredit disetujui. Semua dokumen dan nilai yang tercantum dalam proses pengajuan kredit bersifat final dan menjadi dasar pertimbangan dalam keputusan pemberian kredit;
- Bahwa pengecekan terhadap nilai agunan biasanya dilakukan dalam evaluasi berkala terhadap kelancaran pembayaran kredit. Namun, dalam kasus ini, saksi tidak mengetahui adanya perubahan signifikan terhadap agunan yang diajukan oleh Bohari Grup setelah kredit disetujui;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima, tidak ada masalah besar terkait pembayaran kredit oleh Bohari Grup. Pembayaran dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, dan tidak ada keterlambatan yang signifikan;
- Bahwa Bank Sumut Syariah melakukan pemantauan terhadap pembayaran kredit secara rutin. Jika terjadi keterlambatan atau masalah dalam pembayaran, biasanya tim yang bertanggung jawab akan melakukan komunikasi dengan nasabah untuk mencari solusi. Namun, untuk kasus ini, saksi tidak mengetahui adanya masalah serius terkait pembayaran;
- Bahwa sebagai bagian dari prosedur yang berlaku, Bank Sumut Syariah memang mengundang auditor eksternal untuk melakukan audit secara berkala, namun saksi tidak mengetahui apakah audit eksternal ini secara khusus menyoroti kredit yang diberikan kepada Bohari Grup.

Halaman 160 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biasanya audit eksternal melibatkan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap seluruh kegiatan dan transaksi bank;

- Bahwa berdasarkan pengetahuan saya, tidak ada perbedaan yang signifikan antara prosedur yang diterapkan dalam pemberian kredit kepada Bohari Grup dengan prosedur standar yang berlaku di Bank Sumut Syariah. Semua tahapan, mulai dari analisis kelayakan hingga pemberian kredit, dilakukan sesuai dengan pedoman dan kebijakan yang ada;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima, pemberian kredit kepada Bohari Grup dilakukan dengan prosedur yang independen dan tidak ada keterkaitan langsung dengan pihak lain yang memiliki kepentingan pribadi. Namun, pihak manajemen dan dewan direksi tentu memiliki peran dalam mengambil keputusan akhir mengenai pemberian kredit;
- Bahwa sejauh yang saksi ketahui, tidak ada upaya yang dapat mempengaruhi keputusan pemberian kredit. Proses pengambilan keputusan kredit dilakukan dengan mematuhi prosedur yang ketat dan berdasarkan evaluasi yang objektif terhadap kelayakan usaha dan kemampuan pembayaran dari pihak peminjam;
- Bahwa ada berbagai dokumen yang mendokumentasikan setiap tahapan proses pemberian kredit, mulai dari analisis kelayakan usaha, evaluasi agunan, hingga persetujuan oleh dewan direksi. Semua dokumen tersebut disimpan di bank dan dapat diaudit untuk memastikan bahwa prosedur telah diikuti dengan benar;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima, profil risiko kredit terhadap Bohari Grup tetap berada dalam kategori yang wajar setelah pemberian kredit. Pihak bank terus melakukan evaluasi risiko secara berkala, namun tidak ada indikasi perubahan signifikan yang mempengaruhi profil risiko tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya upaya pengalihan atau penjualan agunan oleh Bohari Grup setelah kredit diberikan. Biasanya, agunan tersebut tetap menjadi jaminan untuk kredit yang diberikan dan hanya dapat diproses lebih lanjut jika terjadi kegagalan pembayaran yang signifikan;
- Bahwa Bank Sumut Syariah memiliki mekanisme pengawasan yang ketat terhadap pembayaran kredit yang telah disetujui. Pembayaran dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dan bank selalu

Halaman 161 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memonitor kelancaran pembayaran tersebut untuk memastikan tidak terjadi masalah yang dapat mempengaruhi kelangsungan kredit;

- Bahwa berdasarkan pengetahuan saksi, proses pengajuan kredit kepada Bohari Grup dilakukan dengan mengikuti prosedur yang berlaku di Bank Sumut Syariah. Namun, jika ada penyesuaian terkait dengan persyaratan atau ketentuan, hal itu harus mendapatkan persetujuan dari dewan direksi dan sesuai dengan kebijakan yang ada;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi ketahui, penilaian kelayakan usaha dilakukan secara objektif dan berdasarkan data yang tersedia pada saat itu. Namun, setiap perusahaan memiliki profil risiko yang berbeda, sehingga penilaian terhadap Bohari Grup bisa saja memiliki beberapa perbedaan dalam hal risiko dan potensi usaha dibandingkan dengan perusahaan lain;
- Bahwa Bank Sumut Syariah melakukan pengawasan berkala setelah kredit disalurkan. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang diberikan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dalam perjanjian kredit. Bank melakukan verifikasi dan audit terhadap penggunaan dana secara rutin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya indikasi penyalahgunaan dana yang disalurkan kepada Bohari Grup. Proses pengawasan dan audit yang dilakukan oleh bank bertujuan untuk mendeteksi setiap potensi penyalahgunaan, namun selama periode pengawasan, tidak ada temuan yang menunjukkan adanya penyalahgunaan dana tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara rinci mengenai tindak lanjut yang diambil oleh bank setelah adanya masalah pembayaran. Namun, biasanya jika terdapat masalah pembayaran atau kredit macet, bank akan melakukan berbagai langkah pemulihan, termasuk komunikasi dengan peminjam dan, jika diperlukan, eksekusi agunan untuk menutupi kewajiban yang belum terpenuhi;
- Bahwa jika ada indikasi penyalahgunaan dana, Bank Sumut Syariah akan melakukan investigasi internal. Pihak manajemen akan bekerjasama dengan pihak berwenang dan memutuskan langkah-langkah yang tepat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Ini bisa termasuk penarikan dana, restrukturisasi kredit, atau bahkan pengaduan kepada aparat penegak hukum jika terbukti ada unsur tindak pidana;

Halaman 162 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan catatan yang saya akses, Bohari Grup pernah mengajukan permohonan restrukturisasi kredit beberapa kali. Permohonan tersebut dipertimbangkan oleh Bank Sumut Syariah sesuai dengan prosedur internal, dan ada beberapa kali pertemuan untuk membahas kelayakan permohonan tersebut. Namun, untuk keputusan akhir, itu tergantung pada evaluasi pihak bank;
- Bahwa dalam evaluasi permohonan restrukturisasi kredit, Bank Sumut Syariah memeriksa laporan keuangan Bohari Grup secara menyeluruh. Ini termasuk analisis terhadap aset dan kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan, serta proyeksi keuangan mereka untuk memastikan bahwa perusahaan dapat memenuhi kewajiban yang sudah disepakati, bahkan jika ada restrukturisasi atau perpanjangan jangka waktu kredit;
- Bahwa saksi tidak memiliki informasi terkait laporan audit eksternal terhadap Bohari Grup. Namun, biasanya laporan audit eksternal dilakukan oleh auditor independen yang ditunjuk untuk memeriksa kinerja keuangan perusahaan. Bank Sumut Syariah sendiri juga melakukan audit internal secara berkala, tetapi untuk audit eksternal, saksi tidak bisa memastikan apakah itu dilakukan pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak memiliki informasi terkait laporan audit eksternal terhadap Bohari Grup. Namun, biasanya laporan audit eksternal dilakukan oleh auditor independen yang ditunjuk untuk memeriksa kinerja keuangan perusahaan. Bank Sumut Syariah sendiri juga melakukan audit internal secara berkala, tetapi untuk audit eksternal, saksi tidak bisa memastikan apakah itu dilakukan pada saat itu;
- Bahwa Bank Sumut akan menilai apakah debitur benar-benar terdampak oleh kondisi pandemi. Penilaian ini berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh debitur, seperti penurunan pendapatan atau kerugian usaha. Kami juga mempertimbangkan profil kredit debitur dan potensi mereka untuk pulih setelah restrukturisasi;
- Bahwa kriteria yang digunakan termasuk bukti penurunan pendapatan, seperti laporan keuangan yang menunjukkan penurunan omset atau laba, serta bukti lain seperti surat keterangan usaha yang terdampak pandemi. Bank juga melakukan wawancara atau komunikasi langsung dengan debitur untuk mengevaluasi situasi mereka;
- Bahwa sebelum restrukturisasi disetujui, bank melakukan verifikasi terhadap informasi yang diberikan oleh debitur. Ini termasuk pemeriksaan laporan keuangan, wawancara, dan jika diperlukan, pihak

Halaman 163 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank juga melakukan pengecekan langsung terhadap keadaan debitur. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa permohonan restrukturisasi tidak disalahgunakan;

- Bahwa jika bank menemukan ada ketidaksesuaian atau informasi yang kurang, debitur diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan atau memberikan informasi tambahan. Kami juga bersikap fleksibel dan terbuka untuk diskusi lebih lanjut;
- Bahwa setiap kasus restrukturisasi kredit kami evaluasi secara individual. Tidak ada keputusan yang diambil tanpa pertimbangan matang berdasarkan kondisi debitur dan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa kami tidak membatasi jumlah kredit yang bisa direstrukturisasi, tetapi tentu saja, setiap permohonan akan dievaluasi berdasarkan kebijakan internal dan peraturan yang ada. Juga, untuk kredit dalam jumlah besar, kami biasanya membutuhkan pertimbangan lebih lanjut dan persetujuan dari manajemen senior;
- Bahwa kredit dengan jaminan seperti kredit kendaraan atau properti lebih sering diajukan untuk restrukturisasi. Namun, kredit tanpa jaminan atau kredit usaha kecil juga ada yang mengajukan, tergantung pada situasi debitur;
- Bahwa jika debitur tidak membayar setelah restrukturisasi, bank akan melakukan penagihan lebih intensif dan kemungkinan besar akan membawa masalah ini ke jalur hukum. Kami juga akan mempertimbangkan kemungkinan untuk menarik jaminan jika itu ada, atau melakukan penyelesaian lainnya sesuai kebijakan yang berlaku;
- Bahwa kami selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah secara damai terlebih dahulu. Biasanya, kami akan memberikan kesempatan lebih bagi debitur untuk melunasi kewajibannya melalui komunikasi yang intensif, restrukturisasi lebih lanjut, atau mediasi jika diperlukan;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan bahwa seluruh transaksi Bohari Grup diawasi dengan sangat rinci, namun selama saya bekerja di Bank Sumut Syariah, prosedur yang ada sudah cukup untuk memantau aliran dana yang diberikan. Setiap penggunaan dana biasanya dilaporkan dan diawasi berdasarkan prosedur standar yang ada di bank, tetapi saya tidak terlibat langsung dalam setiap transaksi individual;
- Bahwa pengawasan yang dilakukan lebih bersifat administratif dalam hal memeriksa laporan dan memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan peruntukannya. Pengawasan lebih mendalam, seperti audit

Halaman 164 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transaksi secara langsung, mungkin tidak dilakukan untuk setiap transaksi, melainkan untuk memastikan kepatuhan secara umum terhadap prosedur internal bank;

- Bahwa untuk pinjaman dari PT Bahari, sebenarnya saksi waktu pertama kali memimpin seksi operasional hanya menerima form masuk. Form pengeluaran itu kami terima, bisa dari pemasaran atau dari bagian penerimaan permohonan. Pemasaran memberikan form itu kepada petugas penerimaan surat untuk diagendakan. Petugas saya menyerahkan kepada saya untuk saksi ketahui bahwa ada surat permohonan pembiayaan. Setelah saksi terima, saksi paraf dan saya serahkan permohonan itu ke Wakil Pemimpin Unit Cabang. Kemudian, wakil pemimpin cabang memberi disposisi ke pemimpin cabang. Di pemimpin cabang, berkas ini diproses dan kemudian diserahkan ke seksi pemasaran untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa kalau laporan analisa, saksi sendiri tidak memeriksa, karena saksi hanya memeriksa dokumen permohonan. Untuk analisa secara umum, mungkin saksi sekilas melihat. Pemeriksaan berkelanjutan saksi tidak berwenang, karena keputusan sepenuhnya saksi serahkan kepada tim analisa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya.

17. **Darul Ikhran Angkasa Batubara.**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan ada terikat hubungan kerjasama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi bekerja di kapal milik PT Indonesia;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa ada perjanjian kerja berbentuk kontrak;
- Bahwa kontraknya meliputi pengerjaan docking, overhaul, dan jet drive untuk kapal KT-58 pada tahun 2018, dengan durasi pekerjaan selama 90 hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kontrak sebesar Rp3,4 miliar, termasuk PPN, tetapi belum dipotong pajak;
- Bahwa pembayaran dilakukan sesuai termin. Namun, hanya satu kali pembayaran untuk termin pertama sebesar 20%, karena pekerjaan yang dilakukan baru mencapai 27% dari progres yang disepakati;
- Bahwa progres pekerjaan berjalan lambat. Kami sudah mengingatkan pihak Terdakwa untuk mempercepat pengerjaan, tetapi hingga akhir kontrak progres hanya mencapai 27%. Akhirnya kontrak diputus;
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah ada pihak bank yang datang untuk meminta keterangan bahwa proyek ini didanai melalui pinjaman modal kerja dari bank;
- Bahwa pihak Terdakwa tidak ada keberatan terhadap pemutusan kontrak;
- Bahwa dokumen kontrak tidak pernah diminta atau diserahkan kepada pihak pembiayaan;
- Bahwa progres terakhir pekerjaan yang dicapai secara tertulis, progres yang diakui adalah 27%. Namun, secara pengamatan, progres mungkin mencapai sekitar 37%, tetapi itu tidak tercatat secara resmi;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dengar, ada kesulitan finansial di pihak Terdakwa sehingga ada keterlambatan, tetapi saksi tidak bisa memastikan kebenarannya;
- Bahwa ada beberapa rapat teknis mingguan, tetapi tidak ada solusi yang signifikan untuk mengatasi keterlambatan tersebut;
- Bahwa salah satu kendala terbesar adalah keterlambatan dalam pengadaan bahan yang mempengaruhi jadwal pekerjaan. Namun, semua kendala ini sudah diatasi dengan penyesuaian jadwal yang disetujui bersama;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya.

18. **Robert Sandy.**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak ada terikat hubungan kerjasama dengan Terdakwa;

Halaman 166 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi sebagai Manajer PT Sinar Karya Sentosa sejak tahun 2014-sekarang;
- Bahwa PT. Sinar Karya Sentosa bergerak di bidang docking kapal (Reparasi kapal dan pembuatan kapal baru);
- Bahwa PT Sinar Karya Sentosa memiliki galangan sendiri di jalan Tritura Gg. Multijaya Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur, Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Ahmad Riyadi karena pernah datang bersama Terdakwa Ihsan Bohari ke PT. Sinar Karya Sentosa dengan tujuan mengecek kondisi kapal secara keseluruhan pada awal bulan agustus tahun 2017;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Ihsan Bohari saat datang bersama Sdr. Ahmad Riyadi ke PT. Sinar Karya Sentosa dengan tujuan mengecek kondisi kapal secara keseluruhan pada awal bulan agustus tahun 2017;
- Bahwa saksi pertama kali bekerja sama dengan PT. Bahari Samudra Sentosa pada tanggal 30 Juli 2017 saat PT Sinar Karya Sentosa melakukan penawaran docking terhadap pekerjaan tersebut;
- Bahwa pekerjaan docking pada 16 Agustus 2017 s.d. 15 September 2017 yang merupakan pekerjaan pertama dari PT Bahari Samudra Sentosa;
- Bahwa dokumen penawaran docking dari PT Sinar Karya Sentosa kepada PT Bahari Samudra Sentosa adalah palsu dikarenakan Kop Surat dan font Surat perusahaan tidak sama dengan Kop Surat dan font surat resmi milik PT. Sinar Karya Sentosa. Tanda tangan saksi pada surat tersebut juga dipalsukan;
- Bahwa pada dokumen asli penawaran docking kepada PT Bahari Samudra Sentosa, seingat saksi penawaran diajukan berdasarkan pengajuan repair List docking kapal oleh PT. Bahari Samudra Sentosa pada awal bulan Juli Tahun 2017 kemudian saksi mengajukan penawaran harga seingat saksi tanggal 30 Juli 2017;
- Bahwa pada dokumen quotation docking asli Kapal MT Armada Fortuna, saksi hanya membuat estimasi harga tiap item pekerjaan sesuai pekerjaan pada repair list yang diajukan. Kemudian saksi menugaskan petugas lapangan untuk melakukan cek lapangan terkait kapal MT

Halaman 167 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Armada Fortuna. Lalu saksi membuat estimasi penawaran harga terhadap repair list yang diajukan oleh PT. Bahari Samudra Sentosa;
- Bahwa pada dokumen penawaran asli terkait docking Kapal MT Armada /Fortuna, PT Sinar Karya Sentosa ada melakukan docking kapal MT Armada Fortuna milik PT. Bahari Samudra Sentosa tanggal 16 Agustus 2017 dan Undocking Kapal tanggal 15 September 2017 lalu Floating Kapal sampai tanggal 19 September 2017;
 - Bahwa yang berhak menandatangani dokumen penawaran tersebut adalah saksi sendiri;
 - Bahwa nilai kontrak docking kapal MT Armada Fortune antara PT Sinar Karya Sentosa dengan PT Bahari Samudra Sentosa berdasarkan dokumen rincian harga adalah sebesar Rp. 507.069.653 (lima ratus tujuh juta enam puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah);
 - Bahwa PT. Sinar Karya Sentosa melakukan pekerjaan sebagai berikut Clearance shaft propeller dan pintle rudder, Perawatan sea chest dan sea valve, Sweep blasting bottom lambung sampai dengan top side deck berikut bulwark, Sweep blasting fore castle deck dan main dec berikut konstruksinya, Painting bottom lambung sampai top side deck berikut bulwark, Painting fore castle deck dan main dec berikut konstruksinya, Replating plate bottom dan lambung yang keropos / tipis, Rantai dan jangkar dikeluarkan dan masukkan setelah blasting, painting, record kalibrasi rantai jangkar, Pekerjaan out fitting;
 - Bahwa pekerjaan tersebut dimulai (naik dock) pada
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen penawaran docking dari PT Bohari Mandiri Bersaudara 077/QP/SKS-PTK/I/2017 tanggal 25 Juli 2017 kepada PT Bahari Samudra Sentosa tersebut;
 - Bahwa beberapa paket pekerjaan dalam dokumen penawaran docking dari PT Bohari Mandiri Bersaudara 077/QP/SKS-PTK/I/2017 tanggal 25 Juli 2017 kepada PT Bahari Samudra Sentosa Up. Ahmad Riadi juga ada dalam dokumen penawaran dari PT. Sinar Karya Sentosa terhadap PT. Bahari Samudra Sentosa;
 - Bahwa dalam pekerjaan docking Kapal MT Armada Fortuna dari tanggal 16 Agustus 2017 s.d. 15 September 2017, PT Bahari Samudra Sentosa ada ikut mengerjakan bagian tank cleaning dan ruang/kamar ABK; bahwa sepengetahuan saksi tidak ada PT Bohari Mandiri Bersaudara memiliki galangan kapal di Pontianak;

Halaman 168 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa PT Bahari Samudra Sentosa melakukan pembiayaan kepada Bank Sumut Syariah Cabang Medan untuk pekerjaan docking kapal MT Armada Fortuna;
 - Bahwa saksi tidak pernah ada pihak Bank Sumut Syariah Cabang Medan yang melakukan konfirmasi atau kunjungan ke PT Sinar Karya Sentosa untuk pekerjaan docking Kapal MT Armada Fortuna.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya.

19. **Andreas Christian Aditya.**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak ada terikat hubungan kerjasama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa sejak tahun 2018 saksi bekerja di PT Mitrabahtera Segara Sejati di Bagian Legal;
- Bahwa tugas saksi secara umum terkait aspek legal dengan pihak ketiga yaitu menyiapkan draft legal. Seluruh kontrak atau kerjasama dengan pihak ketiga diketahui oleh pihak legal;
- Bahwa PT Mitrabahtera Segara Sejati bergerak di bidang Pengangkutan Laut. PT Mitrabahtera Segara Sejati memiliki sekitar 60-70 Kapal;
- Bahwa sesuai dengan dokumen yang kami miliki, bentuk kerjasama yang dilakukan dalam bentuk Purchase Order (PO). Dokumen PO dengan PT Bohari Mandiri Bersaudara, Rincian kapal mana saja yang dikerjasamakan dengan PT Bohari Mandiri Bersaudara sesuai dengan dokumen PO, dan Untuk nilai kerjasama dalam bentuk PO sesuai dengan dokumen yang telah saksi sampaikan kepada Kejaksaan Negeri Medan. Sesuai dengan dokumen PO dengan PT Bohari Mandiri Bersaudara, kerjasama dilakukan pada tahun 2018 sekitar bulan Februari sampai dengan Agustus;
- Bahwa kontrak tersebut bukan merupakan kontrak kerjasama sesuai dengan standar penerbitan kontrak PT MBSS;

Halaman 169 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Syahbudin tidak berhak menandatangani kontrak karena yang berhak menandatangani kontrak adalah Direktur Utama;
 - Bahwa saksi tidak dapat memastikan terkait kebenaran surat penawaran tersebut. Akan tetapi, memang benar untuk pembelian sparepart akan ada penawaran dari vendor namun untuk dua penawaran tersebut kami tidak dapat memastikan apakah memang pernah disampaikan ke kami atau tidak karena untuk dokumen penawaran dari vendor disampaikan ke bagian Supply Chain Management (SCM). Sdr. Muh. Yunus sebagaimana surat tersebut dituju merupakan pegawai PT MBSS bagian SCM namun sekarang sudah tidak bekerja di PT MBSS;
 - Bahwa saksi tidak pernah ada pihak Bank Sumut Syariah Cabang Medan yang melakukan konfirmasi. Akan tetapi dari foto yang ditunjukkan terlihat bahwa Sdr. Muhammad Syahbudin di posisi sebelah kiri sedang dua pihak lagi saksi tidak kenal. Lokasi foto tersebut berada di ruangan di PT MBSS lantai 12 di Menara Karya;
 - Bahwa untuk dua dokumen Surat PT MBSS kepada PT Bohari Mandiri Bersaudara perihal Perpanjangan masa kontrak SPK Entebe Star 62 dapat saksi jelaskan bahwa bukan dari PT MBSS karena semua surat keluar ditandatangani oleh adalah Direktur Utama. Untuk perpanjangan jangka waktu kontrak harus dituangkan kedalam addendum kontrak dan bukan melalui surat sebagaimana ditunjukkan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu surat perpanjangan masa kontrak SPK No.004/TECH-MBSS/03/2018 untuk pekerjaan TB Megapower 28 karena kontrak tersebut bukan kontrak PT MBSS;
 - Bahwa untuk kerjasama dalam bentuk PO berupa pembelian sparepart sedang kerjasama dalam bentuk kontrak adalah untuk pelaksanaan docking kapal;
 - Bahwa PT MBSS tidak memiliki rekening Citibank. Hal tersebut dapat dilihat juga pada Laporan Keuangan PT MBSS.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya.

20. **Denie Rimantho.**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;

Halaman 170 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak ada terikat hubungan kerjasama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi bekerja di PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (DKB) Shipyard sebagai staff sejak sekitar tahun 1990 s.d sekarang;
- Bahwa datang Sdr. Amienanto yang datang ke kantor untuk meminta dok space untuk Kapal Nurhasanah III dan saksi tidak ingat kapan Sdr. Amienanto datang ke kantor.;
- Bahwa saksi kenal lama dengan Sdr. Amienanto karena Sdr. Amienanto sering berpindah perusahaan/kapal karena merupakan pengawas dari Owner kapal atau penghubung antara Owner Kapal dengan Perusahaan Docking/perbaikan kapal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jabatan Sdr. Amienanto di PT Bahari Samudra Sentosa, biasanya Sdr. Amienanto merupakan pengawas yang ditugaskan oleh owner untuk melakukan pengawasan pada saat pelaksanaan Docking;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan Sdr. Amienanto saya meminta kepada Sdr. Amienanto untuk mengirimkan surat permintaan docking space dari perusahaan yang diwakili Sdr. Amienanto kepada PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari;
- Bahwa PT Bahari Samudra Sentosa mengirimkan surat permintaan dock space untuk Kapal MT Nurhasanah Tiga. Atas permintaan tersebut PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari mengirimkan dokumen penawaran kepada PT Bahari Samudra Sentosa;
- Bahwa sepengetahuan saksi penawaran dari PT Bahari Samudra Sentosa dikirimkan sebanyak dua kali;
- Bahwa saksi tidak ingat kenapa PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari baru mengirimkan surat penawaran pada tanggal 20 Februari 2019. Seluruh perintah pengiriman penawaran diputuskan oleh Sdr. Arsam Heriwibowo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Surat Perkiraan biaya FRD MT. Nurhasanah kepada Terdakwa Ikhsan Bohari di terbitkan oleh PT DKB Shipyard Jakarta II. Sedangkan, saksi bekerja di PT DKB Shipyard Jakarta III;

Halaman 171 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologis penerbitan dokumen tersebut. Akan tetapi PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari pernah mengirimkan Surat Nomor 74/SJ-III/DKB/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 terkait konfirmasi atas permintaan dok space PT Bahari Samudra Sentosa untuk Kapal Nurhasanah III dan Surat Nomor 190/SJ-III/DKB/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 berisi antara lain Perkiraan Biaya Docking;
- Bahwa pada saat negosiasi penawaran ditangani oleh saksi selaku Account Executive Senior Officer atau kami sebut pemasaran;
- Bahwa saksi pernah mengirimkan penawaran kepada PT Bahari Samudra Sentosa melalui Surat Nomor 74/SJ-III/DKB/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 terkait konfirmasi atas permintaan dok space. Setelah itu ditangani oleh Manajer yaitu Sdr. Arsam Heribowo, sehingga ada surat penawaran berikutnya yaitu Surat Nomor 190/SJ-III/DKB/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 berisi antara lain Perkiraan Biaya Docking sebesar Rp487.745.000,00 sebelum PPN yang dikirimkan kepada PT BAHARI SAMUDRA SENTOSA yang kemudian dibuatkan kontrak Nomor 008/KONTR/DKB/SJ-III/04/2019 antara PT DKB Shipyard Jakarta III dengan PT Bahari Samudra Sentosa senilai Rp433.000.000,00 sebelum PPN. Atas besaran nilai kontrak yang lebih mengetahui adalah pimpinan/manajer sedangkan saksi hanya bagian pemasaran;
- Bahwa untuk referensi kontrak adalah Surat Nomor 74/SJ-III/DKB/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 perihal perkiraan biaya docking floating MT Nurhasanah III kemungkinan kesalahan dari staf pada saat merujuk pada surat penawaran terakhir yang digunakan pada kontrak;
- Bahwa kontrak Nomor 008/KONTR/DKB/SJ-III/04/2019 antara PT DKB Shipyard Jakarta III dengan PT Bahari Samudra Sentosa senilai Rp433.000.000,00 sebelum PPN yang kemudian dilaksanakan oleh PT DKB Shipyard Jakarta III;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Surat Perkiraan biaya FRD MT. Nurhasanah Tiga tanggal 14 November 2018 sebesar Rp935.000.000,00 karena surat tersebut dari PT DKB Shipyard Jakarta II. Seingat saksi mendapat informasi dari teman pegawai di PT DKB Shipyard Jakarta II bahwa Sdr. BOHARI/Pemilik Kapal yang akan berkontrak dengan kami mempunyai outstanding/hutang di PT DKB Shipyard Jakarta II;

Halaman 172 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak terdapat pegawai atas nama Sdr. Amin Bagian Teknik Nomor HP 081280512838 pada PT DKB Shipyard Jakarta III sebagaimana pada Laporan Hasil Kunjungan Bank Sumut tanggal 11 Maret 2019;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat itu Sdr. Amienanto datang ke Kantor PT DKB Shipyard Jakarta III bertemu dengan saya untuk mencari dok space untuk Kapal Nurhasanah III. Karena posisi Denie Rimantho sebagai Marketing maka saksi melakukan penawaran pada saat itu berhubungan dengan Sdr. Amienanto dan Sdr. Ilham/Muhamad Irham selaku Manajer Keuangan PT Bahari Samudra Sentosa;
- Bahwa Amienanto setuju saksi merupakan orang yang bekerja selaku mewakili Owner Kapal dalam negosiasi penawaran docking space dan memeriksa proses docking kapal. Sdr. Amienanto setuju saksi berpindah-pindah perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. Rezki Hendiki dan Sdr. Muhsin Adlin;
- Bahwa saksi tidak pernah merasa menerima telepon dari Sdr. Rezki Hendiki maupun Sdr. Muhsin Adlin untuk dikonfirmasi perihal pekerjaan docking Kapal Nurhasanah III ataupun dari Pihak Bank Sumut Syariah;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan penjelasan secara detail terkait dengan nilai kontrak, kondisi kapal atau teknis pekerjaan docking kapal, karena hal tersebut bukan pekerjaan dan diluar kewenangan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan informasi terkait nilai kontrak pekerjaan docking Kapal Nurhasanah III sebesar Rp400juta dan adanya item pekerjaan diluar kontrak yg dikerjakan oleh pemilik kapal, karena hal itu sudah diluar uraian pekerjaan saya. Yang dapat menyampaikan informasi tersebut adalah pimpinan PT DKB Shipyard Jakarta III;
- Bahwa saksi hanya mengenal Sdr. Amienanto, sedangkan saksi tidak mengenal Sdr. Amin Bagian Teknik sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Kunjungan Bank Sumut tanggal 11 Maret 2019. Sepengetahuan saksi di PT DKB Shipyard Jakarta III tidak ada orang bagian teknik yang bernama Amin.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya.

21. **Arsam Heri Bowo.**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;

Halaman 173 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak ada terikat hubungan kerjasama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa SOP saksi diantaranya bahwa penawaran didasarkan pada permintaan pelanggan dalam hal ini PT BSS;
- Bahwa setelah berakhirnya pelaksanaan pekerjaan docking dibuatkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan kemudian terdapat Berita Acara Klarifikasi yang disetujui bersama PT BSS dan PT DKB Shipyard Jakarta III dengan nilai pekerjaan sebesar Rp505.000.000,00 (belum termasuk PPN).;
- Bahwa kesepakatan nilai pekerjaan dituangkan dalam Amandemen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan/Docking MT Nurhasanah Tiga tanggal 8 Juni 2019 dengan perubahan harga/nilai pekerjaan sebesar Rp505.000.000,00 (belum termasuk PPN);
- Bahwa untuk pembayaran atas kontrak Pekerjaan Perbaikan/Docking MT Nurhasanah Tiga, PT BSS telah melakukan pembayaran sebanyak 3 kali;
- Bahwa selanjutnya Pihak Keuangan PT DKB Shipyard Jakarta III diberikan cek oleh Pihak PT BSS yang kemudian ternyata cek ditolak oleh Bank/cek kosong. Sehingga sampai saat ini PT BSS masih berhutang sebesar Rp58.500.000,00. Kami masih mengirimkan surat tagihan kepada PT BSS terkait sisa tagihan kapal MT Nurhasanah;
- Bahwa surat Perkiraan biaya FRD MT. Nurhasanah Tiga tanggal 14 November 2018 kepada Terdakwa Ikhsan Bohari dengan perkiraan biaya sebesar Rp935.000.000,00 tersebut diterbitkan oleh PT DKB Shipyard Jakarta II bukan oleh Shipyard Jakarta III yang berbeda lokasi maupun manajemen meskipun masih dalam satu induk perusahaan. Saksi jelaskan pula bahwa surat tersebut merupakan surat penawaran dari PT DKB Shipyard Jakarta II untuk Pihak PT BSS;
- Bahwa referensi/lampiran dalam kontrak merupakan kesalahan administrasi dalam menginput referensi yang seharusnya adalah Surat Nomor 190/SJ-III/DKB/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 berisi antara lain Perkiraan Biaya Docking sebesar Rp487.745.000,00 yang merupakan jawaban dari surat PT BSS terkait Permohonan Space Dok Nurhasanah

Halaman 174 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III melalui Surat Nomor 003/BSSDPA/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 kepada Pimpinan PT DKB III Tanjung Priok;

- Bahwa sebelumnya PT BSS telah meminta permohonan rencana docking repair kapal MT Nurhasanah 3 yang kemudian dijawab atau dikonfirmasi dengan Surat Nomor 74/SJ-III/DKB/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 dan tidak keberlanjutan atas permohonan rencana docking tersebut. Kemudian kami menerima kembali surat permohonan PT BSS untuk Space Dok Nurhasanah III melalui Surat Nomor 003/BSS-DPA/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 dan dijawab oleh PT DKB Shipyard Jakarta III (Galangan III) dengan urut Nomor 190/SJIII/DKB/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 yang berlanjut sampai dengan pelaksanaan pekerjaan diselesaikan;
- Bahwa dokumen tersebut beda manajemen, yaitu Surat Perkiraan biaya FRD MT. Nurhasanah Tiga tanggal 14 November 2018 sebesar Rp935.000.000,00 merupakan surat penawaran dari PT DKB Shipyard Jakarta II.;
- Bahwa kontrak nomor 008/KONTR/DKB/SJ-III/04/2019 dilaksanakan oleh PT DKB Shipyard Jakarta III dari permohonan PT BSS dan penawaran PT DKB Shipyard Jakarta III;
- Bahwa tidak terdapat pegawai atas nama Sdr. Amin Bagian Teknik pada PT DKB Shipyard Jakarta 111;
- Bahwa untuk Sdr. Deny Rimanto merupakan karyawan PT DKB Shipyard Jakarta III untuk pada saat kapal MT Nurhassanah 3 dilakukan docking posisi pekerjaan adalah asisten manajer marketing;
- Bahwa saksi sudah tidak bekerja di PT DKB Shipyard Jakarta III, untuk itu sebaiknya dimintakan langsung bersangkutan melalui kantor beberapa dokumen terkait pelaksanaan docking kapal MT Nurhasanah 3 oleh PT DKB Shipyard Jakarta III.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya.

22. **Muh Sjaukan Tuhulele.**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak ada terikat hubungan kerjasama dengan Terdakwa;

Halaman 175 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi bekerja di General Manager PT Dok dan Perkapalan Koja Bahari Galangan Jakarta 3, sejak Juni 2021 s/d saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pemberian kredit kepada PT Bohari Mandiri Bersaudara;
- Bahwa perusahaan tempat saya bekerja PT. Dok dan Perkapalan Koja Bahari Galangan 3 adalah perusahaan yang bergerak dibidang reparasi atau perbaikan kapal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa pemberian kredit oleh Bank Sumut Syariah kepada Bohari Group;
- Bahwa PT Dok dan Perkapalan Koja Bahari Galangan Jakarta 3 pernah melakukan kerja sama dengan PT. Bahari Samudera Sentosa, dengan bentuk kerja sama perbaikan kapal jenis Kapal Nurhasanah III dengan nilai transaksi kurang lebih Rp. 505.000.000 mulai naik dok tanggal 16 April 2019 turun dok tanggal 17 Juni 2019, kapal keluar pada tanggal 09 Juli 2019;
- Bahwa kronologis penawaran perbaikan kapal MT Nurhasanah III ke PT. PT Dok dan Perkapalan Koja Bahari Galangan Jakarta 3 adalah Owner menyampaikan surat untuk kapal direncanakan docking, Galangan membalas surat ketersediaan dock spacenya, Galangan membuat surat penawaran harga;
- Bahwa penawaran tersebut apabila disetujui, dibuatkan daftar list pekerjaan dengan dasar penawaran tadi, termasuk kontrak perjanjian, apabila owner kurang berkenan/keberatan dengan biaya yang disampaikan, owner akan mengoreksi dan disampaikan, owner akan mengoreksi dan disampaikan kepada galangan. Dari hasil tersebut sampai kedua belah pihak sepakat terkait pekerjaannya maupun biayanya, maka dibuatkan kontrak perjanjian sesuai hasil kesepakatan;
- Bahwa ada kontrak kerja antara PT Dok dan Perkapalan Koja Bahari Galangan Jakarta 3 dengan PT Bahari Samudera Sentosa, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 505.000.000,- sebelum PPN;
- Bahwa pihak yang menandatangani kontrak tersebut adalah Manager yakni Arsam Heri Bowo;
- Bahwa pekerjaan yang diberikan oleh PT Dok dan Perkapalan Koja Bahari Galangan Jakarta 3 ke pada PT Bahari Samudera Sentosa

Halaman 176 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah selesai 100%, sudah dibayarkan sebesar Rp. 497.000.000,- dengan sisa pembayaran sebesar Rp. 58.500.000;

- Bahwa dari pihak perusahaan PT Dok dan Perkapalan Koja Bahari Galangan Jakarta 3 tidak pernah diwawancara oleh Bank Sumut Syariah terkait Fasilitas Kredit yang diberikan kepada PT. Bohari Mandiri Bersaudara;
- Bahwa proses pembayaran yang dilakukan PT. Bahari Samudera Sentosa Kepada PT Dok dan Perkapalan Koja Bahari Galangan Jakarta 3 dengan cara Via Transfer Bank BRI dengan pembayaran I yakni pada tanggal 02 April 2019 sebesar Rp. 192.000.000,- dan pembayaran II yakni pada tanggal 08 Juli 2019 sebesar Rp.305.000.000, dan sisa pembayaran sebesar Rp. 58.500.000,- (berupa pajak dan sisa kontrak);
- Bahwa tidak ada pemutusan Kontrak karena pekerjaan telah dilaksanakan 100% oleh PT Dok dan Perkapalan Koja Bahari Galangan Jakarta 3;
- Bahwa yang saksi ketahui yang terlibat dan berperan dalam proses pekerjaan antara PT Bahari Samudera Sentosa dan PT Dok dan Perkapalan Koja Bahari Galangan Jakarta 3 yakni Terdakwa Ikhsan Bohari;
- Bahwa PT Dok dan Perkapalan Koja Bahari Galangan Jakarta 3 tidak mengetahui adanya fasilitas kredit yang diterima oleh PT. Bohari Mandiri Bersaudara dari Bank Sumut Syariah;
- Bahwa PT Dok dan Perkapalan Koja Bahari Galangan Jakarta 3 tidak mendapatkan konfirmasi dari pihak Bank Sumut Syariah tentang adanya fasilitas kredit;
- Bahwa tagihan dari PT Dok dan Perkapalan Koja Bahari Galangan Jakarta 3 yang belum dibayar lunas yakni sebesar Rp. 58.500.000;
- Bahwa terhadap sisa penagihan sebesar Rp. 58.500.000,- tersebut PT Dok dan Perkapalan Koja Bahari Galangan Jakarta 3 sudah pernah melakukan penagihan dengan cara mengirimkan surat penagihan sebanyak 2 kali yakni pada tanggal 21 Januari 2022 dan tanggal 09 September 2022 kepada Direktur PT. Bahari Samudera Sentosa dengan alamat Jl. Taruma Jaya No. 33 Setia Asih, Tarumajaya Bekasi – Jawa Barat tetapi surat tersebut tidak pernah diterima oleh yang bersangkutan dan tertolak kembali ke PT Dok dan Perkapalan Koja Bahari Galangan Jakarta 3 dengan alasan PT. Bahari Samudera Sentosa sudah tidak beralamat ditempat tersebut;

Halaman 177 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr.Arsam Heribowo merupakan manager PT Dok dan Perkapalan Koja Bahari Galangan Jakarta 3 tahun 2019 yang kemudian pensiun dan digantikan oleh sdr. Sarno yang kemudian pak sarno pindah ke Galangan Cirebon, yang kemudian digantikan oleh saksi sendiri;
- Bahwa saksi hanya mengenal PT. Bahari Samudera Sentosa dalam perbaikan kapal Nurhasanah I;
- Bahwa dokumen tersebut diterbitkan oleh PT Dok & Kodja Bahari, namun bukan Shipyard Jakarta-III;
- Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan kronologis tersebut, karena dokumen tersebut diterbitkan oleh PT Dok & Kodja Bahari Shipyard Jakarta-II, namun bila dilihat dari isi dokumen tersebut bahwa dokumen tersebut adalah penawaran harga bersifat menawarkan;
- Bahwa sdr. Deni Rimanto memang benar Pegawai PT Dok & Kodja Bahari;
- Bahwa surat perkiraan biaya FRD MT Nurhasanah-III tanggal 14 November 2018 itu diterbitkan oleh PT Dok & Kodja Bahari Shipyard Jakarta-II, sedangkan penawaran harga yang diterbitkan oleh PT Dok & Kodja Bahari Shipyard Jakarta-III sebesar Rp.487.745.000,-, No 190/SJ-III/DKB/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 dan kemudian di Klarifikasi menjadi Rp.433.000.000.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya.

23. **Adi Suryanto**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak ada terikat hubungan kerjasama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi sebagai Technical Superintendent PT. Pertamina (Persero) sejak 2015-sekarang;
- Bahwa Terdakwa Ikhsan Bohari sebagai pemilik dari PT. Bahari Mandiri Bersaudara.;

Halaman 178 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu terkait pemberian kredit oleh Bank Sumut Syariah kepada Bohari Group;
- Bahwa PT. Pertamina (Persero) khususnya bidang Shipping yang berada di Jln. Yos Sudarso No. 32-34, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada tahun 2016-2017 saat itu melakukan distribusi BBM (Premium dan Solar) melalui jalur laut;
- Bahwa saksi kurang mengetahui terkait Bohari Group sudah terdaftar sebagai vendor PT. Pertamina (Persero) pada tahun 2016-2017, divisi yang menangani hal tersebut adalah divisi purchasing (pengadaan). Sepengetahuan saksi Penanggung Jawab pada divisi tersebut adalah Sdri. Lasmini;
- Bahwa saksi tidak tahu digunakan untuk apakah pemberian kredit oleh Bank Sumut Syariah kepada Bohari Group (PT. Bahari Mandiri Bersaudara);
- Bahwa PT. Bahari Mandiri Bersaudara sudah 3 (tiga) kali melakukan kerjasama dengan PT Pertamina (Persero) bidang shipping;
- Bahwa mekanisme penunjukan PT. Bohari Mandiri sehingga ditetapkan sebagai pemenang di PT. Pertamina bagian dari tupoksi bidang pengadaan;
- Bahwa kontrak kerja dan anggaran terkait pekerjaan antara PT Pertamina (Persero) dengan PT. Bahari Mandiri Bersaudara yaitu Lepas Alternator Aux. Engine No. 2 MT. Paluh Tabuan / P.1019, Cleaning dan Pasang Kembali Ke Kapal MT. Pungut / P.1022 Aux Engine No. 2 No : SPB-80/F30320/2016 tanggal 30 November 2016 dengan nilai kontrak Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah), Overhaul Main Engine Cylinder Liner No. 1,2,3,4,5, dan 6 Special Tools Cylinder Liner MT. Melahin / P.36 no : SPB-101/F30320/2016 tanggal 28 November 2016 dengan nilai kontrak Rp. 255.540.000,- (dua ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), Gulung Baru Alternator Aux. Engine No. 2 Ex Paluh Tabuan Untuk Dipasang Ke Kapal MT. Pungut / P.1022 AUX. Engine No. 2 No : SPB-66/F30320/2017 tanggal 31 Januari 2017 dengan nilai kontrak Rp. 102.000.000 (seratus dua juta rupiah);
- Bahwa yang berhak menandatangani PO tanggal 30 Januari 2017 dengan total Rp.225.500.000 dan PO tanggal 30 Januari 2017 dengan total Rp.112.200.000 dari PT Pertamina (Persero) yang ditanda tangani oleh sdr Muhammad Ishak dari PT. Pertamina (Persero) dan dari Bahari Mandiri Bersaudara ditanda tangai oleh Terdakwa Ikhsan Bohari,

Halaman 179 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dari PT. Pertamina (Persero) adalah Sdr. Muhammad Ishak selaku Technical Fleet II Manager;

- Bahwa pekerjaan yang diberikan PT Pertamina (Persero) kepada Terdakwa Ikhsan Bohari / PT. Bohari Mandiri sebagai berikut Untuk Pekerjaan Lepas Alternator Aux. Engine No. 2 MT. Paluh Tabuan / P.1019, Cleaning dan Pasang Kembali Ke Kapal MT. Pungut / P.1022 Aux Engine No. 2 No : SPB-80/F30320/2016 tanggal 30 November 2016 sudah selesai 100% berdasarkan pengecekan lapangan oleh Technical Superintendent MT. Pungut a.n. Sdr. Adi Suryanto. Untuk Pekerjaan Overhaul Main Engine Cylinder Liner No. 1,2,3,4,5, dan 6 Special Tools Cylinder Liner MT. Melahin / P.36 no : SPB-101/F30320/2016 tanggal 28 November 2016 karena PT. Bahari Mandiri Bersaudara sudah selesai 100% berdasarkan pengecekan lapangan oleh Technical Superintendent MT. Melahin a.n. Sdr. Wulan Prasetya. Untuk Pekerjaan Gulung Baru Alternator Aux. Engine No. 2 Ex Paluh Tabuan Untuk Dipasang Ke Kapal MT. Pungut / P.1022 AUX. Engine No. 2 No : SPB-66/F30320/2017 tanggal 31 Januari 2017 karena PT. Bahari Mandiri Bersaudara udah selesai 100% berdasarkan pengecekan lapangan oleh Technical Superintendent MT. Pungut a.n. Sdr. Adi Suryanto;
- Bahwa tidak ada perwakilan dari pihak Bank Sumut yang datang ke kantor PT. Pertamina (Persero) untuk melakukan pengecekan kebenaran data nasabah maupun pengecekan lapangan untuk diminta keterangan /informasi kebenaran nasabah;
- Bahwa proses pembayaran yang dilakukan PT Pertamina (Persero) kepada Sdr. Ikhsan Bohari / PT. Bahari Mandiri Bersaudara yaitu Untuk Pekerjaan Lepas Alternator Aux. Engine No. 2 MT. Paluh Tabuan / P.1019, Cleaning dan Pasang Kembali Ke Kapal MT. Pungut / P.1022 Aux Engine No. 2 No : SPB-80/F30320/2016 tanggal 30 November 2016 belum dibayar PT. Pertamina (Persero) karena PT. Bahari Mandiri Bersaudara tidak mengurus administrasi walaupun pekerjaan tersebut sudah selesai 100% berdasarkan pengecekan lapangan oleh Technical Superintendent MT. Pungut a.n. Sdr. Adi Suryanto. Untuk Pekerjaan Overhaul Main Engine Cylinder Liner No. 1,2,3,4,5, dan 6 Special Tools Cylinder Liner MT. Melahin / P.36 no : SPB-101/F30320/2016 tanggal 28 November 2016 sudah dilunasi oleh PT. Pertamina (Persero) karena pekerjaan tersebut sudah selesai 100% berdasarkan pengecekan lapangan oleh Technical Superintendent MT. Melahin a.n. Sdr. Wulan

Halaman 180 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetya. Untuk Gulung Baru Alternator Aux. Engine No. 2 Ex Paluh Tabuan Untuk Dipasang Ke Kapal MT. Pungut / P.1022 AUX. Engine No. 2 No : SPB-66/F30320/2017 tanggal 31 Januari 2017 belum dibayar PT. Pertamina (Persero) karena PT. Bahari Mandiri Bersaudara tidak mengurus administrasi walaupun pekerjaan tersebut sudah selesai 100% berdasarkan pengecekan lapangan oleh Technical Superintendent MT. Pungut a.n. Sdr. Adi Suryanto;

- Bahwa tidak ada dilakukan pemutusan kontrak terhadap PT. Bahari Mandiri Bersaudara;
 - Bahwa saksi tidak ingat pihak PT. Bahari Mandiri Bersaudara yang berperan dan terlibat dalam proses pekerjaan pada PT Pertamina (Persero);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui PT. Bahari Mandiri Bersaudara dalam melakukan pekerjaan dari PT Pertamina (Persero) mendapatkan fasilitas kredit dari Bank Sumut Syariah;
 - Bahwa saksi tidak ada di setiap progress pekerjaan dan pembayaran dari PT Pertamina (Persero);
 - Bahwa saksi tidak ada pencairan dari pihak bank ada dikonfirmasi atau wawancara terkait progress pekerjaan;
 - Bahwa sdr. Wulan Prasetya dan saksi ada mendapatkan ijin dalam menandatangani SPMK dari PT Pertamina (Persero) karena memang bagian dari tupoksi pengawasan;
 - Bahwa pada tahun 2017-2018 tidak terdapat pekerjaan antara PT Bahari Mandiri Bersaudara dengan PT Pertamina (Persero) yang bernilai sebesar Rp1.700.000.000,- maupun Rp. 300.000.000.;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya.

24. **Asdar Hasan, S.E.**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak ada terikat hubungan kerjasama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;

Halaman 181 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Fajar Baizuri & Brothers sebagai Direktur Keuangan sejak bulan Juli 2003 s/d sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pengajuan kredit tersebut;
- Bahwa PT. Fajar Baizuri & Brothers bergerak di bidang Perkebunan dan Pengolahan (PKS) Kelapa Sawit;
- Bahwa PT. Fajar Baizuri & Brothers pernah melakukan Kerjasama dengan PT. Bahari Samudra Sentosa pada maret tahun 2016 s/d bulan Maret 2018, bahwa bagian trading PT. Fajar Baizuri & Brothers yang berkomunikasi dengan PT. Bahari Samudra Sentosa Kepala Cabang medan yaitu Ahmad Riadi dan yang menandatangani kontrak perjanjian pengangkutan laut yaitu ikhsan bohari dengan Machruzal Shaviq Ibrahim dengan sekali pengangkutan untuk satu kontrak kerja sama dan selama 2 (dua) tahun melakukan kontrak sebanyak 41 kontrak kerjasama penyewaaan kapal milik PT. Bahari Samudra Sentosa untuk pengangkutan (shipping) Minyak Kelapa Sawit (CPO) milik PT. Fajar Baizuri & Brothers;
- Bahwa sejak Maret tahun 2016 sampai dengan Maret tahun 2018, semua pelaksanaan Kerjasama dengan PT. Bahari Samudra Sentosa selalu dituangkan dalam dokumen kontrak;
- Bahwa berdasarkan negosiasi biaya per kg kurang lebih sebesar Rp. 265,- (exclude PPN 10%) dan untuk muatan CPO 1.500 ton nilai pengangkutannya kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000 dengan cara pembayaran terlebih dulu uang muka 50% pada saat selesai muat dan pelunasan 50% pada saat selesai bongkar muatan dengan mengirimkan invoice tagihan dari PT. Bahari Samudra Sentosa;
- Bahwa PT. Fajar Baizuri & Brothers membayar langsung kepada PT. Samudra Sentosa melalui transfer ke Rekening Bank BRI KCP. Harapan Indah a.n. PT. Bahari Samudra Sentosa;
- Bahwa dengan proses pembayaran 50% (DP) setelah selesai muat; di Pelabuhan Meulaboh Kab. Aceh Barat dan 50 % setelah bongkar sesuai berita acara penerimaan Di Gudang Pembeli;
- Bahwa pembayaran pelunasan maksimal 7 (tujuh) hari setelah invoice diterima;
- Bahwa kontrak antara PT. Fajar Baizuri & Brothers dengan PT. Bahari Samudra Sentosa merupakan kontrak pengangkutan Minyak Kelapa Sawit (CPO) per trip pengangkutan, dimana jika PT. Bahari Samudra

Halaman 182 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sentosa sudah selesai melakukan pengangkutan maka kontrak tersebut juga sudah selesai;

- Bahwa yang berperan atau terlibat dalam proses pekerjaan pengangkutan dengan PT. Fajar Baizuri & Brothers adalah Sdr. Ahmad Riadi selaku Kepala Cabang Medan PT. Bahari Samudra Sentosa dan Sdri. Nadya Safriani selaku manajer Trading PT. Fajar Baizuri & Brothers;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT. Bahari Samudra Sentosa dalam melakukan pekerjaan dari PT. Fajar Baizuri & Brothers mendapat fasilitas dari Bank Sumut Syariah;
- Bahwa pihak Bank Sumut Syariah tidak ada melakukan wawancara dan survey kepada PT. Fajar Baizuri & Brothers terkait kredit modal kerja PT. Bahari Samudra Sentosa;
- Bahwa setiap pembayaran pekerjaan dilakukan ke rekening BRI dengan nomor rekening 0424.01000.669.309 atas nama PT. Bahari Samudra Sentosa;
- Bahwa pada tahun 2019 PT. Bahari Samudra Sentosa tidak ada melakukan kerja sama dengan PT. Fajar Baizuri & Brothers dan selesai kerja sama dilakukan pada bulan Maret tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Angkutan Laut PT. Bahari Samudra Sentosa karena saksi juga tidak mempunyai wewenang menandatangani surat perjanjian tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya.

25. **Wulan Prasetya.**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak ada terikat hubungan kerjasama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Pertamina (Persero) sebagai Technical Superintendent sejak tahun 2015-sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya tahu Terdakwa Ikhsan Bohari sebagai pemilik dari PT. Bohari Mandiri Bersaudara;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait pemberian kredit oleh Bank Sumut Syariah kepada Bohari Group;
- Bahwa PT. Pertamina (Persero) khususnya bidang Shipping yang berada di Jln. Yos Sudarso No. 32-34, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada tahun 2016-2017 saat itu melakukan distribusi BBM (Premium dan Solar) melalui jalur laut;
- Bahwa saksi kurang mengetahui Apakah Bohari Group sudah terdaftar sebagai vendor PT. Pertamina (Persero) pada tahun 2016-2017, divisi yang menangani hal tersebut adalah divisi purchasing (pengadaan). Sepengetahuan saksi Penanggung Jawab pada divisi tersebut adalah Sdri. Lasmini;
- Bahwa mekanisme penunjukan PT. Bohari Mandiri sehingga ditetapkan sebagai pemenang di PT. Pertamina saksi kurang mengetahui. Hal tersebut sepengetahuan saksi bagian dari tupoksi bidang pengadaan;
- Bahwa PT. Bohari Mandiri Bersaudara ada melakukan penawaran pekerjaan tersebut. Saksi tidak tahu. Hal tersebut sepengetahuan saksi merupakan tupoksi pada bidang pengadaan;
- Bahwa saksi tidak tahu Digunakan untuk apakah pemberian kredit oleh Bank Sumut Syariah kepada Bohari Group (PT. Bohari Mandiri Bersaudara);
- Bahwa PT. Bohari Mandiri Bersaudara sudah 3 (tiga) kali melakukan kerjasama dengan PT Pertamina (Persero) bidang shipping;
- Bahwa proses pengadaan pekerjaan tersebut sehingga PT. Bohari Mandiri Bersaudara yang ditetapkan sebagai vendor oleh PT. Pertamina (Persero). Sepengetahuan saya awalnya Kapten Kapal menyerahkan Berita Acara terkait bagian-bagian kapal yang perlu dilakukan reparasi ke Techinal Superintendent yaitu Sdr. Adi Suryanto dan saksi kemudian Sdr. Adi Suryanto dan saksi melakukan pengecekan lapangan dan menyerahkan laporan terkait Berita Acara tersebut ke bagian admin Technical Fleet II Manager. Kemudian bagian admin memverifikasi kelengkapan laporan tersebut sebelum diserahkan kepada Sdr. Muhammad Ishak selaku Technical Fleet II Manager. Setelah itu saya kurang tahu prosesnya;

Halaman 184 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak menandatangani PO tersebut dari PT. Pertamina (Persero) adalah Sdr. Muhammad Ishak selaku Techincal Fleet II Manager;
- Bahwa pekerjaan yang diberikan PT Pertamina (Persero) kepada Sdr. Ikhsan Bohari / PT. Bohari Mandiri yang terdiri dari : Untuk Pekerjaan Lepas Alternator Aux. Engine No. 2 MT. Paluh Tabuan / P.1019, Cleaning dan Pasang Kembali Ke Kapal MT. Pungut / P.1022 Aux Engine No. 2 No : SPB-80/F30320/2016 tanggal 30 November 2016 sudah selesai 100% berdasarkan pengecekan lapangan oleh Technical Superintendent MT. Pungut a.n. Sdr. Adi Suryanto, Untuk Pekerjaan Overhaul Main Engine Cylinder Liner No. 1,2,3,4,5, dan 6 Special Tools Cylinder Liner MT. Melahin / P.36 no : SPB-101/F30320/2016 tanggal 28 November 2016 karena PT. Bohari Mandiri Bersaudara sudah selesai 100% berdasarkan pengecekan lapangan oleh Technical Superintendent MT. Melahin a.n. Sdr. Wulan Prasetya, Untuk Pekerjaan Gulung Baru Alternator Aux. Engine No. 2 Ex Paluh Tabuan Untuk Dipasang Ke Kapal MT. Pungut / P.1022 AUX. Engine No. 2 No : SPB-66/F30320/2017 tanggal 31 Januari 2017 karena PT. Bohari Mandiri Bersaudara udah selesai 100% berdasarkan pengecekan lapangan oleh Technical Superintendent MT. Pungut a.n. Sdr. Adi Suryanto;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada perwakilan dari pihak Bank Sumut yang datang ke kantor PT. Pertamina (Persero) untuk melakukan pengecekan kebenaran data nasabah maupun pengecekan lapangan untuk di mintai keterangan /informasi kebenaran nasabah;
- Bahwa proses pembayaran yang dilakukan PT Pertamina (Persero) kepada Terdakwa Ikhsan Bohari / PT. Bohari Mandiri Bersaudara yaitu : Untuk Pekerjaan Lepas Alternator Aux. Engine No. 2 MT. Paluh Tabuan / P.1019, Cleaning dan Pasang Kembali Ke Kapal MT. Pungut / P.1022 Aux Engine No. 2 No : SPB-80/F30320/2016 tanggal 30 November 2016 belum dibayar PT. Pertamina (Persero) karena PT. Bohari Mandiri Bersaudara tidak mengurus administrasi walaupun pekerjaan tersebut sudah selesai 100% berdasarkan pengecekan lapangan oleh Technical Superintendent MT. Pungut a.n. Sdr. Adi Suryanto, Untuk Pekerjaan Overhaul Main Engine Cylinder Liner No. 1,2,3,4,5, dan 6 Special Tools Cylinder Liner MT. Melahin / P.36 no : SPB-101/F30320/2016 tanggal 28 November 2016 sudah dilunasi oleh PT. Pertamina (Persero) karena pekerjaan tersebut sudah selesai 100% berdasarkan pengecekan

Halaman 185 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan oleh Technical Superintendent MT. Melahin a.n. Sdr. Wulan Prasetya. Untuk Gulung Baru Alternator Aux. Engine No. 2 Ex Paluh Tabuan Untuk Dipasang Ke Kapal MT. Pungut / P.1022 AUX. Engine No. 2 No : SPB-66/F30320/2017 tanggal 31 Januari 2017 belum dibayar PT. Pertamina (Persero) karena PT. Bohari Mandiri Bersaudara tidak mengurus administrasi walaupun pekerjaan tersebut sudah selesai 100% berdasarkan pengecekan lapangan oleh Technical Superintendent MT. Pungut a.n. Sdr. Adi Suryanto;

- Bahwa tidak ada dilakukan pemutusan kontrak terhadap PT. Bohari Mandiri Bersaudara;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa pihak PT. Bohari Mandiri Bersaudara yang berperan dan terlibat dalam proses pekerjaan pada PT Pertamina (Persero);
- Bahwa saksi tidak tahu PT. Bohari Mandiri Bersaudara dalam melakukan pekerjaan dari PT Pertamina (Persero) mendapatkan fasilitas kredit dari Bank Sumut Syariah;
- Bahwa sepengetahuan saya tidak ada dikonfirmasi atau wawancara terkait progress pekerjaan;
- Bahwa pihak PT. Pertamina (Persero), yang berhak menandatangani SPMK atas kapal MT. Melahin adalah Saksi sendiri selaku Technical Superintendent Kapal MT. Melahin;
- Bahwa saksi dan Sdr. Adi Suryanto ada mendapatkan ijin dalam menandatangani SPMK dari PT Pertamina (Persero) karena memang bagian dari tupoksi pengawasan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2017-2018 tidak terdapat pekerjaan antara PT Bohari Mandiri Bersaudara dengan PT Pertamina (Persero) yang bernilai sebesar Rp1.700.000.000,- maupun Rp. 300.000.000,-.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya.

26. **Astrie Arif.**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;

Halaman 186 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak ada terikat hubungan kerjasama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi bekerja di PT Mitrabahtera Segara Sejati di Bagian Finance diantaranya terkait pembayaran kepada Vendor sejak Tahun 2005;
- Bahwa proses pembayaran kepada vendor dimulai dari Vendor mengirimkan Vendor Good Receive berupa dokumen-dokumen penagihan Invoice dan berita serah terima barang;
- Bahwa untuk pekerjaan berupa Docking Kapal menggunakan mekanisme kontrak, sedangkan untuk pembelian sparepart atau repair menggunakan mekanisme Purchase Order (PO);
- Bahwa dokumen PO dengan PT Bohari Mandiri Bersaudara seluruhnya telah kami sampaikan kepada Kejaksaan Negeri Medan;
- Bahwa untuk nilai kerjasama dalam bentuk PO sesuai dengan dokumen yang telah kami sampaikan kepada Kejaksaan Negeri Medan;
- Bahwa kerjasama dilakukan pada tahun 2018 sekitar bulan Februari sampai dengan Agustus;
- Bahwa sdr. Muhammad Syahbudin tidak berhak menandatangani kontrak karena yang berhak menandatangani kontrak adalah Direktur Utama;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan terkait kebenaran surat penawaran tersebut. Akan tetapi, memang benar untuk pembelian sparepart akan ada penawaran dari vendor namun untuk dua penawaran tersebut kami tidak dapat memastikan apakah memang pernah disampaikan ke kami atau tidak karena untuk dokumen penawaran dari vendor disampaikan ke bagian Supply Chain Management (SCM). Sdr. Muh. Yunus sebagaimana surat tersebut dituju merupakan pegawai PT MBSS bagian SCM namun sekarang sudah tidak bekerja di PT MBSS;
- Bahwa tidak pernah ada pihak Bank Sumut Syariah Cabang Medan yang melakukan konfirmasi. Akan tetapi dari foto yang ditunjukkan terlihat bahwa Sdr. Muhammad Syahbudin di posisi sebelah kiri sedang dua pihak lagi kami tidak kenal. Lokasi foto tersebut berada di ruangan di PT MBSS lantai 12 di Menara Karya;

Halaman 187 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dua dokumen Surat PT MBSS kepada PT Bohari Mandiri Bersaudara Nomor 0132/MBSS-JKT/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 dan Nomor 0149/MBSS-JKT/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 perihal Perpanjangan masa kontrak SPK Entebe Star 62 dapat saksi jelaskan bahwa bukan dari PT MBSS karena semua surat keluar ditandatangani oleh adalah Direktur Utama. Untuk perpanjangan jangka waktu kontrak harus dituangkan kedalam addendum kontrak dan bukan melalui surat sebagaimana ditunjukkan tersebut;
 - Bahwa untuk kerjasama dalam bentuk PO berupa pembelian sparepart sedang kerjasama dalam bentuk kontrak adalah untuk pelaksanaan docking kapal;
 - Bahwa dokumen PO yang kami miliki antara PT Mitra Bahtera Segara Sejati kepada PT Bohari Mandiri Bersaudara seluruhnya telah kami sampaikan kepada Kejaksaan Negeri Medan sesuai 13 dokumen yang ditunjukkan kepada kami.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya.

27. **Fathmy Adryahara, S.E.**, keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pada saat itu sebagai freelance operasional mulai tahun 2018 sampai dengan 2019. Setahu saya struktur di Perusahaan pada saat itu yaitu Direktur yaitu Pak Yulio, Pengadaan Vendor kapal dilakukan oleh sdr. Fatmi dan Admin/staff oleh Retno. PT. Ganisa Amanah Arga merupakan perusahaan Freight Forwarder yaitu perusahaan jasa angkutan sebagai perantara perusahaan pemilik barang untuk diangkut dengan pemilik kapal angkutan;
- Bahwa kontrak master yang diterbitkan oleh PT. Ganisa Amanah Arga adalah kontrak surat perjanjian angkutan laut Nomor 003/BSS-GAA/FC/SPAL-SS168/II/2019 Tanggal 30 Januari 2019 yang menjelaskan 3 Trip angkutan dengan nilai trip 1 Kolonade – Gresik Rp1.155.000.000 dan 2 trip Palopo Gresik Rp.2.200.000.000. dalam pelaksanaannya hanya satu trip saja yang direalisasikan yaitu trip 1 Kolonade – Gresik Rp1.155.000.000, sedangkan 2 trip Palopo Gresik Rp.2.200.000.000 dibatalkan karena trip pertama terlambat sehingga PT. Ganisa Amanah Arga mengalami kerugian. Kontrak angkutan I terlambat pelaksanaannya dan terdapat teguran-teguran, karena hal itu

Halaman 188 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



telah membuat kerugian pada PT. Ganisa Amanah Arga sehingga PT. Ganisa Amanah Arga tidak melanjutkan untuk 2 angkutan selanjutnya. Untuk surat perjanjian angkutan laut Nomor 004/BSS-GAA/FC/SPAL-SS168/II/2019 Tanggal 2 Februari 2019 antara PT. Ganisa Amanah Arga dengan PT. Bahari Samudra Sentosa dengan total 12 trip sebesar Rp13.860.000.000, dapat saya sampaikan bahwa PT. Ganisa Amanah Arga tidak pernah menerbitkan surat perjanjian angkutan laut tersebut. Cap didalam perjanjian tersebut bukan juga cap milik PT. Ganisa Amanah Arga. Untuk tandatangan dalam cap tersebut bukan tandatangan sdr. Yulio Safarudin, namun untuk lebih menyakinkan untuk dikonfirmasi kepada Yulio Safarudin.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya.

28. **Feranni.**, keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Samudera Mulia Karsa sebagai Head Accounting yang bertugas mengurus tagihan, menginput akuntansi, membuat laporan keuangan dan perpajakan;
- Bahwa tidak terdapat pegawai lainnya bernama Vera, sedangkan nama saksi yaitu Feranni selaku Head Accounting PT. Samudera Mulia Karsa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat perjanjian angkutan laut antara PT. Bahari Samudra Sentosa dengan PT. Samudera Mulia Karsa dengan nilai sewa 12 Trip sebesar Rp7.920.000.000 setahu saya kontrak perjanjian angkutan laut terakhir PT. Bahari Samudra Sentosa dengan PT. Samudera Mulia Karsa adalah pada bulan Desember 2018 dengan kesepakatan 3 trip pengiriman menggunakan kapal NH 5 dengan penyelesaian kontrak /trip pada Februari 2019.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut :

1. **Donny Luthfi Syauqi, S.E., CfrA**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya ahli menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa ahli pernah melakukan Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pemberian Fasilitas Pembiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank Sumut) Syariah Cabang Medan Kepada Bohari Grup Tahun 2017 s.d 2019 terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit Modal Kerja oleh PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan kepada Bohari Grup Tahun 2017-2019 sesuai Surat Tugas Tortama Investigatif BPK RI Nomor 714/ST/XXI/11/2023 tanggal 9 November 2023 dan Nomor 16/ST/XXI/OI/2024 tanggal 12 Januari 2023 sebagai Ketua Tim. Hasil pemeriksaan tersebut telah dimuat dalam LHP Nomor 14/LHP/XXI/05/2024 tanggal 22 Mei 2024 dan telah diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 30 Mei 2024 selaku pihak yang meminta dilakukannya PKN

- Bahwa metode penghitungan kerugian yang saudara gunakan dalam melakukan audit dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit Modal Kerja oleh PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan kepada PT. Bohari Mandiri Bersaudara Tahun 2017- 2019 yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan tersebut dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan dari sejak proses permohonan, analisa, persetujuan, pencairan, penggunaan, perpanjangan dan pembayaran kembali berdasarkan bukti yang cukup dan tepat. Selanjutnya dilakukan analisis mengenai hubungan antara penyimpangan-penyimpangan tersebut dengan kerugian negara/daerah yang terjadi, Jumlah kerugian negara/daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank Sumut) dihitung berdasarkan nilai pencairan pembiayaan yang tidak sesuai ketentuan dikurangi dengan pembayaran pokok pembiayaan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atau audit sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 14/LHP/XXI/05/2024 tanggal 22 Mei 2024 terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit Modal Kerja oleh PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan kepada PT. Bahari Mandiri Bersaudara Tahun 20172019 yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan tersebut terdapat kerugian negara sebesar sebesar Rp4.486.838.491,00 yang merupakan selisih nilai pencairan sebesar Rp12.191.680.692,00 dikurangi dengan angsuran pokok sebesar Rp7.704.842.201 ,00 (Posisi per tanggal 22 April 2024);
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan, disimpulkan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait atas pemberian fasilitas pembiayaan oleh Bank Sumut Syariah Cabang Medan Kepada Bohari Grup (PT Bahari Samudra Sentosa, PT Bohari Mandiri Bersaudara, Dan

Halaman 190 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV Gambir Mas Pangkalan) Tahun 2017 s.d 2019 mulai tahap permohonan, analisa, persetujuan, pencairan, penggunaan, perpanjangan pembiayaan dan pembayaran kembali yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah. Penyimpangan tersebut diuraikan sebagai berikut: a. Sdr. IKHSAN BOHARI selaku Direktur/Komisaris pada Bohari Grup mengajukan pembiayaan untuk PT Bahari Samudra Sentosa dan PT Bohari Mandiri Bersaudara selama periode 2017 s.d 2019 dengan menyampaikan dokumen persyaratan pembiayaan yang tidak sesuai kondisi sebenarnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula Keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan keterangan di Penyidik tidak ada paksaan ataupun ada keterangan lain yang mau diubah;
- Bahwa PT Bohari Mandiri Bersaudara merupakan Perusahaan Terdakwa yang bergerak di bidang marine kontraktor yaitu perbaikan kapal;
- Bahwa PT Bahari Samudera Sentosa merupakan Perusahaan Terdakwa yang bergerak di bidang angkutan laut. Bisnis utama yang dilakukan adalah pengangkutan menggunakan kapal tanker. Pada Tahun 2019 Kapal yang dimiliki adalah Kapal MT Nurhasanah I, MT Nurhasanah III, MT Nurhasanah V dan MT Harun I. Saat ini PT Bahari Samudera Sentosa memiliki 2 unit kapal MT Nurhasanah III dan MT Nurhasanah V;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Mujahidin yang mengatakan mendapat pekerjaan/proyek di PT Pelindo I menggunakan CV Gambir Mas Pangkalan. oleh karena perusahaan yang menang tersebut tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan, Terdakwa diminta untuk melaksanakan pekerjaan tersebut menggunakan nama CV Gambir Mas Pangkalan. Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut Terdakwa diberikan kuasa direktur oleh Direktur CV Gambir Mas Pangkalan;
- Bahwa kronologis awal bagaimana Bohari Grup dapat mengajukan pembiayaan kepada Bank Sumut Syariah Cabang Medan adalah pada tahun 2016, Terdakwa mendapat pekerjaan dari PT PPSU dengan perbaikan 2 kapal yaitu Sumut 1 dan Sumut 2. Pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan untuk docking kapal di Danau Toba. Terkait dengan proses pekerjaan diperlukan dana untuk proses pembuatan docking di

Halaman 191 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Danau Toba. Karena dana Terdakwa tidak mencukupi untuk pekerjaan tersebut maka Terdakwa menyampaikan kepada PT PPSU bahwa memerlukan tambahan modal. Oleh karena itu, Terdakwa diarahkan oleh Direktur PPSU pada saat itu (Sdr. Tasimin) untuk menghadap ke Bank Sumut;

- Bahwa pertama kali Terdakwa datang ke Bank Sumut Terdakwa bertemu dengan wanita (yang namanya Terdakwa lupa) bagian marketing dengan menyatakan bahwa Terdakwa mendapatkan SPK dari PT PPSU. Bagian marketing menyatakan bahwa untuk pengurusan pembiayaan harus dilakukan di Kantor Cabang. Setelah itu Terdakwa diarahkan ke Cabang Medan. Di kantor cabang Terdakwa menyerahkan dokumen permohonan beserta dengan persyaratan yang diminta oleh Bank Sumut.;
- Bahwa pada saat proses permohonan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rizki Anzah dan Sdr. Wahyu Dwi Hardanto untuk proses wawancara dan verifikasi permohonan pembiayaan. Sepengetahuan Terdakwa dari PT Bank Sumut dilakukan verifikasi atas kebenaran perusahaan, kebenaran SPK dan kebenaran agunan;
- Bahwa Terdakwa mendapat arahan dari Pihak PPSU (Sdr. Tasimin) terkait dengan proses administrasi dan proses permohonan pembiayaan ke Bank Sumut. Pembiayaan di Bank Sumut adalah pertama kali Terdakwa memohon pinjaman ke Bank, sehingga Terdakwa tidak mengetahui prosesnya dan dibantu oleh pihak PPSU;
- Bahwa Terdakwa hanya menghadiri/datang ke Kantor Cabang untuk diwawancara atau dikonfirmasi. Terdakwa bertemu pertama kali dengan Sdr. Wahyu Dwi Hardanto dan Sdr. Rizki Anzah yang kemudian dilakukan konfirmasi oleh pihak legal cabang (Terdakwa tidak ingat orangnya/sudah meninggal). Setelah pihak cabang melakukan konfirmasi ke lapangan/obyek yang akan dikerjakan. Setelah itu, Terdakwa diundang ke Kantor Pusat bertemu dengan Sdr. Andrea Pelop Muswar, Sdr. Kaswinata, Sdr. Rezki Hendiki dan Bagian Legal untuk dilakukan konfirmasi atas perusahaan Terdakwa, kemampuan bayar Terdakwa dan proyeksi pekerjaan yang akan Terdakwa kerjakan;
- Bahwa pihak Bank Sumut Syariah Cabang Medan yang aktif mengurus pembiayaan kepada Bohari Grup Sepengetahuan Terdakwa adalah Sdr. Wahyu Dwi Hardanto biasa datang ke Kantor untuk kunjungan dan biasa berkomunikasi dengan Sdr. Irham. Setahu Terdakwa bahwa Sdr. Irham dahulunya bekerja di BSM Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga berkomunikasi dengan Pihak Bank Sumut adalah Sdr. Rezki Hendiki karena dia dianggap yang mengerti mengenai proses usaha kapal ketika pembiayaan dianalisa oleh Kantor Pusat;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Pihak Bank Sumut antara lain Sdr. Indra Kesuma Yuzar, Sdr. Kaswinata dan Sdr. Rezki Hendiki pada saat meeting di Kantor Pusat;
- Bahwa Proses docking dilakukan di Kota Pontianak, perusahaan yang melakukan adalah perusahaan docking di Kota Pontianak. Pemilik perusahaan docking adalah Sdr. Alex Pertaat. Terdakwa tidak ingat berapa nilai harga docking. Berkas penawaran dan kontrak docking tersebut ada di Kantor PT Bahari Samudra Sentosa;
- Bahwa PT Bohari Mandiri Bersaudara tidak bisa melaksanakan proses bottom plate karena tidak diizinkan oleh perusahaan docking kapal. Akan tetapi untuk mesin, sistem hidrolik dan elektrikal dikerjakan oleh PT Bohari Mandiri Bersaudara. Perkiraan biaya dock bottom sekitar Rp500 juta. Total biaya untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Bohari Mandiri Bersaudara berkisar Rp200 juta;
- Bahwa terdakwa tidak ingat untuk pekerjaan dengan PT Pertamina dan PT Waruna. Namun, memang Terdakwa ada pekerjaan dengan PT Pertamina Shipping dan Terdakwa merupakan salah satu pendiri PT Waruna. Dan Terdakwa mendapatkan gudang di Belawan oleh PT Waruna yang mengerjakan proyek perkapalan juga. Saat itu juga sudah ada PT Bohari Mandiri Bersaudara milik Terdakwa juga;
- Bahwa Sdr. Syahbudin adalah adik kelas Terdakwa yang menawarkan pekerjaan tersebut yaitu perbaikan Kapal Tug Boat TB Entebe Star 62 dengan pekerjaan overhaul mesin dengan 90% yang berlokasi di Banjarmasin. Proses pembayaran yaitu setelah pengujian kapal 24 jam kapal dapat beroperasi dan telah dapat diserahkan dengan garansi dari PT Bohari Mandiri Bersaudara. Pekerjaan ini tidak terdapat uang muka, setelah ditagihkan baru akan dibayarkan sepenuhnya kepada PT Bohari Mandiri Bersaudara. Secara pencairan pembayaran dari PT MBSS dilakukan secara bertahap. Untuk dokumen/data ada di kantor terkait pekerjaan tersebut ada di kantor perusahaan;
- Bahwa pembayaran atas kontrak 4,4 Miliar dibagi menjadi 2 pembayaran yaitu pembayaran ke Bank Sumut sebesar Rp1,5M untuk membayar pelunasan pembiayaan dan sisanya dibayarkan ke Bank BRI;

Halaman 193 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait CV Gambir Mas Pangkalan telah memperoleh pembiayaan 2 Milyar, tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan diputus kontrak oleh PT Pelindo dengan progres 27,63% dan pembayaran Rp695juta menurut Terdakwa bahwa hitungan dari PT Pelindo adalah sepihak oleh PT Pelindo sebesar 27,63%. Terdakwa mempunyai hitungan bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebesar 75% dengan kurang pemasangan go-drive yang menjadi permasalahan. Pada saat itu Terdakwa sudah mempunyai data dan dokumen yang Terdakwa berikan kepada Bank Sumut terkait perbedaan dengan PT Pelindo. Saat itu sudah diproses bersama dengan Bank Sumut selaku pihak yang membiayai pekerjaan ini akan tetapi dari Pihak Pelindo tidak ada penyelesaiannya. Salah satu alasan perpanjangan pembiayaan ini bahwa masih terdapat sengketa progres penyelesaian dari pekerjaan ini;
- Bahwa Surat Perjanjian Angkutan Laut dari PT Samudera Mulia Karsa, PT Fajar Baizury & Brothers dan PT Ganisa Amanah Arga, adalah perkiraan angkutan laut yang akan didapatkan oleh PT Bahari Samudra Sentosa. Dokumen Surat Perjanjian Angkutan Laut tersebut dapat dipersamakan seperti kontrak. Pada pelaksanaan angkutan laut jumlah trip yang diperoleh oleh PT Bahari Samudra Sentosa bisa kurang dari perkiraan tersebut. Kontrak tersebut benar ditandatangani oleh para pihak yang tertera di kontrak. Pembuatan dokumen tersebut digunakan untuk pengajuan pembiayaan kepada Bank Sumut Syariah Cabang Medan sehingga bisa diketahui proyeksi pendapatan PT Bahari Samudra Sentosa. Untuk proses secara administrasi dokumen-dokumen biasanya yang melaksanakan adalah Sdr. Irham termasuk pula yang menyerahkan kelengkapan dokumen kepada Pihak Bank Sumut. Terdakwa akan cek ulang apakah kontrak-kontrak yang ditunjukan tersebut sesuai dengan yang Terdakwa punya di kantor;
- Bahwa Terdakwa membuat estimasi sendiri berdasarkan estimasi tim yang kemudian Terdakwa sampaikan kepada Pihak Bank Sumut. Tim Terdakwa di Bohari Grup yaitu Sdr. Irham, Sdri. Vivi, Sdr. Noni, Sdr. Iman Hairuman. Menurut Terdakwa, pada waktu itu Terdakwa menyampaikan dokumen kebutuhan docking dengan menggunakan Kop Surat dari PT Bohari Mandiri Bersaudara dengan nilai estimasi yang dikerjakan oleh Terdakwa dan tim Terdakwa. Untuk dokumen estimasi docking kapal dengan KOP SURAT dari PT Bohari Mandiri Bersaudara akan Terdakwa sampaikan kepada penyidik dan pemeriksa. dokumen tersebut ada pada Terdakwa dan masih dicari oleh pegawai Terdakwa di kantor;

Halaman 194 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapal Nurhasanah Tiga tidak pernah dock di PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari Galangan II. Dokumen yang Terdakwa sampaikan kepada PT Bank Sumut Syariah Cabang Medan adalah surat penawaran Dock yang menggunakan Kop Surat Pt Bohari Mandiri Bersaudara dengan perkiraan nilai sekitar Rp600 juta. Terdakwa jelaskan bahwa menurut Terdakwa ini adalah kesalahan pengiriman dokumen atau ada pencampuradukan dokumen. Untuk dokumen estimasi docking kapal dengan Kop Surat dari PT Bohari Mandiri Bersaudara akan Terdakwa sampaikan kepada penyidik dan pemeriksa. dokumen tersebut ada pada Terdakwa dan masih dicari oleh pegawai Terdakwa di kantor;
- Bahwa total tagihan sebesar Rp2.420.717.976,00 dan terdapat tambahan-tambahan pekerjaan yang ada pada dokumen tersebut tetapi Terdakwa tidak pernah menyetujuinya. Atas tagihan tersebut Terdakwa telah bayarkan lunas karena jika tidak maka kapal akan dimiliki PT Krakatau Shipyard. Untuk kapal ini MT Nurhasanah 1 sudah tidak ada lagi, sudah kami potong dan jual sebagai besi tua kiloan;
- Bahwa untuk dana yang Terdakwa dapatkan dari PT Bank Sumut Terdakwa gunakan untuk perbaikan Kapal Nurhasanah I dan Nurhasanah III. Seperti yang Terdakwa jelaskan di atas bahwa untuk perbaikan KM Nurhasanah 1 jumlah tagihan adalah Rp2.420.717.976,00 dan telah Terdakwa bayarkan. Dokumen pembayaran akan Terdakwa sampaikan kepada pemeriksa BPK. Untuk Kapal Nurhasanah III setelah dilakukan Dock terdapat kerusakan propeller, sehingga Terdakwa tidak mau membayarkan sisa tagihan tersebut. Terdapat selisih antara pembiayaan yang kami terima dengan pembayaran kepada PT DKB. Selisih tersebut digunakan pembelian Cat dan sparepart di luar docking yang kami kerjakan sendiri berdasarkan yang pekerjaan tersebut dengan persetujuan pemilik docking. Selain itu terdapat biaya untuk Dock atas kerusakan propeller setelah proses Docking di PT DKB;
- Bahwa seingat Terdakwa pernah berkontrak dengan PT Samudera Mulia Karsa., PT Fajar Baizuri & Brothers dan PT Ganisa Amanah Arga;
- Bahwa yang menandatangani dokumen penawaran untuk PT. Bahari Samudra Sentosa tersebut adalah Terdakwa sendiri, sedangkan yang menyiapkan dokumen tersebut ialah Sdr. Vivi Amalia (sekertaris pribadi Terdakwa) dan Sdr. Ahmad Riyadi (Kepala Cabang Medan). Dokumen penawaran tersebut sesuai dengan standar yang berlaku pada awalnya pihak PT. Sinar Karya Sentosa datang untuk melihat kapal yang selanjutnya

Halaman 195 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami menunjuk bagian-bagian mana yang akan dikerjakan dan selanjutnya pihak PT. Sinar Karya Sentosa akan membuat estimasi harga biaya dock, Overhole Mesin, Elektrikal, pipa, navigasi dan ke agen beserta persiapan kapal berangkat;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah pastinya nilai pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT. Sinar Karya Sentosa tetapi untuk sampai kapal tersebut dapat beroperasi yakni sekitar 1,6 miliar;
- Bahwa tidak semua pekerjaan docking kapal tersebut dikerjakan oleh PT. Sinar Karya Sentosa, adapun pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Sinar Karya Sentosa yakni Lambung Kapal, Shaft Propeller, dan Tangki Balas, sedangkan untuk overhaul mesin, hidrolik, elektrikal dikerjakan oleh Tim Kami sendiri (PT. Bohari Mandiri Bersaudara);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa benar PT. Bohari Mandiri Bersaudara pernah memohon pembiayaan modal kerja ke Bank Sumut Syariah terkait pekerjaan perbaikan kapal dari PT. Mitrabahari Segara Sejati, tetapi nominalnya hanya berkisar sebesar 4 miliar rupiah, tidak sampai 11 miliar dan sesuai dengan PO yang diajukan;
- Bahwa terkait pekerjaan perbaikan kapal di PT. Mitrabahari Segara Sejati tersebut apakah ada dilakukan survey dari Bank Sumut Syariah Bahwa benar ada dilakukan survey dari Bank Sumut Syariah dan yang melakukan survey yakni Sdr. Wahyu, Sdr. Rizki dan Sdr. Agus;
- Bahwa status pembiayaan tersebut pada saat itu dalam keadaan macet, 1 PO lagi yang belum terbayarkan sekitar 1 miliar dan statusnya sudah closing (sudah dibayar diakhir tahun 2023);
- Bahwa yang menandatangani dokumen permohonan pembiayaan terhadap pekerjaan PT. Mitrabahari Segara Sejati adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima invoice pembelian barang dari PT. Ruselindo Karya Mandiri sebesar Rp3.128.016.705,- untuk pekerjaan dalam rangka kontrak kepada PT. Mitrabahara Segara Sejati;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Tim pernah membuat kontrak kerja dengan PT. Krakatau Shipyard terkait dengan pekerjaan docking kapal Nurhasanah 1 dengan nilai pekerjaan yang ditawarkan sekitar 600an juta, tetapi yang Terdakwa ajukan ke Bank Sumut Syariah sebesar Rp800an juta karena nilai tersebut merupakan estimasi dari Tim BSS termasuk biaya pengecatan lambung, penggantian replating, pencabutan shaft propeller namun ada pekerjaan overhaul dan perbaikan hidrolik sistem, elektrikal yang dikerjakan dari luar vendor dok. Namun terakhir pekerjaan tersebut

Halaman 196 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diminta pembayaran 2 miliar lebih dengan alasan kapal dok di darat terlalu lama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bundel Dokumen Musyarakah – MK Atas Nama PT.Bohari Mandiri dengan Nomor Rekening 610.09.06.000501-0 tanggal 16 Juni 2017 dengan nilai plafon Rp.2.240.000.000.- (dua milyar dua ratus empat puluh juta rupiah);
2. 1 (satu) bundel Dokumen Musyarakah SPK atas nama PT.Bohari Mandiri Bersaudara dengan nomor rekening 610.09.06.000513-0 tanggal 28 desember 2017 dengan nilai plafon Rp.1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
3. 1 (satu) bundel Dokumen musyarakah SPK atas nama PT.Bohari Mandiri Bersaudara dengan nomor rekening 610.09.06.000523-0 tanggal 03 Mei 2018 dengan nilai plafon Rp.1.3000.000.000.- (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
4. 1 (satu) bundel Dokumen musyarakah Line Facility-Wa'ad atas nama PT.Bahari Samudra Sentosa dengan nomor rekening 610.09.06.000540-0 tanggal 27 Maret 2019 dengan nilai plafon Rp.1.231.680.692.- (satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah);
5. 1 (satu) bundel Dokumen Musyarakah atas nama PT.Bohari Mandiri bersaudara dengan nomor rekening 610-0906000510-0 tanggal akad 30 Oktober 2017 dengan nilai plafon Rp.1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
6. 1 (satu) bundel Dokumen Musyarakah atas nama PT.Bahari Samudra Sentosa dengan nomor rekening 610-05.06.000540-0 tanggal 27 Maret 2019;
7. 1 (satu) bundel Dokumen musyarakah atan nama PT.Bohari Mandiri Bersaudara dengan nomor rekening 610.09.06.000515.0 tanggal 02 pebruari 2018 dengan nilai plafon Rp.1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
8. 1 (satu) bundel Dokumen Murabahan INV atas nama PT.Bahari Samudra Sentosa dengan nomor rekening 610.05.17.000013.0 tanggal 22 Agustus 2017 dengan nilai Plafon Rp.960.000.000.- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah);

Halaman 197 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel Dokumen Musyarakah SPK atas nama CV. Gambir Mas Pangkalan dengan nomor rekening 610.09.06.000529.3 tanggal 14 September 2018 dengan nilai plafon Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
10. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 052462 tanggal 29 Maret 2018 dengan nilai Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
11. 1 (ssatu) lembar Cek nomor AC 052409 tanggal 11 Desember 2017 atas nama Sintia Ayu Anggraini dengan nilai Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
12. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 052407 tanggal 4 Desember 2017 dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
13. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 052477 tanggal 14 September 2017 dengan nilai Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
14. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 052478 tanggal 14 September 2017 dengan nilai Rp.64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
15. 1 (satu) lembar Pemindahbukuan dengan nomor 021/KCSy01-Pm/HRS/2018 atas Rekening Giro dengan nomor 610.01.04.000746.0 atas nama PT. Bohari Mandiri Bersaudara dengan nilai Rp. 820.000.000 (delapan ratus dua puluh juta);
16. 1 (satu) lembar Cek nomor CS 043271 tanggal 16 Juni 2017 dengan nilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
17. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 096408 tanggal 26 Maret 2019 atas nama PT. Bohari Mandiri Bersaudara dengan nilai Rp.92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah);
18. 1 (satu) lembar cek nomor AC 096405 tanggal 26 Maret 2019 atas nama PT Agung Berkarya/Lipky Riwanto dengan nilai Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);
19. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 096407 tanggal 26 Maret 2019 atas nama PT bohari mandiri bersaudara dengan nilai rp. 172.000.000,- (seratus Tujuh puluh dua juta rupiah);
20. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 096406 tanggal 26 Maret 2019 atas PT Dock & Perkapalan Kodja Bahari dengan nilai Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
21. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 096409 tanggal 26 Maret 2019 atas PT Bohari Mandiri Bersaudara dengan nilai Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);

Halaman 198 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 096404 tanggal 26 Maret 2019 atas PT Krakatau Shipyard dengan nilai Rp. 157.803.386,- (seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus delapan puluh enam);
23. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 096416 tanggal 22 Mei 2019 atas nama Vicky Agustha Sanjuana /1007170882/BCA dengan nilai Rp.202.000.000,- (dua ratus dua juta rupiah);
24. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 096415 tanggal 24 April 2019 atas nama Vicky Agustha Sanjuana /1007170882/BCA dengan nilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
25. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 096411 tanggal 30 April 2019 atas nama Kevin dengan nilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
26. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 052404 tanggal 31 Oktober 2017 dengan nilai Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
27. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 096412 tanggal 2 April 2019 atas nama Tunai dengan nilai Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
28. 1 (satu) lembar Cek nomor CS 043274 tanggal 10 Juli 2017 dengan nilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
29. 1 (satu) lembar Cek nomor CS 043275 tanggal 14 Juli 2017 dengan nilai Rp.474.007.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ribu rupiah);
30. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 052480 tanggal 2 Oktober 2017 dengan nilai Rp.36.800.000 (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
31. 1 (satu) lembar Aplikasi transfer (iriman uang) tanggal 19 Juni 2017 atas nama Ikhsan Bohari dengan nilai Rp.500.025.000,- (lima ratus juta dua puluh lima ribu rupiah);
32. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 052403 tanggal 30 Oktober 2017 dengan nilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
33. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 052461 tanggal 5 April 2018 dengan nilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
34. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 052476 tanggal 8 September 2017 dengan nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
35. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 096413 tanggal 27 Maret 2019 atas nama PT. Petro Utama Energi dengan nilai Rp. 906.650.000,- (sembilan ratus enam juta enam ratus lima puluh);

Halaman 199 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 052406 tanggal 4 Desember 2017 atas nama Saur Lumbantoruan dengan nilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
37. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 052460 tanggal 28 Februari 2018 dengan nilai Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);
38. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 052459 tanggal 28 Februari 2018 dengan nilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
39. 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan beserta Sertifikat Hak Milik Asli No.2972/Setiaasih tgl.14-10-2014 yang terletak di Kel.Setiaasih Kec.Taruma Jaya, Kab.Bekasi, Prov. Jawa Barat Terdaftar An.Nyonya Nurhasanah dengan luas 574 M² yang terdiri dari :
1. Asli Sertifikat Hak Tanggungan I (Pertama) No.08264/2017 tanggal .31 Juli 2017;
 2. Asli Sertifikat Hak Tanggungan II (Kedua) No.10714/2017 tanggal 28 September 2017;
 3. Asli Sertifikat Hak Tanggungan III (Ketiga) No.00122/2018 tanggal 11 Januari 2018;
 4. Asli Sertifikat Hak Tanggungan IV (Empat) No.05567/2018 tanggal 17 Mei 2018;
 5. Asli Sertifikat Hak Tanggungan V (Lima) No.14169/2018 tanggal.22 November 2018;
 6. Asli Sertifikat Hak Tanggungan VI (Enam) No.05601/2019 tanggal 17 April 2018;
 7. Asli Sertifikat Hak Tanggungan VII (tujuh) No.12527/2019 tanggal 04 September 2019;
 8. Asli Sertifikat Hak Tanggungan VIII (Delapan) No.04387/2020 tanggal 27 Mei 2020.
40. 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan beserta Sertifikat Hak Milik Asli No.2558/Pusaka Rakyat Tgl.26-01-2015 yang terletak di Kel.Pusaka Rakyat Kec.Taruma Jaya, Kab.Bekasi Prov. Jawa Barat terdaftar An. Ikhsan Bohari dan Nyonya Nurhasanah dengan Luas 264 M² yang terdiri dari :
1. Asli Sertifikat Hak Tanggungan I (pertama) No.12264/2017 tanggal 18 Oktober 2017;
 2. Asli Sertifikat Hak Tanggungan II (Kedua) No.00133/2018 tanggal 11 Januari 2018;
 3. Asli Sertifikat Hak Tanggungan III (Ketiga) No.05564/2018 tanggal

Halaman 200 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Mei 2018;

4. Asli Sertifikat Hak Tanggungan IV (Keempat) No.14335/2018
Tanggal .27 November 2018;

5. Asli Sertifikat Hak Tanggungan V (Kelima) No.09182/2019
tanggal 11 Juli 2019;

6. Asli Sertifikat Hak Tanggungan VI (Enam) No.02445/2020 tanggal
16 Maret 2020.

41. 1 (satu) bidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik Asli
No.00007/ Selemak tgl.16-04-2010 yang terletak di Kel.Selemak
Kec.Hamparan Perak Kab. Deli Serdang Prov.Sumatera Utara terdaftar
An.Ikhsan Bohari dengan luas 6.012 M² yang terdiri dari :

1. Asli Sertifikat Hak Tanggungan I (pertama) No. 3332/2018 tanggal
.21 Juni 2018;

2. Asli Sertifikat Hak Tanggungan II (Kedua) No. 6171/2018 tanggal
08November 2018.

42. 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan beserta Sertifikat Hak
Milik Asli No.00516/Martubung Tgl 05-02-2007 yang terletak di
Kel.Martubung Kec.Medan Labuhan Kota Medan Prov.Sumatera Utara
terdaftar An.Ramli dengan luas 132 M² yang terdiri dari :

1. Asli Sertifikat Hak Tanggungan I (pertama) No. 03279/2019
tanggal 29 Mei 2019

43. 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan beserta Sertifikat Hak
Milik Asli No.00693/Martubung tgl.28-08-2008 yang terletak di Kel.
Martubung Kec.Medan Labuhan Kota.Medan terdaftar an.Ramli dengan
luas 105 M² yang terdiri dari :

1. Asli Sertifikat Hak Tanggungan I (pertama) No. 03304/2019 Tgl. 29 Mei
2019.

44. 1 (satu) bidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik Asli
No.04924/Terjun tanggal 07 November 2014 yang terletak di Kel. Terjun
Kec. Medan Marelan Kota Medan Prov. Sumatera Utara terdaftar an.Ikhsan
Bohari disebut dan ditulis Ikhsan B dengan luas 139 M² Yang terdiri dari :

1. Asli Sertifikat Hak Tanggungan I (pertama) No. 00148/2018 tanggal 11
Januari 2018;

2. Asli Sertifikat Hak Tanggungan II (Kedua) No. 05969/2018 tanggal 16
Agustus 2018

45. 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan beserta Sertifikat Hak
Milik Asli No.01950/Martubung Tgl.20-12-2022 yang terletak di Kel.

Halaman 201 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Martubung Kec. Medan Labuhan Kota Medan Prov. Sumatera Utara
Terdaftar An. Ikhsan Bohari dengan luas 705 M²

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terdakwa selaku Direktur PT. Bahari Samudra Sentosa, Komisaris PT. Bohari Mandiri Bersaudara, dan Wakil Direktur I CV. Gambir Mas Pangkalan mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Sumut Syariah Cabang Medan dan memperoleh 12 pembiayaan dengan rincian sebagai berikut :

No	Nasabah Nomor Akad & tanggal	Tujuan Pembiayaan	Pencairan (Rp)	Pengembalian pembiayaan pokok (Rp)	Tunggakan pokok Per 22 April 2024 (Rp)	Tunggakan bagi hasil Per 22 April 2024 (Rp)	Kualitas	Penyimpangan*
1	PT BOHARI MANDIRI BERSAUDARA 007/KCSY01- LAP/MSY/2017 Tanggal 16 Juni 2017	SPK dengan PT PPSU	2.240.000.000	2.240.000.000	-	-	Lunas	Tidak
2	PT BAHARI SAMUDRA SENTOSA 011/KCSy01- LAP/Mrbh- INV/2017 Tanggal 11 Agustus 2017	Pembelian Kapal	3.000.000.000	1.448.139.327	1.551.860.673	154.483.715	Macet	Tidak
3	PT BAHARI SAMUDRA SENTOSA 012/KCSy01- LAP/Mrbh- INV/2017 Tanggal 22 Agustus 2017	Docking Kapal	960.000.000	579.157.623	380.842.377	55.485.070	Macet	Ada
4	PT BAHARI SAMUDRA SENTOSA 005/KCSY01- LAP/PRKS/2017 Tanggal 8 September 2017	Operasional Kapal	540.000.000	540.000.000	-	-	Lunas	Tidak
5	PT BOHARI MANDIRI BERSAUDARA 016/KCSy01- LAP/IB_Musy arakah/2017 Tanggal 30 Oktober 2017	Operasional Perusahaan	1.500.000.000	-	1.500.000.000	187.500.000	Macet	Ada
6	PT BOHARI MANDIRI BERSAUDARA	SPK dengan PT MBSS	1.500.000.000	1.500.000.000	-	-	Lunas	Ada



	019/KCSY01-LAP/MSY/2017 Tanggal 28 Desember 2017							
7	PT BOHARI MANDIRI BERSAUDARA 002/KCSy01-LAP/IB_Musyarakah/2018 Tanggal 5 Februari 2018	SPK dengan PT MBSS	1.500.000.000	1.500.000.000	-	-	Lunas	Ada
8	PT BOHARI MANDIRI BERSAUDARA 010/KCSy01-LAP/IB_Musyarakah/2018 Tanggal 3 Mei 2018	SPK dengan PT MBSS	1.300.000.000	1.300.000.000	-	173.436.667	Macet	Ada
9	CV GAMBIR MAS PANGKALAN 014/KCSy01-LAP/IB_Musyarakah/2018 Tanggal 14 September 2018	SPK dengan PT Pelindo I	2.000.000.000	2.000.000.000	-	71.546.346	DPK	Ada
10	PT BAHARI SAMUDRA SENTOSA 005/KCSy01-LAP/Mrbh-INV/2019 Tanggal 26 Maret 2019	Docking Kapal NH I dan NH III	1.390.000.000	15.684.578	1.374.315.422	307.400.664	Macet	Ada
11	PT BAHARI SAMUDRA SENTOSA 004/KCSy01-LAP/IB_Musyarakah/2019 Tanggal 27 Maret 2019	Operasional Kapal	1.231.680.692	-	1.231.680.692	815.000	Macet	Ada
12	PT BAHARI SAMUDRA SENTOSA 009/KCSy01-LAP/IB_Musyarakah/2019 Tanggal 18 April 2019	Operasional Kapal	810.000.000	810.000.000	-	111.375.000	Macet	Ada
Total			17.971.680.692	11.932.981.528	6.038.699.164	1.062.042.462		

2. Bahwa adapun proses pengajuan kredit dari PT. Bohari Mandiri Bersaudara dengan nomor akad 007/KCSY01- LAP/MSY/2017 tanggal 16 Juni 2017 ialah pada awalnya Terdakwa selaku komisaris PT Bohari Mandiri Bersaudara mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Sumut Syariah Cabang Medan senilai Rp3.737.823.000,00 melalui Surat Nomor 005/SPJ/BMB-PST/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 untuk modal kerja kontrak dengan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara. Atas permohonan tersebut saksi Rizky Anzah selaku Analis Kantor Cabang melakukan analisa yang dituangkan dalam Laporan Analisa



Pembiayaan Nomor 027/KCSy-Pm/LAP/2017 tanggal 6 Juni 2017. Selanjutnya laporan analisa tersebut disetujui oleh Komite Pemutus Pembiayaan Kantor Cabang Syariah Medan yang terdiri dari saksi Wahyu Dwi Hardanto selaku Pemimpin Seksi Pemasaran, saksi Yuna Teruna selaku Pls. Wakil Pemimpin Cabang, dan saksi Andria Pelop Mushar selaku Pemimpin Cabang. Setelah disetujui dan nasabah dinyatakan layak untuk menerima pembiayaan maka terdakwa diminta untuk menandatangani Surat Persetujuan Prinsip Pemberian Pembiayaan (SP4). Selanjutnya, Pemimpin Cabang Syariah dan nasabah menandatangani Akad Pembiayaan. Fasilitas pembiayaan kepada PT Bohari Mandiri Bersaudara untuk kontrak kerjasama dengan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara sebesar Rp2.240.000.000,00 dituangkan dalam Akad Nomor 007/KCSY01-LAP/MSY/2017 tanggal 16 Juni 2017. Selanjutnya sesuai rekening pembiayaan Nomor 61009060005010, pada tanggal 16 Juni 2017 dilakukan pencairan pembiayaan sebesar Rp2.240.000.000,00 yang selanjutnya dipindahkan ke rekening giro PT Bohari Mandiri Bersaudara di Bank Sumut Syariah Cabang Medan nomor 61001040007460;

3. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 001/PERJ.Bj-PPSU/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 dilaksanakan pekerjaan perbaikan kapal oleh PT Bohari Mandiri Bersaudara. Dalam pelaksanaannya PT Bohari Mandiri Bersaudara telah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Hasil Pekerjaan tanggal 22 Juni 2017 untuk pekerjaan perbaikan kapal KMP Sumut I dan BAST Hasil Pekerjaan tanggal 25 Juli 2017 untuk pekerjaan perbaikan kapal KMP Sumut-II. Selanjutnya telah dilakukan pembayaran seluruhnya atas pekerjaan tersebut oleh PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara. Atas pembiayaan dari Bank Sumut Syariah Cabang Medan, PT Bohari Mandiri Bersaudara telah melakukan pembayaran angsuran dan dilakukan pelunasan pada tanggal 3 Januari 2018. Sesuai penelusuran pada rekening pembiayaan nomor 61009060005010 dan rekening giro nomor 61001040007460, pembayaran angsuran pembiayaan oleh PT Bohari Mandiri Bersaudara diantaranya diduga menggunakan pembiayaan yang diterima PT Bahari Samudra Sentosa untuk docking kapal MT Armada Fortuna sebesar Rp198.258.008,00;
4. Bahwa adapun proses pengajuan kredit dari terdakwa selaku komisaris PT. Bohari Mandiri Bersaudara dengan nomor akad 011/KCSy01-LAP/Mrbh-INV/2017 Tanggal 11 Agustus 2017 untuk pembelian kapal, nomor akad 012/KCSy01-LAP/Mrbh- INV/2017 Tanggal 22 Agustus 2017 untuk docking kapal, nomor akad 005/KCSY01- LAP/PRKS/2017 Tanggal 8 September 2017 untuk operasional kapal ialah sebagai berikut :
 - Bahwa pada tanggal 9 Maret 2017 terdakwa selaku Direktur PT Bahari Samudra Sentosa mengajukan permohonan pembiayaan ke Bank Sumut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Syariah Medan melalui Surat Permohonan Nomor 002/BSS-BS/III/2017 perihal Surat Permohonan Pengajuan Pinjaman Dana. Permohonan pembiayaan yang diajukan oleh PT Bahari Samudra Sentosa untuk pembelian Kapal Tanker MT Armada Fortuna dan *docking* kapal beserta pembelian fasilitas kapal sebesar Rp7.500.000.000,00;

5. Bahwa atas permohonan pembiayaan tersebut, dilakukan kunjungan/*site visit* ke Pontianak pada tanggal 31 Maret 2017 oleh saksi Ahmad Syukri selaku Analis UUS dan saksi Kaswinata selaku Pemimpin Bidang Pembiayaan UUS sesuai Nota Dinas Divisi Sumber Daya Manusia Nomor 405/DSDM-TK/ND/2017. Terkait pelaksanaan *site visit*, saksi Kaswinata menyatakan tujuan melakukan *site visit* ke Pontianak pada bulan Maret 2017 adalah untuk memastikan bahwa permohonan pembiayaan kapal oleh PT Bahari Samudra Sentosa dapat dilanjutkan prosesnya. Pelaksanaan *site visit* didampingi terdakwa untuk bertemu dengan penjual kapal dan melakukan pengecekan bahwa kapal sebagai objek jual beli ada serta mesin kapal masih bisa beroperasi. Pada saat *site visit*, saksi Kaswinata menyatakan tidak memastikan mengenai pelaksanaan *docking* kapal, baik dari segi hal yang perlu diperbaiki maupun calon pelaksana pekerjaan *docking* kapal;
6. Bahwa kemudian dalam proses analisa pembiayaan PT Bahari Samudra Sentosa, saksi Rizky Anzah selaku Analis Kantor Cabang menyatakan tidak melakukan verifikasi data pembelian dan *docking* kapal. Saksi Rizky Anzah mengusulkan nilai pembiayaan pembelian kapal, biaya *docking* kapal dan biaya operasional kapal berdasarkan dokumen rincian biaya untuk Pengadaan Kapal Tanker tanggal 22 Maret 2017 yang ditandatangani oleh terdakwa. Saksi Rizky Anzah menyatakan tidak melakukan *checking on the spot* (COTS) ke lokasi kapal. COTS dilakukan oleh saksi Wahyu Dwi Hardanto selaku Pemimpin Seksi Pemasaran dan Saksi M. Nazri Mangunsong selaku Pemimpin Seksi Legal dan Admin Pembiayaan. Namun demikian, tidak terdapat laporan atas COTS tersebut saksi Rizky Anzah menyatakan laporan analisa yang disusun tidak berdasarkan pada Laporan COTS, tetapi berdasarkan pada surat penawaran dari penjual kapal, dokumen Gross Akta Kapal dan informasi lisan dari saksi Wahyu Dwi Hardanto. Kemudian untuk permohonan *docking* kapal saksi Rizky Anzah mendasarkan analisisnya pada dokumen penawaran *docking* dari PT Karya Delka Maritim;
7. Bahwa selanjutnya saksi Wahyu Dwi Hardanto selaku Pemimpin Seksi Pemasaran menyatakan bersama saksi M. Nazri Mangunsong selaku Pemimpin Seksi Legal dan Admin Pembiayaan melakukan kunjungan ke

Halaman 205 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak bersama dengan terdakwa bertemu dengan saksi Albert Perssin selaku penjual kapal. Tujuan kunjungan tersebut untuk memastikan bahwa objek kapal ada yang akan dibeli oleh PT Bahari Samudra Sentosa dan memastikan ke penjual. Saat kunjungan Saksi Wahyu Dwi Hardanto menyatakan tidak memastikan terkait pelaksanaan *docking* kapal. Pada saat selesai melakukan kunjungan, saksi Wahyu Dwi Hardanto menyatakan tidak membuat laporan kunjungan ke Pontianak;

8. Bahwa Permohonan pembiayaan yang dianalisis oleh saksi Rizky Anzah selaku Analis Cabang kemudian dituangkan dalam Laporan Analisa Pembiayaan Nomor 02/KCSy-01Pm/LAP/2017 tanggal 30 Juni 2017. Berdasarkan hasil analisa, saksi Rizky Anzah merekomendasikan agar permohonan pembiayaan Murabahah iB Serba Guna PT Bahari Samudra Sentosa dengan usulan pembiayaan Rp4.600.000.000,00 dan usulan tersebut disetujui;
9. Bahwa dikarenakan nilai pembiayaan yang diajukan oleh PT Bahari Samudra Sentosa melewati kewenangan Kantor Cabang Syariah Medan maka saksi Andria Pelop Muswar selaku Pemimpin Cabang Syariah Medan mengajukan permohonan Izin Memberikan Pembiayaan (IMP) kepada UUS melalui surat Nomor 108/KCSy-01/PM/L/2017 tanggal 18 Juli 2017;
10. Bahwa atas permohonan IMP tersebut, UUS melakukan analisa kembali yang dilakukan oleh saksi Rezki Hendiki selaku Analis UUS yang dituangkan kedalam Memorandum Evaluasi Pembiayaan Investasi Nomor 031/UUS-PiB/MEP/2017 tanggal 20 Juli 2017. Terkait analisisnya, saksi Rezki Hendiki menyatakan adanya perubahan nilai usulan pembiayaan dibandingkan dengan usulan yang dibuat oleh Kantor Cabang Syariah Medan karena saksi Rezki Hendiki menyesuaikan atas jenis pembiayaan yang dimintakan oleh pemohon, diantaranya adalah pembiayaan *docking* kapal;
11. Bahwa penghitungan pembiayaan *docking* kapal yang diusulkan Kantor Cabang Syariah Medan berdasarkan dokumen rincian biaya untuk Pengadaan Kapal Tanker tanggal 22 Maret 2017 sebesar Rp1.000.000.000,00 sehingga usulan pembiayaan *docking* adalah sebesar Rp800.000.000,00 (80% x Rp1.000.000.000,00). Sedangkan saksi Rezki Hendiki dalam menghitung pembiayaan *docking* berdasarkan Surat Penawaran *docking* PT Bohari Mandiri Bersaudara nomor 077/QP/SKS-PTK/II/2017 tanggal 25 Juli 2017 sebesar Rp1.206.062.000,00 sehingga

Halaman 206 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usulan pembiayaan *docking* adalah sebesar Rp964.849.600,00 (80% x Rp1.206.062.000,00) dan dibulatkan menjadi Rp960.000.000,00. Selain menggunakan dokumen Surat Penawaran *docking* dari PT Bohari Mandiri Bersaudara, saksi Rezki Hendiki juga menggunakan dokumen Surat penawaran *docking* PT Sinar Karya Sentosa Nomor 077/QP/SKS-PTK/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 sebesar Rp1.460.162.000,00 sebagai pembanding;

12. Bahwa terkait dokumen surat penawaran PT Sinar Karya Sentosa Nomor 077/QP/SKS-PTK/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 sebesar Rp1.460.162.000,00, saksi Robert Sandy selaku Manager PT Sinar Karya Sentosa menyatakan bahwa dokumen tersebut tidak pernah diterbitkan oleh PT Sinar Karya Sentosa dan tidak pernah menandatangani. Selanjutnya saksi Robert Sandy menyatakan bahwa PT Sinar Karya Sentosa pernah bekerja sama dengan PT Bahari Samudra Sentosa untuk pekerjaan *docking* Kapal MT Armada Fortuna/MT Nurhasanah III di Pontianak, diawali pada tanggal 30 Juli 2017 saat PT Sinar Karya Sentosa melakukan penawaran *docking*. Kemudian dilakukan pekerjaan *docking* pada 16 Agustus 2017 s.d. 15 September 2017 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp507.069.653,00;
13. Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT Bahari Samudra Sentosa diduga menyampaikan dokumen surat penawaran *docking* tidak sesuai kondisi dan nilai sebenarnya kepada pihak Bank Sumut Syariah yaitu menyampaikan dokumen penawaran PT Bohari Mandiri Bersaudara dengan nilai Rp1.206.062.000,00 dan dokumen penawaran PT Sinar Karya Sentosa dengan nilai Rp1.460.162.000,00. Sedangkan pekerjaan *docking* Kapal MT Armada Fortuna yang sebenarnya dilakukan oleh PT Sinar Karya Sentosa dengan nilai sebesar Rp507.069.653,00;
14. Bahwa selanjutnya, hasil analisa saksi Rezki Hendiki disetujui oleh Kelompok Pemutus Pembiayaan UUS yang terdiri dari saksi Kaswinata selaku Pemimpin Bidang Pembiayaan UUS dan saksi Indra Kesuma Yuzar selaku Pemimpin UUS. Atas persetujuan Kelompok Pemutus Pembiayaan UUS, saksi Indra Kesuma Yuzar selaku Pemimpin UUS menerbitkan Izin Memberikan Pembiayaan (IMP) melalui Surat Nomor 028/UUS PiB/IMP/2017 tanggal 2 Agustus 2017 bahwa memberikan izin pembiayaan Kantor Cabang Syariah Medan atas tiga fasilitas pembiayaan kepada PT Bahari Samudra Sentosa sebagai berikut :

Halaman 207 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fasilitas 1, pembiayaan pembelian kapal MT Armada Fortuna dengan nilai Rp3.000.000.000,00;
2. Fasilitas 2, pembiayaan perbaikan (*docking*) Kapal MT Armada Fortuna dengan nilai Rp960.000.000,00;
3. Fasilitas 3, pembiayaan modal kerja operasional dengan nilai Rp540.000.000,00
15. Bahwa setelah terbit IMP dan nasabah dinyatakan layak untuk menerima pembiayaan maka nasabah diminta untuk menandatangani Surat Persetujuan Prinsip Pemberian Pembiayaan (SP4). Selanjutnya, Pimpinan Cabang Syariah dan nasabah menandatangani Akad Pembiayaan untuk ketiga fasilitas pembiayaan tersebut. Adapun proses akad sampai dengan pencairan ketiga pembiayaan tersebut yakni sebagai berikut : Akad dan pencairan pembiayaan investasi pembelian Kapal Armada Fortuna sebesar Rp3.000.000.000,00
16. Bahwa fasilitas pembiayaan untuk pembelian kapal MT Armada Fortuna senilai Rp3.000.000.000,00 dituangkan dalam akad Nomor 011/KCSy01-LAP/Mrbh- INV/2017 tanggal 11 Agustus 2017. Jangka waktu pembiayaan selama 36 bulan sejak 11 Agustus 2017 dan berakhir pada tanggal 11 Agustus 2020;
17. Bahwa selanjutnya, dana fasilitas pembiayaan senilai Rp3.000.000.000,00 dicairkan dan diterima seluruhnya oleh PT Bahari Samudra Sentosa pada tanggal 11 Agustus 2017. Setelah itu, terdakwa melakukan pembayaran pembelian Kapal MT Armada Fortuna sebesar Rp3.000.000.000,00 kepada saksi Albert Perssin. Setelah pembayaran tersebut, saksi Albert Perssin dan saksi Alex Pertaat menerbitkan Surat Keterangan Lunas Penjualan Kapal Armada Fortuna PT Bahari Samudra Sentosa pada tanggal 14 Agustus 2017;
18. Bahwa sesuai data inquiry yang diperoleh dari Bank Sumut Syariah Cabang Medan per 22 April 2024, diketahui pembiayaan tersebut dalam kolektibilitas 5 atau macet dengan tunggakan pokok sebesar Rp1.551.860.673,00 dan tunggakan bagi hasil sebesar Rp154.483.715,00;
19. Bahwa hasil pemeriksaan pembayaran angsuran diketahui terdapat pembayaran angsuran menggunakan dana pembiayaan lain yang diterima Bohari Grup dari Bank Sumut Syariah Cabang Medan dan tidak berasal dari operasional PT Bahari Samudra Sentosa sebagai berikut :

Halaman 208 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angsuran Pembiayaan KI Pembelian Kapal MT Armada Fortuna Menggunakan Dana Pembiayaan Bohari Grup

No	Sumber dana angsuran	Tanggal angsuran	Nominal
1	Pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara modal kerja operasional tahun 2017	29 November 2017	47.250.000,00
2	Pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara modal kerja SPK dengan PT Mitrabahtera Segara Sejati tahun 2018	8 Februari 2018	110.388.559,00
3	Pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara modal kerja SPK dengan PT Mitrabahtera Segara Sejati tahun 2018	31 Mei 2018	108.854.524,00
		29 Juni 2018	108.796.715,00
4	Pembiayaan PT Bahari Samudra Sentosa modal kerja operasional kapal tahun 2019	18 April 2019	110.388.559,00

Pembiayaan murabahah investasi perbaikan docking Kapal MT Armada Fortuna senilai Rp960.000.000,00

20. Bahwa setelah pencairan pembiayaan untuk pembelian Kapal MT Armada Fortuna, pada tanggal 18 Agustus 2017 saksi Zulfikar selaku Wakil Pimpinan Cabang dan saksi Nazri Mangunsong selaku Pimpinan Seksi Legal dan Admin Pembiayaan melakukan peninjauan ke Lokasi Proyek *Docking* Kapal MT Armada Fortuna di Pontianak dan laporannya dimuat dalam Berita Acara. Berdasarkan berita acara tersebut diketahui bahwa pekerjaan *docking* dikerjakan oleh PT Bohari Mandiri Bersaudara dengan progres pekerjaan 50%.
21. Bahwa selanjutnya, fasilitas pembiayaan perbaikan (*docking*) kapal MT Armada Fortuna senilai Rp960.000.000,00 dituangkan dalam akad Nomor 012/KCSy01- LAP/Mrbh-INV/2017 tanggal 22 Agustus 2017. Jangka waktu pembiayaan adalah 36 bulan sejak 22 Agustus 2017 dan berakhir pada tanggal 22 Agustus 2020;
22. Bahwa pencairan dana fasilitas pembiayaan senilai Rp960.000.000,00 dicairkan dan diterima seluruhnya oleh PT Bahari Samudra Sentosa pada tanggal 22 Agustus 2017 melalui rekening pembiayaan Bank Sumut Syariah a.n. PT Bahari Samudra Sentosa Nomor 61005170000130. Kemudian, dilakukan pemindahbukuan dana fasilitas pembiayaan senilai Rp960.000.000,00 ke Rekening Bank Sumut Syariah a.n. PT Bohari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Bersaudara Nomor 61001040007460 yang diantaranya pada tanggal 29 Agustus 2017 sebesar Rp240.000.000,00. Atas penerimaan dana pembiayaan sebesar Rp240.000.000,00 tersebut, sebesar Rp198.258.008,00 digunakan untuk pembayaran pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara atas pekerjaan dengan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara;

23. Bahwa dalam pelaksanaan docking kapal MT Armada Fortuna dilakukan oleh PT. Sinar Karya Sentosa yang merupakan perusahaan galangan kapal di Kota Pontianak yang melakukan *docking* Kapal MT Armada Fortuna milik PT Bahari Samudra Sentosa dari tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan 19 September 2017. Nilai kontrak *docking* kapal MT Armada Fortuna antara PT Sinar Karya Sentosa dengan PT Bahari Samudra Sentosa berdasarkan dokumen rincian harga adalah sebesar Rp507.069.653,00, bukan dilaksanakan oleh saksi Alex Pertaat selaku pihak penjual kapal.
24. Bahwa sesuai data *inquiry* yang diperoleh dari Bank Sumut Syariah Cabang Medan per 22 April 2024, diketahui pembiayaan tersebut dalam kolektibilitas 5 atau macet dengan tunggakan pokok sebesar Rp380.842.377,00 dan tunggakan bagi hasil sebesar Rp55.485.070,00.
25. Bahwa hasil pemeriksaan pembayaran angsuran diketahui terdapat pembayaran angsuran menggunakan dana pembiayaan lain yang Diterima BOHARI GRUP dari Bank Sumut Syariah Cabang Medan dan tidak berasal dari operasional PT Bahari Samudra Sentosa sebagai berikut :

Angsuran Pembiayaan KI Docking Kapal MT Armada Fortuna Menggunakan Dana Pembiayaan Bohari Grup

No	Sumber dana angsuran	Tanggal angsuran	Nominal (Rp)
1	Pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara modal kerja operasional tahun 2017	29 November 2017	16.875.000,00
2	Pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara modal kerja SPK dengan PT Mitra Bahtera Segara Sejati tahun 2018	8 Februari 2018	1.172.051,00
3	Pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara modal kerja SPK dengan PT Mitra Bahtera Segara Sejati tahun 2018	31 Mei 2018	35.123.632,00
		29 Juni 2018	35.123.632,00
4	Pembiayaan PT Bahari Samudra Sentosa modal kerja operasional kapal tahun 2019	30 April 2019	25.625.000,00

Halaman 210 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



26. Bahwa pencairan pembiayaan *docking* kapal dilakukan ke rekening PT Bohari Mandiri Bersaudara. Hal tersebut karena terdakwa selaku Direktur PT Bahari Samudra Sentosa menyampaikan dokumen penawaran *docking* yang tidak sesuai kondisi dan nilai sebenarnya yaitu menyampaikan dokumen penawaran PT Bohari Mandiri Bersaudara dengan nilai Rp1.206.062.000,00, sedangkan pelaksanaan *docking* sebenarnya dilakukan oleh PT Sinar Karya Sentosa dengan nilai sebesar Rp507.069.653,00.
27. Bahwa Pembiayaan musyarakah modal kerja operasional kapal sebesar Rp540.000.000,00, sesuai data inquiry, Fasilitas pembiayaan modal kerja operasional kapal sebesar Rp540.000.000,00 dituangkan dalam akad Nomor 005/KCSY01- LAP/PRKS/2017 tanggal 8 September 2017;
28. Bahwa selanjutnya, dana fasilitas pembiayaan senilai Rp540.000.000,00 dicairkan oleh PT Bahari Samudra Sentosa secara bertahap melalui rekening pembiayaan Bank Sumut Syariah a.n. PT Bahari Samudra Sentosa Nomor 61009090000140 dengan total Rp539.945.000,00. Atas pembiayaan tersebut, PT Bahari Samudra Sentosa memiliki kewajiban untuk membayar bagi hasil setiap bulannya. Sesuai dengan Rekening Pembiayaan Bank Sumut Syariah Nomor 61009090000140 dan rekening giro nomor 61001040007570, PT Bahari Samudra Sentosa telah melakukan pembayaran bagi hasil setiap bulannya dan melunasi pokok pembiayaan pada tanggal 25 Maret 2019
29. Bahwa hasil pemeriksaan pembayaran angsuran diketahui terdapat pembayaran angsuran menggunakan dana pembiayaan lain yang diterima Bohari Grup dari Bank Sumut Syariah Cabang Medan dan tidak berasal dari operasional PT Bahari Samudra Sentosa sebagai berikut :

Angsuran Pembiayaan Modal Kerja Operasional Kapal MT Armada Fortuna
Menggunakan Dana Pembiayaan Bohari Grup

No	Sumber dana angsuran	Tanggal angsuran	Nominal (Rp)
1	Pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara modal kerja operasional tahun 2017	29 November 2017	6.780.000,00
2	Pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara modal kerja SPK dengan PT Mitrabahtera Segara Sejati tahun 2018	31 Mei 2018	6.750.000,00
		29 Juni 2018	6.750.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa adapun proses pengajuan kredit oleh PT. Bohari Mandiri Bersaudara dengan nomor akad 016/KCSy01-LAP/iB_Musyarakah/2017 Tanggal 30 Oktober 2017 ialah terdakwa selaku Komisaris PT Bohari Mandiri Bersaudara mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Sumut Syariah Cabang Medan melalui Surat Permohonan tanggal 4 Oktober 2017 untuk tambahan modal kerja operasional senilai Rp1.500.000.000,00. Permohonan tersebut dianalisis oleh saksi Rizky Anzah dan dimuat dalam Laporan Analisa Pembiayaan Nomor 032/KCSy01-Pm/LAP/2017 tanggal 13 Oktober 2017. Berdasarkan hasil analisa, saksi Rizky Anzah merekomendasikan agar permohonan pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara sebesar Rp1.500.000.000,00 untuk dapat disetujui. Dalam merekomendasikan permohonan, saksi Rizky Anzah telah menyusun proyeksi pendapatan PT Bohari Mandiri Bersaudara dengan nilai proyeksi pendapatan tahun 2017 sebesar Rp5.220.000.000,00. Atas proyeksi tersebut tidak dijelaskan secara rinci dasar penghitungannya didalam laporan.;
31. Bahwa terkait penyusunan proyeksi pendapatan, saksi Rizky Anzah menyatakan menghitung berdasarkan nilai penjualan sesuai laporan keuangan PT Bohari Mandiri Bersaudara sampai dengan bulan Juni 2017 serta informasi terdakwa selaku Komisaris PT Bohari Mandiri Bersaudara pada saat wawancara yang menyatakan sedang melaksanakan pekerjaan di PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara dengan nilai pekerjaan sekitar Rp3 s.d. 4 Milyar. Selanjutnya hasil analisa saksi Rizky Anzah diajukan kepada Komite Pemutus Pembiayaan Bank Sumut Syariah Cabang Medan dan disetujui oleh para anggota Komite Pemutus Pembiayaan Kantor Cabang. Dikarenakan nilai pembiayaan yang diajukan oleh PT Bohari Mandiri Bersaudara melewati kewenangan Kantor Cabang Syariah Medan maka Kantor Cabang Syariah Medan mengajukan permohonan IMP kepada UUS melalui Surat Nomor 159/KCSy01/PM/L/2017 tanggal 18 Oktober 2017. Atas permohonan IMP tersebut, UUS melakukan analisa kembali yang dilakukan oleh saksi Rezki Hendiki selaku Analis UUS. Hasil analisa dituangkan kedalam Memorandum Evaluasi Pembiayaan Modal Kerja Nomor 049/UUS-PiB/MEP/2017 tanggal 18 Oktober 2017. Hasil analisa, saksi Rezki Hendiki telah menyusun proyeksi pendapatan PT Bohari Mandiri Bersaudara untuk tahun 2017 – 2018 sebesar Rp5.800.000.000,00 yang didasarkan pada 7 proyeksi pendapatan pekerjaan yaitu :

Halaman 212 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pekerjaan Pengadaan dan Service dari SMK Pelayaran Nasional Batam dengan nilai pekerjaan Rp500.000.000,00 di tahun 2018;
 2. Pekerjaan Pengadaan dan service dari SMK Pelayaran Sinar Bahari Palembang dengan nilai pekerjaan Rp500.000.000,00 di tahun 2018;
 3. Pekerjaan Pengadaan Alat Praktik Marinis, Perakitan, Instalasi hingga Pengetesan dari SMK Pelayaran Samudera Palopo dengan nilai pekerjaan Rp1.450.000.000,00 di tahun 2017-2018;
 4. Pekerjaan Service dan Overhaul Mesin Kapal dari PT Pertamina (Persero) dengan nilai Rp1.700.000.000,00 di tahun 2017-2018;
 5. Pekerjaan Pengadaan, Service dan Overhaul Kapal dari PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara dengan nilai Rp350.000.000,00 di tahun 2017-2018;
 6. Pekerjaan Pengadaan dan Service Mesin/Peralatan Kapal dari PT Bahari Samudera Sentosa dengan nilai Rp500.000.000,00 di tahun 2018;
 7. Pekerjaan Service dan Overhaul Mesin Elektrikal dari CV Sejahtera Selaku Sentosa dengan nilai sebesar Rp800.000.000,00. di tahun 2018
32. Selanjutnya proyeksi tersebut dihitung secara konservatif menjadi 90% sehingga proyeksi pendapatan PT Bohari Mandiri Bersaudara tahun 2017 yang dihitung saksi Rezki Hendiki adalah sebesar Rp5.220.000.000,00 ($90\% \times \text{Rp}5.800.000.000,00$). Hasil konfirmasi kepada empat pihak yang bekerja sama dengan PT Bohari Mandiri Bersaudara yang digunakan saksi Rezki Hendiki dalam menyusun proyeksi pendapatan, diuraikan sebagai berikut :

No	Customer	Pekerjaan	Nilai Pekerjaan (Rp)	Periode Pekerjaan	Hasil Konfirmasi
1.	SMK Pelayaran Nasional Batam	Pengadaan dan Service	500.000.000	2018	Tidak pernah ada pekerjaan
2.	SMK Pelayaran Samudera Palopo	Pengadaan alat Praktek Marine, Perakitan, Instalasi hingga Pengetesan	1.450.000.000	2017-2018	Ada pekerjaan dengan nilai dibawah 1 Miliar
3.	PT Pertamina (Persero)	Service dan Overhaul Mesin Kapal	1.700.000.000	2017-2018	Ada pekerjaan di tahun 2016 dan bulan Januari 2017
4.	PT Pembangunan Prasaranan Sumatera Utara	Pengadaan, Service dan Overhaul Kapal	350.000.000	2017-2018	Ada 1 pekerjaan kontrak sebesar 3,7 Miliar yang sudah memperoleh pembiayaan sebelumnya dari Bank Sumut

33. Bahwa Terdakwa menyampaikan data dan dokumen yang tidak benar untuk digunakan Bank Sumut dalam menyusun proyeksi pendapatan atas

Halaman 213 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



permohonan pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara diantaranya adalah pekerjaan dengan SMK Pelayaran Nasional Batam, PT Pertamina (Persero), SMK Pelayaran Samudra Nusantara Utama Palopo dan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara;

34. Bahwa Fasilitas pembiayaan modal kerja operasional senilai Rp1.500.000.000,00 dituangkan dalam akad Nomor 016/KCSY01-LAP/PRKS/2017 tanggal 30 Oktober 2017. Jangka waktu pembiayaan adalah 12 bulan sejak 30 Oktober 2017 dan berakhir pada tanggal 30 Oktober 2018. Selanjutnya, dana fasilitas pembiayaan senilai Rp1.500.000.000,00 dicairkan sebanyak dua kali pada tanggal 30 Oktober 2017 melalui rekening pembiayaan Bank Sumut Syariah a.n. PT Bohari Mandiri Bersaudara Nomor 61009060005100 yaitu sebesar Rp300.000.000,00 dan Rp1.200.000.000,00. Kemudian, dilakukan pemindahbukuan dana fasilitas pembiayaan sebesar Rp300.000.000,00 dan Rp1.200.000.000,00 ke rekening giro Bank Sumut Syariah a.n. PT Bohari Mandiri Bersaudara Nomor 61001040007460 dan selanjutnya ditransfer keluar sebesar Rp1.420.143.361,00 yang diantaranya pada tanggal 29 November 2017 sebesar Rp64.125.000,00 digunakan untuk pembayaran angsuran pembiayaan PT Bahari Samudra Sentosa nomor rekening 61005170000120 dan 61005170000130;
35. Dalam proses pembiayaan, sesuai data inquiry Bank Sumut Syariah Cabang Medan melakukan perpanjangan pembiayaan secara sistem sebanyak enam kali sehingga jatuh tempo yang awalnya sesuai akad pada tanggal 30 Oktober 2018 menjadi tanggal 28 Oktober 2019 sebagai berikut:

Perpanjangan Pembiayaan sebanyak 6 kali secara sistem

No	Tanggal Perpanjangan	Jangka Waktu	Jatuh Tempo
1	30 Oktober 2018	1 bulan	30 November 2018
2	30 November 2018	1 bulan	30 Desember 2018
3	26 Desember 2018	1 bulan	30 Januari 2019
4	29 Januari 2019	1 bulan	28 Februari 2019
5	28 Februari 2019	4 bulan	28 Juni 2019
6	29 Mei 2019	4 bulan	29



--	--	--	--

36. Berdasarkan rekening afiliasi PT Bohari Mandiri Bersaudara Nomor 61001040007460, diketahui PT Bohari Mandiri Bersaudara telah melakukan pembayaran bagi hasil dari bulan November 2017 sampai dengan Oktober 2018 sebesar Rp18.750.000,00/bulan. Akan tetapi setelah jatuh tempo tanggal 30 Oktober 2018, PT Bohari Mandiri Bersaudara tidak pernah membayar bagi hasil meskipun dilakukan perpanjangan sampai tanggal 28 Oktober 2019. Hal tersebut juga sesuai dengan rekening pembiayaan Nomor 6100906000510 bahwa pembayaran bagi hasil PT Bohari Mandiri Bersaudara terakhir dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2018. Sesuai data inquiry dari Bank Sumut Syariah Cabang Medan per 22 April 2024, diketahui pembiayaan tersebut dalam kolektibilitas 5 atau macet dengan tunggakan pokok sebesar Rp1.500.000.000,00 dan bagi hasil sebesar Rp187.500.000,00;
37. Bahwa adapun proses pengajuan kredit oleh PT. Bohari Mandiri Bersaudara dengan nomor akad 019/KCSy01-LAP/MSY/2017 tanggal 28 Desember 2017, nomor akad 002/KCSy01-LAP/iB_Musarakah/2018 tanggal 05 Februari 2018, nomor akad 010/KCSy01-LAP/iB_Musarakah/2018 tanggal 03 Mei 2018 terkait SPK dengan PT. Mitra Bahtera Segara Sejati yakni sebagai berikut :

Uraian	Rekening 61009060005130 Tanggal 28 Desember 2017	Rekening 61009060005150 Tanggal 5 Februari 2018	Rekening 61009060005230 Tanggal 3 Mei 2018
Permohonan Pembiayaan	Surat 017/BMB-PST/KEU/XII/2017 Tanggal 15 Desember 2017 sebesar Rp1.500.000.000,00	Surat 003/BMB-PST/KRU/I/2018 Tanggal 18 Januari 2018 sebesar Rp1.500.000.000,00	Surat 006/BMB-PST/KEU/III/2018 Tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp1.300.000.000,00
Kontrak dengan PT MBSS	Kontrak 019/MOU/XII/ MBSS-BMB/2017 diaddendum 021/ADD/XII/ MBSS-BMB/2017 Tanggal 22 Desember 2017 Rp4.602.777.820,00	Kontrak 004/MOU/I/ MBSS-BMB/2018 Tanggal 17 Januari 2018 Rp4.434.779.348,00	Kontrak 009/MOU/III/MBSS-BMB/2018 Tanggal 7 Maret 2018 Rp2.357.445.225,00
Analisa Pembiayaan	Laporan 063/KCSy01-Pm/LAP/2017 Tanggal 21 Desember 2017	Laporan 009/KCSy01-Pm/LAP/2018 tanggal 23 Januari 2018	Laporan 043/KCSy01-Pm/LAP/2018 tanggal 6 April 2018
Persetujuan Komite Cabang	Lembar Persetujuan Komite Cabang Tanggal 21 Desember 2017	Lembar Persetujuan Komite Cabang Tanggal 23 Januari 2018	Lembar Persetujuan Komite Cabang Tanggal 6 April 2018
IMP UUS	-	-	Nomor 057/KCSy01-Pm/L/2018 tanggal 9 April 2018

Akad Pembiayaan	Akad 019/KCSy01-LAP/iB_Musarakah/2017 tanggal 28 Desember 2017	Akad 002/KCSy01-LAP/iB_Musarakah/2018 tanggal 2 Februari 2018	Akad 010/KCSy01-LAP/iB_Musarakah/2018 tanggal 3 Mei 2018
Pencairan Pembiayaan	Rp1.500.000.000,00	Rp1.500.000.000,00	Rp1.300.000.000,00



Perpanjangan Pembiayaan	3 kali dari jatuh tempo awal tanggal 28 Mei 2018 menjadi 28 Agustus 2018	10 kali dari jatuh tempo awal tanggal 2 Juli 2018 menjadi 2 Juli 2019	7 kali dari jatuh tempo awal tanggal 3 Oktober 2018 menjadi 3 Juli 2019
Baki Debet	Pokok dan bagi hasil lunas tanggal 31 Agustus 2018	Pokok dan bagi hasil lunas tanggal 11 November 2023	Pokok lunas tanggal 11 November 2023 dan masih terdapat tunggakan bagi hasil Rp173.436.667,00

38. Bahwa PT. Bohari Mandiri Bersaudara dalam permohonan pembiayaan menggunakan kontrak dengan PT Mitra Bahtera Segara Sejati yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya yaitu Kontrak Nomor 004/MOU/I/MBSS-BMB/2018 tanggal 17 Januari 2018 dan Nomor 009/MOU/III/MBSS-BMB/2018 tanggal 7 Maret 2018 antara PT Mitrabahtera Segara Sejati dengan PT Bohari Mandiri Bersaudara bukan merupakan kontrak kerjasama yang diterbitkan PT Mitrabahtera Segara Sejati dan tidak sesuai dengan standar penerbitan kontrak perusahaan antara lain :

- Penomoran kontrak tidak sesuai dengan standar perusahaan. Selain itu nomor kontrak tersebut tidak terdapat pada database kontrak milik PT Mitrabahtera Segara Sejati;
- Penandatanganan kontrak seharusnya ditandatangani oleh Direktur Utama saat itu yaitu Sdr. Hari Ananthanarayanan. Sdr. Muhammad Syahbudin tidak berhak menandatangani kontrak karena yang berhak menandatangani kontrak adalah Direktur Utama; dan
- Penggunaan Kop Surat dan penamaan perusahaan tidak sesuai standar.

39. Bahwa kontrak Nomor 004/MOU/I/MBSS-BMB/2018 tanggal 17 Januari 2018 dan Nomor 009/MOU/III/MBSS-BMB/2018 tanggal 7 Maret 2018 antara PT Mitrabahtera Segara Sejati dengan PT Bohari Mandiri Bersaudara tidak pernah diterbitkan oleh PT Mitrabahtera Segara Sejati. Pihak yang berhak menandatangani kontrak PT Mitrabahtera Segara Sejati adalah General Manager dan Direktur.

40. Bahwa pada tahun 2018, PT Mitrabahtera Segara Sejati pernah melakukan kerjasama dengan PT Bohari Mandiri Bersaudara berupa pekerjaan perbaikan kapal akan tetapi dalam bentuk *Purchase Order* (PO) dan bukan dalam bentuk kontrak. Berdasarkan dokumen PO tersebut, PT Mitrabahtera Segara Sejati telah menerbitkan PO kepada PT Bohari Mandiri Bersaudara atas Kapal Vittoria Floating Crane, TB Entebe Star 18 Boat, TB Entebe Star 10, TB Entebe Star 18 dan TB Entebe Star 61. PO tersebut sudah dibayar lunas seluruhnya oleh PT Mitrabahtera Segara Sejati sebesar Rp3.403.660.074,00 yang dibayar melalui rekening BRI atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT Bohari Mandiri Bersaudara nomor 42401000703307 sebesar Rp1.762.748.710,00 dan rekening Bank Sumut Syariah atas nama PT Bohari Mandiri Bersaudara nomor 61001040007460 sebesar Rp1.640.911.364,00. Berdasarkan PO dari PT Mitrabahtera Segara Sejati, tidak terdapat perbaikan Kapal TB Entebe Star 62 dan TB Mega Power 28 sebagaimana kontrak yang digunakan PT Bohari Mandiri Bersaudara dalam permohonan pembiayaan.

41. Bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan, PT Bohari Mandiri Bersaudara melampirkan dokumen *invoice* pembelian *sparepart* dari PT Ruselindo Karya Mandiri yang seluruhnya ditandatangani oleh Sdr. Rudy S Rumende selaku Finance Manager sebagai bukti bahwa PT Bohari Mandiri Bersaudara telah membeli *sparepart* menggunakan pembiayaan dari Bank Sumut Syariah Cabang Medan untuk kontrak dengan PT Mitrabahtera Segara Sejati yang mana sebenarnya Sdr. Rudy S Rumende bukanlah sebagai Finance Manager sebagaimana dalam *invoice* tersebut melainkan kedudukannya sebagai direktur utama PT Ruselindo Karya Mandiri serta tidak pernah ada kontrak dengan PT Bohari Mandiri Bersaudara.
42. Bahwa dalam penggunaan dana, berdasarkan data rekening dana pembiayaan oleh PT Bohari Mandiri Bersaudara atas rekening 61009060005150 yang cair sebesar Rp1.500.000.000,00 tanggal 5 Februari 2018 untuk pembayaran angsuran pembiayaan yang diterima PT Bahari Samudra Sentosa tahun 2017 sebagai berikut:
 1. Pembayaran angsuran pembiayaan PT Bahari Samudra Sentosa Nomor Rekening 61005170000120 sebesar Rp110.388.559,00 pada tanggal 9 Februari 2018.
 2. Pembayaran angsuran pembiayaan PT Bahari Samudra Sentosa Nomor Rekening 61005170000120 sebesar Rp1.172.051,00 pada tanggal 22 Februari 2018.
43. Bahwa dalam penggunaan dana, berdasarkan data rekening dana pembiayaan oleh PT Bohari Mandiri Bersaudara atas rekening 61009060005230 yang cair sebesar Rp1.300.000.000,00 tanggal 3 Mei 2018 untuk pembayaran angsuran pembiayaan yang diterima PT Bahari Samudra Sentosa tahun 2017 sebagai berikut :
 1. Pembayaran angsuran pembiayaan rekening PT Bahari Samudra Sentosa nomor 61001040007600 sebesar Rp6.750.000,00 masing-masing pada tanggal 31 Mei 2018 dan 29 Juni 2018;

Halaman 217 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembayaran angsuran pembiayaan rekening PT Bahari Samudra Sentosa nomor 61005170000120 sebesar Rp108.854.524,00 masing-masing pada tanggal 31 Mei 2018 dan 29 Juni 2018;
3. Pembayaran angsuran pembiayaan rekening PT Bahari Samudra Sentosa nomor 61005170000130 sebesar Rp35.123.632,00 masing-masing pada tanggal 31 Mei 2018 dan 29 Juni 2018;
4. Pembayaran angsuran pembiayaan rekening PT Bohari Mandiri Bersaudara Nomor 61009060005150 sebesar Rp289.320.347,00 tanggal 5 Juli 2018. Nilai tersebut terdiri dari penggunaan dana pembiayaan sebesar Rp158.003.633,00 dan pendapatan dari PO PT Mitra Bahtera Segara Sejati yang diterima pada tanggal 24 Mei 2018 sebesar Rp131.316.714,00.
44. Bahwa adapun proses pengajuan kredit oleh CV. Gambir Mas Pangkalan dengan nomor akad 014/KCSy01-LAP/iB_Musyarakah/2018 tanggal 14 September 2018 yakni sebagai berikut : CV Gambir Mas Pangkalan mengajukan permohonan pembiayaan sebesar Rp2.000.000.000,00 kepada Bank Sumut Syariah Cabang Medan melalui Surat Permohonan Pembiayaan Nomor 067/GMP-BSS/IX/2018 tanggal 3 September 2018 yang ditandatangani oleh Wakil Direktur yaitu terdakwa;
Selanjutnya, saksi Rizky Anzah selaku Analis Kantor Cabang menganalisa permohonan yang kemudian disetujui oleh Komite Pemutus Pembiayaan Kantor Cabang Syariah Medan yang terdiri dari saksi Wahyu Dwi Hardanto selaku Pemimpin Seksi Pemasaran, saksi Zulfikar selaku Wakil Pemimpin Cabang, dan saksi Agus Abdillah selaku Pemimpin Cabang pada tanggal 6 September 2018. Dikarenakan nilai pembiayaan yang diajukan oleh CV Gambir Mas Pangkalan melewati kewenangan Kantor Cabang Syariah Medan, tanggal 7 September 2017 saksi Zulfikar selaku Pls. Pemimpin Kantor Cabang Syariah Medan mengajukan permohonan IMP kepada UUS sesuai Surat Nomor 139/KCSy- 01/PM/L/2018.
45. Bahwa atas permohonan IMP tersebut, dilakukan analisa oleh UUS yang dilakukan oleh saksi Rezki Hendiki selaku Analis UUS. Hasil analisa dituangkan kedalam Memorandum Pengusulan Pembiayaan Modal Kerja – SPK Nomor 049/UUS- PIB/MPP/2018 tanggal 12 September 2018. Selanjutnya berdasarkan hasil analisa ditingkat UUS, saksi Indra Kesuma Yuzar selaku Pemimpin UUS menerbitkan Izin Memberikan Pembiayaan (IMP) melalui Surat Nomor 056/UUS- PiB/IMP/2018 tanggal 14 September 2018. Sesuai IMP disyaratkan pencairan pembiayaan dilakukan sekaligus

Halaman 218 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



ke rekening nasabah, akan tetapi mekanisme penarikan pembiayaan supaya mengacu ke SE Direksi Nomor 078/Dir/UUS- PiB/SE/2017 tanggal 13 Oktober 2017. Sesuai SE tersebut, penarikan dilaksanakan sesuai jadwal penarikan pembiayaan yang disesuaikan dengan tahapan-tahapan pekerjaan yang ada dalam kontrak atau RAB dan penarikan dana pembiayaan harus didukung dengan bukti berupa faktur pembelian/kuitansi pembayaran.

46. Bahwa fasilitas pembiayaan Musyarakah untuk modal kerja dengan nilai pembiayaan Rp2.000.000.000,00 dituangkan dalam akad Nomor 014/KCSy01- LAP/iB_Musyarakah/2018 Tanggal 14 September 2018 Jangka waktu pembiayaan selama enam bulan sejak tanggal 14 September 2018 dan berakhir pada tanggal 14 Maret 2019.
47. Bahwa Dana fasilitas pembiayaan senilai Rp2.000.000.000,00 dicairkan sekaligus pada tanggal 14 September 2018 melalui rekening pembiayaan Bank Sumut Syariah a.n. CV Gambir Mas Pangkalan Nomor 61009060005293. Selanjutnya senilai Rp2.000.000.000,00 dipindahbukukan ke Rekening Giro Bank Sumut Syariah a.n. CV Gambir Mas Pangkalan Nomor 61001040008123. Selanjutnya, dana pembiayaan tersebut ditarik secara bertahap dari tanggal 14 September 2018 – 10 Oktober 2018 dengan nilai seluruh penarikan sebesar Rp2.000.000.000,00 sebagai berikut :

Tanggal	Nilai Penarikan	Keterangan Penarikan
14 September 2018	300.000.000,00	"ikhshan bohari"
18 September 2018	100.000.000,00	"dedi junaedi"
18 September 2018	174.000.000,00	"dwi harianto"
21 September 2018	650.000.000,00	"KU-103 SETOR TRF610->610"
24 September 2018	100.000.000,00	"PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) ramlil"
24 September 2018	165.000.000,00	"dhani johan"
25 September 2018	257.000.000,00	"KU-86 SETOR TRE 352->100"
2 Oktober 2018	200.000.000,00	"KU-741 SETOR TRF 350->100"
10 Oktober 2018	55.000.000,00	"KU-149 SETOR RF 616->610"

48. Bahwa Penarikan dana pembiayaan tersebut dilakukan tidak sesuai termin didalam kontrak antara CV Gambir Mas Pangkalan dengan PT Pelindo I. Sesuai kontrak antara CV Gambir Mas Pangkalan dengan PT Pelindo I pembayaran dilakukan secara bertahap sebanyak lima tahap sesuai dengan progres pekerjaan sebagai berikut :
- a. Pembayaran Tahap I sebesar Rp695.774.102,00 atau 20% pelaksanaan pekerjaan;



- b. Pembayaran Tahap II sebesar Rp869.717.626,00 atau 50% pelaksanaan pekerjaan;
 - c. Pembayaran Tahap III sebesar Rp869.717.626,00 atau 75% pelaksanaan pekerjaan;
 - d. Pembayaran Tahap IV sebesar Rp869.717.626,00 atau 100% pelaksanaan pekerjaan; dan
 - e. Pembayaran Tahap V sebesar Rp173.943.525,00 atau setelah menyelesaikan masa pemeliharaan.
49. Bahwa atas penarikan dana pembiayaan tersebut, saksi Rizky Anzah selaku Analis Kantor Cabang Syariah Medan dan saksi Wahyu Dwi Hardanto selaku Pemimpin Seksi Pemasaran menyatakan proses penarikan dimulai dari permohonan terdakwa ke Bank Sumut Syariah Cabang Medan dengan melampirkan invoice/bukti pembelian barang yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan yang selanjutnya diproses oleh Seksi Pemasaran Kantor Cabang. Setelah itu Pemimpin Seksi Pemasaran akan memintakan persetujuan kepada Pimpinan Cabang atau yang mewakili;
50. Bahwa dengan demikian, penarikan pembiayaan CV Gambir Mas Pangkalan sebesar Rp2.000.000.000,00 dilakukan tidak sesuai dengan tahapan progres dan pembayaran termin kontrak dengan PT Pelindo
51. Dalam penarikan pembiayaan, terdakwa menyampaikan invoice dan bukti pembelian sebagai berikut :
- a. Invoice PT Ruselindo Karya Mandiri Nomor 0287 senilai Rp1.800.586.920,00 tanggal 3 September 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. Rudy S Rumende selaku *Finance Manager*;
 - b. Bukti kuitansi dan invoice dari vendor sebanyak 13 pekerjaan dalam rangka proyek *docking* KT Bima VIII PT Pelindo I sebesar Rp1.731.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian bukti pembelian CV Gambir Mas Pangkalan

No.	Uraian	Vendor/Pelaksana	Nilai Kontrak/PO (Rp)	DP	Nilai Pembayaran (Rp)
1	Kontrak General Service Galangan	Unit Galangan Kapal PT Pelindo I	325.000.000	50%	162.500.000,00
2	Kontrak Elektrikal	Hinsa Ritonga	95.000.000	50%	47.500.000,00
3	Kontrak Bongkar /Pasang GO Z DRIVE	Edianto	65.000.000	50%	32.500.000,00
4	Kontrak Scraping, Sandblast & Painting	Suhadi	165.000.000	50%	82.500.000,00
5	Kontrak Service Valve	Supriyanto	85.000.000	50%	42.500.000,00
6	Kontrak Cleaning Tank	Supriyadi	50.000.000	50%	25.000.000,00
7	Kontrak General Overhaul ME/AE, Pump	Imam Hairuman	350.000.000	50%	175.000.000,00
8	Kontrak Pekerjaan Rekondisi Propelar	Edianto	65.000.000	50%	32.500.000,00



9	Kontrak Pekerjaan Replating Plat & Piping	Budi	285.750.000	50%	142.875.000,00
10	Pengadaan cat jotun	CV Sentral Samudera Sukses	304.097.613	cash	304.097.613,00
11	Pengadaan Pipa Baja	PT Karyawan Ekamulia	375.249.000	cash	375.249.000,00
12	Rekondis Go Z Drive	PT Sukses Mandiri	499.556.775	50%	249.778.387,50
13	Pembuatan O Ring & Seal Go Drive	PT Sukses Mandiri	118.000.000	50%	59.000.000,00
Total					1.731.000.000,50

52. Bahwa atas bukti pembelian barang yang digunakan CV Gambir Mas Pangkalan yang disampaikan kepada pihak bank tersebut tidak benar dengan rincian sebagai berikut :

- Saksi Rudy S Rumende selaku Direktur Utama PT Ruselindo Karya Mandiri tidak pernah menerbitkan dan tidak pernah menandatangani invoice Nomor 0287 senilai Rp1.800.586.920,00 tanggal 3 September 2018 kepada CV Gambir Mas Pangkalan. PT Ruselindo Karya Mandiri juga tidak pernah ada kontrak dengan CV Gambir Mas Pangkalan;
- Sdr. Pranoto Krisniadi selaku Direktur PT Karyawan Ekamulia, CV Gambir Mas Pangkalan belum pernah terdaftar di sistem perusahaan sehingga PT Karyawan Ekamulia belum pernah melakukan transaksi jual beli barang dengan CV Gambir Mas Pangkalan.
- Sdr. Iwan Wibowo selaku Direktur CV Sentral Samudera Sukses telah menyampaikan dokumen terkait pembelian cat CV Gambir Mas Pangkalan. Sesuai dokumen pembelian dijelaskan bahwa Sdr. Ikhsan Bohari melakukan pembelian cat kepada CV Sentral Samudera Sukses menggunakan PT Bohari Mandiri Bersaudara dan bukan CV Gambir Mas Pangkalan. Sesuai surat tagihan CV Sentral Samudera Sukses tanggal 29 Maret 2019 bahwa invoice pembelian cat total sebesar Rp98.717.190,00 dan baru dilakukan pembayaran sebesar Rp47.488.870,00.

53. Bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan, CV Gambir Mas Pangkalan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana surat perjanjian Nomor UM.57/18/11/Blw.18.T4 tanggal 18 September 2018 dan addendum perjanjian nomor UM.57/23/6/BLW-18.TU tanggal 10 Desember 2018. Sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pada 31 Januari 2019, progres fisik yang diakui oleh PT Pelindo I sebesar 27,63%. Sehubungan dengan hal tersebut, PT Pelindo I melakukan pemutusan perjanjian dengan CV Gambir Mas Pangkalan melalui surat nomor PP.25/2/24/Blw-19 tanggal 26 Juni 2019 yang ditandatangani oleh General Manager PT Pelindo I Cabang Belawan saksi Yarham Harid. Atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh CV Gambir Mas Pangkalan, PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelindo I telah melakukan pembayaran atas progres 20% sebesar Rp695.774.102,00.

54. Bahwa sesuai dengan data rekening pembiayaan nomor 61009060005293, sampai dengan tanggal jatuh tempo pembiayaan setelah dilakukannya perpanjangan sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 14 Juni 2019, CV Gambir Mas Pangkalan hanya melakukan pembayaran pokok pembiayaan sebanyak satu kali pada tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp211.333.000,00 sehingga masih terdapat tunggakan pokok sebesar Rp1.788.667.000,00 sampai dengan dinyatakan macet. Kemudian, CV Gambir Mas Pangkalan melakukan pelunasan pokok pembiayaan pada tanggal 16 November 2023 dan 24 November 2023 dengan total Rp1.788.667.000,00. Sesuai data inquiry yang diperoleh dari Bank Sumut Syariah Cabang Medan per 22 April 2024, status pembiayaan tersebut macet dengan tunggakan bagi hasil sebesar Rp71.546.346,00 dan pokok telah lunas.

55. Bahwa adapun proses pengajuan kredit oleh PT Bahari Samudra Sentosa dengan nomor akad 005/KCSy-01-LAP/Mrbh-INV/2019 tanggal 26 Maret 2019 yakni sebagai berikut :

Pada tahun 2019, terdakwa selaku Direktur PT Bahari Samudra Sentosa mengajukan permohonan pembiayaan untuk pelaksanaan *docking* kapal MT Nurhasanah I dan MT Nurhasanah III serta modal kerja operasional kapal. Permohonan tersebut dilakukan setelah dilakukannya perpanjangan atas empat pembiayaan Bohari Grup lainnya sebagai berikut :

1. Pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara Nomor Rekening 61009060005100 dilakukan perpanjangan secara sistem sebanyak 6 kali sehingga jatuh tempo yang awalnya sesuai akad pada tanggal 30 Oktober 2018 menjadi tanggal 28 Oktober 2019;
2. Pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara Nomor Rekening 61009060005150 dilakukan perpanjangan secara sistem sebanyak 10 kali sehingga jatuh tempo yang awalnya sesuai akad pada tanggal 2 Juli 2018 menjadi tanggal 2 Juli 2019;
3. Pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara Nomor Rekening 61009060005230 dilakukan perpanjangan secara sistem sebanyak 7 kali sehingga jatuh tempo yang awalnya sesuai akad pada tanggal 3 Oktober 2018 menjadi tanggal 3 Juli 2019; dan
4. Pembiayaan CV Gambir Mas Pangkalan Nomor Rekening 61009060005293 dilakukan perpanjangan secara sistem sebanyak 2

Halaman 222 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali sehingga jatuh tempo yang awalnya sesuai akad pada tanggal 14 Maret 2019 menjadi tanggal 14 Juni 2019.

56. Bahwa perpanjangan pembiayaan dilakukan oleh Bank Sumut Syariah Cabang Medan karena terdakwa tidak dapat membayar kewajiban pembiayaan secara tepat waktu. Pada saat permohonan pembiayaan PT Bahari Samudra Sentosa tahun 2019, seluruh pembiayaan yang diterima Bohari Grup dari Bank Sumut Syariah Cabang Medan memiliki kolektibilitas 1 atau dalam kondisi lancar.
57. Bahwa permohonan pembiayaan PT Bahari Samudra Sentosa untuk modal kerja kontrak operasional kapal dan *docking* Kapal MT Nurhasanah I dan kapal MT Nurhasanah III sebagai berikut :

Rincian Pembiayaan PT Bahari Samudra Sentosa Tahun 2019

Uraian	Rekening 61005170000250 Tanggal 26 Maret 2019	Rekening 61009060005400 Tanggal 27 Maret 2019	Rekening 61009060005450 Tanggal 18 April 2019
Permohonan Pembiayaan	Surat Permohonan Pembiayaan Nomor 019/BSS-KEU/III/2019 tanggal 1 Februari 2019 ditandatangani Sdr. Ikhsan Bohari selaku Direktur		
Kontrak dan Surat Docking dilampirkan	k. Perjanjian dengan PT Samudera Mulia Karsa Rp7,92 Miliar l. Perjanjian dengan penyewa kapal PT Fajar Baizuri & Brothers Rp13,86 Miliar m. Perjanjian dengan PT Ganisa Amanah Arga Rp13,86 Miliar n. Penawaran Docking PT Krakatau Shipyard Rp895juta o. Penawaran Docking PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari Rp850juta		
Analisa Pembiayaan	Laporan Analisa Pembiayaan Nomor 11A/KCSy01-Pm/LAP/2019 tanggal 19 Februari 2019 ditandatangani Sdr. Rizky Anzah selaku Analis Kantor Cabang		

Uraian	Rekening 61005170000250 Tanggal 26 Maret 2019	Rekening 61009060005400 Tanggal 27 Maret 2019	Rekening 61009060005450 Tanggal 18 April 2019
Persetujuan Komite Cabang	Lembar Komite Pemutus Pembiayaan Kantor Cabang tanggal 19 Februari 2019 ditandatangani Sdr. Wahyu Dwi Hardanto, Sdr. Zulfikar dan Sdr. Agus Abdillah		
Analisa UUS	Memorandum Pengusulan Pembiayaan Modal Kerja & Investasi Nomor 04/UUS-PiB/MPP/2019 tanggal 21 Februari 2019 ditandatangani Sdr. Rezki Hendiki selaku Analis UUS		
Persetujuan UUS	Lembaran Kelompok Pemutus Pembiayaan UUS tanggal 22 Februari 2019 ditandatangani Sdr. Kaswinata dan Sdr. Indra Kesuma Yuzar		
IMP UUS	Izin Memberikan Pembiayaan Nomor 11/UUS-PiB/IMP/2019 tanggal 19 Maret 2019 ditandatangani Sdr. Indra Kesuma Yuzar selaku Pemimpin UUS		
Akad Pembiayaan	Akad Nomor 005/KCSy01-LAP/Mrbh-INV/2019 tanggal 26 Maret 2019	Akad Nomor 004/KCSy01-LAP/Mrbh-INV/2019 tanggal 27 Maret 2019	
Pencairan Pembiayaan	Rp1.390.000.000,00	Rp1.231.680.692,00	Rp810.000.000,00
Baki Debet	Per 24 Januari 2024 terdapat tunggakan pokok Rp1.374.315.422,00 dan tunggakan bagi hasil Rp307.400.664,00	Per 24 Januari 2024 terdapat tunggakan pokok Rp1.231.680.692,00 dan tunggakan bagi hasil Rp815.000,00	Per 24 Januari 2024 pokok pembiayaan telah lunas dan terdapat tunggakan bagi hasil Rp111.375.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Bahwa permohonan pembiayaan diawali dengan Terdakwa menyampaikan permohonan kepada UUS. Selanjutnya Terdakwa selaku Direktur PT Bahari Samudra Sentosa mengajukan permohonan pembiayaan sesuai Surat Permohonan Pembiayaan Nomor 019/BSS-KEU/II/2019 tanggal 1 Februari 2019. PT Bahari Samudra Sentosa mengajukan pembiayaan modal kerja iB Syariah untuk operasional kapal sebesar Rp3.000.000.000,00 dan modal kerja perawatan *docking* kapal sebesar Rp1.750.000.000,00. Dalam permohonan pembiayaan tersebut, PT Bahari Samudra Sentosa menyampaikan dokumen sebagai berikut :
- a. Surat Perjanjian Angkatan Laut Nomor 001/BSS-SMK/FC/SPAL-NH3/II/2019 tanggal 01 Februari 2019 antara PT Bahari Samudra Sentosa dengan penyewa kapal PT Samudera Mulia Karsa atas sewa kapal Bengkulu – Jakarta selama enam bulan sebesar Rp7.920.000.000,00.
 - b. Surat Perjanjian Angkatan Laut Nomor 001/BSS-FBB/FC/SPAL-NH1/II/2019 tanggal 01 Februari 2019 antara PT Bahari Samudra Sentosa dengan penyewa kapal PT Fajar Baizuri & Brothers atas sewa kapal Meulaboh – Kuala Tanjung selama satu tahun sebesar Rp13.860.000.000,00.
 - c. Surat Perjanjian Angkatan Laut Nomor 004/BSS-GAA/FC/SPAL-SS168/II/2019 tanggal 02 Februari 2019 antara PT Bahari Samudra Sentosa dengan penyewa kapal PT Ganisa Amanah Arga atas sewa kapal Kolonade - Gresik selama enam bulan sebesar Rp13.860.000.000,00.
 - d. Surat penawaran atas perawatan docking kapal dari PT Krakatau Shipyard tertanggal 24 Januari 2018 untuk perbaikan Kapal MT Nurhasanah I dengan estimasi biaya perbaikan sebesar Rp895.095.400,00.
 - e. Surat penawaran PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Jakarta II tertanggal 14 November 2018 untuk perbaikan Kapal MT Nurhasanah III dengan estimasi biaya sebesar Rp850.000.000,00.
59. Bahwa hasil konfirmasi kepada pihak terkait diketahui bahwa dokumen Surat Perjanjian Angkatan Laut dan Surat Penawaran *Docking* dari Perusahaan Galangan yang disampaikan kepada Bank Sumut Syariah Cabang Medan tidak sesuai kondisi sebenarnya dengan penjelasan sebagai berikut :

Hasil konfirmasi kepada Pihak Terkait Pembiayaan Tahun 2019

Halaman 224 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Dokumen	Pihak Dikonfirmasi	Hasil Konfirmasi
1	Perjanjian dengan PT Samudera Mulia Karsa Nomor 001/BSS-SMK/FC/ SPAL-NH3/II/2019 tanggal 01 Februari 2019	Sdr. Tambos Suryadi selaku Direktur PT Samudera Mulia Karsa	Dokumen perjanjian Nomor 001/BSS- SMK/FC/ SPAL-NH3/II/2019 tidak benar dan tidak pernah menandatangani
2	Perjanjian dengan FAJAR BAIZURI & BROTHERS Nomor 001/BSS- FBB/FC/SPAL-NH1/II/2019	Sdr. Asdar Hasan selaku Direktur Keuangan PT Fajar Baizuri & Brothers	Dokumen perjanjian Nomor 001/BSS- FBB/FC/SPAL-NH1/II/2019 tidak benar dan tidak pernah menandatangani
3	Perjanjian dengan PT Ganisa Amanah Arga Nomor 004/BSS- GAA/FC/SPAL-SS168/II/2019	Sdr. Yulio Syafarudin selaku Direktur PT Ganisa Amanah Arga	Dokumen perjanjian Dokumen perjanjian Nomor 001/BSS- FBB/FC/SPAL-NH1/II/2019 tidak benar dan tidak pernah menandatangani
4	Surat Penawaran Docking PT Krakatau Shipyard	Sdr. Triman Martiono selaku Direktur Teknik PT Krakatau Shipyard	Surat Penawaran yang benar ditandatangani Sdr. Imam Sulistiyanto selaku Direktur Keuangan sebesar Rp657.514.110,00
5	Surat Penawaran Docking PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari	<ul style="list-style-type: none">Sdr. Denie Rimanto selaku Account Executive Senior OfficerSdr. Arsam Heribowo selaku Manager BAHARI Galangan III	Dokumen penawaran yang benar sebesar Rp487.745.000,00 berdasarkan surat permintaan docking PT Bahari Samudra Sentosa 003/BSS-DPA/III/2019 tanggal 25 Maret 2019

60. Bahwa dengan demikian, Dokumen permohonan berupa Surat Perjanjian Angkatan Laut dan Surat Penawaran *Docking* dari Perusahaan Galangan yang disampaikan kepada Bank Sumut Syariah Cabang Medan tidak sesuai kondisi sebenarnya.
61. Berdasarkan data inquiry dan rekening pembiayaan, berikut disajikan data pembiayaan PT Bahari Samudra Sentosa tahun 2019 :
1. Rekening Nomor 61005170000250 untuk investasi *docking* kapal dengan pembiayaan sebesar Rp1.390.000.000,00 diketahui baru dilakukan pembayaran angsuran pokok satu kali pada tanggal 9 Agustus 2019 sebesar Rp15.684.578,00 sehingga sampai dengan posisi 22 April 2024 masih terdapat tunggakan pokok sebesar Rp1.374.315.422,00 dan tunggakan bagi hasil sebesar Rp307.400.664,00.
 2. Rekening Nomor 61009060005400 untuk modal kerja operasional kapal dengan pembiayaan sebesar Rp1.231.680.692,00 diketahui belum dilakukan pembayaran angsuran pokok sehingga sampai dengan posisi 22 April 2024 masih terdapat tunggakan pokok sebesar Rp1.231.680.692,00 dan tunggakan bagi hasil sebesar Rp815.000,00.
 3. Rekening Nomor 61009060005450 untuk modal kerja operasional kapal dengan pembiayaan sebesar Rp810.000.000,00 diketahui belum dilakukan pembayaran angsuran pokok sampai dengan jatuh tempo.

Halaman 225 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Pada tanggal 20 Desember 2023 terdakwa telah melakukan pelunasan pokok pembiayaan. Akan tetapi masih terdapat tunggakan bagi hasil sebesar Rp111.375.000,00.

62. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas pemberian fasilitas pembiayaan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank Sumut) Syariah Cabang Medan kepada Bohari Group tahun 2017 s/d tahun 2019 Nomor : 14/LHP/XXI/05/2024 tanggal 22 Mei 2024, terdapat kerugian negara senilai Rp4.486.838.491,00. yang merupakan selisih nilai pencairan sebesar Rp12.191.680.692,00 dikurangi dengan angsuran pokok sebesar Rp7.704.842.201,00 (Posisi per tanggal 22 April 2024);

No	Nasabah Nomor Akad & tanggal	Pencairan (Rp)	Pengembalian pembiayaan pokok (Rp)	Nilai Kerugian Negara (Rp)
1	PT Bahari Samudra Sentosa 012/KCSy01-LAP/Mrbh- INV/2017 Tanggal 22 Agustus 2017	960.000.000,00	579.157.623,00	380.842.377,00
2	PT Bohari Mandiri Bersaudara 016/KCSy01-LAP/iB_Musarakah/2017 Tanggal 30 Oktober 2017	1.500.000.000,00	-	1.500.000.000,00
3	PT Bohari Mandiri Bersaudara 019/KCSY01-LAP/MSY/2017 Tanggal 28 Desember 2017	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-
4	PT Bohari Mandiri Bersaudara 002/KCSy01-LAP/iB_Musarakah/2018 Tanggal 5 Februari 2018	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-
5	PT Bohari Mandiri Bersaudara 010/KCSy01-LAP/iB_Musarakah/2018 Tanggal 3 Mei 2018	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	-
6	CV Gambir Mas Pangkalan 014/KCSy01-LAP/iB_Musarakah/2018 Tanggal 14 September 2018	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-
7	PT Bahari Samudra Sentosa 005/KCSy01-LAP/Mrbh- INV/2019 Tanggal 26 Maret 2019	1.390.000.000,00	15.684.578,00	1.374.315.422,00
8	PT Bahari Samudra Sentosa 004/KCSy01-LAP/iB_Musarakah/2019 Tanggal 27 Maret 2019	1.231.680.692,00	-	1.231.680.692,00
9	PT Bahari Samudra Sentosa 009/KCSy01-LAP/iB_Musarakah/2019 Tanggal 18 April 2019	810.000.000,00	810.000.000,00	-
Total		12.191.680.692,00	7.704.842.201,00	4.486.838.491,00

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang diperoleh di persidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, menurut ketentuan hukum acara



pidana yang berlaku, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dibuktikan, tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidair yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa didakwa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merumuskan :

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara".

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara melawan hukum.
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
4. Dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang-Undang Tindak Korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau *natuurlijk persoon* sedangkan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur "setiap orang", dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan



kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana serta tidak ada alasan pembenar atau pemaaf atas diri terdakwa sebagai penghapus kesalahan atau membebaskannya dari hukuman;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Ikhsan Bohari yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa Ikhsan Bohari dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa Ikhsan Bohari dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dalam hal ini Terdakwa Ikhsan Bohari tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara a quo Terdakwa Ikhsan Bohari selama berlangsungnya persidangan Terdakwa Ikhsan Bohari dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terhadap Terdakwa Ikhsan Bohari dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur setiap orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut “dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu undang-undang maupun peraturan lain di bawah atau di luar peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno dalam bukunya “Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi”, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58 menyebutkan bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang *in haeren* (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang;

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari pasal 2 dengan pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari pasal 2 di mana dalam hal ini berlaku adagium “*Lex specialis derogate legi*

Halaman 229 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



generalis". Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bilamana dihubungkan dengan pendapat Prof.Dr. Jur Andi Hamzah bahwa addresat pasal 3 adalah sebagai berikut : "... dengan kata-kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.." yang menunjukkan bahwa subjek delik pada pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai Pejabat atau mempunyai kedudukan maka dapat diketahui bahwa penyalahgunaan kewenangan, jabatan atau kedudukan adalah merupakan genus / kekhususan dari spesiesnya yaitu perbuatan melawan hukum, dengan kata lain bahwa penyalahgunaan kewenangan, jabatan atau kedudukan adalah merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan jurisprudensi dan pendapat Prof. Dr. Jur Andi Hamzah terurai diatas maka setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara yang terbukti dengan mempergunakan sarana penyalahgunaan wewenang dan jabatan tidak dapat di kwalifikasi bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, ahli, surat, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terdakwa selaku Direktur PT. Bahari Samudra Sentosa, Komisaris PT. Bohari Mandiri Bersaudara, dan Wakil Direktur I CV. Gambir Mas Pangkalan mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Sumut Syariah Cabang Medan dan memperoleh 12 pembiayaan dengan rincian sebagai berikut :

No	Nasabah Nomor Akad & tanggal	Tujuan Pembiayaan	Pencairan (Rp)	Pengembalian pembiayaan pokok (Rp)	Tunggakan pokok Per 22 April 2024 (Rp)	Tunggakan bagi hasil Per 22 April 2024 (Rp)	Kualitas	Penyimpangan*
1	PT BOHARI MANDIRI BERSAUDAR	SPK dengan PT PPSU	2.240.000.000	2.240.000.000	-	-	Lunas	Tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	A 007/KCSY01- LAP/MSY/20 17 Tanggal 16 Juni 2017							
2	PT BAHARI SAMUDRA SENTOSA 011/KCSy01- LAP/Mrbh- INV/2017 Tanggal 11 Agustus 2017	Pembelian Kapal	3.000.000.000	1.448.139.327	1.551.860.673	154.483.715	Macet	Tidak
3	PT BAHARI SAMUDRA SENTOSA 012/KCSy01- LAP/Mrbh- INV/2017 Tanggal 22 Agustus 2017	Docking Kapal	960.000.000	579.157.623	380.842.377	55.485.070	Macet	Ada
4	PT BAHARI SAMUDRA SENTOSA 005/KCSY01- LAP/PRKS/201 7 Tanggal 8 September 2017	Operasional Kapal	540.000.000	540.000.000	-	-	Lunas	Tidak
5	PT BOHARI MANDIRI BERSAUDARA 016/KCSy01- LAP/iB_Musyar akah/2017 Tanggal 30 Oktober 2017	Operasional Perusahaan	1.500.000.000	-	1.500.000.000	187.500.000	Macet	Ada
6	PT BOHARI MANDIRI BERSAUDARA 019/KCSY01- LAP/MSY/2017 Tanggal 28 Desember 2017	SPK dengan PT MBSS	1.500.000.000	1.500.000.000	-	-	Lunas	Ada
7	PT BOHARI MANDIRI BERSAUDARA 002/KCSy01- LAP/iB_Musyar akah/2018 Tanggal 5 Februari 2018	SPK dengan PT MBSS	1.500.000.000	1.500.000.000	-	-	Lunas	Ada
8	PT BOHARI MANDIRI BERSAUDARA 010/KCSy01- LAP/iB_Musyar akah/2018 Tanggal 3 Mei 2018	SPK dengan PT MBSS	1.300.000.000	1.300.000.000	-	173.436.667	Macet	Ada
9	CV GAMBIR MAS PANGKALAN 014/KCSy01- LAP/iB_Musyar akah/2018 Tanggal 14 September 2018	SPK dengan PT Pelindo I	2.000.000.000	2.000.000.000	-	71.546.346	DPK	Ada
10	PT BAHARI SAMUDRA SENTOSA 005/KCSy01- LAP/Mrbh- INV/2019 Tanggal 26 Maret 2019	Docking Kapal NH I dan NH III	1.390.000.000	15.684.578	1.374.315.422	307.400.664	Macet	Ada
11	PT BAHARI SAMUDRA SENTOSA	Operasional Kapal	1.231.680.692	-	1.231.680.692	815.000	Macet	Ada



	004/KCSy01-LAP/IB_Musyarakah/2019 Tanggal 27 Maret 2019							
12	PT BAHARI SAMUDRA SENTOSA 009/KCSy01-LAP/IB_Musyarakah/2019 Tanggal 18 April 2019	Operasional Kapal	810.000.000	810.000.000	-	111.375.000	Macet	Ada
Total			17.971.680.692	11.932.981.528	6.038.699.164	1.062.042.462		

Menimbang, bahwa adapun proses pengajuan kredit dari PT. Bohari Mandiri Bersaudara dengan nomor akad 007/KCSY01- LAP/MSY/2017 tanggal 16 Juni 2017 ialah pada awalnya Terdakwa selaku komisaris PT Bohari Mandiri Bersaudara mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Sumut Syariah Cabang Medan senilai Rp3.737.823.000,00 melalui Surat Nomor 005/SPJ/BMB-PST/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 untuk modal kerja kontrak dengan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara. Atas permohonan tersebut saksi Rizky Anzah selaku Analis Kantor Cabang melakukan analisa yang dituangkan dalam Laporan Analisa Pembiayaan Nomor 027/KCSy-Pm/LAP/2017 tanggal 6 Juni 2017. Selanjutnya laporan analisa tersebut disetujui oleh Komite Pemutus Pembiayaan Kantor Cabang Syariah Medan yang terdiri dari saksi Wahyu Dwi Hardanto selaku Pemimpin Seksi Pemasaran, saksi Yuna Teruna selaku Pls. Wakil Pemimpin Cabang, dan saksi Andria Pelop Mushar selaku Pemimpin Cabang. Setelah disetujui dan nasabah dinyatakan layak untuk menerima pembiayaan maka terdakwa diminta untuk menandatangani Surat Persetujuan Prinsip Pemberian Pembiayaan (SP4). Selanjutnya, Pemimpin Cabang Syariah dan nasabah menandatangani Akad Pembiayaan. Fasilitas pembiayaan kepada PT Bohari Mandiri Bersaudara untuk kontrak kerjasama dengan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara sebesar Rp2.240.000.000,00 dituangkan dalam Akad Nomor 007/KCSY01-LAP/MSY/2017 tanggal 16 Juni 2017. Selanjutnya sesuai rekening pembiayaan Nomor 61009060005010, pada tanggal 16 Juni 2017 dilakukan pencairan pembiayaan sebesar Rp2.240.000.000,00 yang selanjutnya dipindahkan ke rekening giro PT Bohari Mandiri Bersaudara di Bank Sumut Syariah Cabang Medan nomor 61001040007460;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 001/PERJ.Bj-PPSU/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 dilaksanakan pekerjaan perbaikan kapal oleh PT Bohari Mandiri Bersaudara. Dalam pelaksanaannya PT Bohari Mandiri Bersaudara telah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Serah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima (BAST) Hasil Pekerjaan tanggal 22 Juni 2017 untuk pekerjaan perbaikan kapal KMP Sumut I dan BAST Hasil Pekerjaan tanggal 25 Juli 2017 untuk pekerjaan perbaikan kapal KMP Sumut-II. Selanjutnya telah dilakukan pembayaran seluruhnya atas pekerjaan tersebut oleh PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara. Atas pembiayaan dari Bank Sumut Syariah Cabang Medan, PT Bohari Mandiri Bersaudara telah melakukan pembayaran angsuran dan dilakukan pelunasan pada tanggal 3 Januari 2018. Sesuai penelusuran pada rekening pembiayaan nomor 61009060005010 dan rekening giro nomor 61001040007460, pembayaran angsuran pembiayaan oleh PT Bohari Mandiri Bersaudara diantaranya diduga menggunakan pembiayaan yang diterima PT Bahari Samudra Sentosa untuk *docking* kapal MT Armada Fortuna sebesar Rp198.258.008,00;

Menimbang, bahwa adapun proses pengajuan kredit dari terdakwa selaku komisaris PT. Bohari Mandiri Bersaudara dengan nomor akad 011/KCSy01-LAP/Mrbh- INV/2017 Tanggal 11 Agustus 2017 untuk pembelian kapal, nomor akad 012/KCSy01-LAP/Mrbh- INV/2017 Tanggal 22 Agustus 2017 untuk *docking* kapal, nomor akad 005/KCSY01- LAP/PRKS/2017 Tanggal 8 September 2017 untuk operasional kapal ialah sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2017 terdakwa selaku Direktur PT Bahari Samudra Sentosa mengajukan permohonan pembiayaan ke Bank Sumut Cabang Syariah Medan melalui Surat Permohonan Nomor 002/BSS-BS/III/2017 perihal Surat Permohonan Pengajuan Pinjaman Dana. Permohonan pembiayaan yang diajukan oleh PT Bahari Samudra Sentosa untuk pembelian Kapal Tanker MT Armada Fortuna dan *docking* kapal beserta pembelian fasilitas kapal sebesar Rp7.500.000.000,00;

Menimbang, bahwa atas permohonan pembiayaan tersebut, dilakukan kunjungan/*site visit* ke Pontianak pada tanggal 31 Maret 2017 oleh saksi Ahmad Syukri selaku Analis UUS dan saksi Kaswinata selaku Pemimpin Bidang Pembiayaan UUS sesuai Nota Dinas Divisi Sumber Daya Manusia Nomor 405/DSDM-TK/ND/2017. Terkait pelaksanaan *site visit*, saksi Kaswinata menyatakan tujuan melakukan *site visit* ke Pontianak pada bulan Maret 2017 adalah untuk memastikan bahwa permohonan pembiayaan kapal oleh PT Bahari Samudra Sentosa dapat dilanjutkan prosesnya. Pelaksanaan *site visit* didampingi terdakwa untuk bertemu dengan penjual kapal dan melakukan pengecekan bahwa kapal sebagai objek jual beli ada serta mesin kapal masih bisa beroperasi. Pada saat *site visit*, saksi Kaswinata menyatakan tidak

Halaman 233 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan mengenai pelaksanaan *docking* kapal, baik dari segi hal yang perlu diperbaiki maupun calon pelaksana pekerjaan *docking* kapal;

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses analisa pembiayaan PT Bahari Samudra Sentosa, saksi Rizky Anzah selaku Analis Kantor Cabang menyatakan tidak melakukan verifikasi data pembelian dan *docking* kapal. Saksi Rizky Anzah mengusulkan nilai pembiayaan pembelian kapal, biaya *docking* kapal dan biaya operasional kapal berdasarkan dokumen rincian biaya untuk Pengadaan Kapal Tanker tanggal 22 Maret 2017 yang ditandatangani oleh terdakwa. Saksi Rizky Anzah menyatakan tidak melakukan *checking on the spot* (COTS) ke lokasi kapal. COTS dilakukan oleh saksi Wahyu Dwi Hardanto selaku Pemimpin Seksi Pemasaran dan Saksi M. Nazri Mangunsong selaku Pemimpin Seksi Legal dan Admin Pembiayaan. Namun demikian, tidak terdapat laporan atas COTS tersebut saksi Rizky Anzah menyatakan laporan analisa yang disusun tidak berdasarkan pada Laporan COTS, tetapi berdasarkan pada surat penawaran dari penjual kapal, dokumen Gross Akta Kapal dan informasi lisan dari saksi Wahyu Dwi Hardanto. Kemudian untuk permohonan *docking* kapal saksi Rizky Anzah mendasarkan analisisnya pada dokumen penawaran *docking* dari PT Karya Delka Maritim;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Wahyu Dwi Hardanto selaku Pemimpin Seksi Pemasaran menyatakan bersama saksi M. Nazri Mangunsong selaku Pemimpin Seksi Legal dan Admin Pembiayaan melakukan kunjungan ke Pontianak bersama dengan terdakwa bertemu dengan saksi Albert Perssin selaku penjual kapal. Tujuan kunjungan tersebut untuk memastikan bahwa objek kapal ada yang akan dibeli oleh PT Bahari Samudra Sentosa dan memastikan ke penjual. Saat kunjungan Saksi Wahyu Dwi Hardanto menyatakan tidak memastikan terkait pelaksanaan *docking* kapal. Pada saat selesai melakukan kunjungan, saksi Wahyu Dwi Hardanto menyatakan tidak membuat laporan kunjungan ke Pontianak;

Menimbang, bahwa Permohonan pembiayaan yang dianalisis oleh saksi Rizky Anzah selaku Analis Cabang kemudian dituangkan dalam Laporan Analisa Pembiayaan Nomor 02/KCSy-01Pm/LAP/2017 tanggal 30 Juni 2017. Berdasarkan hasil analisa, saksi Rizky Anzah merekomendasikan agar permohonan pembiayaan Murabahah iB Serba Guna PT Bahari Samudra Sentosa dengan usulan pembiayaan Rp4.600.000.000,00 dan usulan tersebut disetujui;

Halaman 234 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa dikarenakan nilai pembiayaan yang diajukan oleh PT Bahari Samudra Sentosa melewati kewenangan Kantor Cabang Syariah Medan maka saksi Andria Pelop Muswar selaku Pemimpin Cabang Syariah Medan mengajukan permohonan Izin Memberikan Pembiayaan (IMP) kepada UUS melalui surat Nomor 108/KCSy-01/PM/L/2017 tanggal 18 Juli 2017;

Menimbang, bahwa atas permohonan IMP tersebut, UUS melakukan analisa kembali yang dilakukan oleh saksi Rezki Hendiki selaku Analis UUS yang dituangkan kedalam Memorandum Evaluasi Pembiayaan Investasi Nomor 031/UUS-PiB/MEP/2017 tanggal 20 Juli 2017. Terkait analisisnya, saksi Rezki Hendiki menyatakan adanya perubahan nilai usulan pembiayaan dibandingkan dengan usulan yang dibuat oleh Kantor Cabang Syariah Medan karena saksi Rezki Hendiki menyesuaikan atas jenis pembiayaan yang dimintakan oleh pemohon, diantaranya adalah pembiayaan *docking* kapal;

Menimbang, bahwa penghitungan pembiayaan *docking* kapal yang diusulkan Kantor Cabang Syariah Medan berdasarkan dokumen rincian biaya untuk Pengadaan Kapal Tanker tanggal 22 Maret 2017 sebesar Rp1.000.000.000,00 sehingga usulan pembiayaan *docking* adalah sebesar Rp800.000.000,00 ($80\% \times \text{Rp}1.000.000.000,00$). Sedangkan saksi Rezki Hendiki dalam menghitung pembiayaan *docking* berdasarkan Surat Penawaran *docking* PT Bohari Mandiri Bersaudara nomor 077/QP/SKS- PTK/I/2017 tanggal 25 Juli 2017 sebesar Rp1.206.062.000,00 sehingga usulan pembiayaan *docking* adalah sebesar Rp964.849.600,00 ($80\% \times \text{Rp}1.206.062.000,00$) dan dibulatkan menjadi Rp960.000.000,00. Selain menggunakan dokumen Surat Penawaran *docking* dari PT Bohari Mandiri Bersaudara, saksi Rezki Hendiki juga menggunakan dokumen Surat penawaran *docking* PT Sinar Karya Sentosa Nomor 077/QP/SKS-PTK/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 sebesar Rp1.460.162.000,00 sebagai pembanding;

Menimbang, bahwa terkait dokumen surat penawaran PT Sinar Karya Sentosa Nomor 077/QP/SKS-PTK/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 sebesar Rp1.460.162.000,00, saksi Robert Sandy selaku Manager PT Sinar Karya Sentosa menyatakan bahwa dokumen tersebut tidak pernah diterbitkan oleh PT Sinar Karya Sentosa dan tidak pernah menandatangani. Selanjutnya saksi Robert Sandy menyatakan bahwa PT Sinar Karya Sentosa pernah bekerja sama dengan PT Bahari Samudra Sentosa untuk pekerjaan *docking* Kapal MT Armada Fortuna/MT Nurhasanah III di Pontianak, diawali pada tanggal 30 Juli 2017 saat PT Sinar Karya Sentosa melakukan penawaran *docking*. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pekerjaan *docking* pada 16 Agustus 2017 s.d. 15 September 2017 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp507.069.653,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur PT Bahari Samudra Sentosa diduga menyampaikan dokumen surat penawaran *docking* tidak sesuai kondisi dan nilai sebenarnya kepada pihak Bank Sumut Syariah yaitu menyampaikan dokumen penawaran PT Bohari Mandiri Bersaudara dengan nilai Rp1.206.062.000,00 dan dokumen penawaran PT Sinar Karya Sentosa dengan nilai Rp1.460.162.000,00. Sedangkan pekerjaan *docking* Kapal MT Armada Fortuna yang sebenarnya dilakukan oleh PT Sinar Karya Sentosa dengan nilai sebesar Rp507.069.653,00;

Menimbang, bahwa selanjutnya, hasil analisa saksi Rezki Hendiki disetujui oleh Kelompok Pemutus Pembiayaan UUS yang terdiri dari saksi Kaswinata selaku Pemimpin Bidang Pembiayaan UUS dan saksi Indra Kesuma Yuzar selaku Pemimpin UUS. Atas persetujuan Kelompok Pemutus Pembiayaan UUS, saksi Indra Kesuma Yuzar selaku Pemimpin UUS menerbitkan Izin Memberikan Pembiayaan (IMP) melalui Surat Nomor 028/UUS PiB/IMP/2017 tanggal 2 Agustus 2017 bahwa memberikan izin pembiayaan Kantor Cabang Syariah Medan atas tiga fasilitas pembiayaan kepada PT Bahari Samudra Sentosa sebagai berikut :

1. Fasilitas 1, pembiayaan pembelian kapal MT Armada Fortuna dengan nilai Rp3.000.000.000,00;
2. Fasilitas 2, pembiayaan perbaikan (*docking*) Kapal MT Armada Fortuna dengan nilai Rp960.000.000,00;
3. Fasilitas 3, pembiayaan modal kerja operasional dengan nilai Rp540.000.000,00

Menimbang, bahwa setelah terbit IMP dan nasabah dinyatakan layak untuk menerima pembiayaan maka nasabah diminta untuk menandatangani Surat Persetujuan Prinsip Pemberian Pembiayaan (SP4). Selanjutnya, Pemimpin Cabang Syariah dan nasabah menandatangani Akad Pembiayaan untuk ketiga fasilitas pembiayaan tersebut. Adapun proses akad sampai dengan pencairan ketiga pembiayaan tersebut yakni sebagai berikut : Akad dan pencairan pembiayaan investasi pembelian Kapal Armada Fortuna sebesar Rp3.000.000.000,00

Menimbang, bahwa fasilitas pembiayaan untuk pembelian kapal MT Armada Fortuna senilai Rp3.000.000.000,00 dituangkan dalam akad Nomor

Halaman 236 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

011/KCSy01-LAP/Mrbh- INV/2017 tanggal 11 Agustus 2017. Jangka waktu pembiayaan selama 36 bulan sejak 11 Agustus 2017 dan berakhir pada tanggal 11 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dana fasilitas pembiayaan senilai Rp3.000.000.000,00 dicairkan dan diterima seluruhnya oleh PT Bahari Samudra Sentosa pada tanggal 11 Agustus 2017. Setelah itu, terdakwa melakukan pembayaran pembelian Kapal MT Armada Fortuna sebesar Rp3.000.000.000,00 kepada saksi Albert Perssin. Setelah pembayaran tersebut, saksi Albert Perssin dan saksi Alex Pertaat menerbitkan Surat Keterangan Lunas Penjualan Kapal Armada Fortuna PT Bahari Samudra Sentosa pada tanggal 14 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sesuai data inquiry yang diperoleh dari Bank Sumut Syariah Cabang Medan per 22 April 2024, diketahui pembiayaan tersebut dalam kolektibilitas 5 atau macet dengan tunggakan pokok sebesar Rp1.551.860.673,00 dan tunggakan bagi hasil sebesar Rp154.483.715,00;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan pembayaran angsuran diketahui terdapat pembayaran angsuran menggunakan dana pembiayaan lain yang diterima Bohari Grup dari Bank Sumut Syariah Cabang Medan dan tidak berasal dari operasional PT Bahari Samudra Sentosa sebagai berikut :

Angsuran Pembiayaan KI Pembelian Kapal MT Armada Fortuna Menggunakan
Dana Pembiayaan Bohari Grup

No	Sumber dana angsuran	Tanggal angsuran	Nominal
1	Pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara modal kerja operasional tahun 2017	29 November 2017	47.250.000,00
2	Pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara modal kerja SPK dengan PT Mitrahaftera Segara Sejati tahun 2018	8 Februari 2018	110.388.559,00
3	Pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara modal kerja SPK dengan PT Mitrahaftera Segara Sejati tahun 2018	31 Mei 2018	108.854.524,00
		29 Juni 2018	108.796.715,00
4	Pembiayaan PT Bahari Samudra Sentosa modal kerja operasional kapal tahun 2019	18 April 2019	110.388.559,00

Pembiayaan murabahah investasi perbaikan docking Kapal MT Armada Fortuna senilai Rp960.000.000,00

Halaman 237 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pencairan pembiayaan untuk pembelian Kapal MT Armada Fortuna, pada tanggal 18 Agustus 2017 saksi Zulfikar selaku Wakil Pemimpin Cabang dan saksi Nazri Mangunsong selaku Pemimpin Seksi Legal dan Admin Pembiayaan melakukan peninjauan ke Lokasi Proyek *Docking* Kapal MT Armada Fortuna di Pontianak dan laporannya dimuat dalam Berita Acara. Berdasarkan berita acara tersebut diketahui bahwa pekerjaan *docking* dikerjakan oleh PT Bohari Mandiri Bersaudara dengan progres pekerjaan 50%.

Menimbang, bahwa selanjutnya, fasilitas pembiayaan perbaikan (*docking*) kapal MT Armada Fortuna senilai Rp960.000.000,00 dituangkan dalam akad Nomor 012/KCSy01- LAP/Mrbh-INV/2017 tanggal 22 Agustus 2017. Jangka waktu pembiayaan adalah 36 bulan sejak 22 Agustus 2017 dan berakhir pada tanggal 22 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa pencairan dana fasilitas pembiayaan senilai Rp960.000.000,00 dicairkan dan diterima seluruhnya oleh PT Bahari Samudra Sentosa pada tanggal 22 Agustus 2017 melalui rekening pembiayaan Bank Sumut Syariah a.n. PT Bahari Samudra Sentosa Nomor 61005170000130. Kemudian, dilakukan pemindahbukuan dana fasilitas pembiayaan senilai Rp960.000.000,00 ke Rekening Bank Sumut Syariah a.n. PT Bohari Mandiri Bersaudara Nomor 61001040007460 yang diantaranya pada tanggal 29 Agustus 2017 sebesar Rp240.000.000,00. Atas penerimaan dana pembiayaan sebesar Rp240.000.000,00 tersebut, sebesar Rp198.258.008,00 digunakan untuk pembayaran pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara atas pekerjaan dengan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan *docking* kapal MT Armada Fortuna dilakukan oleh PT. Sinar Karya Sentosa yang merupakan perusahaan galangan kapal di Kota Pontianak yang melakukan *docking* Kapal MT Armada Fortuna milik PT Bahari Samudra Sentosa dari tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan 19 September 2017. Nilai kontrak *docking* kapal MT Armada Fortuna antara PT Sinar Karya Sentosa dengan PT Bahari Samudra Sentosa berdasarkan dokumen rincian harga adalah sebesar Rp507.069.653,00, bukan dilaksanakan oleh saksi Alex Pertaat selaku pihak penjual kapal.

Menimbang, bahwa sesuai data *inquiry* yang diperoleh dari Bank Sumut Syariah Cabang Medan per 22 April 2024, diketahui pembiayaan tersebut dalam kolektibilitas 5 atau macet dengan tunggakan pokok sebesar

Halaman 238 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp380.842.377,00 dan tunggakan bagi hasil sebesar Rp55.485.070,00.

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan pembayaran angsuran diketahui terdapat pembayaran angsuran menggunakan dana pembiayaan lain yang Diterima Bohari Grup dari Bank Sumut Syariah Cabang Medan dan tidak berasal dari operasional PT Bahari Samudra Sentosa sebagai berikut :

Angsuran Pembiayaan KI Docking Kapal MT Armada Fortuna Menggunakan Dana Pembiayaan Bohari Grup

No	Sumber dana angsuran	Tanggal angsuran	Nominal (Rp)
1	Pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara modal kerja operasional tahun 2017	29 November 2017	16.875.000,00
2	Pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara modal kerja SPK dengan PT Mitrabahtera Segara Sejati tahun 2018	8 Februari 2018	1.172.051,00
3	Pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara modal kerja SPK dengan PT Mitrabahtera Segara Sejati tahun 2018	31 Mei 2018	35.123.632,00
		29 Juni 2018	35.123.632,00
4	Pembiayaan PT Bahari Samudra Sentosa modal kerja operasional kapal tahun 2019	30 April 2019	25.625.000,00

Menimbang, bahwa pencairan pembiayaan *docking* kapal dilakukan ke rekening PT Bohari Mandiri Bersaudara. Hal tersebut karena terdakwa selaku Direktur PT Bahari Samudra Sentosa menyampaikan dokumen penawaran *docking* yang tidak sesuai kondisi dan nilai sebenarnya yaitu menyampaikan dokumen penawaran PT Bohari Mandiri Bersaudara dengan nilai Rp1.206.062.000,00, sedangkan pelaksanaan *docking* sebenarnya dilakukan oleh PT Sinar Karya Sentosa dengan nilai sebesar Rp507.069.653,00.

Menimbang, bahwa Pembiayaan musyarakah modal kerja operasional kapal sebesar Rp540.000.000,00, sesuai data inquiry, Fasilitas pembiayaan modal kerja operasional kapal sebesar Rp540.000.000,00 dituangkan dalam akad Nomor 005/KCSY01- LAP/PRKS/2017 tanggal 8 September 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dana fasilitas pembiayaan senilai Rp540.000.000,00 dicairkan oleh PT Bahari Samudra Sentosa secara bertahap melalui rekening pembiayaan Bank Sumut Syariah a.n. PT Bahari Samudra Sentosa Nomor 61009090000140 dengan total Rp539.945.000,00. Atas pembiayaan tersebut, PT Bahari Samudra Sentosa memiliki kewajiban untuk membayar bagi hasil setiap bulannya. Sesuai dengan Rekening Pembiayaan Bank Sumut Syariah Nomor 61009090000140 dan rekening giro nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61001040007570, PT Bahari Samudra Sentosa telah melakukan pembayaran bagi hasil setiap bulannya dan melunasi pokok pembiayaan pada tanggal 25 Maret 2019;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan pembayaran angsuran diketahui terdapat pembayaran angsuran menggunakan dana pembiayaan lain yang diterima Bohari Grup dari Bank Sumut Syariah Cabang Medan dan tidak berasal dari operasional PT Bahari Samudra Sentosa sebagai berikut :

Angsuran Pembiayaan Modal Kerja Operasional Kapal MT Armada Fortuna Menggunakan Dana Pembiayaan Bohari Grup

No	Sumber dana angsuran	Tanggal angsuran	Nominal (Rp)
1	Pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara modal kerja operasional tahun 2017	29 November 2017	6.780.000,00
2	Pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara modal kerja SPK dengan PT Mitra Bahtera Segara Sejati tahun 2018	31 Mei 2018	6.750.000,00
		29 Juni 2018	6.750.000,00

Menimbang, bahwa adapun proses pengajuan kredit oleh PT. Bohari Mandiri Bersaudara dengan nomor akad 016/KCSy01-LAP/iB_Musyarakah/2017 Tanggal 30 Oktober 2017 ialah terdakwa selaku Komisaris PT Bohari Mandiri Bersaudara mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Sumut Syariah Cabang Medan melalui Surat Permohonan tanggal 4 Oktober 2017 untuk tambahan modal kerja operasional senilai Rp1.500.000.000,00. Permohonan tersebut dianalisis oleh saksi Rizky Anzah dan dimuat dalam Laporan Analisa Pembiayaan Nomor 032/KCSy01-Pm/LAP/2017 tanggal 13 Oktober 2017. Berdasarkan hasil analisa, saksi Rizky Anzah merekomendasikan agar permohonan pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara sebesar Rp1.500.000.000,00 untuk dapat disetujui. Dalam merekomendasikan permohonan, saksi Rizky Anzah telah menyusun proyeksi pendapatan PT Bohari Mandiri Bersaudara dengan nilai proyeksi pendapatan tahun 2017 sebesar Rp5.220.000.000,00. Atas proyeksi tersebut tidak dijelaskan secara rinci dasar penghitungannya didalam laporan.;

Menimbang, bahwa terkait penyusunan proyeksi pendapatan, saksi Rizky Anzah menyatakan menghitung berdasarkan nilai penjualan sesuai laporan keuangan PT Bohari Mandiri Bersaudara sampai dengan bulan Juni 2017 serta informasi terdakwa selaku Komisaris PT Bohari Mandiri Bersaudara pada saat wawancara yang menyatakan sedang melaksanakan pekerjaan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara dengan nilai pekerjaan sekitar Rp3 s.d. 4 Milyar. Selanjutnya hasil analisa saksi Rizky Anzah diajukan kepada Komite Pemutus Pembiayaan Bank Sumut Syariah Cabang Medan dan disetujui oleh para anggota Komite Pemutus Pembiayaan Kantor Cabang. Dikarenakan nilai pembiayaan yang diajukan oleh PT Bohari Mandiri Bersaudara melewati kewenangan Kantor Cabang Syariah Medan maka Kantor Cabang Syariah Medan mengajukan permohonan IMP kepada UUS melalui Surat Nomor 159/KCSy01/PM/L/2017 tanggal 18 Oktober 2017. Atas permohonan IMP tersebut, UUS melakukan analisa kembali yang dilakukan oleh saksi Rezki Hendiki selaku Analis UUS. Hasil analisa dituangkan kedalam Memorandum Evaluasi Pembiayaan Modal Kerja Nomor 049/UUS-PiB/MEP/2017 tanggal 18 Oktober 2017. Hasil analisa, saksi Rezki Hendiki telah menyusun proyeksi pendapatan PT Bohari Mandiri Bersaudara untuk tahun 2017 – 2018 sebesar Rp5.800.000.000,00 yang didasarkan pada 7 proyeksi pendapatan pekerjaan yaitu :

1. Pekerjaan Pengadaan dan Service dari SMK Pelayaran Nasional Batam dengan nilai pekerjaan Rp500.000.000,00 di tahun 2018;
2. Pekerjaan Pengadaan dan service dari SMK Pelayaran Sinar Bahari Palembang dengan nilai pekerjaan Rp500.000.000,00 di tahun 2018;
3. Pekerjaan Pengadaan Alat Praktik Marinis, Perakitan, Instalasi hingga Pengetesan dari SMK Pelayaran Samudera Palopo dengan nilai pekerjaan Rp1.450.000.000,00 di tahun 2017-2018;
4. Pekerjaan Service dan Overhaul Mesin Kapal dari PT Pertamina (Persero) dengan nilai Rp1.700.000.000,00 di tahun 2017-2018;
5. Pekerjaan Pengadaan, Service dan Overhaul Kapal dari PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara dengan nilai Rp350.000.000,00 di tahun 2017-2018;
6. Pekerjaan Pengadaan dan Service Mesin/Peralatan Kapal dari PT Bahari Samudera Sentosa dengan nilai Rp500.000.000,00 di tahun 2018;
7. Pekerjaan Service dan Overhaul Mesin Elektrikal dari CV Sejahtera Selaku Sentosa dengan nilai sebesar Rp800.000.000,00. di tahun 2018

Menimbang, belanjutnya proyeksi tersebut dihitung secara konservatif menjadi 90% sehingga proyeksi pendapatan PT Bohari Mandiri Bersaudara tahun 2017 yang dihitung saksi Rezki Hendiki adalah sebesar Rp5.220.000.000,00 ($90\% \times \text{Rp}5.800.000.000,00$). Hasil konfirmasi kepada empat pihak yang bekerja sama dengan PT Bohari Mandiri Bersaudara yang

Halaman 241 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan saksi Rezki Hendiki dalam menyusun proyeksi pendapatan, diuraikan sebagai berikut :

No	Customer	Pekerjaan	Nilai Pekerjaan (Rp)	Periode Pekerjaan	Hasil Konfirmasi
1.	SMK Pelayaran Nasional Batam	Pengadaan dan Service	500.000.000	2018	Tidak pernah ada pekerjaan
2.	SMK Pelayaran Samudra Palopo	Pengadaan alat Praktek Marine, Perakitan, Instalasi hingga Pengetasan	1.450.000.000	2017-2018	Ada pekerjaan dengan nilai dibawah 1 Miliar
3.	PT Pertamina (Persero)	Service dan Overhaul Mesin Kapal	1.700.000.000	2017-2018	Ada pekerjaan di tahun 2016 dan bulan Januari 2017
4.	PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara	Pengadaan, Service dan Overhaul Kapal	350.000.000	2017-2018	Ada 1 pekerjaan kontrak sebesar 3,7 Miliar yang sudah memperoleh pembiayaan sebelumnya dari Bank Sumut

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan data dan dokumen yang tidak benar untuk digunakan Bank Sumut dalam menyusun proyeksi pendapatan atas permohonan pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara diantaranya adalah pekerjaan dengan SMK Pelayaran Nasional Batam, PT Pertamina (Persero), SMK Pelayaran Samudra Nusantara Utama Palopo dan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa Fasilitas pembiayaan modal kerja operasional senilai Rp1.500.000.000,00 dituangkan dalam akad Nomor 016/KCSY01-LAP/PRKS/2017 tanggal 30 Oktober 2017. Jangka waktu pembiayaan adalah 12 bulan sejak 30 Oktober 2017 dan berakhir pada tanggal 30 Oktober 2018. Selanjutnya, dana fasilitas pembiayaan senilai Rp1.500.000.000,00 dicairkan sebanyak dua kali pada tanggal 30 Oktober 2017 melalui rekening pembiayaan Bank Sumut Syariah a.n. PT Bohari Mandiri Bersaudara Nomor 61009060005100 yaitu sebesar Rp300.000.000,00 dan Rp1.200.000.000,00. Kemudian, dilakukan pemindahbukuan dana fasilitas pembiayaan sebesar Rp300.000.000,00 dan Rp1.200.000.000,00 ke rekening giro Bank Sumut Syariah a.n. PT Bohari Mandiri Bersaudara Nomor 61001040007460 dan selanjutnya ditransfer keluar sebesar Rp1.420.143.361,00 yang diantaranya pada tanggal 29 November 2017 sebesar Rp64.125.000,00 digunakan untuk pembayaran angsuran pembiayaan PT Bahari Samudra Sentosa nomor rekening 61005170000120 dan 61005170000130;

Menimbang, bahwa dalam proses pembiayaan, sesuai data inquiry Bank Sumut Syariah Cabang Medan melakukan perpanjangan pembiayaan secara sistem sebanyak enam kali sehingga jatuh tempo yang awalnya sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akad pada tanggal 30 Oktober 2018 menjadi tanggal 28 Oktober 2019 sebagai berikut:

Perpanjangan Pembiayaan sebanyak 6 kali secara sistem

No	Tanggal Perpanjangan	Jangka Waktu	Jatuh Tempo
1	30 Oktober 2018	1 bulan	30 November 2018
2	30 November 2018	1 bulan	30 Desember 2018
3	26 Desember 2018	1 bulan	30 Januari 2019
4	29 Januari 2019	1 bulan	28 Februari 2019
5	28 Februari 2019	4 bulan	28 Juni 2019
6	29 Mei 2019	4 bulan	30

Menimbang, berdasarkan rekening afiliasi PT Bohari Mandiri Bersaudara Nomor 61001040007460, diketahui PT Bohari Mandiri Bersaudara telah melakukan pembayaran bagi hasil dari bulan November 2017 sampai dengan Oktober 2018 sebesar Rp18.750.000,00/bulan. Akan tetapi setelah jatuh tempo tanggal 30 Oktober 2018, PT Bohari Mandiri Bersaudara tidak pernah membayar bagi hasil meskipun dilakukan perpanjangan sampai tanggal 28 Oktober 2019. Hal tersebut juga sesuai dengan rekening pembiayaan Nomor 6100906000510 bahwa pembayaran bagi hasil PT Bohari Mandiri Bersaudara terakhir dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2018. Sesuai data inquiry dari Bank Sumut Syariah Cabang Medan per 22 April 2024, diketahui pembiayaan tersebut dalam kolektibilitas 5 atau macet dengan tunggakan pokok sebesar Rp1.500.000.000,00 dan bagi hasil sebesar Rp187.500.000,00;

Menimbang, bahwa adapun proses pengajuan kredit oleh PT. Bohari Mandiri Bersaudara dengan nomor akad 019/KCSY01-LAP/MSY/2017 tanggal 28 Desember 2017, nomor akad 002/KCSy01-LAP/iB_Musarakah/2018 tanggal 05 Februari 2018, nomor akad 010/KCSy01-LAP/iB_Musarakah/2018 tanggal 03 Mei 2018 terkait SPK dengan PT. Mitra Bahtera Segara Sejati yakni sebagai berikut :

Uraian	Rekening 61009060005130 Tanggal 28 Desember 2017	Rekening 61009060005150 Tanggal 5 Februari 2018	Rekening 61009060005230 Tanggal 3 Mei 2018
Permohonan Pembiayaan	Surat 017/BMB-PST/KEU/XII/2017 Tanggal 15 Desember 2017 sebesar Rp1.500.000.000,00	Surat 003/BMB-PST/KRU/I/2018 Tanggal 18 Januari 2018 sebesar Rp1.500.000.000,00	Surat 006/BMB-PST/KEU/III/2018

Halaman 243 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp1.300.000.000,00
Kontrak dengan PT MBSS	Kontrak 019/MOU/XII/ MBSS-BMB/2017 diaddendum 021/ADD/XII/ MBSS-BMB/2017 Tanggal 22 Desember 2017 Rp4.602.777.820,00	Kontrak 004/MOU/I/ MBSS-BMB/2018 Tanggal 17 Januari 2018 Rp4.434.779.348,00	Kontrak 009/MOU/III/MBSS-BMB/2018 Tanggal 7 Maret 2018 Rp2.357.445.225,00
Analisa Pembinaan	Laporan 063/KCSy01-Pm/LAP/2017 Tanggal 21 Desember 2017	Laporan 009/KCSy01-Pm/LAP/2018 tanggal 23 Januari 2018	Laporan 043/KCSy01-Pm/LAP/2018 tanggal 6 April 2018
Persetujuan Komite Cabang IMP UUS	Lembar Persetujuan Komite Cabang Tanggal 21 Desember 2017	Lembar Persetujuan Komite Cabang Tanggal 23 Januari 2018	Lembar Persetujuan Komite Cabang Tanggal 6 April 2018
	-	-	Nomor 057/KCSy-01- Pm/L/2018 tanggal 9 April 2018

Akad Pembinaan	Akad 019/KCSy01-LAP/iB_Musarakah/2017 tanggal 28 Desember 2017	Akad 002/KCSy01-LAP/iB_Musarakah/2018 tanggal 2 Februari 2018	Akad010/KCSy01-LAP/iB_Musarakah/2018 tanggal 3 Mei 2018
Pencairan Pembinaan	Rp1.500.000.000,00	Rp1.500.000.000,00	Rp1.300.000.000,00
Perpanjangan Pembiayaan	3 kali dari jatuh tempo awal tanggal 28 Mei 2018 menjadi 28 Agustus 2018	10 kali dari jatuh tempo awal tanggal 2 Juli 2018 menjadi 2 Juli 2019	7 kali dari jatuh tempo awal tanggal 3 Oktober 2018 menjadi 3 Juli 2019
Baki Debet	Pokok dan bagi hasil lunas tanggal 31 Agustus 2018	Pokok dan bagi hasil lunas tanggal 11 November 2023	Pokok lunas tanggal 11 November 2023 dan masih terdapat tunggakan bagi hasil Rp173.436.667,00

Menimbang, bahwa PT. Bohari Mandiri Bersaudara dalam permohonan pembiayaan menggunakan kontrak dengan PT Mitra Bahtera Segara Sejati yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya yaitu Kontrak Nomor 004/MOU/I/MBSS-BMB/2018 tanggal 17 Januari 2018 dan Nomor 009/MOU/III/MBSS-BMB/2018 tanggal 7 Maret 2018 antara PT Mitrabahtera Segara Sejati dengan PT Bohari Mandiri Bersaudara bukan merupakan kontrak kerjasama yang diterbitkan PT Mitrabahtera Segara Sejati dan tidak sesuai dengan standar penerbitan kontrak perusahaan antara lain :

- Penomoran kontrak tidak sesuai dengan standar perusahaan. Selain itu nomor kontrak tersebut tidak terdapat pada database kontrak milik PT Mitrabahtera Segara Sejati;
- Penandatanganan kontrak seharusnya ditandatangani oleh Direktur Utama saat itu yaitu Sdr. Hari Ananthanarayanan. Sdr. Muhammad Syahbudin tidak berhak menandatangani kontrak karena yang berhak menandatangani kontrak adalah Direktur Utama; dan
- Penggunaan Kop Surat dan penamaan perusahaan tidak sesuai standar.

Menimbang, bahwa kontrak Nomor 004/MOU/I/MBSS-BMB/2018 tanggal 17 Januari 2018 dan Nomor 009/MOU/III/MBSS-BMB/2018 tanggal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018 antara PT Mitrabahtera Segara Sejati dengan PT Bohari Mandiri Bersaudara tidak pernah diterbitkan oleh PT Mitrabahtera Segara Sejati. Pihak yang berhak menandatangani kontrak PT Mitrabahtera Segara Sejati adalah General Manager dan Direktur;

Menimbang, bahwa pada tahun 2018, PT Mitrabahtera Segara Sejati pernah melakukan kerjasama dengan PT Bohari Mandiri Bersaudara berupa pekerjaan perbaikan kapal akan tetapi dalam bentuk *Purchase Order* (PO) dan bukan dalam bentuk kontrak. Berdasarkan dokumen PO tersebut, PT Mitrabahtera Segara Sejati telah menerbitkan PO kepada PT Bohari Mandiri Bersaudara atas Kapal Vittoria Floating Crane, TB Entebe Star 18 Boat, TB Entebe Star 10, TB Entebe Star 18 dan TB Entebe Star 61. PO tersebut sudah dibayar lunas seluruhnya oleh PT Mitrabahtera Segara Sejati sebesar Rp3.403.660.074,00 yang dibayar melalui rekening BRI atas nama PT Bohari Mandiri Bersaudara nomor 42401000703307 sebesar Rp1.762.748.710,00 dan rekening Bank Sumut Syariah atas nama PT Bohari Mandiri Bersaudara nomor 61001040007460 sebesar Rp1.640.911.364,00. Berdasarkan PO dari PT Mitrabahtera Segara Sejati, tidak terdapat perbaikan Kapal TB Entebe Star 62 dan TB Mega Power 28 sebagaimana kontrak yang digunakan PT Bohari Mandiri Bersaudara dalam permohonan pembiayaan.;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan, PT Bohari Mandiri Bersaudara melampirkan dokumen *invoice* pembelian *sparepart* dari PT Ruselindo Karya Mandiri yang seluruhnya ditandatangani oleh Sdr. Rudy S Rumende selaku Finance Manager sebagai bukti bahwa PT Bohari Mandiri Bersaudara telah membeli *sparepart* menggunakan pembiayaan dari Bank Sumut Syariah Cabang Medan untuk kontrak dengan PT Mitrabahtera Segara Sejati yang mana sebenarnya Sdr. Rudy S Rumende bukanlah sebagai Finance Manager sebagaimana dalam *invoice* tersebut melainkan kedudukannya sebagai direktur utama PT Ruselindo Karya Mandiri serta tidak pernah ada kontrak dengan PT Bohari Mandiri Bersaudara.

Menimbang, bahwa dalam penggunaan dana, berdasarkan data rekening dana pembiayaan oleh PT Bohari Mandiri Bersaudara atas rekening 61009060005150 yang cair sebesar Rp1.500.000.000,00 tanggal 5 Februari 2018 untuk pembayaran angsuran pembiayaan yang diterima PT Bahari Samudra Sentosa tahun 2017 sebagai berikut:

1. Pembayaran angsuran pembiayaan PT Bahari Samudra Sentosa Nomor Rekening 61005170000120 sebesar Rp110.388.559,00 pada tanggal 9 Februari 2018.

Halaman 245 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembayaran angsuran pembiayaan PT Bahari Samudra Sentosa Nomor Rekening 61005170000120 sebesar Rp1.172.051,00 pada tanggal 22 Februari 2018.

Menimbang, bahwa dalam penggunaan dana, berdasarkan data rekening dana pembiayaan oleh PT Bohari Mandiri Bersaudara atas rekening 61009060005230 yang cair sebesar Rp1.300.000.000,00 tanggal 3 Mei 2018 untuk pembayaran angsuran pembiayaan yang diterima PT Bahari Samudra Sentosa tahun 2017 sebagai berikut :

1. Pembayaran angsuran pembiayaan rekening PT Bahari Samudra Sentosa nomor 61001040007600 sebesar Rp6.750.000,00 masing- masing pada tanggal 31 Mei 2018 dan 29 Juni 2018;
2. Pembayaran angsuran pembiayaan rekening PT Bahari Samudra Sentosa nomor 61005170000120 sebesar Rp108.854.524,00 masing-masing pada tanggal 31 Mei 2018 dan 29 Juni 2018;
3. Pembayaran angsuran pembiayaan rekening PT Bahari Samudra Sentosa nomor 61005170000130 sebesar Rp35.123.632,00 masing- masing pada tanggal 31 Mei 2018 dan 29 Juni 2018;
4. Pembayaran angsuran pembiayaan rekening PT Bohari Mandiri Bersaudara Nomor 61009060005150 sebesar Rp289.320.347,00 tanggal 5 Juli 2018. Nilai tersebut terdiri dari penggunaan dana pembiayaan sebesar Rp158.003.633,00 dan pendapatan dari PO PT Mitrabahtera Segara Sejati yang diterima pada tanggal 24 Mei 2018 sebesar Rp131.316.714,00.

Menimbang, bahwa adapun proses pengajuan kredit oleh CV. Gambir Mas Pangkalan dengan nomor akad 014/KCSy01-LAP/iB_Musarakah/2018 tanggal 14 September 2018 yakni sebagai berikut : CV Gambir Mas Pangkalan mengajukan permohonan pembiayaan sebesar Rp2.000.000.000,00 kepada Bank Sumut Syariah Cabang Medan melalui Surat Permohonan Pembiayaan Nomor 067/GMP-BSS/IX/2018 tanggal 3 September 2018 yang ditandatangani oleh Wakil Direktur yaitu terdakwa;

Selanjutnya, saksi Rizky Anzah selaku Analis Kantor Cabang menganalisa permohonan yang kemudian disetujui oleh Komite Pemutus Pembiayaan Kantor Cabang Syariah Medan yang terdiri dari saksi Wahyu Dwi Hardantoselaku Pemimpin Seksi Pemasaran, saksi Zulfikar selaku Wakil Pemimpin Cabang, dan saksi Agus Abdillah selaku Pemimpin Cabang pada tanggal 6 September 2018. Dikarenakan nilai pembiayaan yang diajukan oleh CV Gambir Mas Pangkalan melewati kewenangan Kantor Cabang Syariah Medan, tanggal 7 September 2017 saksi Zulfikar selaku Pls. Pemimpin Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Syariah Medan mengajukan permohonan IMP kepada UUS sesuai Surat Nomor 139/KCSy- 01/PM/L/2018;

Menimbang, bahwa atas permohonan IMP tersebut, dilakukan analisa oleh UUS yang dilakukan oleh saksi Rezki Hendiki selaku Analis UUS. Hasil analisa dituangkan kedalam Memorandum Pengusulan Pembiayaan Modal Kerja – SPK Nomor 049/UUS- PIB/MPP/2018 tanggal 12 September 2018. Selanjutnya berdasarkan hasil analisa ditingkat UUS, saksi Indra Kesuma Yuzar selaku Pemimpin UUS menerbitkan Izin Memberikan Pembiayaan (IMP) melalui Surat Nomor 056/UUS- PiB/IMP/2018 tanggal 14 September 2018. Sesuai IMP disyaratkan pencairan pembiayaan dilakukan sekaligus ke rekening nasabah, akan tetapi mekanisme penarikan pembiayaan supaya mengacu ke SE Direksi Nomor 078/Dir/UUS- PiB/SE/2017 tanggal 13 Oktober 2017. Sesuai SE tersebut, penarikan dilaksanakan sesuai jadwal penarikan pembiayaan yang disesuaikan dengan tahapan-tahapan pekerjaan yang ada dalam kontrak atau RAB dan penarikan dana pembiayaan harus didukung dengan bukti berupa faktur pembelian/kuitansi pembayaran.

Menimbang, bahwa fasilitas pembiayaan Musyarakah untuk modal kerja dengan nilai pembiayaan Rp2.000.000.000,00 dituangkan dalam akad Nomor 014/KCSy01- LAP/iB_Musyarakah/2018 Tanggal 14 September 2018 Jangka waktu pembiayaan selama enam bulan sejak tanggal 14 September 2018 dan berakhir pada tanggal 14 Maret 2019.;

Menimbang, bahwa Dana fasilitas pembiayaan senilai Rp2.000.000.000,00 dicairkan sekaligus pada tanggal 14 September 2018 melalui rekening pembiayaan Bank Sumut Syariah a.n. CV Gambir Mas Pangkalan Nomor 61009060005293. Selanjutnya senilai Rp2.000.000.000,00 dipindahbukukan ke Rekening Giro Bank Sumut Syariah a.n. CV Gambir Mas Pangkalan Nomor 61001040008123. Selanjutnya, dana pembiayaan tersebut ditarik secara bertahap dari tanggal 14 September 2018 – 10 Oktober 2018 dengan nilai seluruh penarikan sebesar Rp2.000.000.000,00 sebagai berikut :

Tanggal	Nilai Penarikan	Keterangan Penarikan
14 September 2018	300.000.000,00	"ikhsan bohari"
18 September 2018	100.000.000,00	"dedi junaedi"
18 September 2018	174.000.000,00	"dwi harianto"
21 September 2018	650.000.000,00	"KU-103 SETOR TRF610->610"
24 September 2018	100.000.000,00	"PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) ramli"
24 September 2018	165.000.000,00	"dhani johan"
25 September 2018	257.000.000,00	"KU-86 SETOR TRE 352->100"
2 Oktober 2018	200.000.000,00	"KU-741 SETOR TRF 350->100"
10 Oktober 2018	55.000.000,00	"KU-149 SETOR RF 616->610"

Halaman 247 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa Penarikan dana pembiayaan tersebut dilakukan tidak sesuai termin didalam kontrak antara CV Gambir Mas Pangkalan dengan PT Pelindo I. Sesuai kontrak antara CV Gambir Mas Pangkalan dengan PT Pelindo I pembayaran dilakukan secara bertahap sebanyak lima tahap sesuai dengan progres pekerjaan sebagai berikut :

- Pembayaran Tahap I sebesar Rp695.774.102,00 atau 20% pelaksanaan pekerjaan;
- Pembayaran Tahap II sebesar Rp869.717.626,00 atau 50% pelaksanaan pekerjaan;
- Pembayaran Tahap III sebesar Rp869.717.626,00 atau 75% pelaksanaan pekerjaan;
- Pembayaran Tahap IV sebesar Rp869.717.626,00 atau 100% pelaksanaan pekerjaan; dan
- Pembayaran Tahap V sebesar Rp173.943.525,00 atau setelah menyelesaikan masa pemeliharaan.

Menimbang, bahwa atas penarikan dana pembiayaan tersebut, saksi Rizky Anzah selaku Analis Kantor Cabang Syariah Medan dan saksi Wahyu Dwi Hardanto selaku Pemimpin Seksi Pemasaran menyatakan proses penarikan dimulai dari permohonan terdakwa ke Bank Sumut Syariah Cabang Medan dengan melampirkan invoice/bukti pembelian barang yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan yang selanjutnya diproses oleh Seksi Pemasaran Kantor Cabang. Setelah itu Pemimpin Seksi Pemasaran akan memintakan persetujuan kepada Pimpinan Cabang atau yang mewakili;

Menimbang, bahwa dengan demikian, penarikan pembiayaan CV Gambir Mas Pangkalan sebesar Rp2.000.000.000,00 dilakukan tidak sesuai dengan tahapan progres dan pembayaran termin kontrak dengan PT Pelindo

Menimbang, bahwa dalam penarikan pembiayaan, terdakwa menyampaikan invoice dan bukti pembelian sebagai berikut :

- Invoice PT Ruselindo Karya Mandiri Nomor 0287 senilai Rp1.800.586.920,00 tanggal 3 September 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. Rudy S Rumende selaku *Finance Manager*;
- Bukti kuitansi dan invoice dari vendor sebanyak 13 pekerjaan dalam rangka proyek *docking* KT Bima VIII PT Pelindo I sebesar Rp1.731.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian bukti pembelian CV Gambir Mas Pangkalan

No.	Uraian	Vendor/Pelaksana	Nilai Kontrak/PO	DP	Nilai Pembayaran (Rp)
-----	--------	------------------	------------------	----	-----------------------



			(Rp)		
1	Kontrak General Service Galangan	Unit Galangan Kapal PT Pelindo I	325.000.000	50%	162.500.000,00
2	Kontrak Elektrikal	Hinsa Ritonga	95.000.000	50%	47.500.000,00
3	Kontrak Bongkar /Pasang GO Z DRIVE	Edianto	65.000.000	50%	32.500.000,00
4	Kontrak Scraping, Sandblast & Painting	Suhadi	165.000.000	50%	82.500.000,00
5	Kontrak Service Valve	Supriyanto	85.000.000	50%	42.500.000,00
6	Kontrak Cleaning Tank	Supriyadi	50.000.000	50%	25.000.000,00
7	Kontrak General Overhaul ME/AE, Pump	Imam Hairuman	350.000.000	50%	175.000.000,00
8	Kontrak Pekerjaan Rekondisi Propelar	Edianto	65.000.000	50%	32.500.000,00
9	Kontrak Pekerjaan Replating Plat & Piping	Budi	285.750.000	50%	142.875.000,00
10	Pengadaan cat jotun	CV Sentral Samudera Sukses	304.097.613	cash	304.097.613,00
11	Pengadaan Pipa Baja	PT Karyawan Ekamulia	375.249.000	cash	375.249.000,00
12	Rekondisi Go Z Drive	PT Sukses Mandiri	499.556.775	50%	249.778.387,50
13	Pembuatan O Ring & Seal Go Drive	PT Sukses Mandiri	118.000.000	50%	59.000.000,00
Total					1.731.000.000,50

Menimbang, bahwa atas bukti pembelian barang yang digunakan CV Gambir Mas Pangkalan yang disampaikan kepada pihak bank tersebut tidak benar dengan rincian sebagai berikut :

- Saksi Rudy S Rumende selaku Direktur Utama PT Ruselindo Karya Mandiri tidak pernah menerbitkan dan tidak pernah menandatangani invoice Nomor 0287 senilai Rp1.800.586.920,00 tanggal 3 September 2018 kepada CV Gambir Mas Pangkalan. PT Ruselindo Karya Mandiri juga tidak pernah ada kontrak dengan CV Gambir Mas Pangkalan;
- Sdr. Pranoto Krisniadi selaku Direktur PT Karyawan Ekamulia, CV Gambir Mas Pangkalan belum pernah terdaftar di sistem perusahaan sehingga PT Karyawan Ekamulia belum pernah melakukan transaksi jual beli barang dengan CV Gambir Mas Pangkalan.
- Sdr. Iwan Wibowo selaku Direktur CV Sentral Samudera Sukses telah menyampaikan dokumen terkait pembelian cat CV Gambir Mas Pangkalan. Sesuai dokumen pembelian dijelaskan bahwa Sdr. Ikhsan Bohari melakukan pembelian cat kepada CV Sentral Samudera Sukses menggunakan PT Bohari Mandiri Bersaudara dan bukan CV Gambir Mas Pangkalan. Sesuai surat tagihan CV Sentral Samudera Sukses tanggal 29 Maret 2019 bahwa invoice pembelian cat total sebesar Rp98.717.190,00 dan baru dilakukan pembayaran sebesar Rp47.488.870,00.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan, CV Gambir Mas Pangkalan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana surat perjanjian Nomor UM.57/18/11/Blw.18.T4 tanggal 18 September 2018 dan addendum perjanjian nomor UM.57/23/6/BLW-18.TU tanggal 10 Desember 2018. Sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pada 31 Januari



2019, progres fisik yang diakui oleh PT Pelindo I sebesar 27,63%. Sehubungan dengan hal tersebut, PT Pelindo I melakukan pemutusan perjanjian dengan CV Gambir Mas Pangkalan melalui surat nomor PP.25/2/24/Blw-19 tanggal 26 Juni 2019 yang ditandatangani oleh General Manager PT Pelindo I Cabang Belawan saksi Yarham Harid. Atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh CV Gambir Mas Pangkalan, PT Pelindo I telah melakukan pembayaran atas progres 20% sebesar Rp695.774.102,00.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan data rekening pembiayaan nomor 61009060005293, sampai dengan tanggal jatuh tempo pembiayaan setelah dilakukannya perpanjangan sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 14 Juni 2019, CV Gambir Mas Pangkalan hanya melakukan pembayaran pokok pembiayaan sebanyak satu kali pada tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp211.333.000,00 sehingga masih terdapat tunggakan pokok sebesar Rp1.788.667.000,00 sampai dengan dinyatakan macet. Kemudian, CV Gambir Mas Pangkalan melakukan pelunasan pokok pembiayaan pada tanggal 16 November 2023 dan 24 November 2023 dengan total Rp1.788.667.000,00. Sesuai data inquiry yang diperoleh dari Bank Sumut Syariah Cabang Medan per 22 April 2024, status pembiayaan tersebut macet dengan tunggakan bagi hasil sebesar Rp71.546.346,00 dan pokok telah lunas.

Menimbang, bahwa adapun proses pengajuan kredit oleh PT Bahari Samudra Sentosa dengan nomor akad 005/KCSy-01-LAP/Mrbh-INV/2019 tanggal 26 Maret 2019 yakni sebagai berikut : Pada tahun 2019, terdakwa selaku Direktur PT Bahari Samudra Sentosa mengajukan permohonan pembiayaan untuk pelaksanaan *docking* kapal MT Nurhasanah I dan MT Nurhasanah III serta modal kerja operasional kapal. Permohonan tersebut dilakukan setelah dilakukannya perpanjangan atas empat pembiayaan Bohari Grup lainnya sebagai berikut :

1. Pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara Nomor Rekening 61009060005100 dilakukan perpanjangan secara sistem sebanyak 6 kali sehingga jatuh tempo yang awalnya sesuai akad pada tanggal 30 Oktober 2018 menjadi tanggal 28 Oktober 2019;
2. Pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara Nomor Rekening 61009060005150 dilakukan perpanjangan secara sistem sebanyak 10 kali sehingga jatuh tempo yang awalnya sesuai akad pada tanggal 2 Juli 2018 menjadi tanggal 2 Juli 2019;
3. Pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara Nomor Rekening 61009060005230 dilakukan perpanjangan secara sistem sebanyak 7 kali



sehingga jatuh tempo yang awalnya sesuai akad pada tanggal 3 Oktober 2018 menjadi tanggal 3 Juli 2019; dan

4. Pembiayaan CV Gambir Mas Pangkalan Nomor Rekening 61009060005293 dilakukan perpanjangan secara sistem sebanyak 2 kali sehingga jatuh tempo yang awalnya sesuai akad pada tanggal 14 Maret 2019 menjadi tanggal 14 Juni 2019.

Menimbang, bahwa perpanjangan pembiayaan dilakukan oleh Bank Sumut Syariah Cabang Medan karena terdakwa tidak dapat membayar kewajiban pembiayaan secara tepat waktu. Pada saat permohonan pembiayaan PT Bahari Samudra Sentosa tahun 2019, seluruh pembiayaan yang diterima Bohari Grup dari Bank Sumut Syariah Cabang Medan memiliki kolektibilitas 1 atau dalam kondisi lancar.

Menimbang, bahwa permohonan pembiayaan PT Bahari Samudra Sentosa untuk modal kerja kontrak operasional kapal dan *docking* Kapal MT Nurhasanah I dan kapal MT Nurhasanah III sebagai berikut :

Rincian Pembiayaan PT Bahari Samudra Sentosa Tahun 2019

Uraian	Rekening 61005170000250 Tanggal 26 Maret 2019	Rekening 61009060005400 Tanggal 27 Maret 2019	Rekening 61009060005450 Tanggal 18 April 2019
Permohonan Pembiayaan	Surat Permohonan Pembiayaan Nomor 019/BSS-KEU/II/2019 tanggal 1 Februari 2019 ditandatangani Sdr. Ikhsan Bohari selaku Direktur		
Kontrak dan Surat Docking dilampirkan	p. Perjanjian dengan PT Samudera Mulia Karsa Rp7,92 Miliar q. Perjanjian dengan penyewa kapal PT Fajar Baizuri & Brothers Rp13,86 Miliar r. Perjanjian dengan PT Ganisa Amanah Arga Rp13,86 Miliar s. Penawaran Docking PT Krakatau Shipyard Rp895juta t. Penawaran Docking PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari Rp850juta		
Analisa Pembiayaan	Laporan Analisa Pembiayaan Nomor 11A/KCSy01-Pm/LAP/2019 tanggal 19 Februari 2019 ditandatangani Sdr. Rizky Anzah selaku Analis Kantor Cabang		

Uraian	Rekening 61005170000250 Tanggal 26 Maret 2019	Rekening 61009060005400 Tanggal 27 Maret 2019	Rekening 61009060005450 Tanggal 18 April 2019
Persetujuan Komite Cabang	Lembar Komite Pemutus Pembiayaan Kantor Cabang tanggal 19 Februari 2019 ditandatangani Sdr. Wahyu Dwi Hardanto, Sdr. Zulfikar dan Sdr. Agus Abdillah		
Analisa UUS	Memorandum Pengusulan Pembiayaan Modal Kerja & Investasi Nomor 04/UUS-PiB/MPP/2019 tanggal 21 Februari 2019 ditandatangani Sdr. Rezki Hendiki selaku Analis UUS		
Persetujuan UUS	Lembaran Kelompok Pemutus Pembiayaan UUS tanggal 22 Februari 2019 ditandatangani Sdr. Kaswinata dan Sdr. Indra Kesuma Yuzar		
IMP UUS	Izin Memberikan Pembiayaan Nomor 11/UUS-PiB/IMP/2019 tanggal 19 Maret 2019 ditandatangani Sdr. Indra Kesuma Yuzar selaku Pemimpin UUS		
Akad Pembiayaan	Akad Nomor 005/KCSy01-LAP/Mrbh-INV/2019 tanggal 26 Maret 2019	Akad Nomor 004/KCSy01-LAP/Mrbh-INV/2019 tanggal 27 Maret 2019	
Pencairan Pembiayaan	Rp1.390.000.000,00	Rp1.231.680.692,00	Rp810.000.000,00



Baki Debet	Per 24 Januari 2024 terdapat tunggakan pokok Rp1.374.315.422,00 dan tunggakan bagi hasil Rp307.400.664,00	Per 24 Januari 2024 terdapat tunggakan pokok Rp1.231.680.692,00 dan tunggakan bagi hasil Rp815.000,00	Per 24 Januari 2024 pokok pembiayaan telah lunas dan terdapat tunggakan bagi hasil Rp111.375.000,00
------------	---	---	---

Menimbang, bahwa permohonan pembiayaan diawali dengan Terdakwa menyampaikan permohonan kepada UUS. Selanjutnya Terdakwa selaku Direktur PT Bahari Samudra Sentosa mengajukan permohonan pembiayaan sesuai Surat Permohonan Pembiayaan Nomor 019/BSS-KEU/II/2019 tanggal 1 Februari 2019. PT Bahari Samudra Sentosa mengajukan pembiayaan modal kerja iB Syariah untuk operasional kapal sebesar Rp3.000.000.000,00 dan modal kerja perawatan *docking* kapal sebesar Rp1.750.000.000,00. Dalam permohonan pembiayaan tersebut, PT Bahari Samudra Sentosa menyampaikan dokumen sebagai berikut :

- Surat Perjanjian Angkatan Laut Nomor 001/BSS-SMK/FC/SPAL-NH3/II/2019 tanggal 01 Februari 2019 antara PT Bahari Samudra Sentosa dengan penyewa kapal PT Samudera Mulia Karsa atas sewa kapal Bengkulu – Jakarta selama enam bulan sebesar Rp7.920.000.000,00.
- Surat Perjanjian Angkatan Laut Nomor 001/BSS-FBB/FC/SPAL- NH1/II/2019 tanggal 01 Februari 2019 antara PT Bahari Samudra Sentosa dengan penyewa kapal PT Fajar Baizuri & Brothers atas sewa kapal Meulaboh – Kuala Tanjung selama satu tahun sebesar Rp13.860.000.000,00.
- Surat Perjanjian Angkatan Laut Nomor 004/BSS-GAA/FC/SPAL-SS168/II/2019 tanggal 02 Februari 2019 antara PT Bahari Samudra Sentosa dengan penyewa kapal PT Ganisa Amanah Arga atas sewa kapal Kolonade - Gresik selama enam bulan sebesar Rp13.860.000.000,00.
- Surat penawaran atas perawatan *docking* kapal dari PT Krakatau Shipyard tertanggal 24 Januari 2018 untuk perbaikan Kapal MT Nurhasanah I dengan estimasi biaya perbaikan sebesar Rp895.095.400,00.
- Surat penawaran PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Jakarta II tertanggal 14 November 2018 untuk perbaikan Kapal MT Nurhasanah III dengan estimasi biaya sebesar Rp850.000.000,00.

Menimbang, bahwa hasil konfirmasi kepada pihak terkait diketahui bahwa dokumen Surat Perjanjian Angkatan Laut dan Surat Penawaran *Docking* dari Perusahaan Galangan yang disampaikan kepada Bank Sumut Syariah Cabang Medan tidak sesuai kondisi sebenarnya dengan penjelasan sebagai berikut :

Hasil konfirmasi kepada Pihak Terkait Pembiayaan Tahun 2019



No	Dokumen	Pihak Dikonfirmasi	Hasil Konfirmasi
1	Perjanjian dengan PT Samudera Mulia Karsa Nomor 001/BSS-SMK/FC/ SPAL-NH3/II/2019 tanggal 01 Februari 2019	Sdr. Tambos Suryadi selaku Direktur PT Samudera Mulia Karsa	Dokumen perjanjian Nomor 001/BSS- SMK/FC/ SPAL-NH3/II/2019 tidak benar dan tidak pernah menandatangani
2	Perjanjian dengan FAJAR BAIZURI & BROTHERS Nomor 001/BSS- FBB/FC/SPAL-NH1/II/2019	Sdr. Asdar Hasan selaku Direktur Keuangan PT Fajar Baizuri & Brothers	Dokumen perjanjian Nomor 001/BSS- FBB/FC/SPAL-NH1/II/2019 tidak benar dan tidak pernah menandatangani
3	Perjanjian dengan PT Ganisa Amanah Arga Nomor 004/BSS- GAA/FC/SPAL-SS168/II/2019	Sdr. Yulio Syafarudin selaku Direktur PT Ganisa Amanah Arga	Dokumen perjanjian Dokumen perjanjian Nomor 001/BSS- FBB/FC/SPAL-NH1/II/2019 tidak benar dan tidak pernah menandatangani
4	Surat Penawaran Docking PT Krakatau Shipyard	Sdr. Triman Martiono selaku Direktur Teknik PT Krakatau Shipyard	Surat Penawaran yang benar ditandatangani Sdr. Imam Sulistiyanto selaku Direktur Keuangan sebesar Rp657.514.110,00
5	Surat Penawaran Docking PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari	<ul style="list-style-type: none">Sdr. Denie Rimanto selaku Account Executive Senior OfficerSdr. Arsam Heribowo selaku Manager BAHARI Galangan III	Dokumen penawaran yang benar sebesar Rp487.745.000,00 berdasarkan surat permintaan docking PT Bahari Samudra Sentosa 003/BSS-DPA/III/2019 tanggal 25 Maret 2019

Menimbang, bahwa dengan demikian, Dokumen permohonan berupa Surat Perjanjian Angkatan Laut dan Surat Penawaran *Docking* dari Perusahaan Galangan yang disampaikan kepada Bank Sumut Syariah Cabang Medan tidak sesuai kondisi sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan data inquiry dan rekening pembiayaan, berikut disajikan data pembiayaan PT Bahari Samudra Sentosa tahun 2019 :

1. Rekening Nomor 61005170000250 untuk investasi *docking* kapal dengan pembiayaan sebesar Rp1.390.000.000,00 diketahui baru dilakukan pembayaran angsuran pokok satu kali pada tanggal 9 Agustus 2019 sebesar Rp15.684.578,00 sehingga sampai dengan posisi 22 April 2024 masih terdapat tunggakan pokok sebesar Rp1.374.315.422,00 dan tunggakan bagi hasil sebesar Rp307.400.664,00.
2. Rekening Nomor 61009060005400 untuk modal kerja operasional kapal dengan pembiayaan sebesar Rp1.231.680.692,00 diketahui belum dilakukan pembayaran angsuran pokok sehingga sampai dengan posisi 22 April 2024 masih terdapat tunggakan pokok sebesar Rp1.231.680.692,00 dan tunggakan bagi hasil sebesar Rp815.000,00.
3. Rekening Nomor 61009060005450 untuk modal kerja operasional kapal dengan pembiayaan sebesar Rp810.000.000,00 diketahui belum dilakukan pembayaran angsuran pokok sampai dengan jatuh tempo. Pada tanggal 20



Desember 2023 terdakwa telah melakukan pelunasan pokok pembiayaan.

Akan tetapi masih terdapat tunggakan bagi hasil sebesar Rp111.375.000,00.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana uraian unsur perbuatan melawan hukum Terdakwa Ikhsan Bohari, terbukti bahwa perbuatan Terdakwa Ikhsan Bohari, melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan di atas adalah dalam bentuk menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 memberi pengaturan berbeda dalam rumusan delik Pasal 2 sebagai perbuatan melawan hukum yang terpisah dengan Pasal 3 sebagai perbuatan penyalahgunaan kewenangan;

Menimbang, bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan” tidaklah sama dengan unsur “melawan hukum” dan dalam unsur menyalahgunakan wewenang adalah tersirat sebagai melawan hukum, namun demikian tidaklah berarti memenuhi unsur “melawan hukum” berarti pula memenuhi unsur “menyalahgunakan wewenang”.

Menimbang, bahwa dalam hal ini perbuatan Terdakwa Ikhsan Bohari, yang melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan haruslah diterapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ikhsan Bohari yang memiliki jabatan selaku Direktur pada Bohari Group (Direktur pada PT. Bahari Samudra Sentosa, Komisaris pada PT. Bohari Mandiri Bersaudara, dan Wakil Direktur pada CV. Gambir Mas Pangkalan) dengan segala kewenangan yang dimilikinya dalam pelaksanaan Pembiayaan di Bank Sumut Syariah Cabang Medan dengan cara Terdakwa menyampaikan dokumen persyaratan dan penarikan pembiayaan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya kepada Bank Sumut Syariah Cabang Medan, Terdakwa menggunakan dana pembiayaan yang tidak sesuai dengan tujuan pembiayaan yakni diantaranya untuk membayar angsuran pembiayaan investasi tahun 2017 dan modal kerja tahun 2018 dan Terdakwa tidak melunasi pembiayaan Bohari Grup pada Bank Sumut Syariah Cabang Medan sesuai jangka waktu yang ditentukan sehingga pembiayaan menjadi macet; maka Majelis berpendapat perbuatan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ihksan Bohari lebih tepat dikategorikan sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangannya;

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **"Unsur Melawan Hukum"** tidak terpenuhi;

Menimbang oleh karena unsur melawan hukum dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dalam dakwaan primair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk itu dakwaan primair Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu Terdakwa melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini, dengan ini Majelis Hakim mengambilalih semua pertimbangan unsur setiap orang yang telah terpenuhi pada dakwaan primair dan dinyatakan secara mutatis mutandis termuat kembali pada pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini;

Halaman 255 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur “Setiap Orang” pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi”

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada batin sipembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Menimbang bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata “atau” setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah sipembuat, orang lain adalah orang selain dari si pembuat, sedangkan korporasi dalam pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, Terdakwa dianggap telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ataukah tidak dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terdakwa selaku Direktur PT. Bahari Samudra Sentosa, Komisaris PT. Bohari Mandiri Bersaudara, dan Wakil Direktur I CV. Gambir Mas Pangkalan mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Sumut Syariah Cabang Medan dan memperoleh 12 pembiayaan dengan rincian sebagai berikut :

N o	Nasa bah Nomor Akad & tanggal	Tujuan Pembiayaan	Pencair an (Rp)	Pengemba lian pembiay aan pokok (Rp)	Tunggak an pokok Per 22 April 2024 (Rp)	Tungg akan bagi hasil Per 22 April 2024 (Rp)	Kualita s	Penyim p angan *
1	PT BOHARI MANDIRI BERSAU DARA 007/KCS Y01- LAP/MSY /2017 Tanggal 16 Juni 2017	SPK dengan PT PPSU	2.240.000. 000	2.240.000. 000	-	-	Lunas	Tidak
2	PT BAHARI SAMUDRA SENTOSA 011/KCSy0 1- LAP/Mrbh- INV/2017 Tanggal 11 Agustus 2017	Pembelian Kapal	3.000.000. 000	1.448.139. 327	1.551.860. 673	154.483.7 15	Macet	Tidak
3	PT BAHARI SAMUDRA SENTOSA 012/KCSy0 1- LAP/Mrbh- INV/2017 Tanggal 22 Agustus 2017	Docking Kapal	960.000.00 0	579.157.62 3	380.842.3 77	55.485.07 0	Macet	Ada
4	PT BAHARI SAMUDRA SENTOSA	Operasion al Kapal	540.000.00 0	540.000.00 0	-	-	Lunas	Tidak



	005/KCSY 01- LAP/PRKS /2017 Tanggal 8 September 2017							
5	PT BOHARI MANDIRI BERSAUD ARA 016/KCSy0 1- LAP/iB_Mu syarakah/2 017 Tanggal 30 Oktober 2017	Operasion al Perusaha n	1.500.000. 000	-	1.500.000. 000	187.500.0 00	Macet	Ada
6	PT BOHARI MANDIRI BERSAUD ARA 019/KCSY 01- LAP/MSY/ 2017 Tanggal 28 Desember 2017	SPK dengan PT MBSS	1.500.000. 000	1.500.000. 000	-	-	Lunas	Ada
7	PT BOHARI MANDIRI BERSAUD ARA 002/KCSy0 1- LAP/iB_Mu syarakah/2 018 Tanggal 5 Februari 2018	SPK dengan PT MBSS	1.500.000. 000	1.500.000. 000	-	-	Lunas	Ada
8	PT BOHARI MANDIRI BERSAUD ARA 010/KCSy0 1- LAP/iB_Mu syarakah/2 018 Tanggal 3 Mei 2018	SPK dengan PT MBSS	1.300.000. 000	1.300.000. 000	-	173.436.6 67	Macet	Ada
9	CV GAMBIR MAS	SPK dengan PT Pelindo I	2.000.000. 000	2.000.000. 000	-	71.546.34 6	DPK	Ada



	PANGKALAN 014/KCSy0 1- LAP/iB_Mu syarakah/2 018 Tanggal 14 September 2018							
10	PT BAHARI SAMUDRA SENTOSA 005/KCSy0 1- LAP/Mrbh- INV/2019 Tanggal 26 Maret 2019	Docking Kapal NH I dan NH III	1.390.000. 000	15.684.578	1.374.315. 422	307.400.6 64	Macet	Ada
11	PT BAHARI SAMUDRA SENTOSA 004/KCSy0 1- LAP/iB_Mu syarakah/2 019 Tanggal 27 Maret 2019	Operasion al Kapal	1.231.680. 692	-	1.231.680. 692	815.000	Macet	Ada
12	PT BAHARI SAMUDRA SENTOSA 009/KCSy0 1- LAP/iB_Mu syarakah/2 019 Tanggal 18 April 2019	Operasion al Kapal	810.000.00 0	810.000.00 0	-	111.375.0 00	Macet	Ada
Total			17.971.680. 692	11.932.981. 528	6.038.699 .164	1.062.0 42.462		

Menimbang, bahwa Terdakwa Ikhsan Bohari yang memiliki jabatan selaku Direktur pada Bohari Group (Direktur pada PT. Bahari Samudra Sentosa, Komisaris pada PT. Bohari Mandiri Bersaudara, dan Wakil Direktur pada CV. Gambir Mas Pangkalan) dengan segala kewenangan yang dimilikinya dalam pelaksanaan Pembiayaan di Bank Sumut Syariah Cabang Medan dengan cara Terdakwa menyampaikan dokumen persyaratan dan penarikan pembiayaan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya kepada Bank Sumut Syariah Cabang Medan, Terdakwa menggunakan dana pembiayaan yang tidak sesuai dengan tujuan pembiayaan yakni diantaranya



untuk membayar angsuran pembiayaan investasi tahun 2017 dan modal kerja tahun 2018 dan Terdakwa tidak melunasi pembiayaan Bohari Grup pada Bank Sumut Syariah Cabang Medan sesuai jangka waktu yang ditentukan sehingga pembiayaan menjadi macet sehingga perbuatan telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri sejumlah Rp4.486.838.491,00 (empat milyar empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya ;

Berdasarkan doktrin-doktrin hukum pidana tersebut di atas, maka menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dapat



ditafsirkan bahwa kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, apakah telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, ataukah tidak mengenai hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terdakwa selaku Direktur PT. Bahari Samudra Sentosa, Komisaris PT. Bohari Mandiri Bersaudara, dan Wakil Direktur I CV. Gambir Mas Pangkalan mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Sumut Syariah Cabang Medan dan memperoleh 12 pembiayaan dengan rincian sebagai berikut :

No	Nasabah Nomor Akad & tanggal	Tujuan Pembiayaan	Pencairan (Rp)	Pengembalian pembiayaan pokok (Rp)	Tunggakan pokok Per 22 April 2024 (Rp)	Tunggakan bagi hasil Per 22 April 2024 (Rp)	Kualitas	Penyimpangan*
1	PT BOHARI MANDIRI BERSAUDARA 007/KCSY01-LAP/MSY/2017 Tanggal 16 Juni 2017	SPK dengan PT PPSU	2.240.000.000	2.240.000.000	-	-	Lunas	Tidak
2	PT BAHARI SAMUDRA SENTOSA 011/KCSy01-LAP/Mrbh-INV/2017 Tanggal 11 Agustus 2017	Pembelian Kapal	3.000.000.000	1.448.139.327	1.551.860.673	154.483.715	Macet	Tidak
3	PT BAHARI SAMUDRA SENTOSA 012/KCSy01-LAP/Mrbh-INV/2017 Tanggal 22 Agustus 2017	Docking Kapal	960.000.000	579.157.623	380.842.377	55.485.070	Macet	Ada
4	PT BAHARI SAMUDRA SENTOSA 005/KCSY01-LAP/PRKS/2017 Tanggal 8 September 2017	Operasional Kapal	540.000.000	540.000.000	-	-	Lunas	Tidak
5	PT BOHARI MANDIRI BERSAUDARA 016/KCSy01-LAP/IB_Musyarakah/2017 Tanggal 30 Oktober 2017	Operasional Perusahaan	1.500.000.000	-	1.500.000.000	187.500.000	Macet	Ada
6	PT BOHARI MANDIRI BERSAUDARA 019/KCSY01-LAP/MSY/2017	SPK dengan PT MBSS	1.500.000.000	1.500.000.000	-	-	Lunas	Ada



	Tanggal 28 Desember 2017							
7	PT BOHARI MANDIRI BERSAUDARA 002/KCSy01-LAP/IB_Musyarakah/2018 Tanggal 5 Februari 2018	SPK dengan PT MBSS	1.500.000.000	1.500.000.000	-	-	Lunas	Ada
8	PT BOHARI MANDIRI BERSAUDARA 010/KCSy01-LAP/IB_Musyarakah/2018 Tanggal 3 Mei 2018	SPK dengan PT MBSS	1.300.000.000	1.300.000.000	-	173.436.667	Macet	Ada
9	CV GAMBIR MAS PANGKALAN 014/KCSy01-LAP/IB_Musyarakah/2018 Tanggal 14 September 2018	SPK dengan PT Pelindo I	2.000.000.000	2.000.000.000	-	71.546.346	DPK	Ada
10	PT BAHARI SAMUDRA SENTOSA 005/KCSy01-LAP/Mrbh-INV/2019 Tanggal 26 Maret 2019	Docking Kapal NH I dan NH III	1.390.000.000	15.684.578	1.374.315.422	307.400.664	Macet	Ada
11	PT BAHARI SAMUDRA SENTOSA 004/KCSy01-LAP/IB_Musyarakah/2019 Tanggal 27 Maret 2019	Operasional Kapal	1.231.680.692	-	1.231.680.692	815.000	Macet	Ada
12	PT BAHARI SAMUDRA SENTOSA 009/KCSy01-LAP/IB_Musyarakah/2019 Tanggal 18 April 2019	Operasional Kapal	810.000.000	810.000.000	-	111.375.000	Macet	Ada
Total			17.971.680.692	11.932.981.528	6.038.699.164	1.062.042.462		

Menimbang, bahwa adapun proses pengajuan kredit dari PT. Bohari Mandiri Bersaudara dengan nomor akad 007/KCSY01- LAP/MSY/2017 tanggal 16 Juni 2017 ialah pada awalnya Terdakwa selaku komisaris PT Bohari Mandiri Bersaudara mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Sumut Syariah Cabang Medan senilai Rp3.737.823.000,00 melalui Surat Nomor 005/SPJ/BMB-PST/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 untuk modal kerja kontrak dengan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara. Atas permohonan tersebut saksi Rizky Anzah selaku Analis Kantor Cabang melakukan analisa yang dituangkan dalam Laporan Analisa Pembiayaan Nomor 027/KCSy-Pm/LAP/2017 tanggal 6 Juni 2017. Selanjutnya laporan analisa tersebut disetujui oleh Komite Pemutus Pembiayaan Kantor Cabang Syariah Medan yang terdiri dari saksi Wahyu Dwi Hardanto selaku Pemimpin Seksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasaran, saksi Yuna Teruna selaku Pls. Wakil Pemimpin Cabang, dan saksi Andria Pelop Mushar selaku Pemimpin Cabang. Setelah disetujui dan nasabah dinyatakan layak untuk menerima pembiayaan maka terdakwa diminta untuk menandatangani Surat Persetujuan Prinsip Pemberian Pembiayaan (SP4). Selanjutnya, Pemimpin Cabang Syariah dan nasabah menandatangani Akad Pembiayaan. Fasilitas pembiayaan kepada PT Bohari Mandiri Bersaudara untuk kontrak kerjasama dengan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara sebesar Rp2.240.000.000,00 dituangkan dalam Akad Nomor 007/KCSY01-LAP/MSY/2017 tanggal 16 Juni 2017. Selanjutnya sesuai rekening pembiayaan Nomor 61009060005010, pada tanggal 16 Juni 2017 dilakukan pencairan pembiayaan sebesar Rp2.240.000.000,00 yang selanjutnya dipindahkan ke rekening giro PT Bohari Mandiri Bersaudara di Bank Sumut Syariah Cabang Medan nomor 61001040007460;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 001/PERJ.Bj-PPSU/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 dilaksanakan pekerjaan perbaikan kapal oleh PT Bohari Mandiri Bersaudara. Dalam pelaksanaannya PT Bohari Mandiri Bersaudara telah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Hasil Pekerjaan tanggal 22 Juni 2017 untuk pekerjaan perbaikan kapal KMP Sumut I dan BAST Hasil Pekerjaan tanggal 25 Juli 2017 untuk pekerjaan perbaikan kapal KMP Sumut-II. Selanjutnya telah dilakukan pembayaran seluruhnya atas pekerjaan tersebut oleh PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara. Atas pembiayaan dari Bank Sumut Syariah Cabang Medan, PT Bohari Mandiri Bersaudara telah melakukan pembayaran angsuran dan dilakukan pelunasan pada tanggal 3 Januari 2018. Sesuai penelusuran pada rekening pembiayaan nomor 61009060005010 dan rekening giro nomor 61001040007460, pembayaran angsuran pembiayaan oleh PT Bohari Mandiri Bersaudara diantaranya diduga menggunakan pembiayaan yang diterima PT Bahari Samudra Sentosa untuk *docking* kapal MT Armada Fortuna sebesar Rp198.258.008,00;

Menimbang, bahwa adapun proses pengajuan kredit dari terdakwa selaku komisaris PT. Bohari Mandiri Bersaudara dengan nomor akad 011/KCSy01-LAP/Mrbh- INV/2017 Tanggal 11 Agustus 2017 untuk pembelian kapal, nomor akad 012/KCSy01-LAP/Mrbh- INV/2017 Tanggal 22 Agustus 2017 untuk docking kapal, nomor akad 005/KCSY01- LAP/PRKS/2017 Tanggal 8 September 2017 untuk operasional kapal ialah sebagai berikut :

Halaman 263 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2017 terdakwa selaku Direktur PT Bahari Samudra Sentosa mengajukan permohonan pembiayaan ke Bank Sumut Cabang Syariah Medan melalui Surat Permohonan Nomor 002/BSS-BS/III/2017 perihal Surat Permohonan Pengajuan Pinjaman Dana. Permohonan pembiayaan yang diajukan oleh PT Bahari Samudra Sentosa untuk pembelian Kapal Tanker MT Armada Fortuna dan *docking* kapal beserta pembelian fasilitas kapal sebesar Rp7.500.000.000,00;

Menimbang, bahwa atas permohonan pembiayaan tersebut, dilakukan kunjungan/*site visit* ke Pontianak pada tanggal 31 Maret 2017 oleh saksi Ahmad Syukri selaku Analis UUS dan saksi Kaswinata selaku Pemimpin Bidang Pembiayaan UUS sesuai Nota Dinas Divisi Sumber Daya Manusia Nomor 405/DSDM-TK/ND/2017. Terkait pelaksanaan *site visit*, saksi Kaswinata menyatakan tujuan melakukan *site visit* ke Pontianak pada bulan Maret 2017 adalah untuk memastikan bahwa permohonan pembiayaan kapal oleh PT Bahari Samudra Sentosa dapat dilanjutkan prosesnya. Pelaksanaan *site visit* didampingi terdakwa untuk bertemu dengan penjual kapal dan melakukan pengecekan bahwa kapal sebagai objek jual beli ada serta mesin kapal masih bisa beroperasi. Pada saat *site visit*, saksi Kaswinata menyatakan tidak memastikan mengenai pelaksanaan *docking* kapal, baik dari segi hal yang perlu diperbaiki maupun calon pelaksana pekerjaan *docking* kapal;

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses analisa pembiayaan PT Bahari Samudra Sentosa, saksi Rizky Anzah selaku Analis Kantor Cabang menyatakan tidak melakukan verifikasi data pembelian dan *docking* kapal. Saksi Rizky Anzah mengusulkan nilai pembiayaan pembelian kapal, biaya *docking* kapal dan biaya operasional kapal berdasarkan dokumen rincian biaya untuk Pengadaan Kapal Tanker tanggal 22 Maret 2017 yang ditandatangani oleh terdakwa. Saksi Rizky Anzah menyatakan tidak melakukan *checking on the spot* (COTS) ke lokasi kapal. COTS dilakukan oleh saksi Wahyu Dwi Hardanto selaku Pemimpin Seksi Pemasaran dan Saksi M. Nazri Mangunsong selaku Pemimpin Seksi Legal dan Admin Pembiayaan. Namun demikian, tidak terdapat laporan atas COTS tersebut saksi Rizky Anzah menyatakan laporan analisa yang disusun tidak berdasarkan pada Laporan COTS, tetapi berdasarkan pada surat penawaran dari penjual kapal, dokumen Gross Akta Kapal dan informasi lisan dari saksi Wahyu Dwi Hardanto. Kemudian untuk permohonan *docking* kapal saksi Rizky Anzah mendasarkan analisisnya pada dokumen penawaran *docking* dari PT Karya Delka Maritim;

Halaman 264 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Wahyu Dwi Hardanto selaku Pemimpin Seksi Pemasaran menyatakan bersama saksi M. Nazri Mangunsong selaku Pemimpin Seksi Legal dan Admin Pembiayaan melakukan kunjungan ke Pontianak bersama dengan terdakwa bertemu dengan saksi Albert Perssin selaku penjual kapal. Tujuan kunjungan tersebut untuk memastikan bahwa objek kapal ada yang akan dibeli oleh PT Bahari Samudra Sentosa dan memastikan ke penjual. Saat kunjungan Saksi Wahyu Dwi Hardanto menyatakan tidak memastikan terkait pelaksanaan *docking* kapal. Pada saat selesai melakukan kunjungan, saksi Wahyu Dwi Hardanto menyatakan tidak membuat laporan kunjungan ke Pontianak;

Menimbang, bahwa Permohonan pembiayaan yang dianalisis oleh saksi Rizky Anzah selaku Analis Cabang kemudian dituangkan dalam Laporan Analisa Pembiayaan Nomor 02/KCSy-01Pm/LAP/2017 tanggal 30 Juni 2017. Berdasarkan hasil analisa, saksi Rizky Anzah merekomendasikan agar permohonan pembiayaan Murabahah iB Serba Guna PT Bahari Samudra Sentosa dengan usulan pembiayaan Rp4.600.000.000,00 dan usulan tersebut disetujui;

Menimbang, bahwa dikarenakan nilai pembiayaan yang diajukan oleh PT Bahari Samudra Sentosa melewati kewenangan Kantor Cabang Syariah Medan maka saksi Andria Pelop Muswar selaku Pemimpin Cabang Syariah Medan mengajukan permohonan Izin Memberikan Pembiayaan (IMP) kepada UUS melalui surat Nomor 108/KCSy-01/PM/L/2017 tanggal 18 Juli 2017;

Menimbang, bahwa atas permohonan IMP tersebut, UUS melakukan analisa kembali yang dilakukan oleh saksi Rezki Hendiki selaku Analis UUS yang dituangkan kedalam Memorandum Evaluasi Pembiayaan Investasi Nomor 031/UUS-PiB/MEP/2017 tanggal 20 Juli 2017. Terkait analisisnya, saksi Rezki Hendiki menyatakan adanya perubahan nilai usulan pembiayaan dibandingkan dengan usulan yang dibuat oleh Kantor Cabang Syariah Medan karena saksi Rezki Hendiki menyesuaikan atas jenis pembiayaan yang dimintakan oleh pemohon, diantaranya adalah pembiayaan *docking* kapal;

Menimbang, bahwa penghitungan pembiayaan *docking* kapal yang diusulkan Kantor Cabang Syariah Medan berdasarkan dokumen rincian biaya untuk Pengadaan Kapal Tanker tanggal 22 Maret 2017 sebesar Rp1.000.000.000,00 sehingga usulan pembiayaan *docking* adalah sebesar Rp800.000.000,00 (80% x Rp1.000.000.000,00). Sedangkan saksi Rezki Hendiki dalam menghitung pembiayaan *docking* berdasarkan Surat Penawaran

Halaman 265 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



docking PT Bohari Mandiri Bersaudara nomor 077/QP/SKS- PTK/I/2017 tanggal 25 Juli 2017 sebesar Rp1.206.062.000,00 sehingga usulan pembiayaan *docking* adalah sebesar Rp964.849.600,00 (80% x Rp1.206.062.000,00) dan dibulatkan menjadi Rp960.000.000,00. Selain menggunakan dokumen Surat Penawaran *docking* dari PT Bohari Mandiri Bersaudara, saksi Rezki Hendiki juga menggunakan dokumen Surat penawaran *docking* PT Sinar Karya Sentosa Nomor 077/QP/SKS-PTK/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 sebesar Rp1.460.162.000,00 sebagai pembanding;

Menimbang, bahwa terkait dokumen surat penawaran PT Sinar Karya Sentosa Nomor 077/QP/SKS-PTK/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 sebesar Rp1.460.162.000,00, saksi Robert Sandy selaku Manager PT Sinar Karya Sentosa menyatakan bahwa dokumen tersebut tidak pernah diterbitkan oleh PT Sinar Karya Sentosa dan tidak pernah menandatangani. Selanjutnya saksi Robert Sandy menyatakan bahwa PT Sinar Karya Sentosa pernah bekerja sama dengan PT Bahari Samudra Sentosa untuk pekerjaan *docking* Kapal MT Armada Fortuna/MT Nurhasanah III di Pontianak, diawali pada tanggal 30 Juli 2017 saat PT Sinar Karya Sentosa melakukan penawaran *docking*. Kemudian dilakukan pekerjaan *docking* pada 16 Agustus 2017 s.d. 15 September 2017 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp507.069.653,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur PT Bahari Samudra Sentosa diduga menyampaikan dokumen surat penawaran *docking* tidak sesuai kondisi dan nilai sebenarnya kepada pihak Bank Sumut Syariah yaitu menyampaikan dokumen penawaran PT Bohari Mandiri Bersaudara dengan nilai Rp1.206.062.000,00 dan dokumen penawaran PT Sinar Karya Sentosa dengan nilai Rp1.460.162.000,00. Sedangkan pekerjaan *docking* Kapal MT Armada Fortuna yang sebenarnya dilakukan oleh PT Sinar Karya Sentosa dengan nilai sebesar Rp507.069.653,00;

Menimbang, bahwa selanjutnya, hasil analisa saksi Rezki Hendiki disetujui oleh Kelompok Pemutus Pembiayaan UUS yang terdiri dari saksi Kaswinata selaku Pemimpin Bidang Pembiayaan UUS dan saksi Indra Kesuma Yuzar selaku Pemimpin UUS. Atas persetujuan Kelompok Pemutus Pembiayaan UUS, saksi Indra Kesuma Yuzar selaku Pemimpin UUS menerbitkan Izin Memberikan Pembiayaan (IMP) melalui Surat Nomor 028/UUS PiB/IMP/2017 tanggal 2 Agustus 2017 bahwa memberikan izin pembiayaan Kantor Cabang Syariah Medan atas tiga fasilitas pembiayaan kepada PT Bahari Samudra Sentosa sebagai berikut :

1. Fasilitas 1, pembiayaan pembelian kapal MT Armada Fortuna dengan nilai Rp3.000.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fasilitas 2, pembiayaan perbaikan (*docking*) Kapal MT Armada Fortuna dengan nilai Rp960.000.000,00;
3. Fasilitas 3, pembiayaan modal kerja operasional dengan nilai Rp540.000.000,00

Menimbang, bahwa setelah terbit IMP dan nasabah dinyatakan layak untuk menerima pembiayaan maka nasabah diminta untuk menandatangani Surat Persetujuan Prinsip Pemberian Pembiayaan (SP4). Selanjutnya, Pemimpin Cabang Syariah dan nasabah menandatangani Akad Pembiayaan untuk ketiga fasilitas pembiayaan tersebut. Adapun proses akad sampai dengan pencairan ketiga pembiayaan tersebut yakni sebagai berikut : Akad dan pencairan pembiayaan investasi pembelian Kapal Armada Fortuna sebesar Rp3.000.000.000,00

Menimbang, bahwa fasilitas pembiayaan untuk pembelian kapal MT Armada Fortuna senilai Rp3.000.000.000,00 dituangkan dalam akad Nomor 011/KCSy01-LAP/Mrbh- INV/2017 tanggal 11 Agustus 2017. Jangka waktu pembiayaan selama 36 bulan sejak 11 Agustus 2017 dan berakhir pada tanggal 11 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dana fasilitas pembiayaan senilai Rp3.000.000.000,00 dicairkan dan diterima seluruhnya oleh PT Bahari Samudra Sentosa pada tanggal 11 Agustus 2017. Setelah itu, terdakwa melakukan pembayaran pembelian Kapal MT Armada Fortuna sebesar Rp3.000.000.000,00 kepada saksi Albert Perssin. Setelah pembayaran tersebut, saksi Albert Perssin dan saksi Alex Pertaat menerbitkan Surat Keterangan Lunas Penjualan Kapal Armada Fortuna PT Bahari Samudra Sentosa pada tanggal 14 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sesuai data inquiry yang diperoleh dari Bank Sumut Syariah Cabang Medan per 22 April 2024, diketahui pembiayaan tersebut dalam kolektibilitas 5 atau macet dengan tunggakan pokok sebesar Rp1.551.860.673,00 dan tunggakan bagi hasil sebesar Rp154.483.715,00;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan pembayaran angsuran diketahui terdapat pembayaran angsuran menggunakan dana pembiayaan lain yang diterima Bohari Grup dari Bank Sumut Syariah Cabang Medan dan tidak berasal dari operasional PT Bahari Samudra Sentosa sebagai berikut :

Angsuran Pembiayaan KI Pembelian Kapal MT Armada Fortuna Menggunakan
Dana Pembiayaan Bohari Grup



No	Sumber dana angsuran	Tanggal angsuran	Nominal
1	Pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara modal kerja operasional tahun 2017	29 November 2017	47.250.000,00
2	Pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara modal kerja SPK dengan PT Mitrabahtera Segara Sejati tahun 2018	8 Februari 2018	110.388.559,00
3	Pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara modal kerja SPK dengan PT Mitrabahtera Segara Sejati tahun 2018	31 Mei 2018	108.854.524,00
		29 Juni 2018	108.796.715,00
4	Pembiayaan PT Bahari Samudra Sentosa modal kerja operasional kapal tahun 2019	18 April 2019	110.388.559,00

Pembiayaan murabahah investasi perbaikan docking Kapal MT Armada Fortuna senilai Rp960.000.000,00

Menimbang, bahwa setelah pencairan pembiayaan untuk pembelian Kapal MT Armada Fortuna, pada tanggal 18 Agustus 2017 saksi Zulfikar selaku Wakil Pemimpin Cabang dan saksi Nazri Mangunsong selaku Pemimpin Seksi Legal dan Admin Pembiayaan melakukan peninjauan ke Lokasi Proyek *Docking* Kapal MT Armada Fortuna di Pontianak dan laporannya dimuat dalam Berita Acara. Berdasarkan berita acara tersebut diketahui bahwa pekerjaan *docking* dikerjakan oleh PT Bohari Mandiri Bersaudara dengan progres pekerjaan 50%.

Menimbang, bahwa selanjutnya, fasilitas pembiayaan perbaikan (*docking*) kapal MT Armada Fortuna senilai Rp960.000.000,00 dituangkan dalam akad Nomor 012/KCSy01- LAP/Mrbh-INV/2017 tanggal 22 Agustus 2017. Jangka waktu pembiayaan adalah 36 bulan sejak 22 Agustus 2017 dan berakhir pada tanggal 22 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa pencairan dana fasilitas pembiayaan senilai Rp960.000.000,00 dicairkan dan diterima seluruhnya oleh PT Bahari Samudra Sentosa pada tanggal 22 Agustus 2017 melalui rekening pembiayaan Bank Sumut Syariah a.n. PT Bahari Samudra Sentosa Nomor 61005170000130. Kemudian, dilakukan pemindahbukuan dana fasilitas pembiayaan senilai Rp960.000.000,00 ke Rekening Bank Sumut Syariah a.n. PT Bohari Mandiri Bersaudara Nomor 61001040007460 yang diantaranya pada tanggal 29 Agustus 2017 sebesar Rp240.000.000,00. Atas penerimaan dana pembiayaan sebesar Rp240.000.000,00 tersebut, sebesar Rp198.258.008,00 digunakan untuk pembayaran pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara atas pekerjaan dengan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara;



Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan docking kapal MT Armada Fortuna dilakukan oleh PT. Sinar Karya Sentosa yang merupakan perusahaan galangan kapal di Kota Pontianak yang melakukan *docking* Kapal MT Armada Fortuna milik PT Bahari Samudra Sentosa dari tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan 19 September 2017. Nilai kontrak *docking* kapal MT Armada Fortuna antara PT Sinar Karya Sentosa dengan PT Bahari Samudra Sentosa berdasarkan dokumen rincian harga adalah sebesar Rp507.069.653,00, bukan dilaksanakan oleh saksi Alex Pertaat selaku pihak penjual kapal.

Menimbang, bahwa sesuai data *inquiry* yang diperoleh dari Bank Sumut Syariah Cabang Medan per 22 April 2024, diketahui pembiayaan tersebut dalam kolektibilitas 5 atau macet dengan tunggakan pokok sebesar Rp380.842.377,00 dan tunggakan bagi hasil sebesar Rp55.485.070,00.

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan pembayaran angsuran diketahui terdapat pembayaran angsuran menggunakan dana pembiayaan lain yang Diterima Bohari Grup dari Bank Sumut Syariah Cabang Medan dan tidak berasal dari operasional PT Bahari Samudra Sentosa sebagai berikut :

Angsuran Pembiayaan KI Docking Kapal MT Armada Fortuna Menggunakan
Dana Pembiayaan Bohari Grup

No	Sumber dana angsuran	Tanggal angsuran	Nominal (Rp)
1	Pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara modal kerja operasional tahun 2017	29 November 2017	16.875.000,00
2	Pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara modal kerja SPK dengan PT Mitra Bahtera Segara Sejati tahun 2018	8 Februari 2018	1.172.051,00
3	Pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara modal kerja SPK dengan PT Mitra Bahtera Segara Sejati tahun 2018	31 Mei 2018	35.123.632,00
		29 Juni 2018	35.123.632,00
4	Pembiayaan PT Bahari Samudra Sentosa modal kerja operasional kapal tahun 2019	30 April 2019	25.625.000,00

Menimbang, bahwa pencairan pembiayaan *docking* kapal dilakukan ke rekening PT Bohari Mandiri Bersaudara. Hal tersebut karena terdakwa selaku Direktur PT Bahari Samudra Sentosa menyampaikan dokumen penawaran *docking* yang tidak sesuai kondisi dan nilai sebenarnya yaitu menyampaikan dokumen penawaran PT Bohari Mandiri Bersaudara dengan nilai Rp1.206.062.000,00, sedangkan pelaksanaan *docking* sebenarnya dilakukan oleh PT Sinar Karya Sentosa dengan nilai sebesar Rp507.069.653,00.



Menimbang, bahwa Pembiayaan musyarakah modal kerja operasional kapal sebesar Rp540.000.000,00, sesuai data inquiry, Fasilitas pembiayaan modal kerja operasional kapal sebesar Rp540.000.000,00 dituangkan dalam akad Nomor 005/KCSY01- LAP/PRKS/2017 tanggal 8 September 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dana fasilitas pembiayaan senilai Rp540.000.000,00 dicairkan oleh PT Bahari Samudra Sentosa secara bertahap melalui rekening pembiayaan Bank Sumut Syariah a.n. PT Bahari Samudra Sentosa Nomor 61009090000140 dengan total Rp539.945.000,00. Atas pembiayaan tersebut, PT Bahari Samudra Sentosa memiliki kewajiban untuk membayar bagi hasil setiap bulannya. Sesuai dengan Rekening Pembiayaan Bank Sumut Syariah Nomor 61009090000140 dan rekening giro nomor 61001040007570, PT Bahari Samudra Sentosa telah melakukan pembayaran bagi hasil setiap bulannya dan melunasi pokok pembiayaan pada tanggal 25 Maret 2019;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan pembayaran angsuran diketahui terdapat pembayaran angsuran menggunakan dana pembiayaan lain yang diterima Bohari Grup dari Bank Sumut Syariah Cabang Medan dan tidak berasal dari operasional PT Bahari Samudra Sentosa sebagai berikut :

**Angsuran Pembiayaan Modal Kerja Operasional Kapal MT Armada Fortuna
Menggunakan Dana Pembiayaan Bohari Grup**

No	Sumber dana angsuran	Tanggal angsuran	Nominal (Rp)
1	Pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara modal kerja operasional tahun 2017	29 November 2017	6.780.000,00
2	Pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara modal kerja SPK dengan PT Mitrabahtera Segara Sejati tahun 2018	31 Mei 2018	6.750.000,00
		29 Juni 2018	6.750.000,00

Menimbang, bahwa adapun proses pengajuan kredit oleh PT. Bohari Mandiri Bersaudara dengan nomor akad 016/KCSy01-LAP/iB_Musyarakah/2017 Tanggal 30 Oktober 2017 ialah terdakwa selaku Komisaris PT Bohari Mandiri Bersaudara mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Sumut Syariah Cabang Medan melalui Surat Permohonan tanggal 4 Oktober 2017 untuk tambahan modal kerja operasional senilai Rp1.500.000.000,00. Permohonan tersebut dianalisis oleh saksi Rizky Anzah dan dimuat dalam Laporan Analisa Pembiayaan Nomor 032/KCSy01-Pm/LAP/2017 tanggal 13 Oktober 2017. Berdasarkan hasil analisa, saksi Rizky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anzah merekomendasikan agar permohonan pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara sebesar Rp1.500.000.000,00 untuk dapat disetujui. Dalam merekomendasikan permohonan, saksi Rizky Anzah telah menyusun proyeksi pendapatan PT Bohari Mandiri Bersaudara dengan nilai proyeksi pendapatan tahun 2017 sebesar Rp5.220.000.000,00. Atas proyeksi tersebut tidak dijelaskan secara rinci dasar penghitungannya didalam laporan.;

Menimbang, bahwa terkait penyusunan proyeksi pendapatan, saksi Rizky Anzah menyatakan menghitung berdasarkan nilai penjualan sesuai laporan keuangan PT Bohari Mandiri Bersaudara sampai dengan bulan Juni 2017 serta informasi terdakwa selaku Komisaris PT Bohari Mandiri Bersaudara pada saat wawancara yang menyatakan sedang melaksanakan pekerjaan di PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara dengan nilai pekerjaan sekitar Rp3 s.d. 4 Milyar. Selanjutnya hasil analisa saksi Rizky Anzah diajukan kepada Komite Pemutus Pembiayaan Bank Sumut Syariah Cabang Medan dan disetujui oleh para anggota Komite Pemutus Pembiayaan Kantor Cabang. Dikarenakan nilai pembiayaan yang diajukan oleh PT Bohari Mandiri Bersaudara melewati kewenangan Kantor Cabang Syariah Medan maka Kantor Cabang Syariah Medan mengajukan permohonan IMP kepada UUS melalui Surat Nomor 159/KCSy01/PM/L/2017 tanggal 18 Oktober 2017. Atas permohonan IMP tersebut, UUS melakukan analisa kembali yang dilakukan oleh saksi Rezki Hendiki selaku Analis UUS. Hasil analisa dituangkan kedalam Memorandum Evaluasi Pembiayaan Modal Kerja Nomor 049/UUS-PiB/MEP/2017 tanggal 18 Oktober 2017. Hasil analisa, saksi Rezki Hendiki telah menyusun proyeksi pendapatan PT Bohari Mandiri Bersaudara untuk tahun 2017 – 2018 sebesar Rp5.800.000.000,00 yang didasarkan pada 7 proyeksi pendapatan pekerjaan yaitu :

1. Pekerjaan Pengadaan dan Service dari SMK Pelayaran Nasional Batam dengan nilai pekerjaan Rp500.000.000,00 di tahun 2018;
2. Pekerjaan Pengadaan dan service dari SMK Pelayaran Sinar Bahari Palembang dengan nilai pekerjaan Rp500.000.000,00 di tahun 2018;
3. Pekerjaan Pengadaan Alat Praktik Marinis, Perakitan, Instalasi hingga Pengetesan dari SMK Pelayaran Samudera Palopo dengan nilai pekerjaan Rp1.450.000.000,00 di tahun 2017-2018;
4. Pekerjaan Service dan Overhaul Mesin Kapal dari PT Pertamina (Persero) dengan nilai Rp1.700.000.000,00 di tahun 2017-2018;

Halaman 271 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pekerjaan Pengadaan, Service dan Overhaul Kapal dari PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara dengan nilai Rp350.000.000,00 di tahun 2017-2018;
6. Pekerjaan Pengadaan dan Service Mesin/Peralatan Kapal dari PT Bahari Samudera Sentosa dengan nilai Rp500.000.000,00 di tahun 2018;
7. Pekerjaan Service dan Overhaul Mesin Elektrikal dari CV Sejahtera Selaku Sentosa dengan nilai sebesar Rp800.000.000,00. di tahun 2018

Menimbang, belanjutnya proyeksi tersebut dihitung secara konservatif menjadi 90% sehingga proyeksi pendapatan PT Bohari Mandiri Bersaudara tahun 2017 yang dihitung saksi Rezki Hendiki adalah sebesar Rp5.220.000.000,00 (90% x Rp5.800.000.000,00). Hasil konfirmasi kepada empat pihak yang bekerja sama dengan PT Bohari Mandiri Bersaudara yang digunakan saksi Rezki Hendiki dalam menyusun proyeksi pendapatan, diuraikan sebagai berikut :

No	Customer	Pekerjaan	Nilai Pekerjaan (Rp)	Periode Pekerjaan	Hasil Konfirmasi
1.	SMK Pelayaran Nasional Batam	Pengadaan dan Service	500.000.000	2018	Tidak pernah ada pekerjaan
2.	SMK Pelayaran Samudera Palopo	Pengadaan alat Praktek Marine, Perakitan, Instalasi hingga Pengetasan	1.450.000.000	2017-2018	Ada pekerjaan dengan nilai dibawah 1 Miliar
3.	PT Pertamina (Persero)	Service dan Overhaul Mesin Kapal	1.700.000.000	2017-2018	Ada pekerjaan di tahun 2016 dan bulan Januari 2017
4.	PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara	Pengadaan, Service dan Overhaul Kapal	350.000.000	2017-2018	Ada 1 pekerjaan kontrak sebesar 3,7 Miliar yang sudah memperoleh pembiayaan sebelumnya dari Bank Sumut

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan data dan dokumen yang tidak benar untuk digunakan Bank Sumut dalam menyusun proyeksi pendapatan atas permohonan pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara diantaranya adalah pekerjaan dengan SMK Pelayaran Nasional Batam, PT Pertamina (Persero), SMK Pelayaran Samudra Nusantara Utama Palopo dan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa Fasilitas pembiayaan modal kerja operasional senilai Rp1.500.000.000,00 dituangkan dalam akad Nomor 016/KCSY01-LAP/PRKS/2017 tanggal 30 Oktober 2017. Jangka waktu pembiayaan adalah 12 bulan sejak 30 Oktober 2017 dan berakhir pada tanggal 30 Oktober 2018. Selanjutnya, dana fasilitas pembiayaan senilai Rp1.500.000.000,00 dicairkan sebanyak dua kali pada tanggal 30 Oktober 2017 melalui rekening pembiayaan

Halaman 272 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Sumut Syariah a.n. PT Bohari Mandiri Bersaudara Nomor 61009060005100 yaitu sebesar Rp300.000.000,00 dan Rp1.200.000.000,00. Kemudian, dilakukan pemindahbukuan dana fasilitas pembiayaan sebesar Rp300.000.000,00 dan Rp1.200.000.000,00 ke rekening giro Bank Sumut Syariah a.n. PT Bohari Mandiri Bersaudara Nomor 61001040007460 dan selanjutnya ditransfer keluar sebesar Rp1.420.143.361,00 yang diantaranya pada tanggal 29 November 2017 sebesar Rp64.125.000,00 digunakan untuk pembayaran angsuran pembiayaan PT Bahari Samudra Sentosa nomor rekening 61005170000120 dan 61005170000130;

Menimbang, bahwa dalam proses pembiayaan, sesuai data inquiry Bank Sumut Syariah Cabang Medan melakukan perpanjangan pembiayaan secara sistem sebanyak enam kali sehingga jatuh tempo yang awalnya sesuai akad pada tanggal 30 Oktober 2018 menjadi tanggal 28 Oktober 2019 sebagai berikut:

Perpanjangan Pembiayaan sebanyak 6 kali secara sistem

No	Tanggal Perpanjangan	Jangka Waktu	Jatuh Tempo
1	30 Oktober 2018	1 bulan	30 November 2018
2	30 November 2018	1 bulan	30 Desember 2018
3	26 Desember 2018	1 bulan	30 Januari 2018
4	29 Januari 2019	1 bulan	28 Februari 2019
5	28 Februari 2019	4 bulan	28 Juni 2019
6	29 Mei 2019	4 bulan	

Menimbang, berdasarkan rekening afiliasi PT Bohari Mandiri Bersaudara Nomor 61001040007460, diketahui PT Bohari Mandiri Bersaudara telah melakukan pembayaran bagi hasil dari bulan November 2017 sampai dengan Oktober 2018 sebesar Rp18.750.000,00/bulan. Akan tetapi setelah jatuh tempo tanggal 30 Oktober 2018, PT Bohari Mandiri Bersaudara tidak pernah membayar bagi hasil meskipun dilakukan perpanjangan sampai tanggal 28 Oktober 2019. Hal tersebut juga sesuai dengan rekening pembiayaan Nomor 6100906000510 bahwa pembayaran bagi hasil PT Bohari Mandiri Bersaudara terakhir dilakukan pada tanggal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018. Sesuai data inquiry dari Bank Sumut Syariah Cabang Medan per 22 April 2024, diketahui pembiayaan tersebut dalam kolektibilitas 5 atau macet dengan tunggakan pokok sebesar Rp1.500.000.000,00 dan bagi hasil sebesar Rp187.500.000,00;

Menimbang, bahwa adapun proses pengajuan kredit oleh PT. Bohari Mandiri Bersaudara dengan nomor akad 019/KCSy01-LAP/MSY/2017 tanggal 28 Desember 2017, nomor akad 002/KCSy01-LAP/iB_Musarakah/2018 tanggal 05 Februari 2018, nomor akad 010/KCSy01-LAP/iB_Musarakah/2018 tanggal 03 Mei 2018 terkait SPK dengan PT. Mitra Bahtera Segara Sejati yakni sebagai berikut :

Uraian	Rekening 61009060005130 Tanggal 28 Desember 2017	Rekening 61009060005150 Tanggal 5 Februari 2018	Rekening 61009060005230 Tanggal 3 Mei 2018
Permohonan Pembiayaan	Surat 017/BMB-PST/KEU/XII/2017 Tanggal 15 Desember 2017 sebesar Rp1.500.000.000,00	Surat 003/BMB-PST/KRU/I/2018 Tanggal 18 Januari 2018 sebesar Rp1.500.000.000,00	Surat 006/BMB-PST/KEU/III/2018 Tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp1.300.000.000,00
Kontrak dengan PT MBSS	Kontrak 019/MOU/XII/ MBSS-BMB/2017 diaddendum 021/ADD/XII/ MBSS-BMB/2017 Tanggal 22 Desember 2017 Rp4.602.777.820,00	Kontrak 004/MOU/I/ MBSS-BMB/2018 Tanggal 17 Januari 2018 Rp4.434.779.348,00	Kontrak 009/MOU/III/MBSS-BMB/2018 Tanggal 7 Maret 2018 Rp2.357.445.225,00
Analisa Pembiayaan	Laporan 063/KCSy01-Pm/LAP/2017 Tanggal 21 Desember 2017	Laporan 009/KCSy01-Pm/LAP/2018 tanggal 23 Januari 2018	Laporan 043/KCSy01-Pm/LAP/2018 tanggal 6 April 2018
Persetujuan Komite Cabang	Lembar Persetujuan Komite Cabang Tanggal 21 Desember 2017	Lembar Persetujuan Komite Cabang Tanggal 23 Januari 2018	Lembar Persetujuan Komite Cabang Tanggal 6 April 2018
IMP UUS	-	-	Nomor 057/KCSy-01- Pm/L/2018 tanggal 9 April 2018

Akad Pembiayaan	Akad 019/KCSy01-LAP/iB_Musarakah/2017 tanggal 28 Desember 2017 Rp1.500.000.000,00	Akad 002/KCSy01-LAP/iB_Musarakah/2018 tanggal 2 Februari 2018 Rp1.500.000.000,00	Akad 010/KCSy01-LAP/iB_Musarakah/2018 tanggal 3 Mei 2018 Rp1.300.000.000,00
Pencairan Pembiayaan			
Perpanjangan Pembiayaan	3 kali dari jatuh tempo awal tanggal 28 Mei 2018 menjadi 28 Agustus 2018	10 kali dari jatuh tempo awal tanggal 2 Juli 2018 menjadi 2 Juli 2019	7 kali dari jatuh tempo awal tanggal 3 Oktober 2018 menjadi 3 Juli 2019
Baki Debet	Pokok dan bagi hasil lunas tanggal 31 Agustus 2018	Pokok dan bagi hasil lunas tanggal 11 November 2023	Pokok lunas tanggal 11 November 2023 dan masih terdapat tunggakan bagi hasil Rp173.436.667,00

Menimbang, bahwa PT. Bohari Mandiri Bersaudara dalam permohonan pembiayaan menggunakan kontrak dengan PT Mitra Bahtera Segara Sejati yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya yaitu Kontrak Nomor 004/MOU/I/MBSS-BMB/2018 tanggal 17 Januari 2018 dan Nomor 009/MOU/III/MBSS-BMB/2018 tanggal 7 Maret 2018 antara PT Mitrabahtera Segara Sejati dengan PT Bohari Mandiri Bersaudara bukan merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak kerjasama yang diterbitkan PT Mitrabahtera Segara Sejati dan tidak sesuai dengan standar penerbitan kontrak perusahaan antara lain :

- a. Penomoran kontrak tidak sesuai dengan standar perusahaan. Selain itu nomor kontrak tersebut tidak terdapat pada database kontrak milik PT Mitrabahtera Segara Sejati;
- b. Penandatanganan kontrak seharusnya ditandatangani oleh Direktur Utama saat itu yaitu Sdr. Hari Ananthanarayanan. Sdr. Muhammad Syahbudin tidak berhak menandatangani kontrak karena yang berhak menandatangani kontrak adalah Direktur Utama; dan
- c. Penggunaan Kop Surat dan penamaan perusahaan tidak sesuai standar.

Menimbang, bahwa kontrak Nomor 004/MOU/II/MBSS-BMB/2018 tanggal 17 Januari 2018 dan Nomor 009/MOU/III/MBSS-BMB/2018 tanggal 7 Maret 2018 antara PT Mitrabahtera Segara Sejati dengan PT Bohari Mandiri Bersaudara tidak pernah diterbitkan oleh PT Mitrabahtera Segara Sejati. Pihak yang berhak menandatangani kontrak PT Mitrabahtera Segara Sejati adalah General Manager dan Direktur;

Menimbang, bahwa pada tahun 2018, PT Mitrabahtera Segara Sejati pernah melakukan kerjasama dengan PT Bohari Mandiri Bersaudara berupa pekerjaan perbaikan kapal akan tetapi dalam bentuk *Purchase Order* (PO) dan bukan dalam bentuk kontrak. Berdasarkan dokumen PO tersebut, PT Mitrabahtera Segara Sejati telah menerbitkan PO kepada PT Bohari Mandiri Bersaudara atas Kapal Vittoria Floating Crane, TB Entebe Star 18 Boat, TB Entebe Star 10, TB Entebe Star 18 dan TB Entebe Star 61. PO tersebut sudah dibayar lunas seluruhnya oleh PT Mitrabahtera Segara Sejati sebesar Rp3.403.660.074,00 yang dibayar melalui rekening BRI atas nama PT Bohari Mandiri Bersaudara nomor 42401000703307 sebesar Rp1.762.748.710,00 dan rekening Bank Sumut Syariah atas nama PT Bohari Mandiri Bersaudara nomor 61001040007460 sebesar Rp1.640.911.364,00. Berdasarkan PO dari PT Mitrabahtera Segara Sejati, tidak terdapat perbaikan Kapal TB Entebe Star 62 dan TB Mega Power 28 sebagaimana kontrak yang digunakan PT Bohari Mandiri Bersaudara dalam permohonan pembiayaan.;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan, PT Bohari Mandiri Bersaudara melampirkan dokumen *invoice* pembelian *sparepart* dari PT Ruselindo Karya Mandiri yang seluruhnya ditandatangani oleh Sdr. Rudy S Rumende selaku Finance Manager sebagai bukti bahwa PT Bohari Mandiri Bersaudara telah membeli *sparepart* menggunakan pembiayaan dari Bank Sumut Syariah Cabang Medan untuk kontrak dengan PT Mitrabahtera Segara

Halaman 275 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejati yang mana sebenarnya Sdr. Rudy S Rumende bukanlah sebagai Finance Manager sebagaimana dalam invoice tersebut melainkan kedudukannya sebagai direktur utama PT Ruselindo Karya Mandiri serta tidak pernah ada kontrak dengan PT Bohari Mandiri Bersaudara.

Menimbang, bahwa dalam penggunaan dana, berdasarkan data rekening dana pembiayaan oleh PT Bohari Mandiri Bersaudara atas rekening 61009060005150 yang cair sebesar Rp1.500.000.000,00 tanggal 5 Februari 2018 untuk pembayaran angsuran pembiayaan yang diterima PT Bahari Samudra Sentosa tahun 2017 sebagai berikut:

3. Pembayaran angsuran pembiayaan PT Bahari Samudra Sentosa Nomor Rekening 61005170000120 sebesar Rp110.388.559,00 pada tanggal 9 Februari 2018.
4. Pembayaran angsuran pembiayaan PT Bahari Samudra Sentosa Nomor Rekening 61005170000120 sebesar Rp1.172.051,00 pada tanggal 22 Februari 2018.

Menimbang, bahwa dalam penggunaan dana, berdasarkan data rekening dana pembiayaan oleh PT Bohari Mandiri Bersaudara atas rekening 61009060005230 yang cair sebesar Rp1.300.000.000,00 tanggal 3 Mei 2018 untuk pembayaran angsuran pembiayaan yang diterima PT Bahari Samudra Sentosa tahun 2017 sebagai berikut :

1. Pembayaran angsuran pembiayaan rekening PT Bahari Samudra Sentosa nomor 61001040007600 sebesar Rp6.750.000,00 masing- masing pada tanggal 31 Mei 2018 dan 29 Juni 2018;
2. Pembayaran angsuran pembiayaan rekening PT Bahari Samudra Sentosa nomor 61005170000120 sebesar Rp108.854.524,00 masing-masing pada tanggal 31 Mei 2018 dan 29 Juni 2018;
3. Pembayaran angsuran pembiayaan rekening PT Bahari Samudra Sentosa nomor 61005170000130 sebesar Rp35.123.632,00 masing- masing pada tanggal 31 Mei 2018 dan 29 Juni 2018;
4. Pembayaran angsuran pembiayaan rekening PT Bohari Mandiri Bersaudara Nomor 61009060005150 sebesar Rp289.320.347,00 tanggal 5 Juli 2018. Nilai tersebut terdiri dari penggunaan dana pembiayaan sebesar Rp158.003.633,00 dan pendapatan dari PO PT Mitra Bahtera Segara Sejati yang diterima pada tanggal 24 Mei 2018 sebesar Rp131.316.714,00.

Menimbang, bahwa adapun proses pengajuan kredit oleh CV. Gambir Mas Pangkalan dengan nomor akad 014/KCSy01-LAP/iB_Musarakah/2018 tanggal 14 September 2018 yakni sebagai berikut : CV Gambir Mas Pangkalan

Halaman 276 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan pembiayaan sebesar Rp2.000.000.000,00 kepada Bank Sumut Syariah Cabang Medan melalui Surat Permohonan Pembiayaan Nomor 067/GMP-BSS/IX/2018 tanggal 3 September 2018 yang ditandatangani oleh Wakil Direktur yaitu terdakwa;

Selanjutnya, saksi Rizky Anzah selaku Analis Kantor Cabang menganalisa permohonan yang kemudian disetujui oleh Komite Pemutus Pembiayaan Kantor Cabang Syariah Medan yang terdiri dari saksi Wahyu Dwi Hardantoselaku Pemimpin Seksi Pemasaran, saksi Zulfikar selaku Wakil Pemimpin Cabang, dan saksi Agus Abdillah selaku Pemimpin Cabang pada tanggal 6 September 2018. Dikarenakan nilai pembiayaan yang diajukan oleh CV Gambir Mas Pangkalan melewati kewenangan Kantor Cabang Syariah Medan, tanggal 7 September 2017 saksi Zulfikar selaku Pls. Pemimpin Kantor Cabang Syariah Medan mengajukan permohonan IMP kepada UUS sesuai Surat Nomor 139/KCSy- 01/PM/L/2018;

Menimbang, bahwa atas permohonan IMP tersebut, dilakukan analisa oleh UUS yang dilakukan oleh saksi Rezki Hendiki selaku Analis UUS. Hasil analisa dituangkan kedalam Memorandum Pengusulan Pembiayaan Modal Kerja – SPK Nomor 049/UUS- PIB/MPP/2018 tanggal 12 September 2018. Selanjutnya berdasarkan hasil analisa ditingkat UUS, saksi Indra Kesuma Yuzar selaku Pemimpin UUS menerbitkan Izin Memberikan Pembiayaan (IMP) melalui Surat Nomor 056/UUS- PiB/IMP/2018 tanggal 14 September 2018. Sesuai IMP disyaratkan pencairan pembiayaan dilakukan sekaligus ke rekening nasabah, akan tetapi mekanisme penarikan pembiayaan supaya mengacu ke SE Direksi Nomor 078/Dir/UUS- PiB/SE/2017 tanggal 13 Oktober 2017. Sesuai SE tersebut, penarikan dilaksanakan sesuai jadwal penarikan pembiayaan yang disesuaikan dengan tahapan-tahapan pekerjaan yang ada dalam kontrak atau RAB dan penarikan dana pembiayaan harus didukung dengan bukti berupa faktur pembelian/kuitansi pembayaran.

Menimbang, bahwa fasilitas pembiayaan Musyarakah untuk modal kerja dengan nilai pembiayaan Rp2.000.000.000,00 dituangkan dalam akad Nomor 014/KCSy01- LAP/iB_Musyarakah/2018 Tanggal 14 September 2018 Jangka waktu pembiayaan selama enam bulan sejak tanggal 14 September 2018 dan berakhir pada tanggal 14 Maret 2019.;

Menimbang, bahwa Dana fasilitas pembiayaan senilai Rp2.000.000.000,00 dicairkan sekaligus pada tanggal 14 September 2018 melalui rekening pembiayaan Bank Sumut Syariah a.n. CV Gambir Mas Pangkalan Nomor 61009060005293. Selanjutnya senilai Rp2.000.000.000,00

Halaman 277 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindahbukukan ke Rekening Giro Bank Sumut Syariah a.n. CV Gambir Mas Pangkalan Nomor 61001040008123. Selanjutnya, dana pembiayaan tersebut ditarik secara bertahap dari tanggal 14 September 2018 – 10 Oktober 2018 dengan nilai seluruh penarikan sebesar Rp2.000.000.000,00 sebagai berikut :

Tanggal	Nilai Penarikan	Keterangan Penarikan
14 September 2018	300.000.000,00	"ikhsan bohari"
18 September 2018	100.000.000,00	"dedi junaedi"
18 September 2018	174.000.000,00	"dwi hariato"
21 September 2018	650.000.000,00	"KU-103 SETOR TRF610->610"
24 September 2018	100.000.000,00	"PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) ramli"
24 September 2018	165.000.000,00	"dhani johan"
25 September 2018	257.000.000,00	"KU-86 SETOR TRE 352->100"
2 Oktober 2018	200.000.000,00	"KU-741 SETOR TRF 350->100"
10 Oktober 2018	55.000.000,00	"KU-149 SETOR RF 616->610"

Menimbang, bahwa Penarikan dana pembiayaan tersebut dilakukan tidak sesuai termin didalam kontrak antara CV Gambir Mas Pangkalan dengan PT Pelindo I. Sesuai kontrak antara CV Gambir Mas Pangkalan dengan PT Pelindo I pembayaran dilakukan secara bertahap sebanyak lima tahap sesuai dengan progres pekerjaan sebagai berikut :

- Pembayaran Tahap I sebesar Rp695.774.102,00 atau 20% pelaksanaan pekerjaan;
- Pembayaran Tahap II sebesar Rp869.717.626,00 atau 50% pelaksanaan pekerjaan;
- Pembayaran Tahap III sebesar Rp869.717.626,00 atau 75% pelaksanaan pekerjaan;
- Pembayaran Tahap IV sebesar Rp869.717.626,00 atau 100% pelaksanaan pekerjaan; dan
- Pembayaran Tahap V sebesar Rp173.943.525,00 atau setelah menyelesaikan masa pemeliharaan.

Menimbang, bahwa atas penarikan dana pembiayaan tersebut, saksi Rizky Anzah selaku Analis Kantor Cabang Syariah Medan dan saksi Wahyu Dwi Hardanto selaku Pemimpin Seksi Pemasaran menyatakan proses penarikan dimulai dari permohonan terdakwa ke Bank Sumut Syariah Cabang Medan dengan melampirkan invoice/bukti pembelian barang yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan yang selanjutnya diproses oleh Seksi



Pemasaran Kantor Cabang. Setelah itu Pemimpin Seksi Pemasaran akan memintakan persetujuan kepada Pimpinan Cabang atau yang mewakili;

Menimbang, bahwa dengan demikian, penarikan pembiayaan CV Gambir Mas Pangkalan sebesar Rp2.000.000.000,00 dilakukan tidak sesuai dengan tahapan progres dan pembayaran termin kontrak dengan PT Pelindo

Menimbang, bahwa dalam penarikan pembiayaan, terdakwa menyampaikan invoice dan bukti pembelian sebagai berikut :

- a. Invoice PT Ruselindo Karya Mandiri Nomor 0287 senilai Rp1.800.586.920,00 tanggal 3 September 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. Rudy S Rumende selaku *Finance Manager*;
- b. Bukti kuitansi dan invoice dari vendor sebanyak 13 pekerjaan dalam rangka proyek *docking* KT Bima VIII PT Pelindo I sebesar Rp1.731.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian bukti pembelian CV Gambir Mas Pangkalan

No.	Uraian	Vendor/Pelaksana	Nilai Kontrak/PO (Rp)	DP	Nilai Pembayaran (Rp)
1	Kontrak General Service Galangan	Unit Galangan Kapal PT Pelindo I	325.000.000	50%	162.500.000,00
2	Kontrak Elektrikal	Hinsa Ritonga	95.000.000	50%	47.500.000,00
3	Kontrak Bongkar /Pasang GO Z DRIVE	Edianto	65.000.000	50%	32.500.000,00
4	Kontrak Scraping, Sandblast & Painting	Suhadi	165.000.000	50%	82.500.000,00
5	Kontrak Service Valve	Supriyanto	85.000.000	50%	42.500.000,00
6	Kontrak Cleaning Tank	Supriyadi	50.000.000	50%	25.000.000,00
7	Kontrak General Overhaul ME/AE, Pump	Imam Hairuman	350.000.000	50%	175.000.000,00
8	Kontrak Pekerjaan Rekondisi Propelar	Edianto	65.000.000	50%	32.500.000,00
9	Kontrak Pekerjaan Replating Plat & Piping	Budi	285.750.000	50%	142.875.000,00
10	Pengadaan cat jotun	CV Sentral Samudera Sukses	304.097.613	cash	304.097.613,00
11	Pengadaan Pipa Baja	PT Karyawan Ekamulia	375.249.000	cash	375.249.000,00
12	Rekondisi Go Z Drive	PT Sukses Mandiri	499.556.775	50%	249.778.387,50
13	Pembuatan O Ring & Seal Go Drive	PT Sukses Mandiri	118.000.000	50%	59.000.000,00
Total					1.731.000.000,50

Menimbang, bahwa atas bukti pembelian barang yang digunakan CV Gambir Mas Pangkalan yang disampaikan kepada pihak bank tersebut tidak benar dengan rincian sebagai berikut :

- a. Saksi Rudy S Rumende selaku Direktur Utama PT Ruselindo Karya Mandiri tidak pernah menerbitkan dan tidak pernah menandatangani invoice Nomor 0287 senilai Rp1.800.586.920,00 tanggal 3 September 2018 kepada CV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambir Mas Pangkalan. PT Ruselindo Karya Mandiri juga tidak pernah ada kontrak dengan CV Gambir Mas Pangkalan;

- b. Sdr. Pranoto Krisniadi selaku Direktur PT Karyawan Ekamulia, CV Gambir Mas Pangkalan belum pernah terdaftar di sistem perusahaan sehingga PT Karyawan Ekamulia belum pernah melakukan transaksi jual beli barang dengan CV Gambir Mas Pangkalan.
- c. Sdr. Iwan Wibowo selaku Direktur CV Sentral Samudera Sukses telah menyampaikan dokumen terkait pembelian cat CV Gambir Mas Pangkalan. Sesuai dokumen pembelian dijelaskan bahwa Sdr. Ikhsan Bohari melakukan pembelian cat kepada CV Sentral Samudera Sukses menggunakan PT Bohari Mandiri Bersaudara dan bukan CV Gambir Mas Pangkalan. Sesuai surat tagihan CV Sentral Samudera Sukses tanggal 29 Maret 2019 bahwa invoice pembelian cat total sebesar Rp98.717.190,00 dan baru dilakukan pembayaran sebesar Rp47.488.870,00.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan, CV Gambir Mas Pangkalan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana surat perjanjian Nomor UM.57/18/11/Blw.18.T4 tanggal 18 September 2018 dan addendum perjanjian nomor UM.57/23/6/BLW-18.TU tanggal 10 Desember 2018. Sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pada 31 Januari 2019, progres fisik yang diakui oleh PT Pelindo I sebesar 27,63%. Sehubungan dengan hal tersebut, PT Pelindo I melakukan pemutusan perjanjian dengan CV Gambir Mas Pangkalan melalui surat nomor PP.25/2/24/Blw-19 tanggal 26 Juni 2019 yang ditandatangani oleh General Manager PT Pelindo I Cabang Belawan saksi Yarham Harid. Atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh CV Gambir Mas Pangkalan, PT Pelindo I telah melakukan pembayaran atas progres 20% sebesar Rp695.774.102,00.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan data rekening pembiayaan nomor 61009060005293, sampai dengan tanggal jatuh tempo pembiayaan setelah dilakukannya perpanjangan sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 14 Juni 2019, CV Gambir Mas Pangkalan hanya melakukan pembayaran pokok pembiayaan sebanyak satu kali pada tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp211.333.000,00 sehingga masih terdapat tunggakan pokok sebesar Rp1.788.667.000,00 sampai dengan dinyatakan macet. Kemudian, CV Gambir Mas Pangkalan melakukan pelunasan pokok pembiayaan pada tanggal 16 November 2023 dan 24 November 2023 dengan total Rp1.788.667.000,00. Sesuai data inquiry yang diperoleh dari Bank Sumut Syariah Cabang Medan



per 22 April 2024, status pembiayaan tersebut macet dengan tunggakan bagi hasil sebesar Rp71.546.346,00 dan pokok telah lunas.

Menimbang, bahwa adapun proses pengajuan kredit oleh PT Bahari Samudra Sentosa dengan nomor akad 005/KCSy-01-LAP/Mrbh-INV/2019 tanggal 26 Maret 2019 yakni sebagai berikut : Pada tahun 2019, terdakwa selaku Direktur PT Bahari Samudra Sentosa mengajukan permohonan pembiayaan untuk pelaksanaan *docking* kapal MT Nurhasanah I dan MT Nurhasanah III serta modal kerja operasional kapal. Permohonan tersebut dilakukan setelah dilakukannya perpanjangan atas empat pembiayaan Bohari Grup lainnya sebagai berikut :

1. Pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara Nomor Rekening 61009060005100 dilakukan perpanjangan secara sistem sebanyak 6 kali sehingga jatuh tempo yang awalnya sesuai akad pada tanggal 30 Oktober 2018 menjadi tanggal 28 Oktober 2019;
2. Pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara Nomor Rekening 61009060005150 dilakukan perpanjangan secara sistem sebanyak 10 kali sehingga jatuh tempo yang awalnya sesuai akad pada tanggal 2 Juli 2018 menjadi tanggal 2 Juli 2019;
3. Pembiayaan PT Bohari Mandiri Bersaudara Nomor Rekening 61009060005230 dilakukan perpanjangan secara sistem sebanyak 7 kali sehingga jatuh tempo yang awalnya sesuai akad pada tanggal 3 Oktober 2018 menjadi tanggal 3 Juli 2019; dan
4. Pembiayaan CV Gambir Mas Pangkalan Nomor Rekening 61009060005293 dilakukan perpanjangan secara sistem sebanyak 2 kali sehingga jatuh tempo yang awalnya sesuai akad pada tanggal 14 Maret 2019 menjadi tanggal 14 Juni 2019.

Menimbang, bahwa perpanjangan pembiayaan dilakukan oleh Bank Sumut Syariah Cabang Medan karena terdakwa tidak dapat membayar kewajiban pembiayaan secara tepat waktu. Pada saat permohonan pembiayaan PT Bahari Samudra Sentosa tahun 2019, seluruh pembiayaan yang diterima Bohari Grup dari Bank Sumut Syariah Cabang Medan memiliki kolektibilitas 1 atau dalam kondisi lancar.

Menimbang, bahwa permohonan pembiayaan PT Bahari Samudra Sentosa untuk modal kerja kontrak operasional kapal dan *docking* Kapal MT Nurhasanah I dan kapal MT Nurhasanah III sebagai berikut :

Rincian Pembiayaan PT Bahari Samudra Sentosa Tahun 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	Rekening 61005170000250 Tanggal 26 Maret 2019	Rekening 61009060005400 Tanggal 27 Maret 2019	Rekening 61009060005450 Tanggal 18 April 2019
Permohonan Pembiayaan	Surat Permohonan Pembiayaan Nomor 019/BSS-KEU/II/2019 tanggal 1 Februari 2019 ditandatangani Sdr. Ikhsan Bohari selaku Direktur		
Kontrak dan Surat Docking dilampirkan	u. Perjanjian dengan PT Samudera Mulia Karsa Rp7,92 Miliar v. Perjanjian dengan penyewa kapal PT Fajar Baizuri & Brothers Rp13,86 Miliar w. Perjanjian dengan PT Ganisa Amanah Arga Rp13,86 Miliar x. Penawaran Docking PT Krakatau Shipyard Rp895juta y. Penawaran Docking PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari Rp850juta		
Analisa Pembiayaan	Laporan Analisa Pembiayaan Nomor 11A/KCSy01-Pm/LAP/2019 tanggal 19 Februari 2019 ditandatangani Sdr. Rizky Anzah selaku Analis Kantor Cabang		

Uraian	Rekening 61005170000250 Tanggal 26 Maret 2019	Rekening 61009060005400 Tanggal 27 Maret 2019	Rekening 61009060005450 Tanggal 18 April 2019
Persetujuan Komite Cabang	Lembar Komite Pemutus Pembiayaan Kantor Cabang tanggal 19 Februari 2019 ditandatangani Sdr. Wahyu Dwi Hardanto, Sdr. Zulfikar dan Sdr. Agus Abdillah		
Analisa UUS	Memorandum Pengusulan Pembiayaan Modal Kerja & Investasi Nomor 04/UUS-PiB/MPP/2019 tanggal 21 Februari 2019 ditandatangani Sdr. Rezki Hendiki selaku Analis UUS		
Persetujuan UUS	Lembaran Kelompok Pemutus Pembiayaan UUS tanggal 22 Februari 2019 ditandatangani Sdr. Kaswinata dan Sdr. Indra Kesuma Yuzar		
IMP UUS	Izin Memberikan Pembiayaan Nomor 11/UUS-PiB/IMP/2019 tanggal 19 Maret 2019 ditandatangani Sdr. Indra Kesuma Yuzar selaku Pemimpin UUS		
Akad Pembiayaan	Akad Nomor 005/KCSy01-LAP/Mrbh-INV/2019 tanggal 26 Maret 2019	Akad Nomor 004/KCSy01-LAP/Mrbh-INV/2019 tanggal 27 Maret 2019	
Pencairan Pembiayaan	Rp1.390.000.000,00	Rp1.231.680.692,00	Rp810.000.000,00
Baki Debet	Per 24 Januari 2024 terdapat tunggakan pokok Rp1.374.315.422,00 dan tunggakan bagi hasil Rp307.400.664,00	Per 24 Januari 2024 terdapat tunggakan pokok Rp1.231.680.692,00 dan tunggakan bagi hasil Rp815.000,00	Per 24 Januari 2024 pokok pembiayaan telah lunas dan terdapat tunggakan bagi hasil Rp111.375.000,00

Menimbang, bahwa permohonan pembiayaan diawali dengan Terdakwa menyampaikan permohonan kepada UUS. Selanjutnya Terdakwa selaku Direktur PT Bahari Samudra Sentosa mengajukan permohonan pembiayaan sesuai Surat Permohonan Pembiayaan Nomor 019/BSS-KEU/II/2019 tanggal 1 Februari 2019. PT Bahari Samudra Sentosa mengajukan pembiayaan modal kerja iB Syariah untuk operasional kapal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp3.000.000.000,00 dan modal kerja perawatan *docking* kapal sebesar Rp1.750.000.000,00. Dalam permohonan pembiayaan tersebut, PT Bahari Samudra Sentosa menyampaikan dokumen sebagai berikut :

- a. Surat Perjanjian Angkatan Laut Nomor 001/BSS-SMK/FC/SPAL-NH3/II/2019 tanggal 01 Februari 2019 antara PT Bahari Samudra Sentosa dengan penyewa kapal PT Samudera Mulia Karsa atas sewa kapal Bengkulu – Jakarta selama enam bulan sebesar Rp7.920.000.000,00.
- b. Surat Perjanjian Angkatan Laut Nomor 001/BSS-FBB/FC/SPAL- NH1/II/2019 tanggal 01 Februari 2019 antara PT Bahari Samudra Sentosa dengan penyewa kapal PT Fajar Baizuri & Brothers atas sewa kapal Meulaboh – Kuala Tanjung selama satu tahun sebesar Rp13.860.000.000,00.
- c. Surat Perjanjian Angkatan Laut Nomor 004/BSS-GAA/FC/SPAL-SS168/II/2019 tanggal 02 Februari 2019 antara PT Bahari Samudra Sentosa dengan penyewa kapal PT Ganisa Amanah Arga atas sewa kapal Kolonade - Gresik selama enam bulan sebesar Rp13.860.000.000,00.
- d. Surat penawaran atas perawatan *docking* kapal dari PT Krakatau Shipyard tertanggal 24 Januari 2018 untuk perbaikan Kapal MT Nurhasanah I dengan estimasi biaya perbaikan sebesar Rp895.095.400,00.
- e. Surat penawaran PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Jakarta II tertanggal 14 November 2018 untuk perbaikan Kapal MT Nurhasanah III dengan estimasi biaya sebesar Rp850.000.000,00.

Menimbang, bahwa hasil konfirmasi kepada pihak terkait diketahui bahwa dokumen Surat Perjanjian Angkatan Laut dan Surat Penawaran *Docking* dari Perusahaan Galangan yang disampaikan kepada Bank Sumut Syariah Cabang Medan tidak sesuai kondisi sebenarnya dengan penjelasan sebagai berikut :

Hasil konfirmasi kepada Pihak Terkait Pembiayaan Tahun 2019

No	Dokumen	Pihak Dikonfirmasi	Hasil Konfirmasi
1	Perjanjian dengan PT Samudera Mulia Karsa Nomor 001/BSS-SMK/FC/ SPAL-NH3/II/2019 tanggal 01 Februari 2019	Sdr. Tambos Suryadi selaku Direktur PT Samudera Mulia Karsa	Dokumen perjanjian Nomor 001/BSS- SMK/FC/ SPAL-NH3/II/2019 tidak benar dan tidak pernah menandatangani
2	Perjanjian dengan FAJAR BAZURI & BROTHERS Nomor 001/BSS- FBB/FC/SPAL-NH1/II/2019	Sdr. Asdar Hasan selaku Direktur Keuangan PT Fajar Baizuri & Brothers	Dokumen perjanjian Nomor 001/BSS- FBB/FC/SPAL-NH1/II/2019 tidak benar dan tidak pernah menandatangani
3	Perjanjian dengan PT Ganisa Amanah Arga Nomor 004/BSS- GAA/FC/SPAL-SS168/II/2019	Sdr. Yulio Syafarudin selaku Direktur PT Ganisa Amanah Arga	Dokumen perjanjian Dokumen perjanjian Nomor 001/BSS-FBB/FC/SPAL-NH1/II/2019 tidak benar dan tidak pernah menandatangani
4	Surat Penawaran Docking PT Krakatau Shipyard	Sdr. Trimman Martiono selaku Direktur Teknik PT Krakatau Shipyard	Surat Penawaran yang benar ditandatangani Sdr. Imam Sulistyanto selaku Direktur Keuangan sebesar

Halaman 283 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



			Rp657.514.110,00
5	Surat Penawaran Docking PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari	<ul style="list-style-type: none">Sdr. Denie Rimanto selaku Account Executive Senior OfficerSdr. Arsam Heribowo selaku Manager BAHARI Galangan III	Dokumen penawaran yang benar sebesar Rp487.745.000,00 berdasarkan surat permintaan docking PT Bahari Samudra Sentosa 003/BSS-DPA/III/2019 tanggal 25 Maret 2019

Menimbang, bahwa dengan demikian, Dokumen permohonan berupa Surat Perjanjian Angkutan Laut dan Surat Penawaran *Docking* dari Perusahaan Galangan yang disampaikan kepada Bank Sumut Syariah Cabang Medan tidak sesuai kondisi sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan data inquiry dan rekening pembiayaan, berikut disajikan data pembiayaan PT Bahari Samudra Sentosa tahun 2019 :

1. Rekening Nomor 61005170000250 untuk investasi *docking* kapal dengan pembiayaan sebesar Rp1.390.000.000,00 diketahui baru dilakukan pembayaran angsuran pokok satu kali pada tanggal 9 Agustus 2019 sebesar Rp15.684.578,00 sehingga sampai dengan posisi 22 April 2024 masih terdapat tunggakan pokok sebesar Rp1.374.315.422,00 dan tunggakan bagi hasil sebesar Rp307.400.664,00.
2. Rekening Nomor 61009060005400 untuk modal kerja operasional kapal dengan pembiayaan sebesar Rp1.231.680.692,00 diketahui belum dilakukan pembayaran angsuran pokok sehingga sampai dengan posisi 22 April 2024 masih terdapat tunggakan pokok sebesar Rp1.231.680.692,00 dan tunggakan bagi hasil sebesar Rp815.000,00.
3. Rekening Nomor 61009060005450 untuk modal kerja operasional kapal dengan pembiayaan sebesar Rp810.000.000,00 diketahui belum dilakukan pembayaran angsuran pokok sampai dengan jatuh tempo. Pada tanggal 20 Desember 2023 terdakwa telah melakukan pelunasan pokok pembiayaan. Akan tetapi masih terdapat tunggakan bagi hasil sebesar Rp111.375.000,00.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, telah terbukti Terdakwa Ikhsan Bohari melakukan perbuatan yang mengakibatkan merugikan keuangan negara dalam pelaksanaan Pembiayaan di Bank Sumut Syariah Cabang Medan dengan cara Terdakwa menyampaikan dokumen persyaratan dan penarikan pembiayaan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya kepada Bank Sumut Syariah Cabang Medan, Terdakwa



menggunakan dana pembiayaan yang tidak sesuai dengan tujuan pembiayaan yakni diantaranya untuk membayar angsuran pembiayaan investasi tahun 2017 dan modal kerja tahun 2018 dan Terdakwa tidak melunasi pembiayaan Bohari Grup pada Bank Sumut Syariah Cabang Medan sesuai jangka waktu yang ditentukan sehingga pembiayaan menjadi macet dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan selaku Direktur pada Bohari Group (Direktur pada PT. Bahari Samudra Sentosa, Komisaris pada PT. Bohari Mandiri Bersaudara, dan Wakil Direktur pada CV. Gambir Mas Pangkalan);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”** telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur “dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 1 angka 1 menyebutkan : Keuangan Negara sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan kata “*dapat*” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai pasal 2 Ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (*delik materii*), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian

Halaman 286 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas pemberian fasilitas pembiayaan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank Sumut) Syariah Cabang Medan kepada Bohari Group tahun 2017 s/d tahun 2019 Nomor : 14/LHP/XXI/05/2024 tanggal 22 Mei 2024, terdapat kerugian negara senilai Rp4.486.838.491,00 (empat milyar empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) yang merupakan selisih nilai pencairan sebesar Rp12.191.680.692,00 dikurangi dengan angsuran pokok sebesar Rp7.704.842.201,00 (Posisi per tanggal 22 April 2024) dengan perincian sebagai berikut :

No	Nasabah Nomor Akad & tanggal	Pencairan (Rp)	Pengembalian pembiayaan pokok (Rp)	Nilai Kerugian Negara (Rp)
1	PT Bahari Samudra Sentosa 012/KCSy01-LAP/Mrbh- INV/2017 Tanggal 22 Agustus 2017	960.000.000,00	579.157.623,00	380.842.377,00
2	PT Bohari Mandiri Bersaudara 016/KCSy01-LAP/iB_Musarakah/2017 Tanggal 30 Oktober 2017	1.500.000.000,00	-	1.500.000.000,00
3	PT Bohari Mandiri Bersaudara 019/KCSy01-LAP/MSY/2017 Tanggal 28 Desember 2017	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-
4	PT Bohari Mandiri Bersaudara 002/KCSy01-LAP/iB_Musarakah/2018 Tanggal 5 Februari 2018	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-
5	PT Bohari Mandiri Bersaudara 010/KCSy01-LAP/iB_Musarakah/2018 Tanggal 3 Mei 2018	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	-
6	CV Gambir Mas Pangkalan 014/KCSy01-LAP/iB_Musarakah/2018 Tanggal 14 September 2018	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-
7	PT Bahari Samudra Sentosa 005/KCSy01-LAP/Mrbh- INV/2019 Tanggal 26 Maret 2019	1.390.000.000,00	15.684.578,00	1.374.315.422,00
8	PT Bahari Samudra Sentosa 004/KCSy01-LAP/iB_Musarakah/2019 Tanggal 27 Maret 2019	1.231.680.692,00	-	1.231.680.692,00
9	PT Bahari Samudra Sentosa	810.000.000,00	810.000.000,00	-



009/KCSy01-LAP/iB_Musyarakah/2019			
Tanggal 18 April 2019			
Total	12.191.680.692,00	7.704.842.201,00	4.486.838.491,00

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara**” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) KUHP adalah jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, dan jika berbeda- beda maka yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa menurut Drs P.A.F Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia halaman 708-709, penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke III tahun 1997 menyebutkan kriteria suatu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) adalah:

- Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu merupakan pelaksanaan satu keputusan terlarang.
- Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu telah menyebabkan terjadinya tindak pidana yang sejenis.
- Apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang cukup lama.

Menimbang, bahwa agar dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) perilaku- perilaku tersebut harus lebih dari satu perbuatan dengan ketentuan satu sama lain harus saling terkait sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut merupakan perwujudan dari kehendak yang terlarang;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terdakwa selaku Direktur PT. Bahari Samudra Sentosa, Komisaris PT. Bohari Mandiri Bersaudara, dan Wakil Direktur I CV. Gambir Mas Pangkalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Sumut Syariah Cabang Medan dan memperoleh 12 pembiayaan dengan rincian sebagai berikut :

No	Nasabah Nomor Akad & tanggal	Tujuan Pembiayaan	Pencairan (Rp)	Pengembalian pembiayaan pokok (Rp)	Tunggakan pokok Per 22 April 2024 (Rp)	Tunggakan bagi hasil Per 22 April 2024 (Rp)	Kualitas	Penyimpangan*
1	PT BOHARI MANDIRI BERSAUDARA 007/KCSY01-LAP/MSY/2017 Tanggal 16 Juni 2017	SPK dengan PT PPSU	2.240.000.000	2.240.000.000	-	-	Lunas	Tidak
2	PT BAHARI SAMUDRA SENTOSA 011/KCSy01-LAP/Mrbh-INV/2017 Tanggal 11 Agustus 2017	Pembelian Kapal	3.000.000.000	1.448.139.327	1.551.860.673	154.483.715	Macet	Tidak
3	PT BAHARI SAMUDRA SENTOSA 012/KCSy01-LAP/Mrbh-INV/2017 Tanggal 22 Agustus 2017	Docking Kapal	960.000.000	579.157.623	380.842.377	55.485.070	Macet	Ada
4	PT BAHARI SAMUDRA SENTOSA 005/KCSY01-LAP/PRKS/2017 Tanggal 8 September 2017	Operasional Kapal	540.000.000	540.000.000	-	-	Lunas	Tidak
5	PT BOHARI MANDIRI BERSAUDARA 016/KCSy01-LAP/IB_Musyarakah/2017 Tanggal 30 Oktober 2017	Operasional Perusahaan	1.500.000.000	-	1.500.000.000	187.500.000	Macet	Ada
6	PT BOHARI MANDIRI BERSAUDARA 019/KCSY01-LAP/MSY/2017 Tanggal 28 Desember 2017	SPK dengan PT MBSS	1.500.000.000	1.500.000.000	-	-	Lunas	Ada
7	PT BOHARI MANDIRI BERSAUDARA 002/KCSy01-LAP/IB_Musyarakah/2018 Tanggal 5	SPK dengan PT MBSS	1.500.000.000	1.500.000.000	-	-	Lunas	Ada



8	Februari 2018							
PT BOHARI MANDIRI BERSAUDARA A 010/KCSy01-LAP/IB_Musy arakah/2018 Tanggal 3 Mei 2018	SPK dengan PT MBSS	1.300.000.000	1.300.000.000	-	173.436.667	Macet	Ada	
9								
CV GAMBIR MAS PANGKALAN 014/KCSy01-LAP/IB_Musy arakah/2018 Tanggal 14 September 2018	SPK dengan PT Pelindo I	2.000.000.000	2.000.000.000	-	71.546.346	DPK	Ada	
10								
PT BAHARI SAMUDRA SENTOSA 005/KCSy01-LAP/Mrbh-INV/2019 Tanggal 26 Maret 2019	Docking Kapal NH I dan NH III	1.390.000.000	15.684.578	1.374.315.422	307.400.664	Macet	Ada	
11								
PT BAHARI SAMUDRA SENTOSA 004/KCSy01-LAP/IB_Musy arakah/2019 Tanggal 27 Maret 2019	Operasional Kapal	1.231.680.692	-	1.231.680.692	815.000	Macet	Ada	
12								
PT BAHARI SAMUDRA SENTOSA 009/KCSy01-LAP/IB_Musy arakah/2019 Tanggal 18 April 2019	Operasional Kapal	810.000.000	810.000.000	-	111.375.000	Macet	Ada	
Total		17.971.680.692	11.932.981.528	6.038.699.164	1.062.042.462			

Menimbang, bahwa Terdakwa Ikhsan Bohari sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yang memiliki jabatan selaku Direktur pada Bohari Group (Direktur pada PT. Bahari Samudra Sentosa, Komisaris pada PT. Bohari Mandiri Bersaudara, dan Wakil Direktur pada CV. Gambir Mas Pangkalan) dengan segala kewenangan yang dimilikinya dalam pelaksanaan Pembiayaan di Bank Sumut Syariah Cabang Medan dengan cara Terdakwa menyampaikan dokumen persyaratan dan penarikan pembiayaan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya kepada Bank Sumut Syariah Cabang Medan, Terdakwa menggunakan dana pembiayaan yang tidak sesuai dengan tujuan pembiayaan yakni diantaranya untuk membayar angsuran pembiayaan investasi tahun 2017 dan modal kerja tahun 2018 dan Terdakwa tidak melunasi pembiayaan Bohari Grup pada Bank Sumut Syariah Cabang Medan sesuai jangka waktu yang ditentukan sehingga pembiayaan menjadi macet sehingga perbuatan



telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri sejumlah Rp4.486.838.491,00 (empat milyar empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dan jika dihubungkan dengan sebagaimana ketentuan pasal 64 ayat (1) KUHP maka telah terbukti perbuatan Terdakwa ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut di mana sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 Terdakwa menyampaikan dokumen persyaratan dan penarikan pembiayaan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya kepada Bank Sumut Syariah Cabang Medan, Terdakwa menggunakan dana pembiayaan yang tidak sesuai dengan tujuan pembiayaan yakni diantaranya untuk membayar angsuran pembiayaan investasi tahun 2017 dan modal kerja tahun 2018 dan Terdakwa tidak melunasi pembiayaan Bohari Grup pada Bank Sumut Syariah Cabang Medan sesuai jangka waktu yang ditentukan sehingga pembiayaan menjadi macet sehingga delik tersebut menjadi sempurna memenuhi keseluruhan unsur-unsur tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut."** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam ayat (1) huruf b mengatur tentang pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ditemukan adanya penjelasan lebih lanjut secara eksplisit mengenai tata cara penghitungan pembayaran uang pengganti dimaksud, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa cara penghitungan pembayaran uang pengganti tersebut adalah didasarkan atas jumlah riil uang yang didapatkan dan atau dinikmati oleh Terdakwa atas perbuatannya dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pembuktian di persidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa sendiri, terbukti secara nyata berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas pemberian fasilitas pembiayaan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank Sumut) Syariah Cabang Medan kepada Bohari Group tahun 2017 s/d tahun 2019 Nomor : 14/LHP/XXI/05/2024 tanggal 22 Mei 2024, terdapat kerugian negara senilai Rp4.486.838.491,00 (empat milyar empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kerugian keuangan negara sejumlah Rp4.486.838.491,00 (empat milyar empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) belum ada dilakukan pengembalian oleh Terdakwa maka terhadap diri Terdakwa patutlah diterapkan pembebanan pembayaran uang pengganti yaitu sejumlah Rp4.486.838.491,00 (empat milyar empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa memiliki agunan yaitu :

1. 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan beserta Sertifikat Hak Milik Asli No.2972/Setiaasih tgl.14-10-2014 yang terletak di Kel.Setiaasih Kec.Taruma Jaya, Kab.Bekasi, Prov. Jawa Barat Terdaftar An.Nyonya Nurhasanah dengan luas 574 M² yang terdiri dari :

1. Asli Sertifikat Hak Tanggungan I (Pertama) No.08264/2017 tanggal .31 Juli 2017;
2. Asli Sertifikat Hak Tanggungan II (Kedua) No.10714/2017 tanggal 28 September 2017;
3. Asli Sertifikat Hak Tanggungan III (Ketiga) No.00122/2018 tanggal 11 Januari 2018;
4. Asli Sertifikat Hak Tanggungan IV (Empat) No.05567/2018 tanggal 17 Mei 2018;
5. Asli Sertifikat Hak Tanggungan V (Lima) No.14169/2018 tanggal.22 November 2018;
6. Asli Sertifikat Hak Tanggungan VI (Enam) No.05601/2019 tanggal

Halaman 292 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 April 2018;

7. Asli Sertifikat Hak Tanggungan VII (tujuh) No.12527/2019 tanggal 04 September 2019;
8. Asli Sertifikat Hak Tanggungan VIII (Delapan) No.04387/2020 tanggal 27 Mei 2020.
2. 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan beserta Sertifikat Hak Milik Asli No.2558/Pusaka Rakyat Tgl.26-01-2015 yang terletak di Kel.Pusaka Rakyat Kec.Taruma Jaya, Kab.Bekasi Prov. Jawa Barat terdaftar An. Ikhsan Bohari dan Nyonya Nurhasanah dengan Luas 264 M² yang terdiri dari :
 1. Asli Sertifikat Hak Tanggungan I (pertama) No.12264/2017 tanggal 18 Oktober 2017;
 2. Asli Sertifikat Hak Tanggungan II (Kedua) No.00133/2018 tanggal 11 Januari 2018;
 3. Asli Sertifikat Hak Tanggungan III (Ketiga) No.05564/2018 tanggal 14 Mei 2018;
 4. Asli Sertifikat Hak Tanggungan IV (Keempat) No.14335/2018 Tanggal .27 November 2018;
 5. Asli Sertifikat Hak Tanggungan V (Kelima) No.09182/2019 tanggal 11 Juli 2019;
 6. Asli Sertifikat Hak Tanggungan VI (Enam) No.02445/2020 tanggal 16 Maret 2020.
3. 1 (satu) bidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik Asli No.00007/ Selemak tgl.16-04-2010 yang terletak di Kel.Selemak Kec.Hamparan Perak Kab. Deli Serdang Prov.Sumatera Utara terdaftar An.Ikhsan Bohari dengan luas 6.012 M² yang terdiri dari :
 1. Asli Sertifikat Hak Tanggungan I (pertama) No. 3332/2018 tanggal .21 Juni 2018;
 2. Asli Sertifikat Hak Tanggungan II (Kedua) No. 6171/2018 tanggal 08 November 2018.
4. 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan beserta Sertifikat Hak Milik Asli No.00516/Martubung Tgl 05-02-2007 yang terletak di Kel.Martubung Kec.Medan Labuhan Kota Medan Prov.Sumatera Utara terdaftar An.Ramli dengan luas 132 M² yang terdiri dari :
 - 1) Asli Sertifikat Hak Tanggungan I (pertama) No. 03279/2019 tanggal 29 Mei 2019
5. 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan beserta Sertifikat Hak Milik Asli No.00693/Martubung tgl.28-08-2008 yang terletak di Kel. Martubung

Halaman 293 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Medan Labuhan Kota.Medan terdaftar an.Ramli dengan luas 105 M² yang terdiri dari :

1) Asli Sertifikat Hak Tanggungan I (pertama) No. 03304/2019 Tgl. 29 Mei 2019.

6. 1 (satu) bidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik Asli No.04924/Terjun tanggal 07 November 2014 yang terletak di Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan Prov. Sumatera Utara terdaftar an.Ikhsan Bohari disebut dan ditulis Ikhsan B dengan luas 139 M² Yang terdiri dari :

1. Asli Sertifikat Hak Tanggungan I (pertama) No. 00148/2018 tanggal 11 Januari 2018;

2. Asli Sertifikat Hak Tanggungan II (Kedua) No. 05969/2018 tanggal 16 Agustus 2018

7. 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan beserta Sertifikat Hak Milik Asli No.01950/Martubung Tgl.20-12-2022 yang terletak di Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan Kota Medan Prov. Sumatera Utara Terdaftar An. Ikhsan Bohari dengan luas 705 M²

Maka menurut pendapat Majelis Agung sebagaimana tersebut di atas untuk dilakukan pelelangan guna menutupi kerugian keuangan negara atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan subsidair sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya/Pleidooi yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Ikhsan Bohari, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Surat Tuntutan sebagaimana dakwaan kedua yaitu Pasal 3 Jo.Pasal 18 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Menyatakan Terdakwa Ikhsan Bohari, terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 294 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 263 KUHPidana, Membebaskan Terdakwa Ikhsan Bohari dari dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya melepaskan Terdakwa Ikhsan Bohari dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP dan menyatakan bahwa Perbuatan Terdakwa Ikhsan Bohari adalah Perbuatan Perdata menurut pendapat Majelis pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas semua unsur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi, selain dijatuhkan pidana penjara, maka kepada Terdakwa dapat juga dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaannya, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 295 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
2. Terdakwa mengakui berterus terang perbuatannya.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
4. Terdakwa mempunyai Agunan yang mencukupi untuk melunasi sisa pembiayaan tersebut.

Mengingat, ketentuan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ihksan Bohari tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima

Halaman 296 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menghukum Terdakwa supaya membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp4.486.838.491,00 (empat milyar empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka harta bendanya yaitu ;

1. 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan beserta Sertifikat Hak Milik Asli No.2972/Setiaasih tgl.14-10-2014 yang terletak di Kel.Setiaasih Kec.Taruma Jaya, Kab.Bekasi, Prov. Jawa Barat Terdaftar An.Nyonya Nurhasanah dengan luas 574 M² yang terdiri dari :

- 1) Asli Sertifikat Hak Tanggungan I (Pertama) No.08264/2017 tanggal .31 Juli 2017;
- 2) Asli Sertifikat Hak Tanggungan II (Kedua) No.10714/2017 tanggal 28 September 2017;
- 3) Asli Sertifikat Hak Tanggungan III (Ketiga) No.00122/2018 tanggal 11 Januari 2018;
- 4) Asli Sertifikat Hak Tanggungan IV (Empat) No.05567/2018 tanggal 17 Mei 2018;
- 5) Asli Sertifikat Hak Tanggungan V (Lima) No.14169/2018 tanggal.22 November 2018;
- 6) Asli Sertifikat Hak Tanggungan VI (Enam) No.05601/2019 tanggal 17 April 2018;
- 7) Asli Sertifikat Hak Tanggungan VII (tujuh) No.12527/2019 tanggal 04 September 2019;
- 8) Asli Sertifikat Hak Tanggungan VIII (Delapan) No.04387/2020 tanggal 27 Mei 2020.

2. 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan beserta Sertifikat Hak Milik Asli No.2558/Pusaka Rakyat Tgl.26-01-2015 yang terletak di Kel.Pusaka Rakyat Kec.Taruma Jaya, Kab.Bekasi Prov. Jawa Barat terdaftar An. Ikhsan Bohari dan Nyonya Nurhasanah dengan Luas 264 M² yang terdiri dari :

- 1) Asli Sertifikat Hak Tanggungan I (pertama) No.12264/2017 tanggal 18 Oktober 2017;
- 2) Asli Sertifikat Hak Tanggungan II (Kedua) No.00133/2018 tanggal

Halaman 297 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Januari 2018;

- 3) Asli Sertifikat Hak Tanggungan III (Ketiga) No.05564/2018 tanggal 14 Mei 2018;
 - 4) Asli Sertifikat Hak Tanggungan IV (Keempat) No.14335/2018 Tanggal .27 November 2018;
 - 5) Asli Sertifikat Hak Tanggungan V (Kelima) No.09182/2019 tanggal 11 Juli 2019;
 - 6) Asli Sertifikat Hak Tanggungan VI (Enam) No.02445/2020 tanggal 16 Maret 2020.
3. 1 (satu) bidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik Asli No.00007/ Selemak tgl.16-04-2010 yang terletak di Kel.Selemak Kec.Hamparan Perak Kab. Deli Serdang Prov.Sumatera Utara terdaftar An.Ikhsan Bohari dengan luas 6.012 M² yang terdiri dari :
- 1) Asli Sertifikat Hak Tanggungan I (pertama) No. 3332/2018 tanggal .21 Juni 2018;
 - 2) Asli Sertifikat Hak Tanggungan II (Kedua) No. 6171/2018 tanggal 08 November 2018.
4. 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan beserta Sertifikat Hak Milik Asli No.00516/Martubung Tgl 05-02-2007 yang terletak di Kel.Martubung Kec.Medan Labuhan Kota Medan Prov.Sumatera Utara terdaftar An.Ramli dengan luas 132 M² yang terdiri dari :
- 1) Asli Sertifikat Hak Tanggungan I (pertama) No. 03279/2019 tanggal 29 Mei 2019
5. 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan beserta Sertifikat Hak Milik Asli No.00693/Martubung tgl.28-08-2008 yang terletak di Kel. Martubung Kec.Medan Labuhan Kota.Medan terdaftar an.Ramli dengan luas 105 M² yang terdiri dari :
- 1) Asli Sertifikat Hak Tanggungan I (pertama) No. 03304/2019 Tgl. 29 Mei 2019.
6. 1 (satu) bidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik Asli No.04924/Terjun tanggal 07 November 2014 yang terletak di Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan Prov. Sumatera Utara terdaftar an.Ikhsan Bohari disebut dan ditulis Ikhsan B dengan luas 139 M² Yang terdiri dari :
- 1) Asli Sertifikat Hak Tanggungan I (pertama) No. 00148/2018 tanggal 11 Januari 2018;
 - 2) Asli Sertifikat Hak Tanggungan II (Kedua) No. 05969/2018

Halaman 298 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Agustus 2018

7. 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan beserta Sertifikat Hak Milik Asli No.01950/Martubung Tgl.20-12-2022 yang terletak di Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan Kota Medan Prov. Sumatera Utara Terdaftar An. Ikhsan Bohari dengan luas 705 M2 yang disita oleh Jaksa dan dilelang untuk dikonversikan menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara dan lebih dari hasil pelelangan dikembalikan kepada Terdakwa dan dalam harta benda tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka di Pidana Penjara selama 1(satu) Tahun;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Dokumen Musyarakah – MK Atas Nama PT.Bohari Mandiri dengan Nomor Rekening 610.09.06.000501-0 tanggal 16 Juni 2017 dengan nilai plafon Rp.2.240.000.000.- (dua milyar dua ratus empat puluh juta rupiah);
 2. 1 (satu) bundel Dokumen Musyarakah SPK atas nama PT.Bohari Mandiri Bersaudara dengan nomor rekening 610.09.06.000513-0 tanggal 28 desember 2017 dengan nilai plafon Rp.1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 3. 1 (satu) bundel Dokumen musyarakah SPK atas nama PT.Bohari Mandiri Bersaudara dengan nomor rekening 610.09.06.000523-0 tanggal 03 Mei 2018 dengan nilai plafon Rp.1.3000.000.000.- (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
 4. 1 (satu) bundel Dokumen musyarakah Line Facility-Wa'ad atas nama PT.Bahari Samudra Sentosa dengan nomor rekening 610.09.06.000540-0 tanggal 27 Maret 2019 dengan nilai plafon Rp.1.231.680.692.- (satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah);
 5. 1 (satu) bundel Dokumen Musyarakah atas nama PT.Bohari Mandiri bersaudara dengan nomor rekening 610-0906000510-0 tanggal akad 30 Oktober 2017 dengan nilai plafon Rp.1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Halaman 299 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bundel Dokumen Musyarakah atas nama PT.Bahari Samudra Sentosa dengan nomor rekening 610-05.06.000540-0 tanggal 27 Maret 2019;
7. 1 (satu) bundel Dokumen musyarakah atan nama PT.Bohari Mandiri Bersaudara dengan nomor rekening 610.09.06.000515.0 tanggal 02 pebruari 2018 dengan nilai plafon Rp.1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
8. 1 (satu) bundel Dokumen Murabahan INV atas nama PT.Bahari Samudra Sentosa dengan nomor rekening 610.05.17.000013.0 tanggal 22 Agustus 2017 dengan nilai Plafon Rp.960.000.000.- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah);
9. 1 (satu) bundel Dokumen Musyarakah SPK atas nama CV. Gambir Mas Pangkalan dengan nomor rekening 610.09.06.000529.3 tanggal 14 September 2018 dengan nilai plafon Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah);
10. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 052462 tanggal 29 Maret 2018 dengan nilai Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
11. 1 (ssatu) lembar Cek nomor AC 052409 tanggal 11 Desember 2017 atas nama Sintia Ayu Anggraini dengan nilai Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
12. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 052407 tanggal 4 Desember 2017 dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
13. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 052477 tanggal 14 September 2017 dengan nilai Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
14. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 052478 tanggal 14 September 2017 dengan nilai Rp.64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
15. 1 (satu) lembar Pemindahbukuan dengan nomor 021/KCSy01-Pm/HRS/2018 atas Rekening Giro dengan nomor 610.01.04.000746.0 atas nama PT. Bohari Mandiri Bersaudara dengan nilai Rp. 820.000.000 (delapan ratus dua puluh juta);
16. 1 (satu) lembar Cek nomor CS 043271 tanggal 16 Juni 2017 dengan nilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
17. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 096408 tanggal 26 Maret 2019 atas nama PT. Bohari Mandiri Bersaudara dengan nilai Rp.92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah);

Halaman 300 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar cek nomor AC 096405 tanggal 26 Maret 2019 atas nama PT Agung Berkarya/Lipky Riwanto dengan nilai Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);
19. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 096407 tanggal 26 Maret 2019 atas nama PT bohari mandiri bersaudara dengan nilai rp. 172.000.000,- (seratus Tujuh puluh dua juta rupiah);
20. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 096406 tanggal 26 Maret 2019 atas PT Dock & Perkapalan Kodja Bahari dengan nilai Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
21. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 096409 tanggal 26 Maret 2019 atas PT Bohari Mandiri Bersaudara dengan nilai Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
22. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 096404 tanggal 26 Maret 2019 atas PT Krakatau Shipyard dengan nilai Rp. 157.803.386,- (seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus delapan puluh enam);
23. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 096416 tanggal 22 Mei 2019 atas nama Vicky Agustha Sanjuana /1007170882/BCA dengan nilai Rp.202.000.000,- (dua ratus dua juta rupiah);
24. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 096415 tanggal 24 April 2019 atas nama Vicky Agustha Sanjuana /1007170882/BCA dengan nilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
25. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 096411 tanggal 30 April 2019 atas nama Kevin dengan nilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
26. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 052404 tanggal 31 Oktober 2017 dengan nilai Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
27. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 096412 tanggal 2 April 2019 atas nama Tunai dengan nilai Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
28. 1 (satu) lembar Cek nomor CS 043274 tanggal 10 Juli 2017 dengan nilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
29. 1 (satu) lembar Cek nomor CS 043275 tanggal 14 Juli 2017 dengan nilai Rp.474.007.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ribu rupiah);
30. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 052480 tanggal 2 Oktober 2017 dengan nilai Rp.36.800.000 (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
31. 1 (satu) lembar Aplikasi transfer (kiriman uang) tanggal 19 Juni 2017 atas nama Ikhsan Bohari dengan nilai Rp.500.025.000,- (lima ratus juta dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 301 dari 303 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 052403 tanggal 30 Oktober 2017 dengan nilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 33. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 052461 tanggal 5 April 2018 dengan nilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
 34. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 052476 tanggal 8 September 2017 dengan nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 35. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 096413 tanggal 27 Maret 2019 atas nama PT. Petro Utama Energi dengan nilai Rp. 906.650.000,- (sembilan ratus enam juta enam ratus lima puluh);
 36. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 052406 tanggal 4 Desember 2017 atas nama Saur Lumbantoruan dengan nilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 37. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 052460 tanggal 28 Februari 2018 dengan nilai Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);
 38. 1 (satu) lembar Cek nomor AC 052459 tanggal 28 Februari 2018 dengan nilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
Barang Bukti angka 1 s/d angka 38 dikembalikan kepada Bank Sumut Cabang Syariah Medan.
9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari : Senin, tanggal 06 Januari 2025, oleh kami : Andriyansyah, S.H., M.H., bertindak sebagai Ketua Majelis, Muhammad Kasim, S.H., M.H., dan Husni Tamrin, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota yang sama, dengan dibantu oleh Monang Simanjuntak, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, dengan dihadiri oleh Fauzan Irgi Hasibuan, SH.,MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Kasim, S.H., M.H

Andriyansyah, S.H., M.H

Husni Tamrin, S.H., M.H
Hakim ad-hoc Tipikor

Panitera Pengganti,

Monang Simanjuntak, S.H., M.H